

p-ISSN 2615-7586

e-ISSN 2620-5556



WIDYA YURIDIKA : JURNAL HUKUM

WID YUR



WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM

VOLUME 8

NOMOR 1

2025

WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM

EDITORIAL TEAM

Ketua Penyunting:

Muhammad Ramadhana Alfaris, S.S., M.Si, M.H

Managing Editor

Dr. Sirajuddin, SH., MH

Dr. Purnawan D. Negara, SH., MH

Penyunting Pelaksana:

Ibnu Subarkah, SH., M.Hum

Zulkarnain, SH., MH

Dr. Lukman Hakim, SH., M.Hum

Penyunting Ahli:

Prof. A. Mukhtie Fadjar, SH., MS

Dr. Anwar C, SH., M.Hum

Dr. Fatkhurohman, SH., M.Hum

Pelaksana Tata Usaha & Pemasaran:

Tim Pelaksana

adm.widyayuridika@gmail.com

Alamat Redaksi:

Jalan Borobudur No. 35 Malang 65142. Lt. 2

Telp. : 0341-411291

widyayuridika@widyagama.ac.id ,

WIDYA YURIDIKA: Jurnal Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang, sebagai wadah publikasi ilmiah bagi para ilmuwan hukum dan humaniora yang memiliki konsentrasi pada bidang hukum.

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan hidup serta rahmatNya, sehingga dapat menyelesaikan Jurnal Hukum Widya Yuridika, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang. Apresiasi tinggi kami sampaikan kepada seluruh jajaran dari pihak Fakultas sampai ke Universitas yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyadarkan seluruh elemen bangsa melalui tulisan ilmiah mengenai pentingnya hukum di tengah-tengah kehidupan bangsa dan Negara.

Jurnal Widya Yuridika: Jurnal Hukum ini akan mendeskripsikan adanya trend yang terjadi pada masyarakat nasional dan internasional yang harus diakomodir dalam kebijakan serta beberapa penataan sub sistem hukum yang adaptif terhadap kondisi-kondisi tersebut. Perkembangan hukum dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara selaras dengan dinamika perkembangan masyarakatnya, dan tidak imun terhadap pengaruh yang terjadi di sekitarnya baik trend yang berkembang di masyarakat nasional dan internasional maupun pengarusutamaan kearifan lokal kedaerahan.

Beberapa judul yang dipublikasikan merupakan sumbangsih pemikiran akademik yang dituangkan dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah dari berbagai Universitas yang ada di Indonesia yang bertemakan Hukum dan Masyarakat. Perspektif yang analitik dalam hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat, sehingga tulisan-tulisan hukum pada jurnal ini disajikan sebagai cerminan dan pengetahuan hukum di berbagai sektor objektifnya dengan harapan mampu memberikan kontribusi keilmuan yang adaptif bagi para pembaca.

Salam Hangat,
ttd

Redaksi Widya Yuridika: Jurnal Hukum

DAFTAR ISI

Urgensi Pencantuman Regulasi Power Wheeling Ditinjau Dari Konsep Penguasaan Negara Dalam Konstitusi	
Gamos Cristo S, Felicia Audrey K	1-8
Makna Yuridis Tindak Pidana Yang Sifatnya Ringan Dalam Konsep <i>Judicial Pardon</i> Ditinjau Berdasarkan Asas Legalitas	
Immanuel Nazara, Krisna Burhanudin, Mardian Putra Frans	9-18
Pengaruh <i>Illegal fishing</i> Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Ikan: Kajian Hukum Internasional dan Implementasinya di Tingkat Nasional	
Gita Aprilia Ekananda	19-28
Fungsi Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Anggaran Dana Pemenuhan Pendidikan	
M. Afif Ar Rasyid, Nisrina Ramadhani Daulay, Rahma Octaviyani	29-42
Cash on Delivery in E-Commerce Indonesia: A Solution or a Problem?	
Rianda Dirkareshza, Laurentius Sandi Witarso, Elizabeth Devi Permatasari, Rafael Indra	43-58
Voluntary Restraint Sebagai Hukum Untuk Membatasi Penggunaan Hak Veto Negara dalam Kasus Penyelesaian Mass Atrocity	
Chris Emilians Jacobus, Freidelino Paixao Ramos Alves de Sousa	59-70
Rekam Medis Elektronik Berbasis <i>Cloud Computing</i>: Pertanggungjawaban Hukum Akibat Kebocoran Data Pasien	
Oliviani Yanto, Kezia Annabel Rinda Putri, Dyah Hapsari Prananingrum	71-82
Wasiat Wajibah Dalam Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia: Studi Kasus Yurisprudensi Dan Implikasinya Bagi Ahli Waris Non-Muslim	
Rafli Akmal Fauzan, Lia Amaliya, Muhammad Abas	83-94
Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Perwakilan RSUD Karawang dalam Kasus Wanprestasi	
Qoonitah Amri, Sartika Dewi, dan Muhamad Abas.	95-104
Politik Hukum Pengampunan Pajak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi	
Khoirul Anwar	105-116
Implikasi Pembatalan Batasan Waktu Pengajuan Grasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	
Ade Azharie, Rio Christiawan, Tuti Widyaningrum	117-130

Best Practices Layanan Telemedisin Rumah Sakit Yayasan dalam Pemenuhan Hak Kesehatan

Dyah Hapsari Prananingrum, Abigail Prasetyo, Oliviani Yanto, Kezia Annabel Rinda Putri 131-140

Penanganan *Petty Corruption* Dengan Denda Damai Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif

Nicholas Gerard Felix Simeone, Mardian Putra Frans 141-150

Comparative Perspectives on Rice Field Protection Policies in Solok City and Alor Setar

Hanifatul Fauziah, Arrie Budhiartie, Muhammad Ameer Syazwan bin Mohd Ridzuan..... 151-162

Kedaulatan Hukum Untuk Pendidikan: Membangun Fondasi Generasi Emas 2045 Dalam Perspektif Hukum Progresif

Wahyu Hidayat, Nur Kholik 163-176

Modifikasi Teknis Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Sebagai Implikasi Berlakunya Omnibuslaw Cipta Kerja

Mohammad Farouq Sulaiman 177-194

Penerapan *Best Practices* Pengelolaan Keuangan Negara Pada Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*

Rikki Hendrawan 195-208

Perbandingan Kode Etik Hakim Konstitusi Antara Indonesia Dan Jerman

Muhammad Riyan Wahyuda, Adhitya Widya Kartika 209-224

Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Sengketa Konstruksi Yang Melibatkan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Theodora Pritadianing Saputri 225-236

The Setback of Indonesia Democracy in The Covid-19 Pandemic Era in Law-Making Process

Fahmi Ramadhan Firdaus 237-250

Urgensi Pencantuman Regulasi Power Wheeling Ditinjau Dari Konsep Penguasaan Negara Dalam Konstitusi

Gamos Cristo S¹, Felicia Audrey K²

¹ Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, gamoscristo2@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to legally criticize the inclusion of the power wheeling scheme in the Draft Law on New and Renewable Energy, which has been debated in academic circles. This research uses the Normative juridical method, with conceptual and statutory approaches. The power wheeling scheme produces multiple seller and multiple buyer conditions, where private companies can not only produce electricity through private power plants (IPP), they can also sell electricity directly to the public, this is then a problem that needs to be studied legally, because if we look at electricity is (public utilities) concerning the livelihood of many people so that in determining the price of electricity it is not right to enter into a free market mechanism because the price will be determined by Supply and Demand, if Demand is high and supply is fixed then the price of electricity will automatically rise so that the mechanism is not able to guarantee the stability of the price of electricity and the power wheeling scheme will result in monopoly and electricity capitalism. Therefore, this mechanism should not be included in the Draft EBT Law because it contradicts Article 33 paragraph 2 of the 1945 Constitution which states that, Branches of production that control the livelihood of many people are controlled by the state. Therefore, through this research, the author would like to provide legal criticism of the power wheeling scheme, because basically a legal instrument must be able to guarantee and justify how the constitution should speak.

Cite this paper

S, G. C., & K, F. A. (2025). Urgensi Pencantuman Regulasi Power Wheeling ditinjau dari Konsep Penguasaan Negara Dalam Konstitusi. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

February 27, 2024

Accepted:

February 24, 2025

Corresponding Author:

Gamos Cristo S,

gamoscristo2@gmail.com

Keywords:

Power Wheeling ; New and renewable energi draft law ; The concept of state control.



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Indonesia telah berkomitmen untuk mengendalikan perubahan iklim global sampai tercapainya target net zero emission pada tahun 2060 dalam Paris Agreement, dalam hal ini telah melakukan salah satu cara yaitu berupa transisi energi. Transisi energi merupakan transisi dari penggunaan sumber energi yang berbasis bahan bakar fosil beralih menjadi sumber energi yang sifatnya baru dan terbarukan. Karena ketergantungan terhadap energi fosil secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Hal ini juga sekaligus menjadi tantangan berat pemerintah. Salah satu bentuk transisi energi yang

dirancang ialah skema power wheeling yang telah diusulkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) sejatinya merupakan produk hukum yang dibentuk dengan makna originalitas sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan (dalam hal ini climate change) akibat penggunaan energi tidak terbarukan secara masif. Selain itu, RUU ini merupakan salah satu instrumen hukum untuk menjawab komitmen Indonesia pada kehidupan yang lebih baik terkait energi dan lingkungan.

Pada naskah akademik yang dikirimkan oleh pemerintah pada 29 November 2022 tidak dicantumkan terkait dengan skema power wheeling, hal ini dibenarkan oleh menteri Energi dan Sumber Mineral Arifin Tasrif pada bulan Juli 2023, bahwa pemerintah telah menghapus power wheeling dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, dikarenakan dianggap bertentangan dengan pasal 32 ayat (2) UUD 1945, serta menurunkan anggaran pendapatan negara. Pasalnya power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 1972 mengubah Perum PLN menjadi PT. PLN, sekaligus melimpahkan kewenangan pembangunan ketenagalistrikan pada PT. PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal urgensi pencantuman skema power wheeling pada Rancangan Undang-Undang Energi baru dan terbarukan, menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada 3 Oktober 2023, mengatakan bahwa skema Power wheeling akan tercantum pada Pasal 29A dan 47A, yang dimana hal itu berkaitan dengan ketentuan pemenuhan pasokan energi baru terbarukan, dan hal ini merupakan bentuk rumusan kerja sama jaringan atau open acces dengan pertimbangan agar energi baru dan terbarukan dapat dioptimalkan.

Power wheeling merupakan mekanisme yang memperbolehkan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung terhadap masyarakat melalui jaringan transmisi PLN. sebelumnya skema jual beli listrik yang diatur dalam Undang-undang cipta kerja menganut konsep multiple seller dan single buyer, dimana pihak swasta yang memiliki pembangkit listrik harus menjual kepada PLN dan tidak bisa secara langsung disalurkan kepada masyarakat. Berbeda dengan skema power wheeling yang menggunakan konsep multiple seller multiple buyer, dimana pada konsep multiple seller multiple buyer ini pihak swasta maupun PLN bisa menghasilkan listrik dari sumber listrik mereka masing-masing, dan dapat langsung disalurkan kepada masyarakat tanpa harus menjual terlebih dahulu kepada PLN.

Praktik ini sering digunakan oleh produsen listrik independen, pengguna besar listrik, atau entitas lain yang memiliki sumber daya energi yang cukup atau murah di suatu tempat tetapi ingin memindahkan sumber daya tersebut ke tempat lain di mana permintaan atau kebutuhan listrik meningkat. Namun, keputusan akan dicantumkannya skema power wheeling dalam rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan akan mengakibatkan kapitalisme energi listrik (*public utilities dan privat utilities*) karena listrik diperjualbelikan pihak swasta, tidak meratanya penyebaran rasio elektrifikasi ke daerah 3T (terluar, terpencil, tertinggal) dan tingginya angka over suplai, penurunan pendapatan APBN, dan tarif tidak stabil karena akan tergantung dengan supply and demand. Selain itu, skema Power wheeling bertentangan dengan desain penguasaan oleh negara pada pasal pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Dalam pasal ini ditegaskan bahwa negara harus menguasai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam hal penguasaan dan pengawasan, pemerintah memiliki peran penting dalam mengontrol dan mengawasi penggunaan sumber daya alam termasuk pemberian izin, kontrak, dan regulasi terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, dan dalam hal

kepemilikan Negara, prinsip ini menegaskan bahwa sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

Oleh karena itu, urgensi pencantuman regulasi power wheeling dalam distribusi energi tidak diperlukan, karena bertentangan dengan konstitusi dan tidak mampu menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial untuk masyarakat serta mempertahankan posisi negara sebagai pemegang kuasa atas produksi dan pendistribusian energi listrik. Karena skema Power Wheeling hanya akan menguntungkan pihak swasta, menambah beban APBN yang merugikan negara serta merugikan rakyat sebagai konsumen. Selain itu, dengan skema power wheeling, pemerintah kehilangan dan terdistorsinya konsep penguasaan negara karena perusahaan swasta akan memiliki kemampuan untuk membangun pembangkit listrik, mendistribusikan, dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat, serta menimbulkan potensi bahwa pihak swasta atau perusahaan asing dapat mengendalikan sebagian besar infrastruktur transmisi dan produksi energi. Nantinya skema Power Wheeling juga akan mengakibatkan Penurunan pendapatan negara (*negative multiplier effect*) yang biasanya diperoleh oleh pemerintah dari sektor ketenagalistrikan. karena skema power wheeling mengizinkan produsen listrik untuk menjual langsung energi listrik ke konsumen di lokasi yang berbeda.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis Yuridis Normatif dengan pendekatan secara konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan perbandingan (*Comparasion Approach*) akan bahan hukum primer yang berupa hukum normatif dalam bentuk perUndang-undangan, serta jurnal dan publikasi hukum yang berhubungan dengan ruang lingkup Pencantuman Regulasi Power Wheeling dalam RUU EBT dalam Konsep Penguasaan Negara dalam Konstitusi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Power Wheeling merupakan sebuah mekanisme yang memperbolehkan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik, mendistribusikan dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat, dimana mekanisme ini telah dicantumkan dalam RUU EBT yang masih menjadi polemik dan perdebatan hingga saat ini. Penerapan Skema Power Wheeling adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam oleh Negara. Konsep penguasaan Negara telah diatur dalam konstitusi yaitu pasal 33, dimana pasal ini dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia karena didalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas :

- Cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak ; dan
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sebelum masuk dalam konsep penguasaan negara, maka kita akan meninjau terlebih dahulu tentang beberapa teori kekuasaan negara. Menurut J.J. Rousseau kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*Contract Social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Sedangkan konsep kekuasaan negara menurut Van Vollenhoven yaitu negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk menghasilkan sebuah peraturan hukum. Selaras dengan kedua teori di atas, secara teoritik kekuasaan negara atas

sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Dalam hal ini Negara diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus, memelihara, dan mengawasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah teritorialnya secara intensif.

Konsep penguasaan Negara diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang mana hal tersebut akan mewujudkan kewajiban negara, yaitu segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat melalui kekayaan alam, harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian mencegah semua tindakan dari pihak-pihak yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Konstitusi membenarkan negara untuk mengusahakan setiap sumber daya alam yang berkaitan dengan *public utilities* atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena secara filosofis konsep penguasaan negara hadir adalah untuk menjamin perekonomian yang memiliki semangat kebersamaan dan kekeluargaan, yang kedua untuk menjamin tidak terderogasinya kepentingan umum karena tanpa adanya konsep tersebut pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak akan dikelola demi kepentingan individu tanpa dapat menjamin kepentingan umum, yang ketiga adalah untuk mencegah terjadinya monopoli dan oligopoli dari beberapa pihak yang pada ujungnya akan merugikan perekonomian negara serta mendistorsi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat, oleh karena itu konsep penguasaan Negara adalah sebuah prinsip yang fundamental untuk menjamin masyarakat dapat menikmati sumber daya alam secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan sebuah Preskripsi penguasaan yang tegas kepada Negara terhadap Cabang Produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti yang diatur dalam pasal 33 ayat 2 yang mengatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara." Pasal ini menekankan bahwa penguasaan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, Mekanisme Power Wheeling akan menderogasi serta mendistorsi Konsep Penguasaan oleh negara, karena dengan adanya mekanisme tersebut perusahaan swasta akan setara dengan Perusahaan Listrik Negara, perusahaan swasta akan bisa membangun pembangkit listrik, mendistribusikan, dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat. Dimana dalam mekanisme Power Wheeling harga listrik akan ditentukan melalui pasar bebas yaitu supply and demand, sedangkan jika kita lihat bahwa listrik adalah (*Public Utilities*) cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, bahwa dalam konsepsi sebagai *public utilities* listrik merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia yang harus dinikmati dengan pelayanan dan tarif yang sama sehingga tidak bisa diserahkan ke dalam mekanisme pasar bebas, karena dalam pasar bebas para pihak mengambil keputusan berdasar pasokan dan permintaan, sementara yang disebut pasar pada hakekatnya didasarkan pada kekuatan daya beli dan kekuatan pasokan. Jika hal tersebut yang terjadi maka ukuran sesungguhnya pada setiap transaksi adalah keuntungan pihak-pihak tertentu berdasarkan *supply and demand*.

Mekanisme Power Wheeling menekankan pada mekanisme pasar bebas, yang mana pihak yang diuntungkan adalah pemilik modal yang dalam bahasa ekonomi disebut sebagai *individual welfare game* dan bukan *social welfare game*, sehingga yang terjadi adalah *Social Welfare Losses* atau kerugian dalam konteks kesejahteraan sosial pada masyarakat. Sehingga mekanisme tersebut adalah bentuk langkah yang melemahkan kendali negara terhadap sumber daya energi. Dengan skema power wheeling, pemerintah kehilangan sebagian kontrol atas distribusi listrik karena beberapa pihak swasta dapat menjadi pemilik jaringan distribusi listrik, yang seharusnya menjadi aset yang dikelola oleh pemerintah sesuai dengan

prinsip Pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Hal ini bisa terjadi karena skema power wheeling adalah suatu mekanisme di mana produsen listrik mengirimkan listrik yang dihasilkan dari pembangkitnya ke konsumen melalui jaringan distribusi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Prinsip dasar power wheeling adalah memungkinkan produsen listrik untuk menjual energi mereka kepada konsumen di lokasi yang berbeda, melalui jaringan transmisi yang dimiliki oleh pihak swasta atau perusahaan lain, mekanisme power wheeling akan berpotensi membuat pihak swasta atau perusahaan asing dapat mengendalikan sebagian besar infrastruktur transmisi dan produksi energi yang mana hal ini dapat berpotensi mengarah pada monopoli atau kontrol pihak swasta yang signifikan dalam sektor energi listrik. Dalam sistem power wheeling, infrastruktur transmisi menjadi komponen penting. Infrastruktur ini mencakup jaringan kabel, saluran transmisi, stasiun transformator, dan fasilitas yang mendukung distribusi energi listrik dari satu lokasi ke lokasi lain. Jika perusahaan swasta atau perusahaan asing memiliki kendali yang signifikan atas kepemilikan infrastruktur transmisi, maka mereka dapat mengontrol aliran energi listrik dalam skala besar.

Selain infrastruktur transmisi, Power wheeling juga melibatkan produksi energi listrik. Jika perusahaan swasta memiliki pembangkit listrik besar atau memiliki akses ke banyak pembangkit listrik di berbagai lokasi, mereka dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam produksi energi. Ini berarti mereka dapat mengontrol seberapa banyak energi yang akan dialirkan melalui infrastruktur transmisi. Dengan kendali yang signifikan atas infrastruktur transmisi dan produksi energi, ada potensi bahwa perusahaan swasta atau perusahaan asing dapat menciptakan monopoli dalam sektor energi listrik. Monopoli terjadi ketika satu entitas atau sekelompok entitas memiliki kendali dominan atas pasokan atau layanan di pasar tertentu tanpa persaingan yang signifikan. Dalam konteks energi listrik, ini dapat berarti bahwa konsumen tidak memiliki banyak pilihan dalam hal penyediaan energi, dan harga energi listrik dapat meningkat tanpa adanya persaingan yang sehat.

Oleh karena itu, terdapat potensi bahwa sebagian dari kekayaan alam, dalam hal ini energi listrik, dapat dikendalikan oleh entitas non-negara. Hal ini inilah yang kemudian menderogasi dan mendistorsi konsep penguasaan oleh negara yang telah diakomodir dalam Konstitusi. Mekanisme Power Wheeling juga menghasilkan liberalisme pasar karena harga ditentukan oleh supply and demand, pada saat demand tinggi dan supply tetap, maka tidak bisa dihindari tarif listrik pasti akan naik, karna pada dasarnya konsep Penguasaan Negara memiliki tujuan yang baik yaitu menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Serta kita dapat menyimpulkan bahwa mekanisme Power Wheeling, adalah mekanisme yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh karena itu sudah seharusnya mekanisme tersebut dihapuskan dan tetap mempertahankan konsep penguasaan Negara untuk menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara Luas.

Penerapan power wheeling akan menghasilkan *negative multiplier effect*, mekanisme tersebut bukan hanya bertentangan secara hukum dengan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar akan tetapi menimbulkan implikasi negatif yang akan berdampak secara luas dan merugikan Negara. Karna Mekanisme Power Wheeling ini menciptakan kondisi *multiple seller dan multiple buyer*, dimana Pihak swasta dapat langsung menjual listrik kepada masyarakat, yang mana hal ini akan merugikan PLN secara masif, karena keuntungan PLN akan terdistorsi dengan adanya konsep *multiple buyer dan multiple seller* yang membuka peluang pihak swasta untuk menjual dan bahkan memonopoli jual beli listrik di Indonesia. Dengan adanya mekanisme tersebut bukan hanya akan berdampak pada PLN akan tetapi, akan berdampak juga pada masyarakat secara luas, karna mekanisme tersebut tidak dapat menjamin kestabilan harga listrik bagi masyarakat kecil yang membutuhkan listrik, karna penentuan harga listrik apabila didasarkan pada mekanisme power wheeling maka harga akan ditentukan oleh *supply and demand*, apabila demand naik lalu kemudian supply tetap, maka harga listrik secara otomatis akan naik, belum lagi jika terdapat praktek kotor dalam monopoli listrik oleh mafia maupun pihak swasta yang hanya mementingkan profit dan

keuntungan. Hal tersebut juga akan mengakibatkan harga listrik akan melonjak naik, oleh karena itu sudah seharusnya mekanisme tersebut tidak dimasukkan dalam RUU EBT, dan tetap mempertahankan eksistensi PLN dalam mengelola, menyalurkan dan menjual listrik kepada masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karna salus populi suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara.

Beberapa pihak berdalil bahwa skema power wheeling akan menyelesaikan permasalahan tidak meratanya rasio elektrifikasi ke daerah 3T (Terluar, Terpencil, dan Tertinggal) dan over suplay listrik, akan tetapi penulis tidak setuju dengan pendapat tersebut. Pertama mengenai permasalahan tidak meratanya rasio elektrifikasi ke daerah 3T, data dari PLN menunjukkan rasio elektrifikasi nasional Indonesia telah mencapai 99,72% per juni 2023, yang berarti rasio elektrifikasi telah mencapai daerah 3T tanpa perlu adanya mekanisme Power Wheeling. Kemudian permasalahan over suplay Listrik, strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa mekanisme power wheeling yaitu pertama pemerintah harus mengevaluasi perjanjian jual beli listrik yang memberatkan keuangan PLN dengan skema take or pay, agar PLN punya daya tawar menolak pembelian listrik jika pasokan berlebih, agar mencegah terjadinya over supply listrik yang memberatkan keuangan PLN. Kedua mempercepat program pensiun dini PLTU batubara melalui Perpres 112 tahun 2022 sehingga kelebihan pasokan di hulu bisa ditekan dan pengalihan ke EBT bisa dipercepat. Maka dari itu pencantuman regulasi power wheeling dalam distribusi energi tidak diperlukan karena hanya akan menguntungkan pihak swasta, merugikan negara, dan menderogasi konsep penguasaan Negara dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi mekanisme Power Wheeling, untuk memberikan sebuah insight baru dan memberikan pencerahan bahwa skema tersebut bermasalah secara hukum, oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membuat sebuah kajian akademis untuk meneliti skema tersebut dalam perspektif hukum, sehingga dari pembahasan yang telah diurai diatas, ditemukan sebuah kesimpulan bahwa mekanisme Power Wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang dasar 1945 yaitu mengenai konsep Penguasaan oleh Negara, karna pada dasarnya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, jika kita berbicara Listrik maka kita berbicara mengenai (*public Utilities*). Karna listrik menyangkut hajat hidup orang banyak, maka tidaklah tepat membiarkan mekanisme power wheeling tercantum dalam RUU EBT karena akan menghasilkan kondisi *Multiple seller dan Multiple buyer*, yang memperbolehkan perusahaan swasta untuk membangun pembangkit listrik dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat. Hal ini yang kemudian membuat penentuan harga listrik masuk dalam mekanisme pasar bebas, sehingga harga listrik akan ditentukan oleh supply and demand, apabila demand tinggi dan supply tetap, maka secara otomatis harga listrik akan naik. Sehingga tidaklah tepat membuat penentuan harga listrik masuk dalam mekanisme pasar bebas, karna listrik merupakan public utilities menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah seharusnya cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Solus populi suprema lex, karena kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah hukum tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Pengaturan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru dan Terbarukan

Artikel Jurnal

Mawuntu Ronald J. (2012). Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Manado: Jurnal Hukum Unsrat.

Notonagoro.(1984). Politik Hukum dan Pembangunan Agraria. Jakarta: Bina Aksara.

Parvez, A., Ismail, R. N., Asathin, S. A., & Saputra, A. (2023). Reformulation Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan for Transition to Eco-Friendly Energy Based by Green Legislation.Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal.

Shunas, M. R. A. (2023). RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Suryanto Yusuf. (2017). Analysis of Economic Regulations of National Electrical Systems. Jakarta : Jurnal Perencanaan Pembangunan The Indonesian Journal of Dev. Planning

Website

Ayu. 2023. Jalan Tengah Perdebatan Skema Power 'Wheeling' dalam RUU EBET. Diambil Februari 12, 2024, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43124/t/javascript>

Riri Rahayu. 2023. Polemik Skema Power Wheeling, ini penjelasan menteri ESDM. Diambil Februari 14, 2024, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1799059/polemik-skema-power-wheeling-ini-penjelasan-menteri-esdm>

Agam Subarkah, Dessy N. 2020. Skema Power Wheeling untuk Transisi Energi Terbarukan. Diambil Februari 14, 2024, dari <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/skema-power-wheeling-untuk-transisi-energi-terbarukan>

Makna Yuridis Tindak Pidana Yang Sifatnya Ringan Dalam Konsep *Judicial Pardon* Ditinjau Berdasarkan Asas Legalitas

Imanuel Nazara¹, Krisna Burhanudin², Mardian Putra Frans³

¹Fakultas Hukum, Universitas Kristen satya Wacana, Indonesia, 312020067@student.uksw.edu

²Fakultas Hukum, Universitas Kristen satya Wacana, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Kristen satya Wacana, Indonesia

ABSTRACT

The legal issue of this research is the blurring of the juridical meaning of light criminal acts in the provision of forgiveness by a judge or what is also called Judicial Pardon which is contained in Article 54 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research analyzes in particular the explanation of Article 54 Paragraph (2) relating to the phrase contained in that Article, namely minor criminal acts. Indicators of an act as a light criminal act are not explained explicitly, such as benchmarks for the lightness of the act, the threat of punishment, and the threat of a fine in the Criminal Code, thereby giving rise to ambiguity or unclear meaning which can cause inequality in the application of punishment in criminal law. in Indonesia. This research is normative legal research which examines it based on positive law. The results of this research are that regarding the meaning of minor criminal acts in the judge's giving of forgiveness is not in accordance with the principle of legality, namely that there is unclear meaning. The aim of this research is to explore the meaning of minor criminal acts in giving forgiveness by judges based on the principle of legality.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

March 4, 2024

Accepted:

March 25, 2025

Corresponding Author:

Imanuel Nazara,

312020067@student.uksw.edu

Keywords:

Principle Of Legality; Lex

Certa; Minor Criminal

Offenses



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is *Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*

Cite this paper

Nazara, I., Burhanudin, K., & Frans, M. P. (2025). Makna Yuridis Tindak Pidana Yang Sifatnya Ringan Dalam Konsep Judicial Pardon Ditinjau Berdasarkan Asas Legalitas. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai penegak hukum pada saat ini telah melakukan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan melakukan rekodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk pembaharuan sistem hukum pidana nasional kita yang terkesan kuno selain itu juga pemikiran masyarakat berkembang kearah keseimbangan yang monodualistis yakni untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan individu serta nilai yang terkandung tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam

sistem hukum pidana di Indonesia.¹ Perwujudan dalam pembaharuan hukum pidana tersebut adalah terdapatnya konsep putusan pemaaf oleh hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat dengan UU KUHP.

Konsep putusan pemaaf ini sebagai langkah untuk memberikan suasana baru dalam sistem pidana di Indonesia yang terkesan kaku, dalam menjatuhkan sanksi pidana, pemahaman *Rechterlijk Pardon* dilatarbelakangi oleh gagasan:

1. Menghindari kekakuan sistem pemidanaan;
2. Menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*);
3. Koreksi Judisial terhadap asas legalitas;
4. Pengimplementasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
5. Pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan (dalam memberikan pemaafan/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan);
6. Adanya tindak pidana dan kesalahan yang diperlukan sebagai syarat dan justifikasi pemidanaan, tetapi juga penting melihat pada tujuan pemidanaan.²

Gagasan yang menjadi dasar sistem pemidanaan ini memungkinkan bagi hakim dalam memberi pemaafan/pengampunan (*rechterlijk pardon*) tanpa penjatuhan pidana/tindakan bagi terdakwa, sekalipun telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan kesalahan. Pada praktiknya hakim dalam menjatuhkan putusan perlu dilakukannya penafsiran secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tepat, hal ini penting bagi hakim karena ketika peraturan tersebut multitafsir akan menimbulkan inkonsistensi terhadap sebuah putusan. Sehingga peran hakim sebagai pemutus perkara pidana setelah diadopsinya konsep tersebut, dengan berdasarkan syarat yang sesuai dengan ketentuan maka hakim dimungkinkan dapat memberikan suatu pengampunan kepada pelaku tindak pidana.³

Asas *Judicial Pardon* sendiri termuat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yakni “bahwa ringannya suatu perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan saat dilakukannya tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak dijatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Salah satu syarat penjatuhan putusan *Rechterlijk Pardon* sebagai telah dinyatakan sebelumnya ialah tindak pidana yang sifatnya ringan berdasarkan penjelasan Pasal 54 ayat (2). Beberapa penelitian seperti yang ditulis oleh Muyassaroh, Ridwan, dan Reine Rofiana yang mengkaji terkait konsep *Rechterlijk Pardon* terhadap pelaku tindak pidana ringan dalam mengatasi *over capacity* dalam lembaga pemasyarakatan menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan tindak pidana yang sifatnya ringan disamakan dengan Tipiring.⁴ Menurut hemat penulis adalah dua hal yang jelas berbeda dengan tindak pidana yang sifatnya ringan Di sisi lain dalam sistem hukum pidana di Indonesia mengenal terkait tindak pidana ringan telah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHP dikenal juga dengan sebutan Tipiring atau tindak pidana ringan

¹ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 101-103.

² Alfret dan Mardian Putra Frans, “Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHP”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume. 17, Nomor 3, 2023, hlm. 34.

³ *Ibid*, hlm. 588-591.

⁴ Muyassaroh, Ridwan dan Reine Rofiana, “Konsep *Rechterlijk Pardon* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Untuk Mengatasi *over capacity* Dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume. 8, Nomor. 1, 2023, hlm. 38-39.

pada Pasal 205 ayat (1) yakni perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP suatu tindak pidana dapat termasuk dalam kategori tindak pidana ringan apabila objek perkara tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.⁵

Sistem hukum pidana di Indonesia mengenal alasan dalam menghapus pidana seseorang yang melakukan tindak pidana atau dapat disebut juga alasan penghapusan pidana, dimana meskipun alasan-alasan yang patut dalam perbuatan melakukan tindak pidana telah memenuhi rumusan dalam ketentuan pidana tetapi tidak dipidana. Mengutip pendapat Moeljatno dalam buku hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia dijelaskan bahwa "alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana, akan tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan".⁶

Alasan dalam penghapusan pidana pada hakekatnya yang telah ada dalam KUHP (WvS) memiliki perbedaan dalam hal ada yang berlaku secara umum dan berlaku secara khusus dan memiliki perbedaan lainnya dalam hal perbuatan dan pelaku suatu tindak pidana untuk mendapatkan penghapusan pidana yakni adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang kemudian menitikberatkan pada alasan pemaaf dimana melihat dalam KUHP yang menjadi bagian dalam alasan pemaaf adalah dalam tidak dapat mempertanggungjawabkan, adanya perintah jabatan yang tidak valid/sah, dan daya paksa.⁷

Asas legalitas termasuk ke dalam suatu komponen sistem hukum yaitu substansi hukum, dan menjadi prinsip dasar yang akan mempengaruhi penerapan dan penegakan hukum terkhususnya hukum pidana. Tanpa adanya asas legalitas maka perbuatan pidana atau tindak pidana dan pelaku tindak pidana tidak dapat dihukum sepanjang mempunyai legitimasi atau kekuatan hukum yang sah. Asas legalitas merupakan hal yang sangat penting dalam hukum pidana khususnya terkait kejelasan makna (*lex certa*) yakni undang-undang harus jelas, pasti, dan rinci dalam merumuskan suatu tindak pidana yang ada sehingga dengan hadirnya asas *lex certa* tidak menimbulkan ambiguitas di masyarakat mengenai rumusan-rumusan delik pidana yang diatur di dalam undang-undang tersebut.⁸

Problematisasi muncul dimana tidak dijelaskan secara eksplisit pada syarat konsep putusan pemaaf (*rechterlijk pardon*) dalam KUHP baru yakni syarat tindak pidana yang sifatnya ringan sehingga menimbulkan ambiguitas dimana jika melihat pada tindak pidana yang sifatnya ringan dalam Pasal 54 ayat (2) unsur seperti apakah yang kemudian hakim di Indonesia dapat menjatuhkan alasan pemaaf meskipun dalam hal tersebut telah terbukti adanya tindak pidana namun dengan dasar batasan-batasan tertentu hakim tidak menjatuhkan pidana. Bahwa asas legalitas tidak terlepas dalam hukum pidana maka berkaitan dengan tindak pidana yang sifatnya ringan tersebut pada konsepnya haruslah jelas.

⁵ Putra Yulfan Laksana, "Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ringan (Pencurian) Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Pada Tahun 2019", *Jurnal Bedah Hukum*, Volume. 4, Nomor. 2, 2020, hlm. 43.

⁶ Frans Maramis, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*", Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013, hlm. 133-135.

⁷ Christina Maya Indah dan M. Haryanto, "*Hukum Pidana*". Salatiga: Griya Media, 2018, hlm. 179-181.

⁸ Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana", *Presumption of Law*, Volume. 3, Nomor. 1, 2021, hlm. 60-61.

Bahwa hakim menjatuhkan suatu putusan pemaaf hanya terhadap suatu tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang sifatnya ringan saja namun permasalahannya sampai dengan saat ini baik dalam KUHP baru maupun ketentuan hukum lainnya tidak ada yang secara tegas mengatur kriteria dan ketentuan seperti apa yang dimaksud sebagai tindak pidana ringan atau seperti apa kategorinya. Kendati demikian tipiring telah dikenal dalam KUHP atau disebut juga tindak pidana ringan tidak tepat apabila disamakan dengan tindak pidana yang sifatnya ringan dikarenakan pada hakikatnya tipiring berbeda dengan tindak pidana yang sifatnya ringan (*rechterlijk pardon*).

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia tanpa memikirkan hak orang lain dan rendahnya moral sehingga perbuatan pidana tersebut terus tumbuh dan kerap berkembang dalam kehidupan di masyarakat. Hukum pidana menjadi sarana atau upaya terakhir yang digunakan dalam menanggulangi berbagai macam bentuk kejahatan ketika upaya hukum lainnya tidak dapat mengatasi setiap kejahatan tersebut disebut juga dengan *ultimum remedium*.⁹

Sebagai contoh kasus di Indonesia yang menjerat nenek minah yang memetik tiga buah kakao untuk diambil bijinya untuk ditanam di tanah garapannya yang dimana lahan garapan tersebut juga dikelola oleh PT. Rumpun Sari Antan yang kemudian berujung kepada kesalahpahaman yang membuat nenek minah terjerat bui yakni terbukti melakukan pencurian pasal 362 KUHP.¹⁰ Adapun kasus serupa yang terjadi di negara Perancis dimana ada seorang ibu bernama Anna Pasquio yang memiliki tiga orang anak, salah satu dari anak mereka menderita autisme akut yang masih berumur sepuluh tahun selama perkembangannya kondisi anak tersebut semakin memburuk, oleh karena itu Anna yang sedih melihat anaknya yang tersiksa terus menerus dengan dasar rasa kasih sayang kemudian Anna memutuskan untuk membunuh anaknya dengan mendorong anaknya ke dermaga. Kasus ini dalam pembuktiannya telah memenuhi delik dalam pembunuhan akan tetapi atas dasar motif yang digunakan oleh Anna menjadi bahan pertimbangan tidak dijatuhkannya pidana dan hakim memutus penjatuhan pidana sangat ringan yakni pidana selama 3 tahun dengan penundaan bersyarat penuh atau pidana percobaan.¹¹ Berdasarkan latar belakang diatas dapat dinilai bahwa terkait makna tindak pidana yang sifatnya ringan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak sesuai dengan asas legalitas yakni kejelasan makna oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait makna tindak pidana yang sifatnya ringan dalam alasan pemberian maaf oleh hakim (*Judicial Pardon*).

METODE

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dimana penelitian hukum normatif menjadikan hukum sebagai acuan dan cenderung disamakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*).¹² Pendekatan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan sistematis. Penelitian hukum normatif wajib menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan meneliti dan menganalisa berbagai macam norma-norma dan kaidah

⁹ Putu Sekarwangi Saraswati, "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan", Jurnal Advokasi, Volume. 5, Nomor. 2, 2015, hlm.139-141.

¹⁰ Rakhmat Nur Hakim, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/20554571/kisah-nenek-minah-dan-janji-listyo-sigit-agar-hukum-tak-tajam-ke-bawah>, diakses 6 Juni 2023.

¹¹ Adhery Ardan Saputro, "Konsep Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP", *Mimbar Hukum*, Volume. 28, Nomor. 1, 2016, hlm. 69. 69-71.

¹² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 8, Nomor. 1, 2014, hlm. 25.

hukum yang kemudian menjadi fokus isu dalam penelitian.¹³ Berdasarkan pendekatan tersebut akan dilakukan dengan mengacu pada setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji dan peraturan perundang-undangan, literatur hukum baik jurnal maupun buku dari negara lain. Penelitian ini akan menggunakan pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan yang termuat sumber hukum primer yang berkaitan dengan pengetahuan ilmiah maupun fakta baru yang faktual dan sumber hukum sekunder sebagai bahan penunjang informasi hukum yang berkaitan dengan bahan prime

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Asas Legalitas (Lex Certa)

Hukum pidana sangat melekat dengan asas legalitas karena asas legalitas sebagai tiang pondasi dalam berdirinya hukum pidana, asas legalitas berperan penting sebagai pembatas dalam penegakan hukum pidana diakibatkan dari pemaknaan pada asas legalitas itu sendiri menekankan pada perbuatan dapat dipidana apabila sebelumnya telah ada peraturan hukum yang mengatur lebih dahulu dalam bentuk undang-undang pidana. Hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat apabila suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana maka harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perspektif setiap masyarakat, Hukum harus sesuai dengan sejarah bangsa karena hukum muncul dari setiap lini kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibuat secara tertulis harus sesuai dan memenuhi nilai-nilai yang ada di masyarakat.¹⁴

Asas legalitas sebelum dilakukan pembaharuan hukum pidana muncul sebagai sebab dari reaksi masyarakat pada zaman dahulu yang merasa muak atas kekuasaan yang absolut dari penguasa-penguasa di saat itu, asas legalitas sendiri pada hakekatnya memiliki dua fungsi inti yakni pertama sebagai perlindungan hukum dimana tidak adanya pemidanaan terhadap seseorang kecuali atas perintah undang-undang dan fungsi yang kedua yakni sebagai fungsi instrumental tidak ada suatu perbuatan pidana yang tidak dituntut dalam hal ini pemerintah diberikan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melanggar suatu perbuatan yang telah diperingatkan dalam suatu rumusan undang-undang namun masih tetap dengan batas kekuasaan yang ditentukan oleh undang-undang.

Asas legalitas secara mendalam dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yakni suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila telah dirumuskan terlebih dahulu bahwa suatu perbuatan tersebut dilarang dalam peraturan tersebut apabila tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang juga dikenal sebagai delik komisi atau perbuatan tersebut dilakukan atas adanya perintah dikenal sebagai delik omisi oleh karena itu, jika tidak mematuhi larangan/perintah tersebut dikenakan sanksi pidana yang memaksa. Tanpa adanya asas legalitas suatu perbuatan pidana atau tindak pidana tidak memiliki legitimasi atau kekuatan hukum yang sah untuk dapat diberikan sanksi pidana dan terhadap pelaku pidana tidak dapat dijatuhkan pidana terhadapnya, asas legalitas akan selalu menjadi landasan terpenting dalam berdirinya hukum pidana secara universal dan asas legalitas

¹³ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Volume. 19, Nomor. 2, 2018, hlm. 217.

¹⁴ Citranu, "Asas Legalitas Sebagai Pondasi Hukum Pidana Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume. 8, Nomor. 1, 2019, hlm. 7.

wajib harus dimuat dalam hukum pidana sebagai bentuk pengimplementasian terhadap hak asasi manusia¹⁵

Dalam negara yang menganut *civil law* sistem asas legalitas hukum pidana pada hakekatnya memiliki empat aspek penting yakni *lex scripta*, *lex certa*, analogi, dan non retroaktif. Harus dinormakan secara tertulis dikenal juga dengan istilah *lex scripta*, non analogi dalam asas legalitas yakni bahwa dalam menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh dilakukannya penafsiran/analogi, non retroaktif yakni suatu peraturan yang merumuskan suatu perbuatan pidana tidak dapat diberlakukan surut karena dapat melanggar hak asasi manusia rumusan hukum pidana harus jelas dan pasti atau disebut juga dengan istilah *lex certa* dimana legislatif dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan harus jelas dalam mendefinisikan dan merumuskan apa itu suatu tindak pidana dan apa saja perbuatan yang dilarang yang kemudian dapat termasuk dalam kategori tindak pidana sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat akibat adanya ambiguitas, namun berdasarkan pendapat dari ELSAM pada prakteknya persyaratan dalam pengertian *lex certa* tersebut tidak selamanya dapat dipenuhi oleh legislatif sehingga tidak jarang dalam perumusan perundangan pada prakteknya melihat kembali kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁶

Dalam pembaharuan hukum pidana asas legalitas disusun secara lebih sistematis dengan menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat dan jiwa bangsa Indonesia, guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan hukum yang berdasar pada Pancasila. Begitupun aspek *lex certa* sebagai bagian dalam asas legalitas itu sendiri harus menyesuaikan tujuan dalam KUHP baru, bahwa suatu rumusan harus jelas, rinci, dan cermat dalam hal ini adanya kepastian hukum, rumusan tindak pidana dan ancaman pidana yang tidak jelas dapat mencederai kepastian hukum bagi setiap orang. Penegak hukum dalam menerapkan hukum secara jelas dan cermat juga perlu kepastian hukum, menurut Prof Topo persoalan mengenai *lex certa* dalam suatu hukum yakni adanya korelasi yang tidak selaras antara norma yang berisi perintah atau larangan dengan ketentuan pidana, misal pada pasal tertentu yang memuat ketentuan perintah atau larangan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dilarang dan diancam pidana, tetapi bab ketentuan pidana tidak mengacu pada pasal tersebut.¹⁷ Menganut konsep pemahaman KUHP Wvs menjadikan pemaknaan *lex certa* pada tataran KUHP baru harus lebih elastis sehingga asas legalitas tidak hanya formil yakni harus tertulis, jelas, dan rinci tetapi juga materil yakni hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (Hukum adat).

Ketidakjelasan Makna Tindak Pidana Yang Sifatnya Ringan

Rekodifikasi KUHP Wvs menjadi KUHP baru ingin mengubah pola sistem pemidanaan yang sebelumnya masih menggunakan konsep pembalasan (*lex talionis*) yang kemudian menjadi sistem pemidanaan pengampunan/pemaafan (*rechterlijk pardon*). Sistem pemaafan/pengampunan ini akan diberikan kewenangan sepenuhnya kepada hakim untuk dapat tidak menjatuhkan suatu hukuman pidana/tindakan meskipun telah terbukti telah

¹⁵ Muammar, "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas", *Pattimura Legal Jurnal*, Volume. 2, Nomor. 1, 2023, hlm. 24-25.

¹⁶ Elsam, "*Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan*", Jakarta: Posistion Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1, 2005, hlm. 6-7.

¹⁷ Topo Santoso, "Hukum Pidana Suatu Pengantar", Jakarta: Rajawali Press, 2021, hlm. 326-327.

terjadinya tindak pidana dan kesalahan. Pemberlakuan ini harus melihat/ mempertimbangkan dalam Pasal 54 ayat (2) UU KUHP yang terdiri dari :

- a. Ringannya perbuatan
- b. Keadaan pribadi pelaku
- c. Keadaan pada waktu/ setelah perbuatan dilakukan
- d. Segi keadilan dan kemanusiaan.

Selanjutnya dalam bagian penjelasan Pasal 54 ayat (2) menyatakan ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijk pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Frasa tindak pidana yang sifatnya ringan dalam pemberian pemaafan/pengampunan oleh hakim tidak memiliki batasan/kategori yang jelas sehingga akan berdampak negatif pada penerapan konsep pemaafan hakim dan bertentangan dengan asas legalitas (*lex certa*) dimana aturan harus jelas dan rinci tidak samar-samar guna kepastian hukum. Terkait tindak pidana yang sifatnya ringan tidak dapat disamakan dengan tipiring, berdasarkan KUHP dikenal juga dengan sebutan Tipiring atau tindak pidana ringan pada Pasal 205 ayat (1) yakni perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan. Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP suatu tindak pidana dapat termasuk dalam kategori tindak pidana ringan apabila objek perkara tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Secara sederhana jika melihat dalam Pasal 471 KUHP baru disitu diatur terkait dengan delik penganiayaan ringan bahwa “ Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Menurut hemat penulis penganiayaan ringan dalam pasal tersebut pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana yang sifatnya ringan. mengkuifikasikannya sebagai tipiring maka akan berbenturan dengan ketentuan kuhap yang menyatakan bahwasannya disebut sebagai tipiring apabila perkara tersebut diancam 3 bulan kurungan sedangkan penganiayaan ringan diancam dengan 6 bulan penjara.

Sehingga menyatakan bahwasannya tindak pidana yang sifatnya ringan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 54 ayat (2) sebagai tipiring adalah kekeliruan karena menurut penulis terdapat beberapa parameter yang kemudian dapat dijadikan tolak ukur terhadap ringannya suatu perbuatan/ tindak pidana yang sifatnya ringan *pertama*, perbuatan pidana yang dilakukan tidak menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, sejatinya tidak satu orangpun dapat mengambil nyawa milik orang lain kecuali Tuhan, hak hidup manusia merupakan hak yang fundamental secara kodrati akan selalu melekat pada setiap diri dan hak tersebut berakhir sampai dengan berakhirnya seseorang dan juga telah dirumuskan dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.¹⁸

¹⁸ Carolus Boromeus Kusmaryanto, “Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi? (Fundamental Human Rights or Human Rights)”, *Jurnal HAM*, Volume. 12, Nomor. 3, 2021, hlm. 526.

Kedua, bahwa perbuatan pidana tersebut tidak menyebabkan cacat permanen baik fisik/psikis pada korban dimana akan menyebabkan menurunnya taraf hidup seseorang dan sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut (UU HAM).

Ketiga, bahwa suatu tindak pidana yang sifatnya ringan tidak berkaitan dengan ekstra ordinary crime atau disebut juga dengan kejahatan luar biasa, misal tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang memberikan ancaman ketakutan secara meluas dan ancaman nilai kemanusiaan yang menyebabkan hilangnya nyawa setiap orang.

PENUTUP

Pembaharuan hukum pidana diwujudkan dengan hadirnya KUHP baru sebagai fondasi dalam berdirinya penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu nilai pembaharuan itu berkaitan dengan kedudukan asas legalitas dimana dalam KUHP (WvS) hanya mengenal asas legalitas dalam artian formil (tertulis dalam pengaturan) tetapi dalam KUHP baru mengenal 2 asas legalitas yaitu asas legalitas dalam artian formil (tertulis dalam pengaturan) dan juga dalam artian materil (hukum yang hidup di masyarakat/hukum adat) dengan mendasarkan pada keadilan pancasila. Pada dasarnya asas legalitas itu ada dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka hukum haruslah jelas, tidak samar, dan rinci (*lex certa*).

Dalam KUHP baru terdapat suatu konsep putusan pemaafan oleh hakim yang juga merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana dimana dalam menjatuhkan putusan pemaafan tersebut hanyalah merupakan tindak pidana yang sifatnya ringan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 54 ayat (2) UU KUHP. Frasa tindak pidana yang sifatnya ringan tersebut tidak dijelaskan dalam KUHP baru sehingga menimbulkan suatu kebingungan. Atas hal ini menunjukkan bahwasannya ketentuan tersebut tidak sesuai dengan asas legalitas itu sendiri yakni aspek *lex certa* dimana tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai batasan pada frasa tindak pidana yang sifatnya ringan sehingga dapat menimbulkan keambiguitasan

Disisi yang lain juga perspektif yang menyamakan tindak pidana yang sifatnya ringan dengan tipiring merupakan suatu kekeliruan, karena parameter terkait tindak pidana yang sifatnya ringan beberapa diantaranya *pertama* tidak menimbulkan hilangnya nyawa, *kedua* tidak menyebabkan cacat permanen (fisik/psikis), *ketiga* tidak termasuk sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan ini berbeda dengan konsep tipiring. Oleh karena itu, perlu dibentuk PERMA terkait ketentuan tindak pidana yang sifatnya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*", Jakarta: Prenadamedia Group, (2016).

Christina Maya Indah dan M. Haryanto, "*Hukum Pidana*". Salatiga: Griya Media, 2018

Elsam, "*Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan*", Jakarta: Posistion Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1, (2005).

Frans Maramis, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*", Jakarta: PT RajaGrafindo, (2013).

Topo Santoso, "Hukum Pidana Suatu Pengantar", Jakarta: Rajawali Press, (2021).

Artikel Jurnal

Adhery Ardan Saputro, "Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP", *Mimbar Hukum*, Volume. 28, Nomor. 1, (2016).

Alfret dan Mardian Putra Frans, "Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHP", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume. 17, Nomor 3, (2023).

Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana", *Presumption of Law*, Volume. 3, Nomor. 1, (2021).

Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi? (Fundamental Human Rights or Human Rights)", *Jurnal HAM*, Volume. 12, Nomor. 3, (2021).

Citrano, "Asas Legalitas Sebagai Pondasi Hukum Pidana Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume. 8, Nomor. 1, (2019).

Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 8, Nomor. 1, (2014).

Jacklyn Elizabeth Wibowo, "Analisa Yuridis Upaya Penanggulangan Terorisme Sebagai kejahatan Luar Biasa", *Jurnal Education And Development*, Volume. 9, Nomor. 2, (2021).

Muammar, "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas", *Pattimura Legal Jurnal*, Volume. 2, Nomor. 1, (2023).

Muyassaroh, Ridwan dan Reine Rofiana, "Konsep Rechterlijk Pardon Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Untuk Mengatasi over capacity Dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume. 8, Nomor. 1, (2023).

Putu Sekarwangi Saraswati, "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Advokasi*, Volume. 5, Nomor. 2, (2015)

Putra Yulfan Laksana, "Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ringan (Pencurian) Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Pada Tahun 2019", *Jurnal Bedah Hukum*, Volume. 4, Nomor. 2, (2020).

Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Volume. 19, Nomor. 2, (2018).

Website

Rakhmat Nur Hakim, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/20554571/kisah-nenek-minah-dan-janji-listyo-sigit-agar-hukum-tak-tajam-ke-bawah>, diakses 6 Juni 2023.

Pengaruh *Illegal fishing* Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Ikan: Kajian Hukum Internasional dan Implementasinya di Tingkat Nasional

Gita Aprilia Ekananda

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran, gita20003@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This research explores the impacts and challenges of illegal fishing in Indonesian waters by focusing on aspects of fish resource sustainability, international legal regulations, and strategies and efforts undertaken by the Indonesian government. Geographically, Indonesia has a vast ocean area with abundant potential marine wealth. However, the sustainability of fish resources is faced with serious challenges due to illegal fishing practices by foreign fishermen that harm the marine ecosystem and the country's economy. This practice is not only limited to fishing without a license, but also includes the use of environmentally destructive fishing gear and violations of fisheries boundaries. This research discusses the international and national legal context with a normative legal approach by examining legal materials, both written and unwritten, to obtain conclusions about applicable legal arrangements including UNCLOS 1982, FAO Compliance Agreement 1993, and other agreements governing the prevention of illegal fishing. Law implementation at the national level and law enforcement still face obstacles, such as overlapping regulations and lack of effectiveness of law enforcement officers. The Indonesian government has taken a number of steps to deal with illegal fishing, including strengthening the legal framework, law enforcement, use of technology such as Vessel Monitoring System, and international cooperation. However, challenges persist, and a comprehensive strategy that engages communities to strengthen nationalism values and increase involvement in the country's defense and security is needed

Cite this paper

Ekananda, G. A. (2025). Pengaruh Illegal fishing Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Ikan: Kajian Hukum Internasional dan Implementasinya di Tingkat Nasional. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

March 6, 2024

Accepted:

March 25, 2025

Corresponding Author:

Gita Aprilia Ekananda,

gita20003@mail.unpad.ac.id

Keywords:

illegal fishing, UNCLOS 1982, national law, resource sustainability



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Dari segi geografis, hampir 70% wilayah Indonesia terdiri dari perairan, membawa potensi besar untuk menyimpan kekayaan laut yang melibatkan berbagai aspek seperti potensi perikanan, industri kelautan, dan pariwisata bahari. Sumber daya ikan menjadi kekayaan alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena ikan berperan sebagai sumber protein hewani yang ekonomis dan mudah diperoleh. Pentingnya keberlanjutan sumber daya ikan ditekankan, menyoroti kebutuhan akan pengelolaan yang cerdas agar kekayaan ini dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Keragaman tersebut tentunya menarik perhatian pihak luar untuk terlibat dalam kegiatan *illegal fishing*. Nelayan-

nelayan asing terlibat dalam praktik *illegal fishing* dengan memasuki wilayah perairan Indonesia secara tidak sah. Dengan berbagai metode yang mereka gunakan, nelayan asing tersebut mengambil ikan di perairan Indonesia dan kemudian menjualnya di luar negeri, menghasilkan keuntungan yang signifikan. Tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara karena aktivitas ini dan jaringannya melibatkan lintas batas negara ¹.

Illegal fishing tidak hanya terbatas pada penangkapan ikan tanpa izin, melainkan juga mencakup berbagai praktik merugikan lainnya, seperti penggunaan alat tangkap yang merusak, penangkapan ikan berukuran kecil, dan pelanggaran batas wilayah perikanan². Ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur kegiatan perikanan menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Dalam beberapa dekade terakhir, praktik *illegal fishing* yang intensif telah mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam stok ikan dan memberikan dampak buruk terhadap ekologis serta merugikan negara secara ekonomi. Menurut *Food and Agricultural Organization*, total IUU Fishing mewakili sekitar 15-30% dari total tangkapan ikan global setiap tahun ³.

Tingginya frekuensi kegiatan *illegal fishing* di Indonesia dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu kelemahan dalam pengelolaan sumber daya kelautan, khususnya di sektor perikanan yang diawasi oleh pemerintah. Keterlibatan negara dalam pengelolaan perikanan laut, termasuk ikan dan fauna laut lainnya, tampaknya kurang serius. Ketidakpedulian terhadap sektor perikanan ini muncul karena adanya pandangan bahwa sektor bisnis ini mengalami perkembangan yang lambat, memerlukan waktu yang cukup lama, dan memberikan kontribusi yang dianggap kecil terhadap pendapatan negara. Selain itu, kurangnya kejujuran banyak petugas pemerintah dalam sektor perikanan, terutama terkait dengan pengurusan perizinan usaha di sektor tersebut, juga menjadi salah satu faktor ⁴. Peningkatan kebutuhan akan ikan di seluruh dunia turut meningkatkan insiden *illegal fishing*, sementara pasokan ikan menurun. Hal ini mendorong para nelayan untuk menggunakan berbagai metode penangkapan ikan di berbagai wilayah. Meskipun demikian, efektivitas aparat penegakan hukum dalam menindak para pelaku *illegal fishing* masih dinilai kurang memadai⁵.

Praktik ini mencerminkan adanya kendala dalam penegakan hukum oleh Pemerintah Indonesia. Dari segi regulasi, masih ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur hukum keamanan maritim, sehingga beberapa lembaga diberi kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan penegakan hukum di perairan laut ⁶. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk menanggulangi *illegal fishing*, kegiatan ilegal tersebut masih terus berlangsung di Indonesia. Tak hanya merupakan tantangan di tingkat nasional, tetapi juga menjadi isu yang bersifat lintas negara karena melibatkan pelaku dan kegiatan yang melewati batas-batas negara. Oleh karena itu, penanganan masalah ini

¹ Simela Victor Muhamad, 'Illegal Fishing Di Perairan Indonesia : Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan', *Politica*, 3.1 (2012).

² Rico Coco Tombokan, Cornelis Dj. Massie, and Nike Kelly Rumokoy, 'Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan', *Lex Crimen*, 10.4 (2021).

³ Chenika Fricila, R. Dudy Heryadi, and Dairatul Ma'arif, 'Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Di Laut Timor Australia Tahun 2017-2021', *Global Political Studies Journal*, 6.2 (2022), 89-106 <<https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i2.7996>>.

⁴ Sartono, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Ilegal Fishing Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara Di Laut', *Strategi Pertahanan Laut*, 5.1 (2019), 51-72.

⁵ Farahavisa Rifastya Mahfud, Putri Jasminta Indah, and Riska Andi Fitriyono, 'Tinjauan Aliran Kritis Kriminologi Terhadap IUU Fishing Di Indonesia', *Gema Keadilan*, 8.3 (2021), 334-56 <<https://doi.org/10.14710/gk.2021.12642>>.

⁶ Muhammad Rafi Darajati and Muhammad Syafei, 'Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30.1 (2023), 138-58 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art7>>.

memerlukan kerjasama internasional, khususnya melalui upaya bersama dengan negara-negara tetangga di kawasan yang sering dijadikan tujuan oleh para nelayan ilegal yang memasuki wilayah perairan Indonesia ⁷.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Metode ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa secara mendalam bahan-bahan hukum, termasuk yang terdokumentasi maupun yang tidak, guna merumuskan kesimpulan mengenai regulasi hukum yang berlaku ⁸. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai bahan hukum tertulis. Kajian hukum ini diperoleh melalui pelaksanaan studi kepustakaan, yakni membaca dan menganalisis bahan-bahan hukum yang tersedia. Studi kepustakaan ini mencakup eksplorasi mendalam terhadap data-data yang didasarkan pada tinjauan teoritis serta referensi lain yang relevan dengan nilai, budaya, dan norma yang sedang diinvestigasi dalam konteks sosial yang bersangkutan ⁹. Data dikumpulkan dengan cara membaca dan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan tentang pengaruh *illegal fishing* terhadap keberlanjutan sumber daya ikan, serta pengaturan hukum internasional dan implementasinya di tingkat nasional mengenai *illegal fishing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Illegal fishing* terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Ikan

Illegal fishing merujuk pada praktek *illegal* penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tanpa pertanggungjawaban dan melanggar norma hukum terkait perikanan dan kelautan. Tindakan ini memiliki potensi untuk merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Menurut definisi yang diberikan oleh *International Plan of Action (IPOA)*, *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang diinisiasi oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)* dalam konteks pelaksanaan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, *Illegal fishing* dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah kelompok. Pertama, kegiatan perikanan yang dilakukan oleh individu atau kapal asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara tanpa izin resmi atau melanggar norma hukum setempat. Kedua, terdapat aktivitas perikanan yang dilakukan oleh kapal yang membawa bendera negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional, namun melanggar regulasi konservasi dan pengelolaan sumber daya yang telah diadopsi oleh organisasi tersebut. Aturan ini mengikat bagi negara-negara anggota ¹⁰.

FAO mengakui Indonesia negara penghasil ikan terbesar kedua di dunia, namun sayangnya Indonesia tidak memegang posisi sebagai negara pengeksport perikanan terbesar, bahkan tidak menduduki peringkat 10 besar dalam daftar negara pengeskor ikan. Dugaan kuat menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* menjadi salah satu penyebab utama dari situasi ini. *Illegal fishing* melibatkan serangkaian tindakan yang melanggar hukum, seperti penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa izin, penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut, serta praktik pemalsuan dokumen kapal dan penyelundupan ikan tidak hanya merugikan nelayan lokal dan menciptakan persaingan yang tidak sehat di pasar ikan tetapi juga

⁷ Hanuring Ayu, 'Arah Kebijakan Pemerintah Mengenai Illegal Unreported Unregulated Fishing (Iuuf) Di Indonesia', *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 9.2 (2019), 181-92 <<http://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1604/pdf>>.

⁸ Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Keni Media, 2015).

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD*, 2nd edn (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁰ Sartono, Prakoso, and Sianturi.

menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut serta menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan sumber daya perikanan. Praktik ini juga menyebabkan kerugian bagi negara karena kehilangan potensi pendapatan dari sektor perikanan¹¹. Di tingkat nasional, negara menjadi pihak yang secara langsung merasakan dampak negatif dari kejahatan *illegal fishing*. Menurut informasi dari Badan Riset, Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai 4 - 7 juta ton setiap tahunnya. Secara ekonomi, perkiraan nilai kerugian mencapai sekitar Rp116,2 miliar setiap tahunnya.

Ancaman yang dihadirkan oleh *illegal fishing* terhadap sumber daya ikan sangat serius. Penangkapan ikan yang tidak terkendali menyebabkan penurunan stok ikan dan merusak ekosistem perairan, mengakibatkan gangguan pada keseimbangan ekosistem laut serta mengancam kelangsungan hidup spesies ikan tertentu. Bukan hanya dari segi ekonomi, negara yang menghadapi praktek *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* juga mengalami kerugian dalam hal keanekaragaman hayati. Informasi menunjukkan bahwa hasil tangkapan berupa kakap, kerapu dan udang dari Laut Arafura mengalami penurunan sebelum tahun 2015, baik dalam jumlah maupun ukuran ikan yang tertangkap¹².

Pelaku *illegal fishing* secara jelas bertanggung jawab atas tindakan mereka yang merugikan seperti penggunaan alat tangkapan ikan seperti bom ikan, sianida, pembusukan serta alat tangkap seperti *trawl* (pukat harimau) dan *pursein nets* yang tidak ramah lingkungan. Dari segi ekologis, penggunaan jaring *trawl* memiliki potensi untuk merusak proses regenerasi ikan, yang dapat berdampak sangat negatif pada ekosistem. Selain itu, penggunaan alat tangkap ini dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang karena terjebak atau terbawa oleh jaring. Tingginya ketergantungan negara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya terhadap sumber daya laut mendorong nelayan untuk mengejar jumlah tangkapan yang besar dengan cara yang merusak, seperti metode penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*)¹³. Dampak negatif terhadap sumber daya perikanan yang disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang bersifat destruktif dapat menyebabkan kerugian bagi sebagian besar nelayan skala kecil di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kerjasama erat antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat guna menegakkan hukum serta menjaga keberlanjutan sektor perikanan¹⁴.

Penerapan Hukum Internasional Terkait *Illegal fishing* dan Implementasi Hukum di Tingkat Nasional

Pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan global telah menyoroti peran krusial kajian hukum internasional dalam mengatasi tantangan *illegal fishing*. *Illegal fishing* telah menjadi ancaman serius terhadap ekosistem laut dan perekonomian negara-negara yang bergantung pada sumber daya laut¹⁵. Dalam konteks ini, kajian ini mengeksplorasi kerangka hukum internasional, seperti UNCLOS dan perjanjian FAO, yang berfokus pada pengelolaan perikanan dan pencegahan *illegal fishing*. Sementara itu, implementasi hukum di tingkat nasional menjadi elemen kritis dalam menjembatani kebijakan global dengan penegakan di lapangan. Penyelidikan lebih lanjut terhadap bagaimana negara-negara merespons, mengadaptasi, dan menerapkan kerangka hukum ini

¹¹ Dendy Mahabrur and Jejen Jenhar Hidayat, 'Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna', *Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan IV*, 2018, 263-70.

¹² Garda Yustisia Pambudi, Ananda Indra Kusuma, and Riska Andi Fitriyono, 'Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia', *Jurnal Gema Keadilan*, 8 (2021).

¹³ Sofiya Nur Safitri and Levina Yustitianiingtyas, 'Analisis Yuridis Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus Penggunaan Jaring Trawl Oleh Nelayan Jawa Timur Di Perairan Lamongan Dan Gresik)', *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2.1 (2023).

¹⁴ Muhamad.

¹⁵ Aprilia Suliska Tuanger, Cornelis Dj. Massie, and Thor B. Sinaga, 'Mekanisme Penyelesaian Hukum Illegal Fishing Di Perbatasan Indonesia Dan Australia', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, XII.3 (2023).

di tingkat nasional akan memberikan wawasan mendalam tentang upaya global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan di masa depan.

Isu *illegal fishing* oleh kapal ikan asing bukan sekadar membahas kerugian dan kehilangan sumber daya perikanan. Lebih dari itu, permasalahan ini melibatkan pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara dan hak penuh atas pengelolaan sumber daya kelautan yang dimilikinya. Oleh karena itu, penegakan hukum dan kedaulatan harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Berkaitan dengan itu, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan penenggelman kapal yang terlibat dalam *illegal fishing*. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi aksi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing yaitu tindakan penenggelman dan peledakan puluhan kapal asing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan pada periode 2015 - 2019 ini telah menimbulkan polemik yang memberikan dampak hubungan internasional dengan negara pelaku yang dapat memburuk dikarenakan tindakan ini merupakan salah satu pelanggaran terhadap ketentuan Piagam PBB yang mengikat Indonesia sebagai anggotanya. Sebagai negara yang cinta perdamaian, Indonesia harus menyelesaikan konflik dengan cara damai. Meskipun kebijakan ini menggunakan bom, namun dapat memberikan *shock therapy* agar aktivitas pencurian ikan berkurang¹⁶. Langkah-langkah seperti penenggelman dan peledakan kapal oleh KKP tanpa melibatkan persidangan didasarkan pada UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Meskipun demikian, perlu mempertimbangkan aspek hukum internasional karena permasalahan ini melibatkan negara asal pemilik kapal asing. Sebagai negara yang telah mengakui dan menerapkan UNCLOS, Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum di perairan yang berbatasan dengan negara lain, namun hal tersebut perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum internasional untuk memastikan penegakan hukum yang sejalan dengan norma-norma internasional.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran IUU *Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melibatkan upaya khusus, mengingat kepentingan tidak hanya berasal dari negara pantai tetapi juga melibatkan negara bendera kapal. Hukum internasional, seperti yang diuraikan dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 memberikan wewenang kepada negara pantai untuk menanggapi pelanggaran peraturan perikanan di ZEE seperti IUU Fishing, termasuk tindakan memeriksa, menaiki, menangkap dan menjalankan proses peradilan terhadap kapal asing¹⁷. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan sesuai dengan UNCLOS 1982. Negara pantai juga diberikan kewenangan *hot pursuit* berdasarkan Pasal 111 UNCLOS 1982 terhadap kapal perikanan asing yang melanggar peraturan perundang-undangan¹⁸. Sanksi terhadap kapal perikanan asing tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, tidak mencakup hukuman pengurungan tanpa adanya perjanjian antarnegara¹⁹. Pasal 282 UNCLOS 1982 mengatur pembebasan segera kapal dan awak kapal setelah memberikan uang jaminan yang layak²⁰. Namun, besaran uang jaminan ini belum diatur baik dalam UNCLOS 1982 maupun perundang-undangan nasional, menyebabkan perbedaan pendapat dan penolakan pembayaran. Pasal 292 UNCLOS 1982 menyarankan agar Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS) menentukan besaran uang jaminan untuk menghindari perselisihan^{21 22}.

¹⁶ Sartono, Prakoso, and Sianturi.

¹⁷ UNCLOS, *Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS 1982*.

¹⁸ Zainal Abdul Aziz Hadju, 'Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara Dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing', *Sasi*, 27.1 (2021), 12-23.

¹⁹ UNCLOS, *Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982*.

²⁰ UNCLOS, *Pasal 282 UNCLOS 1982*.

²¹ UNCLOS, *Pasal 292 UNCLOS 1982*.

²² Fernando Aprizal and Siti Muslimah, 'Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported Dan Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional', *Belli Ac Pacis*, 5.2 (2019).

Dalam konteks diplomasi, Indonesia terlibat dalam perundingan dan kerjasama internasional yang dilakukan untuk memperkuat kerangka hukum global dan regional yang mendukung penanggulangan *illegal fishing*. Pemerintah Indonesia telah secara aktif terlibat dalam perundingan di bidang kelautan sejak tahun 1958, khususnya dalam Konferensi Hukum Laut (I). Dalam rangka ini, Indonesia telah menandatangani dan kemudian meratifikasi berbagai konvensi, seperti Konvensi mengenai Landas Kontinen, Konvensi Perikanan dan Sumber Daya Hayati di Laut Lepas, dan Konvensi mengenai Laut Lepas. Pada tahun 1961, melalui Undang-undang No. 19, Indonesia meratifikasi tiga konvensi Jenewa 1958 mengenai hukum laut. Pentingnya keterlibatan ini juga tercermin dalam ratifikasi konvensi-konvensi lainnya, seperti *International Convention for Safe Containers*, *International Convention for Standard of Training, Certification, and Watch Keeping for Seafarers* 1978, *Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea* 1972, dan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS) yang diatur oleh Undang-undang No. 17 Tahun 1985. Pembahasan mengenai peran hukum internasional dalam hubungan internasional, terutama terkait pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia, menjadi isu sangat penting dalam konteks globalisasi saat ini. Sistem hukum internasional yang otomatis, mandiri, dan politik internasional menunjukkan bahwa Indonesia berperan sebagai negara autentik yang mematuhi ketentuan hukum internasional

23.

Adapun beberapa perjanjian internasional yang mengatur mengenai *Illegal fishing* antara lain 1) UNCLOS 1982, yang memberikan Indonesia hak berdaulat untuk mengelola perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas, dengan pasal 63 dan 64 UNCLOS tahun 1982 memberikan panduan terperinci tentang regulasi hukum internasional terkait pelanggaran *illegal fishing*. UNCLOS diimplementasikan melalui *United Nations Implementing Agreement* (UNIA) 1995, yang menerapkan ketentuan *illegal fishing* melalui *Agreement for the Implementing of the Provision of the UNCLOS* pada 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan pengelolaan dan konservasi stok ikan bermigrasi; 2) FAO *Compliance Agreement* 1993 (*Food and Agriculture Organization*), merespons peningkatan *overfishing* dan *illegal fishing* yang berkontribusi pada penurunan persediaan ikan serta menetapkan standar pengelolaan dan konservasi ikan serta pedoman untuk penataan ZEE, termasuk regulasi pemanfaatan kapal perikanan asing; 3) UNIA 1995, memuat standar pengelolaan ikan yang telah disetujui oleh sekitar 75 negara dan memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan laut lepas; 4) CCRF 1995, merupakan kesepakatan internasional dalam konferensi FAO yang bertujuan memastikan praktik tanggung jawab dalam sumber daya perikanan dengan fokus pada segi pengembangan sumber daya hayati, konservasi dan pengelolaan dengan dampak yang mencakup sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya; 5) IPOA on IUU Fishing 2001, untuk mengatasi *illegal fishing* serta mengatur definisi dan tindakan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan IUU Fishing. Instrumen hukum internasional ini bersifat sukarela²⁴.

Perjanjian ini memberikan landasan hukum bagi Indonesia dalam mengatasi tantangan *illegal fishing* secara efektif dan memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Dengan meratifikasi dan mengikuti ketentuan ini, Indonesia dapat memperoleh hak dan dukungan internasional dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Strategi dan Upaya Indonesia dalam Menghadapi Tindakan *Illegal fishing*

²³ Refli Zeth Kalombang, Anna Wahongan, and Lusy K.F.R Gerungan, "Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Warga Negara Asing Menurut Hukum Internasional", *Fakultas Hukum Unsrat*, 2022.

²⁴ Yunitasari Desi, 'Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8.1 (2020), 61-78; Kalombang, Wahongan, and Gerungan.

Indonesia telah mengambil berbagai upaya untuk mengatasi tindakan *illegal fishing* yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut di perairan nasional. Salah satu langkah utama adalah penguatan kerangka hukum dan penegakan hukum di tingkat nasional. Strategi *illegal fishing* dapat melibatkan penyempurnaan sistem perizinan perikanan tangkap dengan membatasi jumlah kapal yang diizinkan beroperasi agar sesuai dengan hasil tangkapan yang diperbolehkan. Dereglasi izin kapal asing juga dilakukan untuk mengurangi operasi ilegal di perairan Indonesia. Strategi lainnya mencakup pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan, termasuk penerapan sistem *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) dengan menggunakan *Vessel Monitoring System* (VMS) dan strategi melibatkan pembenahan sistem hukum perikanan, dengan menegaskan sanksi berat bagi pelaku *illegal fishing* sesuai dengan UU perikanan tahun 2004 serta strategi fokus pada penguatan armada perikanan nasional²⁵. Selain itu, terdapat strategi eksternal yang melibatkan kerjasama regional dan internasional untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan. Kerjasama ini mencakup permintaan sanksi bagi kapal yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia dan bergabung dalam organisasi internasional untuk memperkuat upaya penanggulangan IUU Fishing²⁶.

Pengawasan terhadap *illegal fishing* melalui VMS merupakan kesepakatan internasional untuk mengelola keberlanjutan perikanan laut. VMS memantau pergerakan kapal, termasuk informasi mengenai posisi, kecepatan, dan rute kapal, memberikan data yang diperlukan untuk menganalisis pelanggaran seperti penggunaan alat tangkap yang melanggar aturan, pelanggaran batas wilayah penangkapan, dan kegiatan *transshipment illegal*²⁷. Peningkatan pengawasan di perairan Indonesia juga diperkuat melalui kapal patroli yang dimiliki oleh Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal fishing*, yang terdiri dari KKP, TNI Angkatan Laut dan Udara, Polisi Air, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kapal-kapal patroli ini tidak hanya bertugas menangkap nelayan asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia, melainkan juga melindungi kapal nelayan Indonesia yang beroperasi di wilayah perbatasan.

Pemerintah juga mengintensifkan upaya penanggulangan *illegal fishing* melalui penerapan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya, yaitu UU Nomor 45 Tahun 2009. Kedua UU tersebut memberikan dasar hukum yang kokoh dengan menyediakan sanksi pidana berupa denda dan hukuman penjara bagi pelaku *illegal fishing*. Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 94A dari kedua undang-undang tersebut mengancam pidana penjara antara 5 – 7 tahun dan denda sebanyak Rp1,5 miliar - Rp20 miliar bagi siapa pun yang melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan tanpa izin yang diperlukan²⁸. Nahkoda kapal yang melintasi laut tanpa izin dapat dihukum penjara selama satu tahun dan dikenakan denda sebesar Rp 200 juta²⁹.

Melalui kombinasi upaya hukum, penegakan hukum, kerjasama regional, penggunaan teknologi, dan diplomasi, Indonesia berupaya secara komprehensif untuk melindungi

²⁵ Laika Fisabilillah and Muhammad Bintang Alfath Richard, 'Upaya Penanganan Ilegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.17 (2023), 439–47 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.8314722>>.

²⁶ Kamri Alwi, Muhammad Jamal, and Danial Danial, 'Strategi Penanggulan IUU Fishing Di Wilayah Perairan Kabupaten Pohuwato', *Journal of Indonesian Tropical Fisheries*, 4.2 (2021), 238–50; Annisa Fita Cintani, Budi Santoso, and Irma Cahyaningtyas, 'Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia', *Notarius*, 14.2 (2021), 708–22 <<https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1151461207%0Ahttps://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43722/20762>>.

²⁷ Amiek Soemarmi and others, 'Teknologi Vessel Monitoring System (Vms) Sebagai Strategi Perlindungan Dan Pembangunan Industri Perikanan Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 49.3 (2020), 303–13 <<https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.303-313>>.

²⁸ Undang-undang, *Pasal 93 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*; Undang-undang, *Pasal 94 UU Nomor 45 Tahun 2009*; Undang-undang, *Pasal 94A UU Nomor 45 Tahun 2009*.

²⁹ Issha Harruma and Nibras Nada Nailufar, 'Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk Dan Aturan Hukumnya', *Kompas.Com*, 2022 <<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>>.

keberlanjutan sumber daya laut dan melibatkan berbagai pihak dalam menjaga keamanan perairan nasional. Namun, dengan berkembangnya kasus *illegal fishing* yang semakin mengancam sumber daya kelautan Indonesia, diperlukan juga suatu strategi yang tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Dalam kerangka ini, konsep wawasan nusantara menjadi landasan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Wawasan nusantara tidak hanya menggambarkan kedaulatan wilayah negara, tetapi juga mengajak masyarakat untuk bersatu dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan sumber daya kelautan. Langkah-langkah konkret dalam melibatkan masyarakat, memperkuat keterlibatan warga negara dalam kedaulatan negara, serta menekankan prioritas pada kepentingan nasional di atas segala-galanya, menjadi bagian integral dari strategi ini. Dalam konteks tersebut, upaya menghadapi *illegal fishing* merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan integritas dan keberlanjutan bangsa Indonesia.

Untuk menanggulangi peningkatan insiden *illegal fishing* di Indonesia, diperlukan suatu strategi yang melibatkan konsep wawasan nusantara guna memperkuat semangat nasionalisme. Sesuai dengan prinsip wawasan nusantara, perlindungan dan keamanan terhadap aktivitas *illegal fishing* dapat direalisasikan dengan melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ancaman terhadap satu pulau atau wilayah dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh kesatuan bangsa, dan hal ini menjadi dorongan bagi masyarakat untuk bersatu dalam melawan kapal-kapal ikan asing demi keutuhan dan kemakmuran bangsa. Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan hak dan kewajiban yang setara bagi setiap warga negara Indonesia untuk turut serta dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara³⁰, menjadikan partisipasi mereka dalam upaya mempertahankan negara dari ancaman *illegal fishing* sangat penting. Seluruh warga negara diharapkan memberikan prioritas tertinggi pada kepentingan nasional Indonesia dalam mengatasi kegiatan *illegal fishing* yang dapat mengancam integritas bangsa³¹.

PENUTUP

Illegal fishing di perairan Indonesia merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan keamanan nasional. Meskipun Indonesia memiliki landasan hukum internasional yang kuat, implementasi dan penegakan hukum di tingkat nasional masih perlu ditingkatkan. Strategi pemerintah, termasuk penguatan kerangka hukum, penegakan hukum, dan kerjasama internasional, telah dilakukan, tetapi tantangan masih kompleks. Pentingnya konsep wawasan nusantara sebagai bagian dari strategi menghadapi *illegal fishing* menyoroti peran masyarakat dalam menjaga keutuhan sumber daya kelautan. Diperlukan keterlibatan aktif warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara serta penegakan nilai-nilai nasionalisme. Dalam menghadapi tantangan ini, penanganan *illegal fishing* menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (2nd ed.). Alfabeta.

Wiradipradja. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media.

Artikel Jurnal

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI 1945*.

³¹ Sartono, Prakoso, and Sianturi.

- Alwi, K., Jamal, M., & Danial, D. (2021). Strategi Penanggungan IUU Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pohuwato. *Journal of Indonesian Tropical Fisheries*, 4(2), 238–250.
- Aprizal, F., & Muslimah, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional. *Belli Ac Pacis*, 5(2).
- Ayu, H. (2019). Arah Kebijakan Pemerintah mengenai Illegal Unreported Unregulated Fishing (luuf) Di Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 9(2), 181–192. <http://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1604/pdf>
- Cintani, A. F., Santoso, B., & Cahyaningtyas, I. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia. *Notarius*, 14(2), 708–722. <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1151461207%0Ahttps://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43722/20762>
- Darajati, M. R., & Syafei, M. (2023). Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 138–158. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art7>
- Desi, Y. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal fishing* Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 61–78.
- Fisabilillah, L., & Richard, M. B. A. (2023). Upaya Penanganan Ilegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 439–447. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8314722>
- Fricila, C., Heryadi, R. D., & Ma'arif, D. (2022). Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Di Laut Timor Australia Tahun 2017-2021. *Global Political Studies Journal*, 6(2), 89–106. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i2.7996>
- Hadju, Z. A. A. (2021). Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing. *Sasi*, 27(1), 12–23.
- Kalombang, R. Z., Wahongan, A., & Gerungan, L. K. F. . (2022). Tindak Pidana *Illegal fishing* oleh Warga Negara Asing Menurut Hukum Internasional. *Fakultas Hukum Unsrat*.
- Mahabrur, D., & Hidayat, J. J. (2018). Analisis Kerugian Ekonomi Akibat *Illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan IV*, 263–270.
- Mahfud, F. R., Indah, P. J., & Fitriyono, R. A. (2021). Tinjauan Aliran Kritis Kriminologi terhadap IUU Fishing di Indonesia. *Gema Keadilan*, 8(3), 334–356. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12642>
- Muhamad, S. V. (2012). *Illegal fishing* di Perairan Indonesia : Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan. *Politica*, 3(1).
- Pambudi, G. Y., Kusuma, A. I., & Fitriyono, R. A. (2021). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Illegal fishing* di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 8.
- Safitri, S. N., & Yustitianiingtyas, L. (2023). Analisis Yuridis Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan Jawa Timur di Perairan Lamongan dan Gresik). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(1).
- Sartono, Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Upaya

Penanganan Illegal Fishing dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(1), 51–72.

Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., Azhar, M., & Wijayanto, D. (2020). Teknologi Vessel Monitoring System (Vms) Sebagai Strategi Perlindungan Dan Pembangunan Industri Perikanan Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 303–313. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.303-313>

Tombakan, R. C., Massie, C. D., & Rumokoy, N. K. (2021). Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan *Illegal fishing* di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Lex Crimen*, 10(4).

Tuanger, A. S., Massie, C. D., & Sinaga, T. B. (2023). Mekanisme Penyelesaian Hukum *Illegal fishing* di Perbatasan Indonesia dan Australia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, XII(3).

Website

Harruma, I., & Nailufar, N. N. (2022). *Illegal fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI 1945.

Pasal 282 UNCLOS 1982.

Pasal 292 UNCLOS 1982.

Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982.

Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982.

Pasal 93 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pasal 94 UU Nomor 45 Tahun 2009.

Pasal 94A UU Nomor 45 Tahun 2009.

Fungsi Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Anggaran Dana Pemenuhan Pendidikan

M. Afif Ar Rasyid¹, Nisrina Ramadhani Daulay², Rahma Octaviyani³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jambi, afifarrasyid198@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

ABSTRACT

Education is an important element for the progress of the nation and state. Decent education reflects the country's success in meeting society's needs. The public's need for education arises from the existence of social phenomena which have implications, public policy becomes a rule that is supervised by law in its implementation. In practice, policy implementation is still difficult to monitor, considering that many policies do not function according to their objectives. Free education is a public policy product that should be implemented so that all people can receive free education from elementary, middle and high school. Aiming at increasing the nation's intelligence in developing human resources, people no longer need to pay money to carry out education because education costs are the responsibility of the state. The method used is normative juridical using legal materials in the form of literature studies or secondary book materials and related cases. This research discusses several schools that implement free schools but still charge fees such as school construction fees, uniform fees, and other fees. By examining how administrative law monitors the implementation of public policies that have been implemented so that they are implemented according to their objectives. Analyzing what factors free education is not fully implemented. So there needs to be coordination and structured collaboration in implementing the free education policy in schools.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

April 3, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

M. Afif Ar Rasyid,

afifarrasyid198@gmail.com

Keywords:

Public policy; Supervision;

Fulfillment of Education



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Rasyid, M. A., Daulay, N. R., & Octaviyani, R. (2025). Fungsi Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Anggaran Dana Pemenuhan Pendidikan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Problematisasi dunia pendidikan seakan tiada henti, hal tersebut disebabkan masih kurangnya pengawasan serta kurangnya ketersediaan anggaran terhadap pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah jasa dan barang yang dipunyai oleh publik, di dalamnya Masyarakat memiliki hak guna memperoleh pengajaran juga Pendidikan, Pendidikan adalah kewajiban pemerintah Indonesia guna melaksanakan implementasinya terutama untuk memberi peluang guna belajar oleh karenanya Pendidikan disebut sebagai public goods. Sejatinya Pendidikan adalah tanggung jawab negara untuk memenuhi agar tercaainya tujuan serta cita-cita negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke-4 berbunyi "Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberikan fasilitas terbaik untuk Pendidikan, sebab Pendidikan yang baik akan memberikan kesejahteraan, keadilan sosial dan perdamaian abadi. Terdapatnya Pendidikan, Masyarakat akan bisa saling menghargai, saling menghormati serta berpikir kedepan untuk kemajuan bangsa. Terkait dengan aturan yang menegaskan negara wajib memprioritaskan Pendidikan yaitu telah terkandung didalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Semua warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Semua warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketkwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
- (4) Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memnuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Perkembangan globalisasi di dunia internasional menjadi dasar terhadap perubahan pola pikir kehidupan manusia terutama dalam mengembangkan kualitas SDM, kualitas seorang manusia yang dilahirkan dari proses Pendidikan sangatlah bergantung kepada jenis dan gaya Pendidikan yang diberikan.¹ Jenis Pendidikan serta pemerataan pemenuhan Pendidikan merupakan hasil dari produk peraturan dan kebijakan dari pemerintah serta adanya peranan dari Masyarakat dan terutama dari pihak akademisi. Sejatinya pemenuhan Pendidikan menjadi terpenuhi dengan adanya pengawasan hukum terhadap pelaksanaan kebijakan publik dalam melaksanakan pemenuhan Pendidikan.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah saling bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan pendidikan gratis untuk mencerdaskan bangsa. Penerapan dilapangan untuk pendidikan gratis belum terpenuhi sesuai harapan. Kebijakan publik mengenai pemenuhan pendidikan tak luput dari harapan masyarakat serta argumen dan pandangan masyarakat terhadap dunia pendidikan, masyarakat memandang kebijakan tersebut mejadikan sekolah benar-benar gratis tanpa adanya biaya lain. Namun realitanya berbeda, masih banyak uang-uang yang harus disiapkan jika ingin bersekolah mulai uang pendaftaran, kontribusi pembangunan dari uang komite, biaya buku dan yang lain. Sehingga hal ini sebagai penyebab banyak anak putus sekolah bahkan tidak sekolah, sebab tidak adanya biaya orang tua untuk membiayai sekolah anaknya. Kebijakan Pendidikan tersendiri merupakan tidak lepas dari hakikat Pendidikan dari proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia Merdeka, yakni manusia yang kreatif yang tercapai di dalam budaya. Manusia dibesarkan dalam habitatnya yang membudaya, ia hidup di dalam budaya serta ia merekonstruksi atau menciptakan budayanya sendiri.² Sehingga bisa disimpulkan Pendidikan yakni proses pemberdayaan guna menumbuh kembangkan kemandirian manusia.

¹ Anggi Novella Permatasari and Imam Syafi'i, "Pendidikan Gratis Di Era Kapitalis Dalam Usaha Pemerataan Hak Atas Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 899, <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.56241>. Hlm. 900.

² Aminuddin Bakry, "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik," *Jurnal Medtek* 2, no. 1 (2010): 1–13. Hlm. 10

Kebijakan sering kali menimbulkan reaksi dari masyarakat, dalam arti bahwa kebijakan pemerintah mendorong serta membentuk perilaku masyarakat. Kebijakan publik mengatur, memandu, dan mengembangkan hubungan didalam dan antar komunitas serta interaksi antar komunitas dan lingkungannya agar komunitas berhasil memperoleh atau mencapai manfaat yang dinginkannya.³ Publik tersendiri adalah bagian dari interaksi sosial, kultural dan politik. Bahkan bisa dinyatakan kebijakan publik merupakan hasil sintesa dari dinamika politik, ekonomi, kultural dimana kebijakan tersebut berada.⁴ Sehingga bisa kita simpulkan pada kaitan antara kebijakan publik dengan pendidikan bahwa pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan publik untuk pengembangan seluruh sektor publik. Sehingga kebijakan publik yang positif yakni kebijakan yang bisa terealisasi. Untuk mencapai tujuan kebijakan publik butuh pengawasan yang diselenggarakan oleh hukum, salah satunya hukum administrasi negara yang dimana saling berkorelasi dengan kebijakan publik yang merupakan produk dari pemerintah. Hukum Administrasi Negara tersendiri dalam artian sempit yaitu Hukum Tata pengurusan rumah tangga, eksternal maupun internal. Rumah tangga negara yakni keseluruhan urusan dan hal yang menjadi kewajiban, fungsi serta tugas negara selaku sebuah badan organisasi, misalnya badan usaha tertentu.⁵ Sehingga pendidikan merupakan urusan rumah tangga negara serta menjadi tanggung jawab negara untuk di implemetasi serta diawasi praktik penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normative, penelitian normative merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis untuk menguji suatu norma atau ketentuan peraturan yang berlaku. Penelitian hukum normative dikonsepkan sebagai hukum tertulis yang ada dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsekan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normative berfungsi memberikan argumentasi hukum Ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan seluruh aturan hukum yang dibentuk atau dibuat secara resmi oleh suatu Lembaga negara, aparat negara, atau badan-badan pemerintah. Bahan yang terkandung didalam hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, catatan-catatan resmi yang dilegalitaskan, atau risalah dalam pembentukan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, penelitian, karya ilmiah, jurnal hukum, literatur ilmiah yang relevan. Dan bahan hukum tersier merupakan suatu materi yang memuat definisi, petunjuk dan penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum atau umum, dan kamus besar abhasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Hukum Administrasi Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Gratis

³ Intan Hanisa and Sunny Ummul Firdaus, "Dinamika Demokrasi Dalam Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 4 (2023): 340–53. Hlm. 23.

⁴ Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017). Hlm. 182.

⁵ Prajudi Tmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). Hlm. 44.

Pendidikan memerlukan kebijakan publik untuk mengatur serta memberikan arah terhadap penyelenggaraan Pendidikan itu sendiri. Bentuk dari kebijakan publik itu sendiri dalam Pendidikan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Terkait Sistem Pendidikan. Undang-Undang tersebut adalah dasar hukum dalam proses reformasi maupun pelaksanaan sistem Pendidikan nasional yang merupakan produk kolaborasi antara kebijakan publik dan hukum. Kebijakan publik tersendiri merupakan keputusan yang dilaksanakan pihak yang memiliki wewenang bagi kepentingan bersama.⁶ Sehingga Keputusan untuk memberikan Pendidikan gratis merupakan misi mengusahakan perluasan peluang mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk semua Masyarakat Indonesia, mengembangkan kualitas Pendidikan yang mempunyai daya saing di Tingkat regional, nasional, serta internasional. Sistem Pendidikan Nasional merupakan suatu sistem yang terpadu melalui seluruh satuan juga aktivitas pendidikan yang saling terkait dalam mengupayakan terwujudnya tujuan pendidikan nasional.⁷ Kebijakan pendidikan tersendiri dengan adanya perubahan serta kebutuhan dari waktu ke waktu dipandang sebagai kebijakan publik. Yang dimana kebijakan publik dalam program pendidikan gratis dibuat negara yakni berhubungan dengan Lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislative.

Hasil dari pembentukan kebijakan program Pendidikan gratis yaitu bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Terkait Sistem Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 Terkait Wajib Belajar, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Terkait Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Terkait Standar Nasional Pendidikan. Amanat yang terkandung didalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemerintah maupun Pemda memberi jaminan terlaksanakannya program wajib belajar minimal jenjang Pendidikan Dasar dan tidak memungut biaya. Kebijakan pendidikan diarahkan dalam mencapai pemerataan dan perluasan peluang mendapat pendidikan yang berkualitas baik untuk semua warga Indonesia untuk mencapai Masyarakat yang Sejahtera. Indonesia yang memiliki mutu tinggi dengan meningkatkan anggaran pendidikan dengan bertahap, mengembangkan potensi akademik serta professional dan menambah jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan kemudian tenaga pendidikan bisa berfungsi maksimal terkhusus untuk meningkatkan pendidikan budi pekerti dan watak supaya bisa mengembalikan wibawa tenaga kependidikan maupun Lembaga.

Memperbaharui pemberdayaan Lembaga pendidikan baik dalam dan luar sekolah untuk pusat pembudayaan sikap, kemampuan, nilai dan menambah keterlibatan masyarakat juga keluarga yang didukung oleh sarana prasana yang baik, melaksanakan pemantapan dan pembaharuan sistem pendidikan nasional berlandaskan prinsip desentralisasi, manajemen, dan otonomi keilmuan. Kebijakan mengenai Pendidikan gratis yang diamanatkan oleh aturan yang telah dibuat tidak terimplementasi secara penuh, hal ini bisa dilihat belum meratanya Pendidikan di seluruh Indonesia terkhusus masyarakat di daerah kabupaten. Sehingga realitanya para pejabat negara, pengelola lembaga pendidikan formal, pembuat kebijakan serta pihak sekolah bisa memberikan efektifitas program pendidikan gratis.⁸ Terlebih lagi label "pendidikan gratis" sudah mendatangkan pandangan untuk masyarakat guna tidak mengeluarkan biaya sedikit pun dan tidak demikian kenyataannya. Hal ini terjadi akibat proses awal dari proses pembentukan kebijakan yang berdasarkan esensi tidak pernah terbebas nilai, hal tersebut mengakibatkan problematika kebijakan akan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok. Situasi tersebut membuat

⁶ Hayat, *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi* (Malang: Instans Publishing, 2018). Hlm. 13.

⁷ Ratna Dewi, "Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik," *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI*, 2016.

⁸ Suyahman, "Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan Dan Kenyataan (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan Di Indonesia)," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* 1, no. 2 (2015): 274–80, <https://media.neliti.com/media/publications/171168-ID-pendidikan-untuk-semua-antara-harapan-da.pdf>.

kepentingan peserta didik menjadi terabaikan sedangkan kepentingan akan lebih dipentingkan oleh pemerintah untuk membentuk kebijakan dibandingkan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sangat diperlukan hukum untuk mengawasi jalannya kebijakan yang telah dibentuk. Hukum bertujuan untuk meningkatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum merupakan negara serta masyarakat berlandaskan hukum. Dimana adanya keseimbangan diantara kepentingan warga negara dengan penguasa tidak patuh pada ketentuan hukum yang ada.⁹

Pentingnya kebijakan publik memiliki peran penting dalam roda penggerak seluruh sektor termaksud pendidikan dalam fungsi serta tujuan negara. Kebijakan publik yang baik merupakan kebijakan publik yang mampu menciptakan ruang untuk masyarakat dapat mampu memunculkan daya saing masing-masingnya bukan malah menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. Kebijakan publik memiliki arti penting untuk menyatukan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berbeda agar dapat menjadi satu kesatuan dalam kepentingan umum. Bangsa Indonesia tersendiri memiliki cita-cita dalam mewujudkan masyarakat yang adil Makmur maka kebijakan publik dengan program pendidikan gratis akan menggerakkan cita-cita tersebut. Apakah program pendidikan gratis telah mencapai total *quality policy* (kebijakan mutu total) kebijakan publik berkualitas tinggi tercapai jika proses kebijakannya hebat dalam arti berkualitas tinggi. Kualitas program mencerminkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan hukum serta tunduk dengan hukum untuk kepentingan masyarakat/kepentingan publik. Publik tersendiri merupakan hal-ikhwal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas dan orang banyak. Sehingga kebijakan merupakan prinsip atau cara bertindak mengambil arah dalam melaksanakan penentuan Keputusan untuk kepentingan publik.¹⁰

Kebijakan publik yang baik dalam Pendidikan adalah kebijakan yang memperhatikan gejala-gejala sosial dalam problematika dunia Pendidikan apakah telah tercapai pembiayaan gratis atau belum. Pembiayaan Pendidikan adalah tanggung jawab bersama diantara pemerintah daerah, pusat, maupun masyarakat. Pembiayaan pendidikan yakni hubungan yang saling terkait yang di dalamnya terdapat komponen dengan sifat mikro serta makro dalam satuan pendidikan. Semua komponen mempunyai fungsi tidak sama, tetapi memiliki tujuan terakhir sama, yakni meningkatkan kemampuan SDM yang memiliki kualitas, menyediakan komponen sumber pembiayaan pendidikan, efesiensi maupun efektifitas pemakaian dana, penentuan mekanisme juga sistem pengalokasian dana, akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan, menurunkan masalah berkaitan dengan pemakaian pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah wujud dari pengimplementasian konsep MBS pada hakikatnya menunjukkan konsep pengelolaan anggaran pendidikan tujuannya guna memakai sumber pembiayaan dengan efisien juga efektif memiliki harapan bisa tercapainya tujuan pendidikan dengan maksimal. Guna menangani permasalahan kekurangan dana anggaran pendidikan dihadapkan kepada kebutuhan yang bervariasi, pemerintah serta pihak sekolah harus bisa menciptakan keputusan secara tetap mengacu kepada pengembangan kualitas.¹¹ Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah memberikan kebijakan sekolah gratis akan tetapi penerapan praktik perlu diawasi lagi. Dalam pradigma dari sentralisasi kepada desentralisasi dan pembagian wewenang pengelolaan pendidikan diantara Pemda dan Pemerintah Pusat menimbulkan problematika baru.¹²

⁹ Franciscus Xaverius Wartoyo, "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional," *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 216–30, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8734>.

¹⁰ Farid Wajdi Andryan, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Sinar Grafika, 2022). Hlm. 4.

¹¹ Mujayaro Mujayaro and Rohmat Rohmat, "Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Pendidikan Di Lembaga Pendidikan," *Arfannur* 1, no. 1 (2020): 41–54, <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>. Hlm. 11.

¹² Dia Hidayati Usman, Sofyan Sauri, and Amir Faishol Fath, "Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Kualitas Pendidikan Di Pesantren Fath," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 4 (2022): 589, <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i4.8706>. Hlm 40.

Adanya otonomi yang mengharuskan pemerintah daerah berbenah didaerahnya, membuat keberadaan Pemda guna memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat bertambah krusial, untuk merealisasi isi otonominya selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu Pemda diberikan target agar bisa mencapai “Good Governance” maupun “Clean Government”. Sehingga untuk bisa memberi layanan pada Masyarakat dengan efisien, akuntabel, efektif untuk konsekuensi atas kewajiban masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dan negara diwarnai dengan penyelenggaraan mal administrasi diantaranya ada KKN kemudian dibutuhkan reformasi birokrasi untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan juga negara yang efisien serta efektif, terbuka, jujur, dan bersih. Program Pendidikan merupakan wujud dari penyelenggaraan dari pemerintah pusat kepada daerah serta pemerintah memberikan pelayanan pemenuhan Pendidikan terhadap masyarakat. Banyak adanya kesenjangan kebijakan antara daerah satu dan daerah lainnya dalam menata aturan kebijakan Pendidikan gratis sesuai situasi daerah masing-masing.¹³ Yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan Pendidikan gratis yaitu dari segi peningkatan Pendapatan Pokok Per Daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam seluruh tingkat, pemerataan Pendidikan

Pemerintah baik pusat maupun daerah harus jelas memberikan kebijakan Pendidikan gratis dan seluruh unsur disekolah harus diberikan secara jelas apa saja yang dikategorikan gratis. Sebab dari segi biaya buku, biaya perlengkapan sekolah baju seragam, biaya Pembangunan masih tetap diadakan oleh pihak Komite serta pihak sekolah. Beberapa factor banyak yang tidak memperoleh hak pendidikan gratis yaitu dikarenakan sangat banyak jumlah siswa yang harus diberikan pendidikan gratis. Sehingga dana operasional pendidikan yang disiapkan pemerintah tidak mencukupi.¹⁴ Kebijakan pada proses penerapan kebijakan pelaksanaan pendidikan gratis telah diupayakan guna tercapai secara baik akan tetapi dari segi kebijakan tersendiri adanya hambatan-hambatan, yaitu masih banyaknya terselip keinginan pribadi atau kepentingan pribadi. Kemudian faktor-faktor penghambat program pendidikan gratis tidak terlepas dari diantaranya:

1) Sumber daya

Sumber daya tersendiri disediakan guna merealisasikan kebijakan pelaksanaan pendidikan gratis. Jika dilihat berdasarkan analisis serta potensi yang umumnya dimiliki penyelenggara kebijakan telah memiliki keterampilan serta potensi yang cukup menunjang pelaksanaan pengarah anggaran untuk Pendidikan program gratis. Akan tetapi tidak dipungkiri fakta yang terjadi di lapangan tidak dimilikinya kemampuan yang baik dalam memberikan pelaksanaan kebijakan program Pendidikan gratis. Dalam tupoksinya, pemerintah pusat serta daerah belum mampu memberikan penyelesaian sumber daya yang baik untuk mengelola anggaran Pendidikan tersebut. Sumber daya menjadi faktor yang paling berpengaruh dan menjadi perhatian khusus sebab sumber daya dapat menjadi pihak penyelewengan, pelaksana kebijakan dapat menjadi pelaku penyelewengan yang program tersebut menjadi tidak akan sampai di ranah publik (masyarakat). Dampaknya masyarakat banyak yang tidak mendapatkan informasi terkait pengimplementasian pelaksanaan pendidikan gratis. Situasi tersebut menjadikan proses pelaksanaan kebijakan program pendidikan gratis belum berlangsung secara optimal, dikarenakan hanya sebagian sedikit masyarakat saja yang tahu informasi dan merasakan Pendidikan gratis tersebut.

2) Komunikasi

¹³ Atik Nur Faizun, “Fungsi Lembaga Ombudsman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan Di Kota Surabaya,” *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3, no. 2 (2017): 845–57, <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1265>. Hlm. 845.

¹⁴ Usman, Sauri, and Fath, “Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Kualitas Pendidikan Di Pesantren Fath.” “Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Kualitas Pendidikan Di Pesantren Fath”.

Komunikasi yang diterapkan penyelenggara kebijakan terhadap pihak publik penerima kebijakan belum mendapatkan komunikasi secara intens. Yang dilatarbelakangi oleh suatu oknum yang membuat sulit kelancaran informasi mengenai penyelenggaraan program pendidikan gratis di Indonesia. Ketidak lancaran informasi serta sosialisai perihal Pendidikan gratis kepada masyarakat memang diakibatkan oleh adanya sebagian oknum pihak sekolah yang tidak menyatakan informasi adanya program pendidikan gratis pada masyarakat. Sehingga menimbulkan problematika informasi krusial terkait Pendidikan gratis yang tidak seluruhnya dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat tersebut banyak didominasi oleh masyarakat pedesaan atau terpencil. Ketidakefektifan dalam menyampaikan informasi yang lancar harus segera diatasi dan segera dicari solusinya.

3) Sikap Pelaksana (Disposisi)

Faktor disposisi merupakan kunci dalam melaksanakan keberhasilan penyelenggara kebijakan program kebijakan gratis di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor yang melatarbelakangi yakni mengedepankan pemahaman penyelenggara kebijakan dalam merealisasikan program yang telah diharapkan sehingga kebijakan bisa sampai kepada publik secara nyata dan jelas. Kemudian, proses pelaksanaan dari program kebijakan haruslah betul-betul menganalisis juga menguasai serta mengetahui kebijakan ini secara baik. Hal ini menimbulkan dampak positif terhadap proses penyampaian kebijakan kepada kelompok masyarakat publik yaitu kelompok penerima sasaran, serta kelompok-kelompok yang dinyatakan berhak mendapatkan program Pendidikan gratis tersebut. Pemahaman pelaksanaan kebijakan seharusnya memiliki respon yang sangat tinggi terhadap pihak pelaksana, dengan adanya respon yang baik terhadap penyelenggaraan program Pendidikan gratis pihak pelaksana kebijakan bisa memahami hambatan serta permasalahan yang telah ditemukan dan ditentukan terhadap penyelenggaraannya.

4) Struktur Birokrasi

Proses penyelenggaraan kebijakan program Pendidikan gratis sangat memerlukan struktur birokrasi yang jelas, karena adanya struktur birokrasi yang mendukung dan jelas akan mencapai penyelenggaraan program Pendidikan gratis dengan baik dan lancar. Tetapi problematika yang dihadapi pada struktur birokrasi Pendidikan gratis ini belum terstruktur dan berkorelasi dengan baik oleh peran lembaga-lembaga terkait. Sejatinya lembaga terkait menjadi tameng serta alat kontrol serta pengawas untuk pemerintah pada penyelenggaraan kebijakan program pendidikan gratis, karena lembaga tersebut akan memonitoring dan memberi masukan terhadap pihak penyelenggara kebijakan baik dari segi kekurangan yang diperlihatkan pada penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis. Namun fakta dilapangan masih terdapat rendahnya kepedulian lembaga lokal yang tidak memberikan informasi mengenai informasi pelaksanaan pendidikan gratis kepada publik. Lembaga lokal harusnya mengawal bagaimana penyelenggaraan program pendidikan gratis berjalan dengan baik atau malah sebaliknya.

Faktor lain disebabkan terdapatnya manajemen dengan basis sekolah serta biaya operasional sekolah belum mencapai ataupun mewakili pendidikan yang gratis dikarenakan secara khusus banyak sekolah negeri masih melaksanakan pungutan dengan alasan dari pemerintah terlambat belum cair ataupun masih kurang, banyak sekolah secara khusus yang membebaskan uang Pembangunan sekolah kepada siswa hal ini disebabkan banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak sama dalam masing-masing wilayah terkhusus untuk mencapai Pendidikan Dasar 9 tahun. Jika kebijakan itu belum dilakukan revisi, pendidikan gratis tidak dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan untuk pemerataan Pendidikan gratis belum tepat sasaran tanpa adanya kesadaran untuk berbuat adil. Memberi

hak pendidikan pada masyarakat sejatinya guna meningkatkan kemampuan yang dimilikinya, kemudian mempunyai suatu keterampilan juga pengetahuan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Kebijakan terhadap Pendidikan gratis dijadikan kepentingan pribadi yang mengutamakan pihak-pihak tertentu sehingga membuat ketidakadilan merajalela Dimanamana. Situasi sekolah yang meminta pungutan terhadap siswa banyak siswa yang berhenti mengenyam Pendidikan. Dalam praktik yang demikian perlu adanya evaluasi ulang kebijakan Pendidikan gratis agar tepat sasaran. Dalam ketepatan memberikan program Pendidikan gratis harus dilihat siapa saja yang membutuhkan serta tidak membutuhkan, sebab jika diratakan maka akan bertentangan dengan konsep keadilan yang menegaskan bahwa tidak semua bisa memperoleh program pendidikan gratis sebab masih ada beberapa siswa yang mampu dan kurang layak menerima program tersebut.¹⁵ Sebab hal itu perlu dilakukan setting ulang untuk membentuk pola baru mengenai operasionalisasi kebijakan Pendidikan gratis harus berkolaborasi dengan hukum administrasi negara untuk dapat memberikan pengawasan serta sanksi administrasi ketika terjadi penyimpangan dalam penerapannya. Dengan adanya pengawasan hukum administrasi negara agar pelaksana Pendidikan dapat memperbaiki kualitas kinerja mereka untuk kepentingan Bersama.

Kebijakan Pendidikan gratis dengan adanya system otonomi Pendidikan masing-masing wilayah menciptakan kebijakan yang tidak sama menyebabkan pendidikan gratis belum dapat diterapkan pada sebagian warga miskin. Kebijakan Pendidikan gratis masih menjadi sosialisasi lewat berbagai media penyampai kebijakan. Kebijakan Pendidikan gratis merupakan bentuk realisasi anggaran Pendidikan 20% yang telah lama dirancang. Pemerintah melakukan pembenahan serta mencapai wajib belajar dua belas tahun. Seiring kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, wajib belajar bukan hanya sampai 9 tahun akan tetapi harus melakukan pembenahan dan mencapai pendidikan wajib belajar dua belas tahun. Pendidikan harus memiliki sifat berkelanjutan kalau bisa sampai ke tahap perguruan tinggi. Pemerintah Pusat beserta Pemerintah Daerah harus bisa saling berkorelasi dalam mengimplementasikan mandat yang telah diamanahkan oleh kebijakan yang dibuat mengenai program Pendidikan gratis. Dikaji lebih dalam mengenai Kebijakan publik dipandang sebagai bagian dari ilmu politik maka seringkali dianggap sulit sekali mempertemukan antara politik dengan hukum dan sebaliknya antara hukum dan politik. Padahal secara kontekstual antara hukum dengan kebijakan publik itu tidak lepas dari aspek politik, sehingga dalam praktiknya harus melibatkan analisis politik.¹⁶ Dalam pembentukan kebijakan yang mendasar dalam kepentingan publik seperti Pendidikan tidak lepas dari hukum serta politik. Sehingga pengawasan perlu dilaksanakan dari bawah hingga ke atas untuk praktik pemberlakuan program Pendidikan gratis.

Disetiap pembentukan kebijakan tentu adanya benturan-benturan hal tersebut terjadi ketika di lapangan hukum serta kebijakan publik mengalami benturan-benturan, terutama dalam konteks kepublikan yang dihasilkan, dengan kebutuhan riil masyarakat ditingkat akar rumput (*grass-roots*). Akibatnya terjadi kesenjangan-kesenjangan teruntuk antara apa adanya dan apa yang seharusnya (*das sein dan das sollen*). Sehingga kebijakan publik program Pendidikan gratis seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya kepastian hukum untuk menjaminnya keberlangsungan kebijakan program gratis yang telah dibuat. Cara yang dapat dilakukan adalah Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah memberikan target yang relevan serta transparan terhadap penyaluran anggaran terhadap

¹⁵ Suyahman, "Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan Dan Kenyataan (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan Di Indonesia)." Hlm. 41.

¹⁶ Farid Wajdi, Andryan, "Hukum Dan Kebijakan Publik". Hlm. 41

Pendidikan. Pemerintah membuat target untuk seluruh sekolah melaksanakan program Pendidikan gratis serta anggaran tersebut diberikan pengawasan yang sangat ketat.

Hukum Administrasi memberikan fungsi dalam mengawasi kebijakan yang sedang berjalan. Hal tersebut bertujuan mengantisipasi adanya penyimpangan dan kesalahan yang bisa memberi akibat kerugian untuk lembaga yang menguasai, dengan demikian pengawasan adalah tindakan maupun pola pikir yang memberi kesadaran dan pengertian pada individu ataupun sekelompok orang yang diberikan tugas guna dilakukan dengan beberapa sumber daya yang ada.¹⁷ Sehingga yang perlu diawasi baik dari Dinas Pendidikan yang terkait kemudian pihak sekolah apakah sudah memberlakukan program Pendidikan gratis seperti anggaran Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Pengawasan terhadap anggaran program Pendidikan gratis dapat dikaji dari memfiksasi seluruh manajemen pengeluaran kebutuhan Pendidikan sehingga dapat dikendalikan bagaimana anggaran tersebut digunakan apakah terimplementasi atau malah sebaliknya. Kemudian mengidentifikasi kelemahan serta kesalahan dalam kebijakan publik tersebut. Dalam manajemen program Pendidikan gratis, dimensi kebijakan publik perlu direncanakan, dilakukan lewat beberapa kelembagaan dan organisasi, dipimpin organisasi eksekutif dan pemerintah yang dipimpin yakni birokrasi bersama masyarakat, dan guna mewujudkan hasil maksimal, penerapan kebijakan publik harus dikontrol. Fungsi pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, kepemimpinan merupakan fungsi manajemen.¹⁸ Sehingga manajemen sangat penting dalam pembentukan program Pendidikan gratis dengan melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat di lapangan serta melihat gejala-gejala problematika yang terjadi dalam dunia Pendidikan.

Jika dikorelasikan terhadap sistem pendidikan nasional dalam pembentukan program pendidikan gratis sesungguhnya proses panjang perjalanan sebelum menyusun kebijakan publik termaksud permasalahan pendidikan haruslah memperhatikan beberapa tahapan pada proses penyusunan kebijakan publik, seperti para pihak yang membuat kebijakan berkaitan dengan program pendidikan gratis harus memandang realita kultural, sosial dan yang lain. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam semua tahap pembentukan kebijakan mulai dari perencanaan. Masyarakat haruslah dilibatkan pada perdebatan perencanaan sebab perencanaan harus mewakili kepentingan masyarakatnya. Masyarakat harus aktif dalam pemanfaatannya, serta dalam pengelolaan dan pengawasannya.¹⁹ Pemerintah pusat telah memberikan wewenangnya sebagian terhadap pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan. Kebijakan publik dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan pemerintahannya. Sehingga dari kebijakan publik ini akan disesuaikan untuk pengimplikasian hukum pada pelaksanaan pemda supaya selaras dengan rasa keadilan masyarakat dan juga bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat pada hukum.²⁰ Berdasarkan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Terkait Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dengan bunyi: Pengawasan pada urusan pemerintah di daerah dilakukan APIP sesuai dengan wewenang dan fungsinya. Aparatur Pengawas Pemerintah sangat berperan penting dalam hal pengawasan maupun pemeriksaan penggunaan dana BOS di setiap sekolah. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan terhadap penyediaan dan penyaluran dana BOS tersebut diharapkan agar dana yang masuk ke setiap sekolah digunakan secara baik, efisien, efektif serta transparan.

Sehingga akan meminimalisir terjadinya mal administrasi oleh pihak sekolah sehingga terciptanya kualitas dan mutu pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Sehingga pemerintah

¹⁷ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011). Hlm. 176.

¹⁸ Nugroho, *Public Policy*. Hlm. 342

¹⁹ Grace Kewengian, Pinkan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup," *Lex Et Societatis* 7, no. 5 (2019): 55–62, <https://doi.org/10.35796/les.v7i5.24723>. Hlm. 55

²⁰ wayan.I, "Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Kebijakan Publik*, 2010, 11–19, file:///C:/Users/User/Downloads/1.pdf. Hlm. 14.

daerah harus bisa mengkaji kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat pada program Pendidikan gratis apakah bisa diterapkan di daerah mereka serta apakah telah berjalan dengan baik. Kemudian pemerintah pusat serta pemerintah daerah dapat mengevaluasi lebih dalam lagi apakah kebijakan tersebut telah tercapai. Evaluasi tersendiri adalah pengevaluasian pada masalah yang umumnya membuktikan buruk juga baiknya masalah itu. Berdasarkan hubungannya program tersebut umumnya pengevaluasian dilaksanakan pada upaya mengetahui dampak sebuah program untuk mewujudkan tujuan tertentu.²¹ Sejatinya pemerintah perlu mengukur serta mengevaluasi berapa besar kebijakan program pendidikan gratis tersebut terlaksana apakah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 Terkait Wajib Belajar, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Terkait Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Terkait Standar Nasional Pendidikan. Seluruh peraturan tersebut merupakan hasil dari proses pembentukan kebijakan yang diawasi serta direalisasikan oleh hukum. Pemerintah wajib bertanggung jawab mengusahakan dan menyelenggarakan program yang mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan.

Pada dasarnya guna membuat maju dunia pendidikan diperlukan komitmen maupun kemauan kuat melalui tampuk kepemimpinan nasional. Jika adanya political will dan komitmen melalui DPR dan pemerintah dengan otoritas yang dimiliki, sehingga sejatinya bisa memenuhi anggaran pendidikan dua puluh persen dari APBD serta APBN untuk memenuhi pelaksanaan Pendidikan Nasional. Penerapan pemenuhan anggaran dua puluh persen bercampur dengan gaji Pendidikan serta biaya kedinasan. Suatu keteledoran pada kewajiban konstitusional pemerintah. Penerapan dengan cara tersebut menjadikan dana Pendidikan tidak efektif, maka pemerintah harusnya melakukan peninjauan kembali kebijakan alokasi pendanaan pendidikan dengan efektif mengalokasikan dua puluh persen dana dari APBD maupun APBN bagi pendidikan di luar gaji kedinasan dan guru.²² Aturan tersebut masih belum tercapai dengan merata, serta ada dalam kesenjangan yang belum dapat teratasi. Pendidikan gratis dengan diberikan dana BOS, faktanya banyak sekolah yang memungut pula dengan beberapa alasan. Terdapatnya sekolah yang tidak mau menerima calon siswa secara terang-terangan dengan alasan tidak sesuai kriteria dari sekolah yang terkait, sistem seleksi penerimaan peserta didik baru pada setiap tahun ajaran senantiasa diwarnai dengan KKN. Banyak problematika ini harusnya masyarakat bisa melapor dikarenakan ini berlawanan dengan Amanah peraturan kebijakan yang telah dibuat, sehingga bisa dikategorikan pelanggaran HAM dalam bidang pendidikan. Jika hal tersebut merajalela untuk apa ikon pendidikan bagi semua, ataupun sebaliknya diganti saja pendidikan bagi yang kaya. Sehingga sistem pemberian pendidikan gratis harus lebih selektif lagi diawasi. Media sosial berperan penting dalam memberikan informasi kepada pemerintah apakah kebijakan program pendidikan gratis telah terlaksana atau malah sebaliknya. Pemerintah serta pihak sekolah harus menerapkan konsep transparansi dalam good governance. Berdasarkan konsep good governance, masyarakat memiliki peran krusial untuk kontrol penyelenggaraan pemerintah dan sebagai salah satu lembaga dari good governance.²³

Kebijakan publik dalam program pendidikan diutamakan adanya penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik tersendiri pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Terkait Pelayanan Publik menegaskan layanan publik yakni aktivitas ataupun serangkaian aktivitas pada upaya memenuhi kebutuhan pelayanan selaras aturan undang-

²¹ Hayat, *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Hlm. 3.

²² Muhammad Shalman Al Farizy Santoso, "Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Pendanaan Kebijakan Pendidikan," *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2021): 31–36, <https://doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1524>. Hlm. 34.

²³ Farid Wajdi, Andryan, *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Hlm. 161.

undang untuk semua penduduk dan warga negara atas jasa, barang ataupun pelayanan administrative yang disediakan penyelenggara layanan publik. Dalam kajiannya program dari Pendidikan gratis merupakan unsur dari pelayanan publik yaitu antara pihak pemerintah, dan pihak sekolah memberikan pelayanan publik dalam bidang Pendidikan terhadap masyarakat. Dinas Pemda sejatinya mempunyai fungsi juga tugas utama memberi layanan pada masyarakat dan tidak terlalu memperhatikan keuntungan maupun kerugian, namun pada suatu batas bisa digunakan sebagai organisasi yang memberi layanan yang berkolaborasi terhadap pengembangan daerah. Adapun peran yang diharapkan pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan program Pendidikan gratis terhadap publik yaitu:

- (1) Peran Sebagai Fasilitator. Pemerintah sejatinya adalah fasilitator yang baik bagi publik, menyatu dengan publik, ramah terhadap publik, bersahabat terhadap publik, serta menghargai publik. Yang dapat menangkap seluruh kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan ruang jalan, mampu memberikan peluang serta memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan program Pendidikan gratis.
- (2) Peran Sebagai Pendamping. Merupakan bentuk kepedulian pemerintah dengan masyarakat dalam mendampingi kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan oleh masyarakat, dengan mengamati gejala sosial yang ada di masyarakat yang membutuhkan program Pendidikan gratis.
- (3) Peran Sebagai Mitra. Pemerintah harus memiliki prespektif bahwa masyarakat adalah mitra, agar pemerintah memiliki hubungan terhadap masyarakat dalam mengambil Keputusan yang memiliki sifat setara, horizontal, sejajar pada satu jalur dan tujuan sama. Sehingga disini perlu dikaji peran pemerintah terkhususnya dinas Pendidikan sebagian sudah bisa dijadikan mitra cukup baik dengan memposisikan masyarakat selaku subjek program pemerintah. Demikianlah peran dinas senantiasa memotivasi pihak sekolah guna selalu berkolaborasi serta melakukan koordinasi untuk menanggulangi penyelenggaraan program Pendidikan gratis di sekolah.
- (4) Peran Sebagai Penyandang Dana. Peran pemerintah terkhususnya dinas Pendidikan selaku penyandang dana Pendidikan untuk menyelenggarakan program Pendidikan gratis masih adanya keterbatasan kemampuan untuk menunjang penyelenggaraan program tersebut, seharusnya anggaran untuk dana Pendidikan lebih dibesarkan lagi agar peran penyandang dana yang disandang pemerintah dapat terlaksana.²⁴

Sehingga dalam memberikan pelayanan publik terhadap penyelenggaraan program Pendidikan gratis harus adanya transparansi keterbukaan agar masyarakat dapat menilai serta mengawasi program Pendidikan gratis anggarannya dialirkan terhadap kebutuhan siswa dalam pemenuhan Pendidikan atau malah sebaliknya. Kemudian anggaran baik untuk guru terkhusus guru honorer maupun untuk Pembangunan gedung serta buku harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak adanya dana-dana yang dibebankan kepada siswa sehingga siswa dapat sepenuhnya memperoleh pendidikan gratis. Program Pendidikan gratis merupakan penyelenggaraan negara serta pemerintah dalam dunia Pendidikan yang baik akan tercapai jika pengembangan kualitas aparatur dan penegakan asas pemerintahan umum yang positif. Usaha peningkatan mutu layanan publik terhadap Pendidikan gratis serta penegakan hukum sangat dibutuhkan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang bisa mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintah dan negara secara efektif untuk melaksanakan program Pendidikan gratis. Salah satu pengawas penyelenggaraan program Pendidikan gratis agar tercapai dari kajian hukum administrasi negara yaitu lembaga ombudsman Republik

²⁴ Yudha Aditya and dkk, "Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda," *EJournal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2019): 507-18, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil_03-30-19-10-50-51\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil_03-30-19-10-50-51).pdf). Hlm. 512-515.

Indonesia, yang diberi wewenang memonitoring pemberian layanan umum oleh penyelenggara negara maupun pemerintah pada masyarakat. Penyelenggara negara dimaksud yakni Pemerintahan Negara. Lembaga Pemerintah baik daerah dan pusat maupun lembaga diluar pemerintahan. Sehingga dalam program Pendidikan gratis baik dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah sehingga Ombudsman dapat memberikan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan anggaran Pendidikan gratis. Hal itu bisa dilakukan Ketika adanya keterangan secara tertulis ataupun lisan melalui pelapor, ataupun pihak yang berkaitan terkait laporan yang dinyatakan pada Ombudsman. Jika adanya laporan bisa diperiksa dengan tahapan serta prosedur Kemudian mengumumkan hasil temuan, sehingga dapat dilihat apakah anggaran Pendidikan dapat terealisasi dalam dunia Pendidikan atau malah sebaliknya. Sehingga pengawasan terhadap anggaran keuangan Pendidikan baik Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dapat diawasi oleh Ombudsman.

PENUTUP

Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah harus mengkaji lebih dalam lagi mengenai kebijakan program pendidikan gratis. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau malah sebaliknya. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam semua tahap pembentukan kebijakan dimulai dari perencanaan. Masyarakat haruslah dilibatkan pada perdebatan perencanaan sebab perencanaan harus mewakili kepentingan masyarakat. Pengawasan terhadap anggaran pogram Pendidikan gratis dapat dikaji dari memferivikasi seluruh manajemen pengeluaran kebutuhan Pendidikan sehingga dapat dikendalikan bagaimana anggaran tersebut digunakan apakah terimplementasi atau malah sebaliknya. Kemudian mengidentifikasi kelemahan serta kesalahan dalam kebijakan publik tersebut. Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah harus dapat melaksanakan konsep transparansi Good Governance dalam menjalankan program Pendidikan gratis. Serta kebijakan harus selalu dievaluasi dalam perkembangan tujuan kebijakan itu sendiri dalam pencapaian pemenuhan Pendidikan gratis. Kemudian anggaran baik untuk guru terkhusus guru honorer maupun untuk Pembangunan gedung serta buku harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak adanya dana-dana yang dibebankan kepada siswa sehingga siswa dapat sepenuhnya memperoleh pendidikan gratis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andryan, Farid Wajdi. (2022). *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Malang: Instans Publishing.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Tmosudirjo, Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Artikel Jurnal

- Aditya, Yudha, and dkk. (2019). *Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda*. EJournal Ilmu Pemerintahan 7, no. 1, 507–18. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil_03-30-19-10-50-51\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil_03-30-19-10-50-51).pdf).

- Bakry, Aminuddin. (2010). *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Jurnal Medtek 2, no. 1, 1–13.
- Dewi, Ratna. (2016). *Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI.
- Faizun, Atik Nur. (2017). *Fungsi Lembaga Ombudsman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan Di Kota Surabaya*. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik 3, no. 2, 845–57. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1265>.
- Hanisa, Intan, and Sunny Ummul Firdaus. (2023). *Dinamika Demokrasi Dalam Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia*. Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional 2, no. 4, 340–53.
- Kewengian, Pinkan, Grace. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Lex Et Societatis 7, no. 5, 55–62. <https://doi.org/10.35796/les.v7i5.24723>.
- Mujayaroh, Mujayaroh, and Rohmat Rohmat. (2020). *Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Pendidikan Di Lembaga Pendidikan*. Arfannur 1, no. 1, 41–54. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>.
- Permatasari, Anggi Novella, and Imam Syafi'i. (2022). *Pendidikan Gratis Di Era Kapitalis Dalam Usaha Pemerataan Hak Atas Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora 13, no. 2, 899. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.56241>.
- Santoso, Muhammad Shalman Al Farizy. (2021). *Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Pendanaan Kebijakan Pendidikan*. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan 2, no. 2, 31–36. <https://doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1524>.
- Suyahman. (2015). *Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan Dan Kenyataan (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan Di Indonesia)*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 1, no. 2, 274–80. <https://media.neliti.com/media/publications/171168-ID-pendidikan-untuk-semua-antara-harapan-da.pdf>.
- Usman, Dia Hidayati, Sofyan Sauri, and Amir Faishol Fath. (2022). *Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Kualitas Pendidikan Di Pesantren Fath*. Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 4, 589. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i4.8706>.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius. (2016). *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*. Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 1, 216–30. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8734>.
- Wayan.I. (2010). *Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Kebijakan Publik, 11–19. <file:///C:/Users/User/Downloads/1.pdf>.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762.

Cash on Delivery in E-Commerce Indonesia: A Solution or a Problem?

Rianda Dirkareshza¹, Laurentius Sandi Witarso², Elizabeth Devi Permatasari³, Rafael Indra⁴

^{1,3} Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, riandadirkareshza@upnvj.ac.id

^{2,4} Faculty of Psychology, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

ABSTRACT

Cash on Delivery (COD) is one of the frequently utilized payment methods in Indonesian e-commerce, enabling buyers to settle payments for purchased goods upon their arrival at the designated address. However, the limited comprehension among the public regarding the COD mechanism gives rise to various legal predicaments, encompassing both criminal and civil aspects. This research endeavors to ascertain the psychological state of logistics partners who fall victim to consumers misconstruing the COD process, the legal quandaries prompted by COD, and legal remedies to these issues. Employing the normative juridical method with a statutory approach, supplemented by concepts, cases, and interviews, this study finds that, according to the Job Stress Scale measuring instrument, couriers experiencing a substantial volume of daily COD deliveries endure significant stress levels at 58.5%. The stress among couriers emanates from rampant instances of legal transgressions associated with COD, encompassing both criminal and civil domains. Consequently, addressing this challenge necessitates the provision of alternative payment modes such as bank transfers, digital wallets, or installment payments. Furthermore, the establishment of specialized COD regulations is imperative to mitigate the likelihood of similar occurrences in the future.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

April 7, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Rianda Dirkareshza,
riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Keywords:

Cash on Delivery; e-commerce, legal issues; logistics partners, worker stress; regulations



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is *Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*

Cite this paper

Dirkareshza, R., Witarso, L. S., Permatasari, E. D., & Indra, R. (2025). Cash on Delivery in E-Commerce Indonesia: A Solution or a Problem. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

Layout Version:

v.7.2024

PRELIMINARY

Cash on Delivery (COD) is one of the payment methods often used in e-commerce in Indonesia.¹ This payment method allows the buyer to pay for the item he buys when the item arrives at the destination address.² Along with the increasing popularity of e-commerce in Indonesia, the use of COD is also expanding.³ The popularity of this new method that is considered to provide convenience to consumers does not go hand in hand with the

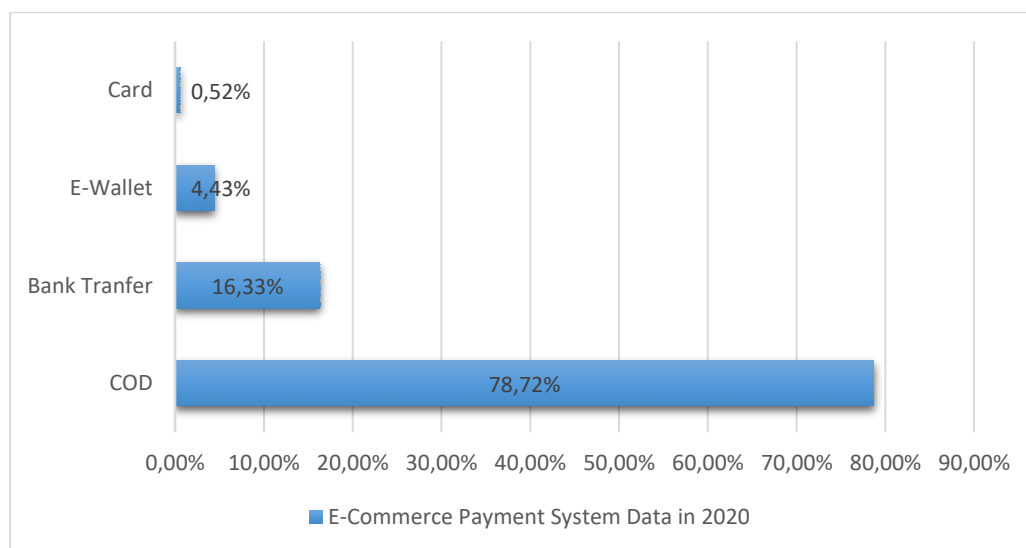
¹ (Rama Dhianty, 2022, p. 214).

² (Ropi'i, 2022).

³ (Mustajibah & Trilaksana, 2021, p. 4).

knowledge of consumers evenly. Most of the consumers think that COD is a method of buying and selling / bargaining transactions like in the physical market. The low public knowledge regarding the COD payment method has caused many legal problems, both civil and criminal law.

Grafik 1 E-Commerce Payment System Data in Indonesia in 2020



Sumber :⁴ diolah oleh penulis

In Graph 1, it is illustrated that COD in 2020 is the most favorite payment method. This is because, COD offers safer and more convenient payment procedures as well as giving customers the right to check the quality of the products that have been received, Fajar et al., 2023. so that it can make it easier for customers.⁵ Another definition of COD is stated by is a payment option service to ship goods, when the goods arrive at the destination address, COD is a payment method whose transactions are made in cash to the courier.⁶ The use of COD in e-commerce also poses several problems, both for consumers and logistics partners. One of the problems that often occurs is when consumers do not understand the mechanism of COD and refuse to pay for goods that have been received. This causes financial losses for the logistics partner who has delivered the goods.

COD transactions are usually a process of buying and selling transactions where sellers and buyers can meet at an agreed place and time, and the goods to be sold and traded can be checked directly for their condition, and this COD transaction can be terminated like any other sale and purchase transaction.⁷ There are advantages and disadvantages of the COD system. One of the advantages is that the ordered item will arrive before the buyer pays. At the same time, one of the drawbacks is that the buyer may refuse to pay for the item that have arrived if the item that arrive are different from his order.⁸ In fact, the implementation of the COD method is declared valid by referring to Article 1458 of the Civil Code which states that buying and selling is considered to have occurred between the two parties immediately after they reach an agreement on the goods and prices even though there has been no payment and the goods have not been handed over to the buyer.⁹

⁴ (Jayani, 2021).

⁵ (Halaweh, 2018, p. 1).

⁶ (Akbar & Alam, 2020, p. 5).

⁷ (Arham, 2022, p. 73).

⁸ (Wiryawan, 2021, p. 187).

⁹ (Anugrah, 2022, p. 86).

There are several previous studies that have discussed related to COD, such as a journal article that has been published by Dewi Rahmawati Gustini with the title “Diskursus Penolakan COD (Cash on Delivery) oleh Konsumen Di Media Online Dalam Perspektif Hukum Perdagangan”. In the article, it states that online media coverage on Kompas.com, Republika.co.id, and Detik.com shows that the biggest consumer rejection occurs due to the lack of knowledge of consumers themselves about COD (Cash on Delivery) transactions. This can happen due to lack of literacy awareness in the community, especially Indonesian people.¹⁰ In line with this article that there is a tendency to reject and assume that COD is a new problem resulting from an innovation in finance.

Next in the journal article with the title “Prospek Pelarangan *Cash on Delivery* (COD) Sebagai Sistem Pembayaran dalam Perdagangan Secara Elektronik” published by Sabrina Salasabila. Sabrina concluded that to get a statement that is complete, relevant, right on target, and can be accounted for the truth of the information, the author conducted an interview. According to Bank Indonesia, the payment system is only available in cash and non-cash. In this case, COD does not focus on cash and non-cash payments but focuses on buying and selling systems that involve third parties where the marketplace and couriers are third parties. The purpose of COD is to provide convenience for its users, this can be said COD is only a marketing strategy so that buyers are interested in shopping online. There are no regulations that clearly regulate COD, but if you look at the Government Regulation on Trading Through Electronic Systems there are several articles that can be used as a basis for transactions using COD. Namely contained in Articles 40 and 41 concerning electronic offers, Article 52 concerning electronic contracts, Articles 60 to 62 concerning payment systems, Articles 63 to 68 concerning delivery of goods and services, then finally contained in Articles 69 to d. Article 71 on exchange and cancellation of purchases of goods or services.¹¹ There is a common goal between previous research and this article, which is to support the potential prohibition or closure of COD payment methods that cause a series of current legal problems.

Finally, in a previous study published in 2020 written by Helmi Djardin and friends with the title “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem *Cash On Delivery* (COD)”. Helmi Djardin in his article argues that in buying and selling online using the Cash On Delivery system there are parties involved, namely marketplaces, sellers, consumers, and courier service companies (couriers). This sale and purchase raises rights and obligations that must be fulfilled, in this case there are no regulations that specifically regulate the protection of couriers but the employer company is required to provide protection for its workers company.¹² The similarity of victims' points of view became a meeting point to continue the previous in this study. Previous research emphasized that legal protection is needed for couriers as a form of legal certainty and protection as workers. In line with this study which analyzes the problem from the perspective of couriers as victims of illegal acts and criminalization of consumers.

After seeing the similarities between this study and previous research, there are also differences that will be written. First, the discourse discussed in this study is based on cases that have occurred over the past three years. Second, the prohibition that is the purpose of this study is based on the perspective of the courier who is the victim. Third, the concept of an electronic payment system that is better than COD or the renewable concept of COD. In addition to explaining the differences with previous research, this study also uses the psychological rationale of several couriers who become concrete data and data on violations of law from consumers to find whether COD is a solution or a problem.

¹⁰ (Gustini, 2022, p. 307).

¹¹ (Salsabila, 2023, p. 962).

¹² (Djardin et al., 2022, p. 34).

Therefore, proper handling and effective solutions are needed to overcome the problems associated with the use of COD in e-commerce. This article will discuss more about the psychological condition of logistics partners who are victims of consumers who misinterpret the COD mechanism, as well as review the rules and regulations that cause COD consumer behavior in Indonesia. Because of that we can research about the psychological condition of logistics partners who are victims of misinterpretation of the Cash on Delivery mechanism, the legal problems caused by Cash on Delivery in Indonesia and the solution to legal problems caused by Cash and Delivery in Indonesia?

METHOD

The type of research that will be used in this study is normative juridical legal research, namely literature law research carried out by examining literature materials or mere secondary data. With data sources in the form of law, legal papers, legal articles, news articles as well as the views of legal experts. In this study, the data collection technique that will be used by the author is the literature study method by taking data from the literature that will be used to find concepts, theories, opinions, and discoveries that are closely related to the subject matter in this study.¹³ By using a legal approach or juridical approach, namely research on legal products,¹⁴ Conceptual approach this approach is done because there is no legal rule for the problem at hand,¹⁵ and case approach where this approach is carried out by reviewing cases related to the issue at hand.¹⁶

In this research, the data analysis technique that will be used by the author in this study is a qualitative descriptive data analysis technique, namely drawing and interpreting a condition or existing relationship, existing opinions and consequences that are occurring. There is a theory that will be used by the author, namely the theory of distributive justice. The pioneer of the theory of distributive justice was John Rawls, an American political philosopher. In his book "A Theory of Justice" (1971), Rawls suggested that distributive justice should be based on principles that rational individuals would choose in the same initial position and ignorant of their identity and standing in society.¹⁷ In this initial position, such individuals will choose principles that will ensure fairness for all members of society, regardless of their social, economic, or political standing. In the context of Cash on Delivery in Indonesian e-commerce, the theory of distributive justice can be used to evaluate whether the use of the COD payment method is fair to all parties involved, including buyers, sellers, and logisticians.

RESULT AND DISCUSSION

Overview of Stress in Logistics Partners

The presence of the COD system has a significant impact on the psychological condition of logistics partners. This statement is not just a mere opinion, but has become a conclusion of the methodological procedures of psychology that have been carried out below. Stress is a condition where there is an imbalance between the demands of the environment and the resources owned to meet these demands.¹⁸ The demands in question can be in the form of responsibilities, pressures, obligations, and unexpected things from employees and resources including things within the control of employees to resolve

¹³ (Soekanto, 2003).

¹⁴ (Nasution, 2008).

¹⁵ (Ibrahim, 2013).

¹⁶ (Marzuki, 2019).

¹⁷ (Rawls, 1971).

¹⁸ (Richardson & Rothstein, 2008).

demands.¹⁹ Newman and Beeher in mentioned that the imbalance between demands and resources can affect the welfare of workers.²⁰ In addition, work stress has a significant relationship with worker performance where if workers experience high levels of work stress, employee performance will also decrease.²¹ In this study, researchers also wanted to see how stress experienced by couriers. The description of stress from couriers is defined in this study using the Job Stress dimension on the psychological measurement tool Job Stress Scale (JSS). Researchers sampled logistics partners in Jakarta and Tangerang.

The data taken in this study were as many as 124 participants (n = 124) with a fairly diverse age range at the age of 19 to 29 years. In demographics, researchers also took data on how much courier intensity in sending COD packages per day, can be seen in Table 1. The majority of participants stated that COD packages that can be delivered in one day reached 4-6 times a day. 47% of participants also expressed the intensity of sending COD packages more than 6 times a day. The number above can represent and represent that the intensity of couriers in delivering COD packages per day is quite high.

Table 1 Intensity of COD Package Delivery in a Day

Intensitas	Persentase (%)
1-3 packages/day	6.45%
4-6 packages/hari	47.58%
7-10 packages/hari	29.03%
>10 packages/hari	16.94%

The Job Stress dimension measuring instrument on the Job Stress Scale (JSS) measuring instrument consists of 9 items used and distributed to package delivery service couriers in Jakarta and Tangerang. As a result of the descriptive statistical analysis in Table 2, the mean value of the total score of the measuring instrument is higher than the middle value. This means that the results of the Job Stress dimension analysis indicate a fairly high level of stress from couriers in the context of their work delivering COD packages. Specifically in percentage, the level of stress experienced by couriers is 58.5%.

Table 2 Results of Descriptive Statistical Analysis

Variable	Min.	Max.	Mean	Standard Deviation (SD)
Job Stress	14	45	31.8	4.86

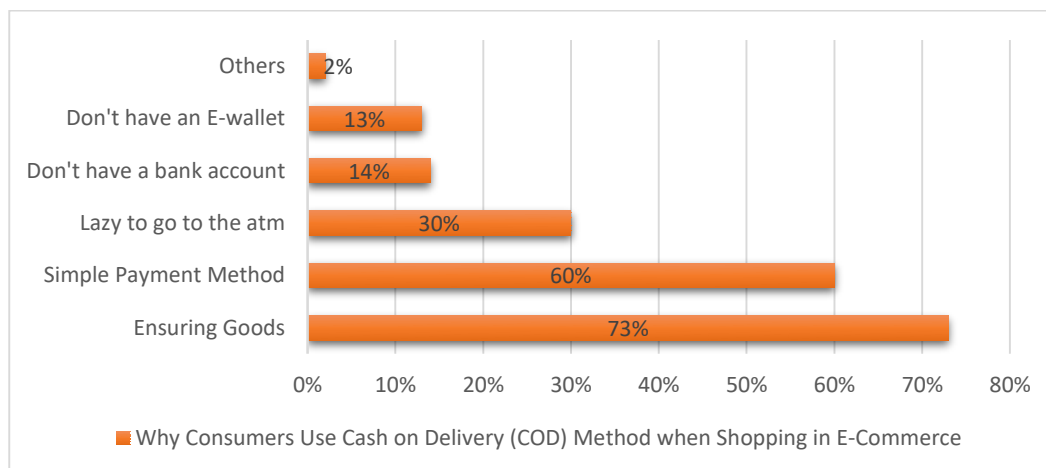
The interpretation of high values means that there is concern about limited time in completing work, especially when delivering COD packages. The demands of duties and work from companies such as needing to compensate for goods sent also cause stress. The stress seen from the item also refers to the feeling of being financially burdened which has a high impact on the courier financially as well.

¹⁹ (Robbins et al., 2015).

²⁰ Richardson and Rothstein, 2008.

²¹ (Purwarini & Novadjaja, 2016).

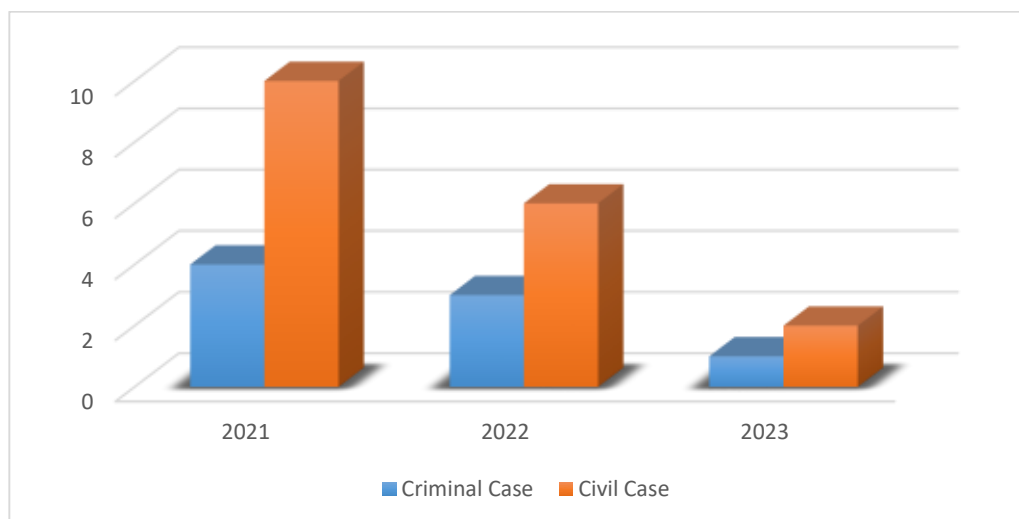
Graphic 2 Why Consumers Use Cash on Delivery (COD) Method when Shopping in E-Commerce in 2021



Source : processed by the author.²²

In graph 2, it is illustrated that the reason most people like to use the COD payment method is so that people can easily ensure that the packages that come contain the contents are what they ordered. Then the existence of the COD system also makes it easier for the community because of its simple payment system where people do not need to go to an ATM or create a bank account. However, this convenience is not accompanied by public awareness to pay for packages that come in COD, this can be seen by the rampant cases of COD package rejection experienced by couriers which can be seen in the graph below.

Graphic 3 COD Violation Case Data 2021 - 2023



Source: ²³ processed by the author.

In graph 3 depicted the number of COD violation cases both Criminal and Civil cases over the last 3 years. Where in the graph above, it can be seen that COD violation cases are dominated by Civil cases with the highest peak cases in 2021 as many as 10 cases, in 2022 as many as 6 cases and in 2023 as many as 2 cases. The large number of COD violation cases certainly has a significant impact not only for sellers or buyers but also for COD package

²² (Rizaty, 2021).

²³ (Admin, 2023; Davina, 2022; Erika, 2022; Fajriah, 2021; Gunadha & Handayani, 2021; Jaya & Susanti, 2022; Keban, 2022; Kumalasari, 2022; Pratnyawan, 2021a, 2021b; Sarah, 2021; Shemi, 2021).

delivery couriers themselves because couriers often get unpleasant treatment from package buyers with the COD system.

Forms of Legal Problems Caused by Cash on Delivery in Indonesia

In the case of payment transactions using the COD system, the legal position of the courier is as a person who replaces the freight forwarding service company in exercising the power given by the seller to him in terms of delivering goods to the buyer, this is regulated in Article 1792 – 1819 of the Civil Code concerning the granting of power. The courier also acts as a recipient of entrustment entrusted to store goods to be sent to the buyer, this is in accordance with Articles 1694 – 1739 of the Civil Code concerning the storage of goods. In addition, in accordance with the provisions of Articles 1382 – 1456 of the Civil Code on payment, the courier also acts as someone who receives payment from the buyer to be forwarded to the seller.

So that the form of legal protection that can be provided to couriers in the COD transaction system is to guarantee that if there is a discrepancy or error in the goods ordered, it is not part of the courier's responsibility, if the occurrence of the discrepancy is not caused by the courier's fault or negligence, in accordance with the provisions in Article 1708 of the Civil Code. For losses suffered by couriers, it must be replaced and accounted for by the seller, if the nonconformity and damage to the goods from the beginning is the result of the seller's fault. Furthermore, for the return of goods, the buyer should follow the conditions set by the marketplace, namely by reporting the item to be returned through the platform previously used to order the goods, not to the courier.²⁴

But in fact there are still many cases of COD violations that delegate all the blame for the COD package that the buyer receives to the courier so that often the courier also gets unpleasant behavior from the buyer, data on cases of COD violations both criminally and civilly can be seen in the table below.

Table 1 Civil Law Violations Committed by Consumers

No	Consumer Actions	Place and Time of Occurrence	News Link	Action Classification
1.	Scolding couriers and refusing to pay for COD packages	Ampelu Tuo Village, Batanghari Regency, Jambi Province (February 2021)	https://regional.kompas.com/read/2021/02/13/17385601/video-viral-pembeli-marah-dan-tolak-bayar-paket-cod-kurir-sudah-3-kali-saya?page=all	Civil
2.	Swearing at the courier and not want to pay	15 May 2021	https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/16/173000465/video-viral-pembeli-maki-kurir-saat-cod-ylki-literasi-digital-rendah?page=all	Civil
3.	Dousing the courier with water and not	Palembang, South Sumatera (10 June 2021)	https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-062033911/terjadi-lagi-pria-	Civil

²⁴ (Putri & Dalimunthe, 2021).

	want to pay for the package		di-palembang-tolak-bayar-barang-cod-yang-tidak-sesuai-hingga-nekat-siram-kurir https://www.tiktok.com/@pikiranrakyat/video/6976058153343405313?is from webapp=1&sender device=pc&web id=7211926664371389953	
4.	Threatening to handcuff the courier and not want to pay for the package	Mekar Baru District, Tangerang Regency (16 June 2021)	https://lampung.tribunnews.com/2021/06/17/viral-pembeli-ngamuk-kurir-cod-diancam-akan-diborgol?page=all	Civil
5.	Don't want to pay for the opened COD package and slam the package	28 January 2022	https://www.tiktok.com/@akuratco/video/7058099232452005146?is from webapp=1&sender device=pc&web id=7211926664371389953	Civil
6.	Don't want to pay for COD packages that have been opened	12 May 2022	https://www.tiktok.com/@tukangbagiinfo/video/7173680147776785666?is from webapp=1&sender device=pc&web id=7211926664371389953	Civil
7.	Do not want to pay for COD packages whose goods have been opened	21 June 2022	https://www.viva.co.id/trending/1487979-viral-bapak-bapak-tidak-mau-bayar-paket-cod-yang-sudah-dibuka?page=1	Civil
8.	Don't want to pay for COD packages that have been opened	01 March 2023	https://www.tiktok.com/@pensilmusic/video/7206126703742078235?is from webapp=1&sender device=pc&web id=7211926664371389953	Civil

Source:²⁵ processed by the author.

Table 1 outlines instances of Cash on Delivery (COD) violations predominantly categorized as civil cases, wherein consumers refuse payment for received and opened packages, often accompanied by mistreatment of couriers. E-commerce platforms like Shopee, while facilitating transactions, maintain limited responsibility for package discrepancies, serving primarily as intermediaries for returns or complaints. Couriers, per the Civil Code, bear no obligation beyond their authorized duties and lack legal ties to buyers or sellers. Default, governed by the Civil Code, encompasses various scenarios of contractual

²⁵ (Akuratco, 2022; Angga, 2021; Azanella, 2021; Baitiri, 2021; May, 2022; Nuraini, 2021; Pensilmusic, 2023; Tukangbagiinfo, 2022).

non-compliance, including tardiness or failure to fulfill promised actions, with legal consequences outlined in Government Regulation Number 71 of 2019.

Electronic transactions within E-commerce, as governed by Government Regulation Number 71 of 2019, entail legal ramifications for parties failing to fulfill their obligations, such as consumers refusing legitimate payments. Default, as defined by the Civil Code, encapsulates a range of contractual breaches, subjecting violators to legal consequences. Couriers, distinct from parties with contractual obligations, operate within their authorized scope, absolving them of additional responsibilities. E-commerce platforms, though facilitating transactions, primarily serve as conduits for complaints or returns rather than assuming liability for package discrepancies.

Table 2 Criminal Law Violations Committed by Consumers

No.	Consumer Actions	Place and Time of Occurrence	News Link	Action classification
1.	Don't want to pay for the package and point a gun at the COD package courier	Tenjolaya, Bogor Regency (2 May 2021)	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210503144129-12-637919/kurir-ditodong-pistol-di-bogor-pelaku-enggan-bayar-pesanan	Criminal
2.	Threatening the courier and pointing a sword	Parung Benying Village, Serua, Ciputat, Tangerang (25 May 2021)	https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/26/19493801/pria-di-ciputat-ancam-kurir-cod-dengan-pedang-karena-merasa-ditipu-beli	Criminal
3.	Threatening the courier with an axe	Batang Hari Regency, Jambi (8 July 2021)	https://www.suara.com/news/2021/07/08/200333/terjadi-lagi-barang-tak-sesuai-pesanan-kurir-diancam-pakai-kapak-saat-cod?page=all	Criminal
4.	Don't want to pay for the package and stab the COD parcel courier	Banyuasin, South Sumatra (30 January 2023)	https://metro.suara.com/read/2023/01/30/065735/konsumen-tak-mau-bayar-kurir-paket-cod-malah-ditusuk-netizen-hapus-saja-sistem-ini	Criminal

Source:²⁶ processed by the author.

Table 2 illustrates a predominance of criminal cases within Cash on Delivery (COD) violations from 2021 to 2023, including instances of consumers endangering courier lives through actions such as brandishing weapons and, most recently, a stabbing incident in Banyuasin. Such criminal acts raise significant concerns regarding courier safety, with

²⁶ (Bagoesvlog, 2022; Bustomi, 2021; Dis/ain, 2021; Gunadha & Indriani, 2021; Nerokuma, 2021; Reksa, 2023).

threats ranging from axes in Jambi to guns in Bogor and swords in Tangerang. These actions can result in severe penalties under the Criminal Code, with potential imprisonment for up to 5 years for causing serious injury.

The evolution of legal issues surrounding COD in Indonesian e-commerce reflects a transition from civil law violations to criminal offenses, highlighting a fundamental lack of understanding regarding its mechanisms. The disparity in knowledge exacerbates the problem, rendering COD an impediment rather than a solution in the digital age. With Indonesia's literacy levels and legal literacy in mind, it's evident that COD presents a novel challenge within electronic transactions, necessitating comprehensive reforms to ensure safety and integrity.

Solutions to Solve the Problem of Using Cash on Delivery in E-Commerce

Related to the use of COD payment systems in e-commerce which are currently widely used by the public. There are already rules, terms, and conditions related to the COD system that have been provided on each e-commerce platform as listed in the table below.

Table 3 Terms and Conditions related to COD on E-Commerce platforms

No.	E-Commerce Name	Term and Conditons of Cash on Delivery
1.	Shopee	1. The buyer is allowed to open the package before paying and return it to the courier if the order does not match the description/photo. 2. The buyer must be willing to open the package in front of the courier and be willing to be recorded (faceless) during the check. If the Buyer does not agree to be recorded, the Buyer must pay COD as usual and cannot participate in the COD Check First program (cannot return the package to the courier). 3. The buyer must return all products in one shipment package even if only one of the products does not match the product description (example: The buyer receives 3 pieces of clothing where 1 shirt is damaged. The buyer must return ALL the clothes at once). 4. As a form of protection from Shopee for Sellers, Buyers who cannot be contacted, do not pay, or reject the package 2X in the last 60 calendar days will be blocked from the COD (Pay on Delivery) payment method option for 60 calendar days after the second rejection.
2.	Tokopedia	1. The buyer gives payment money to the Courier Partner when the order arrives at its destination, in accordance with the nominal stated on the invoice. 2. The Buyer is not allowed to open the package/shipment of Goods until giving payment money to the Courier Partner.

		3. The Buyer can return the Goods or return if the Buyer has not opened the package/shipment of Goods. If the Buyer returns the Goods or returns without opening the package/shipment of Goods, the Buyer does not need to provide payment money to the Courier Partner. 4. If the Buyer has opened the package/delivery of Goods and wants to return the Goods or return, then the Buyer is obliged to pay all orders to the Courier Partner and submit a complaint of return of Goods or returns to the Seller through the Resolution Center. 5. If within 60 (sixty) days the Buyer cancels a transaction using the COD feature "Pay On Spot" 2 (two) times or the Buyer is not at the place when the courier delivers the package 2 (two) times, the Pay at the Buyer's Place feature will be disabled from the Buyer's choice of payment method by Tokopedia.
3.	Bukalapak	1. Bukalapak will take action against users if users violate and/or are indicated to have violated the Cash on Delivery feature. 2. The Terms and Conditions of this COD feature are an integral part of Bukalapak's Terms of Use and Privacy Policy which are subject to change at any time without prior notice. 3. By transacting using the COD feature, the User is declared to have read and agreed to the terms & conditions of this COD feature program and the Terms of Use and Privacy Policy of Bukalapak. 4. If there is a problem in the form of COD goods lost or damaged on the way to the Buyer or to the Pelapak when the goods are returned, the Buyer and the Pelapak can contact BukaHelp.

Source: Bukalapak, n.d.; Shopee, 2023; Tokopedia, n.d. processed by the author.

The prevalence of violations within the Cash on Delivery (COD) system in e-commerce platforms highlights a significant gap in understanding among users regarding its operational mechanics. Despite the presence of terms and conditions outlining COD procedures, cases of buyers refusing payments after opening packages persist, often resulting in mistreatment of intermediary courier partners. Addressing this issue necessitates a multifaceted approach, including enhanced system transparency and user education for both buyers and sellers. Buyers can mitigate risks by vetting seller reputations and refraining from off-platform transactions, while e-commerce companies must ensure clear complaint mechanisms and sellers provide accurate product information.

Furthermore, the rise in COD violations prompts exploration of safer payment alternatives within e-commerce platforms. In line with the Electronic System Law, which

advocates for non-cash transactions, digital payment methods offer secure options. These alternatives encompass virtual bank transfers, online card payments, and various digital wallet services, each tailored to specific e-commerce platforms. By embracing these alternatives, stakeholders can foster a more secure and efficient e-commerce environment, aligning with evolving legal frameworks and safeguarding transaction integrity.

The concept of alternative secure COD payment methods in E-Commerce must have legal novelty in the form of uniformity of arrangements according to the author's analysis can be implemented with the following steps:²⁷

1. The COD payment method is only applied to consumers who already have a verified account on the relevant marketplace, and have a smooth shopping history and have never rejected an order.
2. The COD payment method is applied to sellers who also have a verified and reputable account and never have complaints of disappointment from buyers, have good ratings and maintain the performance of their stores.
3. If there is a consumer who refuses or cancels an order with the COD payment method, then that consumer may be given a warning and cannot open another account with the same identity. Thus the buyer will not repeat his actions
4. Providing strengthening and increasing legal protection to expeditions and couriers related to the COD payment method, one way is to ask consumers for confirmation if the order will be delivered and ask consumers to prepare payment, as well as informing consumers that if the order is not appropriate, they can directly inform the cancellation request to the seller, not to the courier.
5. The legal umbrella for sellers, consumers, and couriers is more certain so that no party is harmed, especially couriers whose job is only to deliver orders, and it is not their responsibility if the orders received by customers are not appropriate.

Based on the number of cases of violations of the COD system and the current provisions and procedures or mechanisms, there are some things that are no longer relevant to the current situation,(Sanjaya & Nasution, 2023, p. 466) so that reform is needed in Indonesia, based on the theory of distributive justice there are principles of distributive justice that can be used to analyze the problem, that is:

1. The principle of equality: all people have an equal right to an equal share of available resources and opportunities.(Rawls, 2001) Based on this principle, all parties involved in the payment mechanism with the COD system should get their respective shares. Where the seller gets money as a form of payment for the goods sold, then the buyer gets the goods purchased and finally the courier can carry out his rights and obligations as a distributor, namely delivering the package and obtaining payment money for the package. But the fact is that this principle of equality does not work well in the COD payment system because it is precisely when there is a default committed by the buyer, the courier will be held accountable. The non-fulfillment of this equality principle is evidence that this COD system should be abolished due to the fact that couriers are unequal parties in this case.
2. Principle of difference: differences in the distribution of resources and opportunities are considered fair if they benefit the people most in need or have the most significant contribution to society.(Crisp, 2014) In accordance with this principle, the position of

²⁷ (Anugrah, 2022).

the courier in the payment mechanism with the COD system has the greatest contribution because the courier is the party who goes directly to the field by delivering the package to the buyer. The existence of different treatment can be called fair if it benefits parties in need such as COD couriers who often get unpleasant treatment from the buyer so that there is a need for protection efforts for COD couriers by making special regulations governing the payment mechanism with the COD system.

3. Needs principle: the distribution of resources and opportunities should be based on the basic needs of individuals such as food, shelter, health, and education.(Aquinas, 1869) Based on this principle, the COD system should be abolished, this is due to the low public understanding of the mechanisms and workings of the COD system, resulting in many violations of the law, both civil and criminal.
4. Contribution principle: the distribution of resources and opportunities should be based on individual contributions to society.(Kant, 1996) Through this principle, the position of the courier as a liaison party between the seller and the buyer in the payment mechanism with the COD system where the courier is entitled to get rewards for his contribution and workload in this COD system. But in fact this is not fulfilled. When there is a discrepancy, often the courier is the most blame, while the courier's position is only as a third party so that it should be responsible for the discrepancy that occurs is not the obligation of the courier but the obligation of business actors in e-commerce.

CLOSING

The analysis of the Job Stress Scale reveals a significant stress level of 58.5% among couriers handling a substantial volume of Cash on Delivery (COD) packages in Indonesian e-commerce. This stress stems from various factors, including time constraints, task demands, and financial burdens associated with reimbursing losses. Such stress not only jeopardizes courier performance but also undermines their overall welfare, indicating a systemic flaw within the COD framework. Moreover, the legal ramifications of COD extend beyond civil law violations to encompass criminal acts like threats and persecution, highlighting a widespread lack of understanding regarding COD mechanisms. The disparity in knowledge further exacerbates the challenges posed by COD, rendering it more of a hindrance than a solution in the digital era of Indonesian society. To mitigate these issues, transitioning towards non-cash payment methods, such as bank transfers, online credit/debit cards, or digital wallets, emerges as a viable solution. Additionally, implementing uniform COD regulations across all e-commerce platforms could streamline the process and mitigate potential legal breaches. However, despite its inception as a digital financial innovation, COD has paradoxically emerged as a new challenge in the realm of electronic transactions. Consequently, the establishment of specialized regulations governing COD becomes imperative to ensure equitable practices and prevent future legal infractions. By addressing these concerns, the Indonesian e-commerce landscape can foster a more conducive environment for both consumers and couriers, promoting trust and efficiency in transactions while safeguarding the interests of all stakeholders involved.

BIBLIOGRAPHY

- Admin. (2023). *Tak Mau Bayar Paket COD, Konsumen di Bandar Lampung Hendak Pukul Kurir Pakai Tongkat*. Bechannel.
- Akbar, M. A., & Alam, S. N. (2020). *E-COMMERCE: Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Akuratco. (2022). *Sudah Buka Paket, Emak-Emak Tak Mau Bayar COD*. TikTok. https://www.tiktok.com/@akuratco/video/7058099232452005146?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7211926664371389953

- Angga, R. (2021). *Viral Pembeli Ngamuk, Kurir COD Diancam Akan Diborgol*. Tribunlampung.Co.Id. <https://lampung.tribunnews.com/2021/06/17/viral-pembeli-ngamuk-kurir-cod-diancam-akan-diborgol?page=all>
- Anugrah, D. (2022). Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(01), 85–93.
- Aquinas, T. (1869). *Summa theologia* (Vol. 6). Guerin.
- Arham, H. K. (2022). Potential Legal Risks Arising In Cash On Delivery (Cod) Payment Mechanism In E-Commerce Applications. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 3(1), 61–74.
- Azanella, L. A. (2021). *Video Viral Pembeli Maki Kurir Saat COD, YLKI: Literasi Digital Rendah*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/16/173000465/video-viral-pembeli-maki-kurir-saat-cod-ylki-literasi-digital-rendah?page=all>
- Bagoesvlog. (2022). *Penipuan paket COD*. TikTok. https://www.tiktok.com/@bagoesvlog/video/7143231901317221658?is_from_webapp=1&web_id=7211926664371389953
- Baitiri, J. H. (2021). *Video Viral Pembeli Marah dan Tolak Bayar Paket COD, Kurir: Sudah 3 Kali Saya Bilang Jangan Dibuka Dulu*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2021/02/13/17385601/video-viral-pembeli-marah-dan-tolak-bayar-paket-cod-kurir-sudah-3-kali-saya?page=all>
- Bukalapak, T. (n.d.). *Cara Mengaktifkan Cash on Delivery (COD)*. Bukalapak.
- Bustomi, M. I. (2021). *Pria di Ciputat Ancam Kurir COD dengan Pedang karena Merasa Ditipu, Beli Jam tapi Dapat Kardus Kosong*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/26/19493801/pria-di-ciputat-ancam-kurir-cod-dengan-pedang-karena-merasa-ditipu-beli>
- Crisp, R. (2014). *Aristotle: Nicomachean Ethics*. Cambridge University Press.
- Davina, D. (2022). *Viral Video Kurir Kena Amuk saat Tagih Pembayaran Paket COD, Terduga Pelaku Angkat Bicara*. Kompas.Com.
- Dis/ain. (2021). *Kurir Ditodong Pistol di Bogor, Pelaku Enggan Bayar*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210503144129-12-637919/kurir-ditodong-pistol-di-bogor-pelaku-enggan-bayar-pesanan>
- Djardin, H., Tjoanda, M., & Labetubun, M. A. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 34–46.
- Erika. (2022). *Ibanya Nasib Kurir COD ini, Paket Sudah Dibuka Tapi Emak-emak Hamil Ini Malah Tak Mau Bayar*. Cekricek.
- Fajar, M. Z., Purbasari, R., & Rizaldy, M. R. (2023). TINJAUAN TERHADAP METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) DALAM PENGIRIMAN PAKET PADA EKSPEDISI SICEPAT EKSPRES MENGGUNAKAN METODE USER JOURNEY MAPPING. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen Bisnis Logistik*, 1(1).
- Fajriah, W. (2021). *Viral Bapak-Bapak Tarik Jaket Kurir saat COD, Netizen pun Geram*. Okezone.
- Gunadha, R., & Handayani, N. A. C. (2021). *Viral Wanita Tolak Bayar Paket COD, Kurir: Ketiak Ibu Item Ya?* Suara.Com.
- Gunadha, R., & Indriani, R. M. D. (2021). *Terjadi Lagi! Barang Tak Sesuai Pesanan, Kurir Diancam Pakai Kapak Saat COD*. Suara.Com.

- <https://www.suara.com/news/2021/07/08/200333/terjadi-lagi-barang-tak-sesuai-pesanan-kurir-diancam-pakai-kapak-saat-cod?page=all>
- Gustini, D. R. (2022). Diskursus Penolakan COD (Cash on Delivery) oleh Konsumen di Media Online dalam Perspektif Hukum Perdagangan. *JUDICIOUS*, 3(2), 307–316.
- Halaweh, M. (2018). Cash on delivery (COD) as an alternative payment method for e-commerce transactions: Analysis and implications. *International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development (IJSKD)*, 10(4), 1–12.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Jaya, T. P., & Susanti, R. (2022). *Kronologi Kurir Shopee Dipukuli Saat COD di Lampung hingga Videonya Viral*. Kompas.Com.
- Jayani, D. H. (2021). *COD Jadi Sistem Pembayaran Favorit E-Commerce pada 2020*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/18/cod-jadi-sistem-pembayaran-favorit-e-commerce-pada-2020>
- Kant, I. (1996). *The metaphysics of morals*.
- Keban, F. (2022). *Viral Video Seorang Ibu Menolak Membayar Pesanan COD Sampai Membanting Pesanannya Itu*. Victory News.
- Kumalasari, I. (2022). *Viral Aksi Pria Cegat Kurir di Jalan, Minta Mengembalikan Barang COD*. Merdeka.Com.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- May. (2022). *Viral Bapak-bapak Tidak Mau Bayar Paket COD yang Sudah Dibuka*. Viva.Co.Id. <https://www.viva.co.id/trending/1487979-viral-bapak-bapak-tidak-mau-bayar-paket-cod-yang-sudah-dibuka?page=1>
- Mustajibah, T., & Trilaksana, A. (2021). Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015. *J Pendidik Sej*, 10(3), 3–11.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandar Maju.
- Nerokuma. (2021). *kasus scamming variant baru*. Twitter. <https://twitter.com/Nerokumaaa/status/1449665241906761735?t=iLrqKBck9Yfll8NaOe5Gig&s=19>
- Nuraini, Z. (2021). *Terjadi Lagi, Pria di Palembang Tolak Bayar Barang COD yang Tidak Sesuai Hingga Nekat Siram Kurir*. Tasikmalaya.Com. <https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-062033911/terjadi-lagi-pria-di-palembang-tolak-bayar-barang-cod-yang-tidak-sesuai-hingga-nekat-siram-kurir>
- Pensilmusic. (2023). *itu kalo ada yang makan ditempatnya Cobain dulu kalau ga enak gausah bayar*. TikTok. https://www.tiktok.com/@pensilmusic/video/7206126703742078235?is_from_webapp=1&web_id=7211926664371389953
- Pratnyawan, A. (2021a). *Ngotot Tak Mau Bayar Paket COD, Malah Ngacir saat Ditagih Kurir*. Hitekno.Com.
- Pratnyawan, A. (2021b). *Pria Tega Bayar Kurir COD Pakai Uang Mainan, Ini Kronologinya*. Hitekno.Com.
- Purwarini, S. A., & Novadjaja, L. H. (2016). PENGARUH STRESS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. TIKI JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) CABANG MALANG. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Putri, R. N., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*.

<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5643>

- Rama Dhianty, R. D. (2022). Tanggung Jawab Kurir dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (e commerce) dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam Perspektif Hubungan Keagenan. *SALAM Jurnal Sosial Budaya Syar-I*, 9(1), 213–226.
- Rawls, J. (1971). *Atheory of justice*. Cambridge (Mass.).
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement*. Harvard University Press.
- Reksa, A. (2023). *Konsumen Tak Mau Bayar, Kurir Paket COD Malah Ditusuk, Netizen: Hapus Saja Sistem Ini*. Metro.Suara.Com. <https://metro.suara.com/read/2023/01/30/065735/konsumen-tak-mau-bayar-kurir-paket-cod-malah-ditusuk-netizen-hapus-saja-sistem-ini>
- Richardson, K. M., & Rothstein, H. R. (2008). Effects of Occupational Stress Management Intervention Programs: A Meta-Analysis. *Journal of Occupational Health Psychology*, 13(1), 69–93. <https://doi.org/10.1037/1076-8998.13.1.69>
- Rizaty, M. A. (2021). *Ragam Alasan Konsumen Pilih COD saat Belanja di E-Commerce*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/29/ragam-alasan-konsumen-pilih-cod-saat-belanja-di-e-commerce>
- Robbins, S. P., Judge, T. A., Millet, B., & Jones, M. (2015). *Organitation Behavior The Essential*. Pearson Australia.
- Ropi'i, A. (2022). *Tinjauan hukum ekonomi syariah dan pandangan Mazhab Syafi'i terkait jual beli online dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) Study Kasus di Desa Kalijaga Selatan*. UIN Mataram.
- Salsabila, S. (2023). Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Secara Elektronik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(2).
- Sanjaya, F. J., & Nasution, K. (2023). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR MITRA KERJA DALAM PROSES LAYANAN CASH ON DELIVERY (COD). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 452–467.
- Sarah. (2021). *Viral! Wanita Ini Ngamuk Tak Mau Bayar Pesanan COD, Suaminya Juga Ikutan*. Parboaboa.
- Shemi, H. (2021). *Viral Pembeli Ngamuk dan Rendahkan Kurir Saat COD*. IDN TIMES.
- Shopee, T. (2023). *FAQ Program COD Cek Dulu*. Shopee.
- Soekanto, S. dan S. M. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Tokopedia, T. (n.d.). *Syarat dan Ketentuan Bayar di Tempat*. Tokopedia.
- Tukangbagiinfo. (2022). *dan terjadi lagi...* TikTok. https://www.tiktok.com/@tukangbagiinfo/video/7173680147776785666?is_from_webapp=1&web_id=7211926664371389953
- Wiryawan, I. W. G. (2021). Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery). *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 187–202.

Voluntary Restraint Sebagai Hukum Untuk Membatasi Penggunaan Hak Veto Negara dalam Kasus Penyelesaian Mass Atrocity

Chris Emilians Jacobus¹, Freidelino Paixao Ramos Alves de Sousa²

¹ Fakultas Hukum,, Universitas Kristen Satya Wacana, christ.emilians7@gmail.com

² Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana

ABSTRACT

This research objective is to analyze Voluntary Restraint as a legal concept to limiting the veto used by P5 countries of United Nation Security Council (5 permanent member of UNSC) in settlement of mass atrocity case. This research is a normative juridical research that used conceptual and historical approach. Veto is used by P5 countries only for their benefits and national interest, even in cases that are clearly a serious violation of principles in UN and International community, and because of that the used of veto must be limited. Voluntary Restraint is a legal concept that essentially limits or prohibits the veto use, especially in mass atrocity cases and this is in line with Jus Cogens principle, which is the peremptory norm that has been agreed by the international community including by the P5 countries. The findings of this research are that Voluntary Restraint is a Law itself and as a manifestation of the Jus Cogens principle. Ideally this concept should be a written norm in the UN charter, but this concept can be implemented or not is back to the commitment about world peace, international security and respect of Human Rights from the P5 countries itself.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

April 25, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Chris Emilians Jacobus,
christ.emilians7@gmail.com

Keywords:

Mass Atrocity; United Nations Security Council; Veto Rights; Voluntary Restraint



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Jacobus, C. E., & Sousa, F. P. (2025). Voluntary Restraint Sebagai Hukum Untuk Membatasi Penggunaan Hak Veto Negara dalam Kasus Penyelesaian Mass Atrocity. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Kajian ini akan membahas tentang pembatasan penggunaan hak veto oleh negara pemegang hak veto dalam kejahatan *mass atrocity* dengan menggunakan konsep *voluntary restraint*. Isu utamanya adalah 5 negara pemegang hak veto harus dengan secara sadar untuk tidak menggunakan hak veto terhadap sebuah draft resolusi tentang penyelesaian kasus *mass atrocity crimes*. Hak veto adalah suatu hak eksklusif yang didasarkan oleh piagam PBB dan diberikan kepada negara anggota permanen Dewan Keamanan PBB yang biasa disebut negara P5 yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Russia, China, Perancis dan China. Hak veto sendiri adalah merupakan suatu hak yang dapat membatalkan draft resolusi terkait

suatu isu atau kasus tertentu walaupun resolusi tersebut memperoleh suara mayoritas dari negara anggota Dewan Keamanan.¹

Dalam praktiknya hak veto cenderung digunakan hanya untuk kepentingan dan keuntungan negara P5 sendiri. Hak Veto seolah memberikan kewenangan lebih pada negara P5 untuk dapat melakukan apa saja bahkan dalam penyelesaian suatu kasus *mass atrocity* (kekejaman massal) yang dimana dalam hal ini hak veto sering digunakan oleh negara P5 untuk menolak ataupun membatalkan suatu draft resolusi tentang penyelesaian kasus *mass atrocity* (kekejaman masal). *Mass Atrocity* sendiri merupakan suatu kekerasan ekstrim yang memiliki skala besar dengan korban warga sipil yang dilakukan oleh negara maupun non-negara.² *Mass Atrocity* ini terdiri dari genosida yang didefinisikan sebagai kejahatan terhadap anggota dari suatu grup etnis, ras ataupun kepercayaan, kemudian ada kejahatan perang yang disebut sebagai konflik bersenjata yang menimbulkan korban baik itu pihak sipil maupun pihak bersenjata, berikutnya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan penyerangan yang bersifat sistematis dan meluas yang korbannya adalah masyarakat sipil dan terakhir dimasukkan terkait pembersihan etnis.³

Contoh praktik penggunaan hak veto dalam penyelesaian kasus *mass atrocity* adalah ketika Russia dan China menggunakan hak veto untuk membatalkan resolusi kasus Myanmar pada tahun 2007, dimana saat itu diajukan suatu resolusi yang pada intinya meminta Myanmar untuk menghentikan serangan militer terhadap pihak sipil yang berasal dari etnis minoritas di Myanmar.⁴ Kasus berikutnya ketika China dan Russia menggunakan hak veto terkait pengenaan sanksi kepada Robert Mugabe presiden Zimbabwe yang disebut oleh negara Barat sebagai perusak demokrasi dan menekan hak asasi manusia di Zimbabwe,⁵ kemudian penggunaan veto oleh Russia dan China, dalam penyelesaian konflik di Syria terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Syria, dimana kasus ini diprakarsai oleh presiden Bashar al-Assad yang melakukan tindakan represi dengan kekuatan militer kepada rakyat pro demokrasi. Terakhir yang paling baru adalah terkait kasus di Gaza dimana dalam kurun waktu 2023-2024 saja, Amerika Serikat menggunakan veto sampai tiga kali untuk menolak ataupun membatalkan resolusi gencatan senjata antara Israel dan Palestina yang diajukan oleh anggota Dewan Keamanan yang lain.

Penggunaan hak veto untuk menunda, menolak ataupun membatalkan penyelesaian kasus *mass atrocity* mengakibatkan penyelesaian kasus menjadi semakin rumit, korban yang semakin bertambah, skala kasus menjadi lebih besar dan bahkan memiliki potensi untuk meluas sehingga mengakibatkan perdamaian dan kestabilan dunia terganggu. Selain itu mandeknya proses penyelesaian suatu kasus di Dewan Keamanan hanya karena “sebuah Veto” tidak mencerminkan dasar berdirinya PBB itu sendiri, karena itu menurut beberapa penelitian hak veto bertentangan dengan prinsip dalam piagam PBB yang dianut oleh PBB itu sendiri,⁶ dan hak veto dianggap hak istimewa yang tidak demokratis⁷ yang dapat disalahgunakan bahkan dalam kasus yang bersifat “urgent” untuk diselesaikan, oleh karena

¹ Rudy, T. (2011) Hukum Internasional 2. Bandung, Refika Aditama, 102.

² Khalfoui, A. (2020). Mass Atrocities: Definition and Relationship with Development (pp. 1–9). https://doi.org/10.1007/978-3-319-71066-2_5-1

³ UN Office on Genocide Prevention and Responsibility to Protect, (2014). Framework of Analysis for Atrocity Crimes: A Tool for Prevention. 1–43.

⁴ JenniTrahan, J. (2020). QUESTIONING UNLIMITED VETO USE IN THE FACE OF ATROCITY CRIMES. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 52(1/2), 73–100. Retrieved from <https://perma.cc/P4LD-995K>. <https://accs.bibl.ulaval.ca/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eue&AN=143604602&lang=fr&site=ehost-live>

⁵ Chigora, P., & Goredema, D. (2010). *Zimbabwe-Russia Relations in the 21 st Century. Alternatives: Turkish Journal of International Relations* (Vol. 9, pp. 187–204).

⁶ Madhuri, M., & Pratama, N. (2024). *Kontradiksi Penggunaan Hak Veto Atas Kesetaraan Prinsip Kedaulatan Anggota PBB. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* (Vol 2(2). Hlm 309–16).

⁷ *Ibid*, 313.

itu sudah seharusnya penggunaan hak veto terutama dalam kasus *mass atrocity* harus dibatasi.

Terdapat sebuah konsep atau gagasan yaitu *voluntary restraint* dimana dalam konsep ini negara P5 harus secara sadar diri dan setuju untuk membatasi diri mereka dalam mengambil atau menggunakan hak veto khususnya dalam upaya penyelesaian kasus *mass atrocity* yang sedang terjadi. Negara P5 tidak boleh sembarangan ataupun “ugal-ugalan” dalam menggunakan hak veto mereka. Konsep ini ditujukan untuk membatasi penggunaan hak veto secara seenaknya sendiri oleh negara P5 yang mengabaikan prinsip dan tujuan PBB itu sendiri.

Di era modern konsep ini secara “resmi” muncul lewat saran dari menteri luar negeri Perancis dalam bentuk anjuran yang ditujukan kepada negara P5 untuk tidak menggunakan hak veto dalam upaya penyelesaian suatu kasus yang tidak berhubungan atau mengganggu *national interest* (kepentingan nasional) negara P5 dan dilanjutkan lewat pengajuan resolusi oleh 5 negara (disebut negara S5 atau *Small Five*) yang berisi terkait tuntutan kepada negara P5 untuk menjelaskan dasar dan alasan dari penggunaan hak veto. Dengan konsep *Voluntary Restraint* diharapkan negara-negara internasional dan komunitas internasional mampu mewujudkan pelaksanaan dan pemenuhan prinsip dan tujuan berdirinya PBB terutama terkait pemeliharaan keamanan dan perdamaian di dunia internasional serta menjaga dan menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mengambil suatu tesis bahwa penggunaan hak veto untuk kasus *Mass Atrocity Crimes* tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam mewujudkan tujuan dalam piagam PBB dan untuk menghormati HAM, negara P5 harus tunduk pada prinsip *voluntary restraint*, dimana negara P5 secara sukarela menahan diri untuk tidak menggunakan veto. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberikan jawaban atas isu hukum yaitu apakah penggunaan hak veto dalam kasus *Mass Atrocity* dapat dibatasi menurut prinsip *voluntary restraint*. Untuk itu perlu suatu analisis mengenai konsep *voluntary restraint* sebagai konsep hukum yang dapat membatasi penggunaan hak veto dalam menolak atau menunda penyelesaian kasus *mass atrocity*. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan konseptual untuk membatasi penggunaan hak veto secara seenaknya dan hanya mementingkan kepentingan kelompok negara tertentu dan mengabaikan prinsip dan tujuan utama dari PBB itu sendiri khususnya terkait dengan keamanan dan pemeliharaan perdamaian dunia serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

METODE

Penelitian hukum ini adalah suatu penelitian hukum normatif yang merupakan studi dokumen yang bahan hukumnya berupa peraturan, teori hukum dan pendapat sarjana.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *conceptual approach* atau pendekatan konseptual dan *historical approach* atau pendekatan historis. Pendekatan konseptual merupakan sebuah pendekatan dengan cara merujuk prinsip-prinsip hukum⁹ yang di dalam penelitian ini digunakan untuk melihat konsep *voluntary restraint* sebagai hukum. Pendekatan historis atau *historical approach* merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara dengan pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu,¹⁰ yang dalam penelitian ini digunakan untuk melihat alur perkembangan konsep *voluntary restraint* dan penggunaan hak veto dari waktu ke waktu.

⁸ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Mataram University Press. hlm 45.

⁹ Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Prendamedia Group. hlm 178.

¹⁰ *ibid*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Voluntary Restraint sebagai Hukum untuk Pembatasan Hak Veto dalam Kasus Mass Atrocity Crimes

Voluntary Restraint sering timbul tenggelam sebagai suatu konsep dalam PBB khususnya Dewan Keamanan. Awal munculnya konsep *voluntary restraint* adalah pada saat periode perang dingin, yang saat itu dinamakan *veto restraint*. Konsep ini merupakan hasil resolusi dari majelis umum PBB pada tahun 1946 terkait penggunaan veto tidak boleh menghambat pengambilan keputusan, kemudian resolusi tahun 1947 yang menganjurkan negara P5 berkonsultasi satu sama lain ketika menggunakan veto dan resolusi tahun 1949 yang intinya menganjurkan Dewan Keamanan untuk menggunakan segala cara untuk tidak menggunakan veto. Kemudian muncul lagi dalam kasus Intervensi Kosovo oleh *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), dimana berdasarkan laporan dari *Independent International Commission in Kosovo*, sistem terkait veto yang dapat membuat negara P5 memiliki kuasa untuk memberhentikan ataupun membatalkan setiap tindakan PBB harus diatur kembali, khususnya terkait penyelesaian krisis kemanusiaan yang ekstrim.¹¹

Di era modern konsep ini kembali digaungkan pada tahun 2001 dimana menteri luar negeri Perancis meminta negara P5 lain tidak menggunakan Veto untuk membatalkan ataupun menolak aksi kemanusiaan yang tidak mengganggu atau melibatkan kepentingan nasional mereka, kemudian tahun 2004 Panel tinggi Sekjen PBB dalam laporannya mengatakan bahwa Veto tidak sesuai diterapkan dalam era demokratis oleh karena itu para panel meminta kepada negara P5 untuk tidak menggunakan hak veto khususnya dalam kasus genosida dan pelanggaran HAM yang berskala besar dan menawarkan opsi *indicative vote* (sebuah voting yang tidak mengikat dengan melihat respon publik terkait perbuatan yang akan diambil).¹²

Proses berikutnya, 5 negara yang terdiri dari Kosta Rika, Yordania, Liechtenstein, Singapore dan Swiss (disebut negara S5 atau *small five*) mengajukan resolusi terkait peningkatan transparansi di Dewan Keamanan dengan cara, negara P5 harus menjelaskan alasan dari penggunaan Veto dalam suatu kasus, namun usulan ini kemudian ditarik.¹³ Kemudian dalam periode tahun 2013-2015, dengan diluncurkannya *Accountability, Coherence and Transparency (ACT) Group* yang berisikan 25 negara, membahas terkait metode kerja dari Dewan Keamanan termasuk menyusun kode etik (*Code of Conduct*) penggunaan hak veto dalam kasus *mass atrocity*. Kode etik ini intinya untuk negara-negara anggota PBB dan khususnya Dewan Keamanan untuk tetap menjunjung prinsip-prinsip dalam piagam PBB dan mengakui bahwa kejahatan *mass atrocity* merupakan kejahatan yang paling dilarang dan paling serius terhadap terhadap dunia internasional, baik itu terkait perdamaian maupun keamanan dunia. Selain itu dalam *code of conduct* terdapat anjuran yang pada intinya adalah negara-negara anggota Dewan Keamanan khususnya negara P5 untuk tidak melakukan voting yang menolak atau membatalkan draft resolusi untuk penyelesaian kasus *mass atrocity*.¹⁴

Voluntary Restraint terdiri dari 2 kata yaitu *Voluntary* dan *Restraint*. Secara konsep hukum, *Voluntary* menunjukkan suatu kehendak ataupun niat tanpa ada ajakan ataupun

¹¹ *Ibid*, 104.

¹² UN Secretary General's High-Level Panel on Threats, Challenges and Change. (2004). *A More Secure World: Report of the High-level Panel on Threats and Change*. New York, UN Departments of Public Information. hlm 82.

¹³ UNA-UK. (2013). UN Security Council and the Responsibility to Protect : Voluntary Restraint of the Veto in Situations of Mass Atrocity Briefing by UNA-UK.
https://una.org.uk/sites/default/files/Veto%20R2P%20code%20of%20conduct%20briefing%20October%202015%20update_0.pdf

¹⁴ Bolarinwa Adediran. (2018). Reforming the Security Council through a Code of Conduct: A Sisyphean Task?, *Ethics & International Affairs*, 32(4), 463–482. <https://doi.org/10.1017/S0892679418000631>

paksaan dari pihak lain,¹⁵ sedangkan restraint diartikan untuk mencegah seseorang dari melakukan sesuatu, menunjukkan sesuatu atau mengekspresikan sesuatu (*to prevent from doing, exhibiting or expressing something*).¹⁶ Sehingga apabila kedua konsep ini digabungkan tercipta suatu konsep yaitu agar subjek hukum baik itu individu, negara ataupun entitas hukum lainnya agar menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu, yang dimana kehendak untuk tidak melakukan sesuatu itu berasal dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan ataupun ajakan dari pihak lain. Tujuan dari menahan diri ini adalah semata-mata berdasarkan kesadaran hukum yang dimiliki oleh subjek hukum itu sendiri.

Hukum menurut Roscoe Pound merupakan suatu kumpulan prinsip, sesuatu yang ideal, nilai, tentang keharusan (kaidah/norma) dalam rangka penataan suatu masyarakat.¹⁷ Menurut Hans Kelsen hukum merupakan suatu sistem norma yang didasarkan dari keharusan (yang seharusnya).¹⁸ Dapat disimplifikasikan bahwa hukum merupakan kaidah yang mengatur tindakan setiap subjek hukum. Pada hakikatnya kaidah merupakan suatu keharusan, yang dimana dimensi dari keharusan disini bersifat aktif dan pasif. Aktif adalah perintah dalam hal ini merupakan sebuah keharusan untuk melakukan sesuatu dan dimensi pasif yang berbentuk larangan yang diartikan sebagai keharusan untuk tidak melakukan sesuatu.¹⁹ Dari penjelasan sebelumnya secara sederhana dapat diartikan bahwa hukum merupakan suatu keharusan untuk berbuat sesuatu atau menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu (*doing something or refrain from doing something*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Konsep *Voluntary Restraint* masuk ke dalam kategori *refrain from doing something* atau keharusan menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang dimana hal ini merupakan konsep dasar dari hukum itu sendiri.

Dari penjelasan diatas muncul pertanyaan yaitu mengapa negara P5 harus membatasi penggunaan hak veto dengan menerapkan konsep *voluntary restraint* khususnya dalam penyelesaian kasus *mass atrocity*. Jawaban dari pertanyaan ini adalah karena *mass atrocity crimes* merupakan suatu kejahatan yang secara akal sehat tidak dapat diterima. *Mass atrocities* merupakan sebuah kejahatan serius terhadap HAM yang memiliki skala besar atau sistematis dan memiliki dampak berupa korban dalam jumlah besar dan memicu pertanggungjawaban baik itu oleh negara maupun individu.²⁰ Bassiouni mengklasifikasikan *mass atrocity crimes* dalam tingkatan *international crimes* yang merupakan bagian dari *jus cogens*.²¹ Tingkatan ini merupakan tingkatan tertinggi dari hirarki kejahatan internasional yang dicetuskan Bassiouni. Tipikal serta karakter dari kejahatan dalam tingkatan ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dan terkait perdamaian dan kedamaian di dunia.²² Eddy Hiariej menyebutkan beberapa istilah terkait *mass atrocity crimes* yaitu yang pertama adalah *serious violations of international humanitarian law* (ICTY dan ICTR), kemudian *most serious crime in international law*, selanjutnya disebut sebagai *grave breaches* (Konvensi Jenewa) dan *most serious crime* (Statuta Roma 1998).²³

¹⁵ Merriam-Webster.com Dictionary, s.v. "voluntary," accessed April 2, 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/voluntary>.

¹⁶ Merriam-Webster.com Dictionary, s.v. "restraint," accessed April 2, 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/restraint>.

¹⁷ Titon Slamet. (2009). *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung, PT Alumni, hlm 4.

¹⁸ FX. Adji Samekto. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeutheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7(1). <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

¹⁹ Titon Slamet, Op.Cit, 49.

²⁰ Juan Pablo Pérez-León-Acevedo. (2023). Compensation in Cases of Mass Atrocities at the International Court of Justice and the International Criminal Court. *Law and Practice of International Courts and Tribunals* 22(1), 30–61. <https://doi.org/10.1163/15718034-12341500>.

²¹ Eddy O.S. Hiariej. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Internasional* Jakarta, Penerbit Erlangga. Hlm.56.

²² Eddy O.S. Hiariej. (2010). *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Ham*. Jakarta, Erlangga,

²³ *Ibid*, hlm.5

Berdasarkan uraian ini sudah jelas bahwa masyarakat dunia sepakat baik itu melalui konvensi internasional maupun kebiasaan internasional bahwa *mass atrocity crimes* merupakan kejahatan yang tidak bisa diterima dan merupakan kejahatan yang paling serius dan paling berat sehingga negara P5 sebagai negara pemilik kewenangan lebih (hak veto) dan sebagai suatu negara dan bangsa yang beradab sudah seharusnya memiliki kesadaran hukum dari diri mereka sendiri bahwa penggunaan hak veto untuk menolak, menunda dan membatalkan suatu resolusi penyelesaian kasus *mass atrocity* merupakan sebuah tindakan yang secara hukum tidak bisa dibenarkan, selain itu tindakan tersebut dapat diartikan sebagai ketidakhormatan terhadap hak asasi manusia dan menyalahi nilai-nilai yang dianut komunitas internasional serta pembangkangan terhadap prinsip-prinsip dalam PBB itu sendiri.

Selain dianalisis berdasarkan konsep dasar hukum, *voluntary restraint* sebagai hukum juga dapat dikaji berdasarkan hukum internasional. Dalam lapangan hukum internasional terdapat suatu norma yang disebut *Jus Cogens* yang biasa dianggap sebagai *highest level of international law* atau tingkatan tertinggi dari hukum internasional.²⁴ *Jus Cogens* menurut konvensi Vienna merupakan sebuah norma yang diterima dan diakui di komunitas internasional yang tidak dapat diderogasi.²⁵ Salah satu bentuk dari *jus cogens* adalah perlindungan masyarakat dunia dari *mass atrocity crimes* yang berupa kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga oleh karena itu Genosida dan bentuk *mass atrocity crimes* lainnya merupakan sebuah contoh konkrit dari perbuatan yang dilarang *Jus Cogens*²⁶ dan hal ini sejalan dengan tujuan dan fungsi dari *voluntary restraint* sebagai pembatasan penggunaan hak veto dalam penyelesaian kasus-kasus *mass atrocity*.

Sejatinya secara praktik *voluntary restraint* sudah sering pula dipraktekkan oleh negara-negara P5 baik itu terkait dengan kasus penyelesaian suatu sengketa tertentu atau bahkan dalam kasus penyelesaian *mass atrocity crimes*. Praktik ini dapat dilihat dari tindakan negara P5 lain yang tidak menggunakan hak veto dalam penyelesaian suatu kasus. Contoh konkrit khususnya dalam penyelesaian kasus *mass atrocity* adalah ketika 4 negara lain yaitu China, Russia, UK dan Perancis tidak menggunakan hak veto mereka dalam kasus penyelesaian konflik Israel-Hamas yang dimana, negara P5 yang menggunakan hak veto dalam kasus ini hanya Amerika Serikat saja.

Contoh lainnya adalah ketika 3 negara selain China dan Russia yaitu Amerika Serikat, UK dan Perancis tidak memakai hak veto mereka dalam penyelesaian kasus Myanmar tahun 2007, kasus Zimbabwe pada tahun 2008 dan kasus Syria pada kurun waktu 2011-2012. Sehingga sejatinya konsep *voluntary restraint* ini sudah dipraktikkan oleh negara P5 walaupun sebagian besar dasar dari tindakan mereka sebenarnya bukan karena kesadaran hukum negara P5 (landasan filosofis dari *voluntary restraint*) melainkan karena tidak ada kepentingan mereka yang terganggu dan tidak membuat negara P5 mengalami kerugian akibat kasus tersebut. UK dan Perancis adalah dua negara yang paling jarang menggunakan hak veto mereka bahkan tercatat terakhir kedua negara ini melakukan veto adalah pada tahun 1989. Intinya konsep *voluntary restraint* sebenarnya sudah sering dipraktekkan oleh negara P5.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis menyimpulkan bahwa *voluntary restraint* merupakan salah satu manifestasi dari *jus cogens* dan merupakan sebuah konsep hukum yang dapat digunakan untuk membatasi penggunaan hak veto dalam kasus *mass*

²⁴ Jennifer Trahan. (2023). Case Western Reserve Journal of Legal Issues Surrounding Veto Use and Aggression Legal Issues Surrounding Veto Use and Aggression 55(1). pp-100.

²⁵ Pasal 53 Konvensi Wina 1969

²⁶ Hannah Yiu. (2009). Jus Cogens, the Veto and the Responsibility To Protect: A New Perspective. *New Zealand Yearbook of International Law* 7, pp 207–54.

atrocities, oleh karena itu komunitas internasional khususnya Dewan Keamanan PBB yang merupakan subjek dari hukum internasional dan memiliki tugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia harus menaati dan mengimplementasikan konsep *voluntary restraint*.

Penggunaan Hak Veto dalam Kasus Atrocity Crimes menyalahi Konsep Voluntary Restraint

Dasar dari hak Veto terdapat dalam Piagam PBB khususnya pasal 27(3) yang pada intinya setiap keputusan dari Dewan Keamanan PBB terhadap hal apapun itu, harus berdasarkan *voting* dari 9 anggota Dewan Keamanan termasuk *concurring vote* dari negara P5. Tidak ada satupun ketentuan dalam piagam PBB ataupun regulasi lainnya yang menyebutkan definisi eksplisit dari hak veto maupun tujuan dari diberikannya hak veto itu kepada negara P5.²⁷ Walaupun secara rumusan norma tidak disebutkan secara eksplisit dan hanya menggunakan frasa "*concurring votes*", namun secara praktik negara-negara di dunia maupun organisasi PBB tetap mengakui dan mempraktikkan hak ini dan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan.

Implikasi dari kewenangan hak veto adalah satu *negative vote* atau satu *vote* oleh negara P5 yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dirundingkannya suatu resolusi maka resolusi tersebut tidak dapat dilanjutkan atau gagal untuk menjadi suatu resolusi yang mengikat walaupun resolusi tersebut mendapat dukungan atau *voting* dari mayoritas negara anggota yang ada. Oleh karena itu negara-negara dunia menganggap bahwa hak Veto memiliki sifat *anachronistic* dan menjadi sebuah alat untuk memaksa yang secara hukum tidak dapat dibenarkan²⁸ dan oleh sebab itu harus dibatasi agar tidak terjadi "*Abuse of Veto Power*" terutama dalam kasus *Mass Atrocity*.

Namun selama ini dalam praktiknya banyak terjadi kasus penyalahgunaan hak veto dan hal ini sebenarnya bertentangan dengan konsep *voluntary restraint*. Dalam studi yang dilakukan banyak kasus dimana hak veto digunakan hanya untuk kepentingan kelompok negara tertentu. Tercatat telah terjadi beberapa penyalahgunaan hak veto yang pernah terjadi mulai dari penolakan keanggotaan suatu negara menjadi anggota PBB, hak veto untuk melindungi negara dari sanksi ataupun hukuman internasional dan penggunaan hak veto untuk mencegah PBB melakukan pemeliharaan perdamaian.²⁹

Beberapa contoh konkrit penyalahgunaan hak veto khususnya dalam penyelesaian kasus *mass atrocity* yaitu ketika Amerika Serikat menggunakan Hak Veto mereka untuk menolak resolusi terkait gencatan senjata di Gaza. Sejak sengketa terjadi antara Israel dan Palestina (ataupun Hamas) yang dalam kurun waktu tahun 2023-2024 saja, terhitung sudah 3 kali diajukan rancangan resolusi terkait gencatan senjata di Gaza namun semuanya di "block" oleh Amerika Serikat.

Contoh lain dari penggunaan hak veto yang sarat dengan kepentingan negara P5 dan terkait dengan penyelesaian kasus *mass atrocity* adalah ketika Russia sebagai negara pemegang hak veto menggunakan hak vetonya atas pengajuan resolusi yang pada intinya mengutuk tindakan Russia melakukan aneksasi kepada Ukraina (pencaplokan Sebagian wilayah Ukraina) namun resolusi ini tidak bisa dilakukan karena veto yang dilakukan dari Russia sendiri. Tindakan Russia tersebut dianggap sebagai *mass atrocity crimes* karena

²⁷ Sulbianti. (2016). Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitan Dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan. *Kertha Negara*, no. 3, hlm 1–7.

²⁸ Giorgia Papalia. (2017). Critique of the Unqualified Veto Power. *Perth International Law Journal* 55, no. october.

²⁹ Report Part Title : *Use and Abuse of the Veto Power* Report Title : *SECURITY COUNCIL REFORM : Report Subtitle : A NEW VETO FOR A NEW CENTURY ?* Report Author (s) : Jan Wouters and Tom Ruys *Use and Abuse of the Veto Power The Numbers*, 2005.

merampas sebagian teritori dari suatu negara yang berdaulat yaitu Ukraina dengan menggunakan kekuatan militer, bahkan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) mengeluarkan perintah penangkapan kepada presiden Russia Vladimir Putin karena dianggap telah melakukan kejahatan perang dan sudah jelas tindakan Russia ini bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh PBB yaitu persamaan kedaulatan dan prinsip untuk tidak melakukan pengancaman ataupun kekerasan terhadap keutuhan wilayah dan pemerintahan negara lain.³⁰ Selain 2 kasus yang disebutkan, terdapat juga beberapa kasus lain misalnya veto oleh China dan Rusia dalam 3 kasus yaitu kasus Myanmar, Kasus Zimbabwe dan Kasus Syria yang semua kasus ini merupakan *mass atrocity crimes*.

Dari contoh konkrit penyalahgunaan hak veto dapat dianalisis bahwa sebenarnya negara-negara P5 menggunakan hak veto mereka hanya untuk kepentingan mereka tanpa melihat dampak yang terjadi bahkan terhadap kasus *mass atrocity*. Misalnya dalam kasus Israel dan Hamas (Palestina), Amerika Serikat atau USA selalu menggunakan hak vetonya untuk membatalkan dan atau menolak resolusi yang diajukan terkait gencatan senjata ataupun pemberian sanksi terhadap Israel yang dimana memang kedua negara ini dikenal memiliki hubungan baik satu sama lain sehingga seluruh resolusi yang dapat merugikan Israel tidak dapat dilakukan ataupun dilanjutkan karena Israel “*di-backing*” oleh Amerika.

Selain itu dalam kasus penggunaan hak veto oleh Russia dalam kasus aneksasi yang dilakukan oleh Russia sendiri terhadap sebagian wilayah Ukraina. Sudah jelas dalam kasus ini dimana mayoritas negara terutama dalam Dewan Keamanan sendiri mengecam tindakan Russia tersebut dan menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perdamaian dan kemanan di dunia, namun semua resolusi terkait penyelesaian ataupun pemberian sanksi terhadap Russia tidak bisa dilakukan karena pasti akan di veto oleh mereka sendiri. Begitu juga dengan kasus-kasus lain yang terjadi ketika hak veto digunakan, semua berdasarkan atas kepentingan dan keuntungan negara pemilik hak veto.

Negara P5 dengan “gampangnya” menggunakan hak vetonya padahal dampak kasus yang besar dan mengancam stabilitas serta perdamaian dan keamanan di dunia. Selain itu tindakan negara P5 ketika melakukan veto ini sering dilakukan secara selektif dalam artian apabila tidak mengganggu kepentingan mereka dalam kasus tersebut maka mereka tidak menggunakan veto. Tindakan-tindakan dari negara P5 ini jelas meyalahi *voluntary restraint* yang merupakan konsep hukum yang memberikan batasan kepada negara-negara P5 untuk tidak semaunya sendiri serta tidak memanfaatkan hak veto yang mereka miliki hanya untuk melindungi kepentingan mereka sendiri khususnya ketika terjadi kasus *mass atrocity*.

Negara P5 sebagai negara anggota permanen dari Dewan Keamanan PBB yang memiliki kewenangan yang sangat besar sudah seharusnya menahan diri mereka karena ketika negara sebagai subjek hukum memahami hakikat dan konsep dasar dari *what is the law* maka sudah seharusnya dengan kesadarannya sendiri dan secara sukarela tanpa ada paksaan ataupun ajakan dari negara lain, negara P5 menahan diri untuk tidak menggunakan kekuasaan “*extra*” mereka terhadap kasus yang benar-benar tidak bisa ditolerir oleh akal sehat dari manusia yang beradab dan hal ini juga sebagai manifestasi komitmen mereka terhadap perdamaian dan kedamaian dunia serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

PENUTUP

Seperti yang dijelaskan pada rumusan di atas, Konsep *voluntary restraint* awalnya merupakan suatu resolusi dalam sidang majelis umum PBB, kemudian muncul dalam

³⁰ Pasal 2 Piagam PBB

laporan-laporan oleh lembaga internasional berupa anjuran untuk pembatasan penggunaan hak Veto (*Veto Restraint*), selain itu terdapat upaya dari beberapa anggota PBB mulai dari kelompok negara S5 (*Small Five*) yang mengajukan resolusi terkait transparansi Dewan Keamanan yang akhirnya juga di cabut karena tekanan dari negara P5, dan sampai terakhir upaya yang dilakukan oleh *Accountability, Coherence and Transparency (ACT) Group* lewat pembuatan dan penyusunan *Code of Conduct* dan telah ditandatangani oleh 121 negara anggota PBB (per tanggal 8 Juni 2022) termasuk 2 negara anggota pemilik Hak Veto yaitu Perancis dan UK.

Idealnya konsep *Voluntary Restraint* ini dirumuskan menjadi suatu norma dalam piagam PBB yang merupakan dasar dari PBB, Dewan Keamanan dan hak veto itu sendiri melalui reformasi piagam PBB (*UN Charter*). Namun secara praktik sulit untuk dilakukan, hal ini terjadi karena dasar hukum berdirinya PBB dan dewan Keamanan yaitu piagam PBB secara rumusannya sudah memberikan kewenangan lebih kepada negara P5 bahkan terkait dengan amandemen Piagam PBB yang harus mendapat persetujuan dari 2/3 negara anggota dan negara P5 (Pasal 108 dan 109 Piagam PBB).³¹ Dari rumusan ini saja terlihat bahwa negara P5 tidak masuk dalam bagian dari 2/3 negara anggota melainkan kategori sendiri. Secara otomatis apabila salah satu negara P5 menggunakan hak Veto ataupun tidak setuju terkait amandemen piagam PBB yang tujuannya adalah untuk menghapus ataupun membatasi hak veto, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan dan pasti tidak akan pernah bisa terjadi.

Intinya *Voluntary Restraint* merupakan suatu konsep hukum dan merupakan manifestasi dari prinsip *jus cogens* yang merupakan norma paling fundamental dalam hukum internasional dan hadir sebagai pembatas penggunaan hak veto oleh negara P5 khususnya dalam kasus *mass atrocity*. Idealnya *voluntary restraint* dipraktikkan benar sesuai dengan esensinya yaitu berdasar kesadaran hukum dari negara P5 dan tidak selektif atau pilih-pilih kasus mana yang akan di veto mana yang tidak karena ketika suatu negara paham bahwa kasus yang dihadapkan merupakan *mass atrocity crimes* maka secara otomatis dengan dasar kesadaran hukum maka seharusnya negara P5 tidak menggunakan hak veto mereka. Manifestasi yang paling sederhana yang dapat dilihat ketika *voluntary restraint* dipraktikkan adalah ketika negara P5 memilih tidak menggunakan hak veto mereka saat dihadapkan dalam penyelesaian kasus *mass atrocity crimes*.

Kunci agar konsep *voluntary restraint* ini dapat benar-benar diimplementasikan adalah kembali pada negara P5 itu sendiri sebagai bentuk komitmen mereka terhadap prinsip dan tujuan dari PBB dan Dewan Keamanan itu sendiri yaitu sebagai pihak yang dianggap memiliki kewenangan lebih terhadap pemeliharaan perdamaian, stabilitas dan keamanan internasional dan juga sebagai bentuk kesadaran hukum dari mereka sendiri sebagai suatu negara dan bangsa beradab yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hiariej, Eddy O.S. (2010). *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Ham*. Jakarta: Erlangga
- Hiariej, Eddy O.S. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga
- Mahmud, Peter. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

³¹ Ahmad Junaidi. (2016). Tinjauan Yuridis Atas Upaya Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Tatanan Negara-Negara Di Dunia Yang Berdaulat, Damai. *Journal of International Law Universitas Sumatera Utara*, hlm 1-23.

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Rudy, Teuku May. (2011). *Hukum Internasional 2*. Bandung: Refika Aditama
- Slamet, Titon. (2009). *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Trahan, Jennifer. (2020). Initiatives to Voluntarily Restrain Veto Use in the Face of Atrocity Crimes, Dalam Trahan, *Existing Legal Limits to Security Council to Veto Power in the face of Atrocity Crimes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- UN Secretary General's High-Level Panel on Threats, Challenges and Change. (2004) *A More Secure World: Report of the High-level Panel on Threats and Change*. New York: UN Departments of Public Information.
- United Nations. (2014). *Framework of Analysis for Atrocity Crimes: a tool for prevention.* New York: United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect.
- Wouters, Jan and Tom Ruys. (2005). *Security Council Reform: A New Veto for A New Century?*. Brussels: Academia Press IRRI-KIIB.

Jurnal:

- Adediran, Bolarinwa. (2008). Reforming the Security Council through a Code of Conduct: A Sisyphean Task?. *Ethics & International Affairs* 32(4) 463–482.
- Chigora, Percyslage and Dorothy Goredema. (2010). Zimbabwe-Russia Relations in the 21st Century. *Alternatives: Turkish Journal of International Relations* 9(4), 187-204.
- Junaidi, Ahmad. (2014). Tinjauan Yuridis Atas Upaya Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Tataan Negara-Negara Di Dunia Yang Berdaulat, Damai, dan Adil. *Journal of International Law Universitas Sumatera Utara*.
- Khalfaoui, Anna. (2020). Mass Atrocities: Definition and Relationship with Development, Peace, Justice and Strong Institutions. *Springer Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*.
- Madhuri, Mutari dan Najar Pratama. (2017). Kontradiksi Penggunaan Hak Veto Atas Kesetaraan Prinsip Kedaulatan Anggota PBB. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*: vol 2(2), 309-316.
- Papalia, Giorgia. (2017). A critique of the unqualified veto power." *Perth International Law Journal* vol 2, 55–63.
- Pérez, Juan Pablo and León-Acevedo. (2023). Compensation in Cases of Mass Atrocities at the International Court of Justice and the International Criminal Court. *The Law & Practice of International Courts and Tribunals* 22, 30-61.
- Putri, Sabrina Nusastuti Sudirman dan Yessi Olivia. (2014). Kebijakan Rusia Mengeluarkan Hak Veto Terhadap Rancangan Resolusi Dewan Keamanan Pbb Tentang Konflik Sipil Di Suriah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1(1).
- Samekto, FX.Adji. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1-19. Doi:<https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>
- Sulbianti, I Made Pasek Diantha dan Made Mahartayasa. (2016). Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitan Dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 4(3).

- Trahan, Jennifer. "Legal Issues Surrounding Veto Use and Aggression. (2023). Case Western Reserve Journal of International Law 55(1).
- Trahan, Jennifer. (2020). Questioning Unlimited Veto Use In The Face Of Atrocity Crimes. Case Western Reserve Journal of International Law 52(1/2), 81.
- Yiu, Hannah. (2009). Jus Cogens, The Veto and The Responsibility to Protect: A New Perspective. The New Zealand Yearbook of International Law 7, 207-53.

Website:

- Merriam-Webster.com Dictionary, s.v. "voluntary." <https://www.merriam-webster.com/dictionary/voluntary>. Merriam Webster, "law dictionary",
- Merriam-Webster.com Dictionary, s.v. "restraint." <https://www.merriam-webster.com/dictionary/restraint>
- UNA-UK. 2015. UN Security Council and the responsibility to protect: Voluntary restraint of the veto in situations of mass atrocity. Diambil 24 April 2024, dari https://una.org.uk/sites/default/files/Veto%20R2P%20code%20of%20conduct%20briefing%20October%202015%20update_0.pdf.

Rekam Medis Elektronik Berbasis *Cloud Computing*: Pertanggungjawaban Hukum Akibat Kebocoran Data Pasien

Oliviani Yanto¹, Kezia Annabel Rinda Putri², Dyah Hapsari Prananingrum³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, olivianiyanto01@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

ABSTRACT

The primary objective of this research is to analyze legal liability in breach of patient's medical record in SatuSehat platform that provides Cloud Computing-based electronic medical record. This research is a document study or normative legal research that uses conceptual approach and statute approach. The Omnibus Health Law and Minister of Health Regulation about Medical Records require in implementation of medical records must be in electronic form or electronic medical records. As a result of this obligation, legal issue arises related to the protection and confidentiality of patient data which stored and managed by electronic medical record's administrator. Focus of this research is the implementation of a cloud computing-based electronic system through a system developed by the Ministry of Health which is SatuSehat. This research shows that the party who legally liable for the implementation of Cloud Computing-based electronic medical records is the Ministry of Health, the reason is because there is a transfer of legal liability from healthcare facility to the Ministry of Health because initially the patient data is received by the healthcare facility, and then integrated into the Cloud Computing-based electronic medical record. So because of that, Ministry of Health as a party who has full authority of the data that has been received and integrated in SatuSehat system must held the responsibility if there is a problem with the data. Therefore, the purpose of this study is not only to analyze of the legal responsibility but also to provide legal basis for the protection of hospitals, doctors and patients in the event of a data leak in the SatuSehat Platform. In addition, authors analyzes the protection principles applied in Indonesia with three pillars of patient health data protection applied in the United States.

Cite this paper

Yanto, O., Putri, K. A., & Prananingrum, D. H. (2025). Rekam Medis Elektronik Berbasis Cloud Computing: Pertanggungjawaban Hukum Akibat Kebocoran Data Pasien. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

May 13, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Oliviani Yanto,

olivianiyanto01@gmail.com

Keywords:

Health Data; Healthcare Facilities; Right to Privacy; Ministry of Health; Electronic Medical Records.



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is *Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Tulisan ini hendak mengkaji pertanggungjawaban hukum akibat kebocoran data pasien dalam rekam medis elektronik berbasis *Cloud Computing*. Menurut Warren dan Brandeis yang dikutip oleh Siti Yuniarti, privasi merupakan "*the right to enjoy life and the right to be left alone*".¹ Berdasarkan hal tersebut, hak privasi adalah hak yang dimiliki setiap

¹ Siti Yuniarti. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Business Economic, Communication, and Social Sciences*, 1(1), 147-154. Doi: <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>

individu untuk menjaga informasi tentang dirinya agar tidak diungkapkan kepada orang lain, tuntutan dari individu untuk dapat dibiarkan sendiri, dari pengawasan atau campur tangan orang lain, organisasi maupun pemerintah. Adapun kerahasiaan bahwa setiap data atau informasi klinis dari tiap pasien selalu dianggap sebagai rahasia dan harus dilindungi. Dalam ranah perumahasakitan, informasi pasien yang harus dijaga kerahasiaannya adalah data pribadi, diagnosis, catatan pengobatan dan kemajuan hingga hasil laboratorium yang tercatat dalam rekam medis elektronik (RME).

Secara normatif pada intinya RME merupakan sebuah dokumen berisi data pribadi dari pasien. Data pribadi ini berisi data pasien mulai dari isi pemeriksaan, obat yang diberikan, bahkan tindakan yang dilakukan, dimana data tersebut disimpan dengan menggunakan sistem elektornik.² Pada perkembangannya, Kementerian Kesehatan melakukan akselerasi digital yakni dengan mengembangkan SatuSehat yang merupakan *platform* penghubung antara pasien, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan. SatuSehat adalah perkembangan aplikasi PeduliLindungi per tanggal 1 Maret 2023.³ SatuSehat merupakan *platform* yang diperuntukan bagi pasien khususnya dalam mengakses data kesehatannya. Salah satu fitur yang dihadirkan oleh SatuSehat adalah *resume* medis yang akan menampilkan riwayat pemeriksaan pasien serta data lain yang dikirimkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan termasuk data pribadi pasien. Dengan adanya SatuSehat, memberikan kemudahan dari aspek efisiensi dan biaya bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu juga memberi kemudahan kepada pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Model penyimpanan rekam medis yang digunakan pada *platform* SatuSehat adalah penyimpanan berbasis *online* yang terhubung dengan internet atau biasa disebut sebagai *Cloud Computing*. Sistem *Cloud Computing* merupakan suatu sistem *based on internet*, artinya pasien dapat secara mudah mengakses *resume* medis serta tenaga kesehatan juga dimudahkan dalam mengakses RME dimana pun dan setiap saat dengan terhubung pada jaringan internet (Dewi, 2016).⁴ Dengan kata lain, SatuSehat menjadi wadah terselenggaranya RME berbasis *Cloud Computing*. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi memegang fungsi penting dalam pelaksanaan rekam medis. Disamping memberi kemudahan, model *Cloud Computing* yang digunakan dalam RME juga memiliki risiko yang tidak dapat dikesampingkan. Hadirnya *Artificial Intelligence* berimplikasi langsung terhadap penyimpanan data pasien dalam RME berbasis *Cloud Computing*. *Artificial Intelligence* mempunyai peran ganda yakni dapat digunakan untuk mengolah data pasien namun juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan data pasien untuk kepentingan individu atau korporasi tertentu.

Data pasien tergolong sebagai data sensitif yang menjadi sasaran serangan siber mengingat penyimpanan RME dilakukan melalui *Cloud Computing* sehingga akan sangat mudah bagi peretas untuk membajak data pasien.⁵ Para peretas akan semakin dimudahkan dengan adanya *Artificial Intelligence* untuk melakukan pembajakan data pasien. Selain itu, data pasien yang disimpan melalui sistem *Cloud Computing* juga mampu berisiko untuk hilang dalam penyimpanannya.⁶ Di saat yang bersamaan, dalam pelaksanaan RME, kewajiban

² Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

³ Erwina Puspapertiwi dan Rizal Setyo Nugroho. 2023. PeduliLindungi Jadi Satu Sehat Mulai 1 Maret 2023, Apa Saja Fiturnya?. Diambil Februari 1, 2024. Dari

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/28/173000965/pedulilindungi-jadi-satu-sehat-mulai-1-maret-2023-apa-saja-fiturnya?page=all>

⁴ Sinta Dewi Rosadi. (2016). Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. *Yustitia*, 5(1), 22-30. Doi: <https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>

⁵ Rodrigo Tertulino, Nuno Antunes dan Higor Morais. (2024). Privacy in Electronic Health Records: A systematic Mapping Study. *Journal of Public Health*, 32, 435-454. Doi: <https://doi.org/10.1007/s10389-022-01795-z>

⁶ Arum Fatmawati dan Budi Hermono. (2016). Perlindungan Hukum atas Data Pengguna oleh Penyedia Layanan Cloud Computing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Novum: Jurnal*, 3(3), 1-10.

dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah untuk melindungi data pasien yang merupakan hak privasi pasien. Atas dasar tersebut, isu hukum yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah apakah fasilitas pelayanan kesehatan dapat dikenai pertanggungjawaban ketika terjadi kebocoran data pasien penyelenggaraan RME berbasis *Cloud Computing* yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

Pada dasarnya pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap hak privasi pasien dalam RME adalah fasilitas pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara RME karena penyelenggara merupakan pihak yang pertama kali meminta akses data pasien dan penyelenggara memiliki kewajiban penuh dalam melindungi data pasien. Namun, tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan menjadi beralih ke Kementerian Kesehatan, ketika fasilitas pelayanan kesehatan mengintegrasikan RME ke dalam *platform* SatuSehat milik Kementerian Kesehatan. Proses integrasi tersebut dilakukan saat fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pendaftaran para portal rekam medis SatuSehat. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan adalah pihak yang mengelola *platform* SatuSehat sehingga sejatinya Kementerian Kesehatanlah yang bertanggung jawab penuh atas data pasien yang ada di dalam *platform* tersebut. Sebagai gagasan tulisan ini mendorong adanya pengaturan soal penyimpanan data pasien dalam penyelenggaraan RME berbasis *Cloud Computing* dimana didalamnya mencakup prinsip penggunaan *Artificial Intelligence* dalam mengolah data pasien mengingat ke depan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan untuk mengintegrasikan seluruh data RME ke dalam SatuSehat dan wajib untuk melaksanakan RME.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Andika Putra dan Redyanto, dimana tulisan tersebut berkesimpulan bahwa pihak ketiga (pengembang RME) tidak dapat dikenai pertanggungjawaban hukum ketika timbul permasalahan yang mengganggu hak privasi pasien, seperti kebocoran data pribadi pada sistem RME.⁷ Penelitian tersebut dilakukan sebelum lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (PMK 2022),⁸ sedangkan tulisan ini dikaji pasca PMK 2022 yakni pada saat seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia diwajibkan untuk menggunakan RME. Penelitian serupa lainnya dilakukan oleh Calvin Anthony Putra dan Muh. Ali Masnun, dimana tulisan tersebut berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit⁹ didukung dengan doktrin *vicarious liability*, rumah sakit dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas kelalaian yang terjadi pada RME.¹⁰ Sedangkan tulisan ini akan berfokus pada penyelenggaraan RME berbasis *Cloud Computing* dengan menempatkan Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang dikenai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kebocoran data pasien yang terintegrasi dalam *platform* SatuSehat. Maka dari itu, tulisan ini memiliki unsur urgensi dimana setiap fasilitas pelayanan kesehatan dituntut untuk menyelenggarakan RME dengan risiko hukum yang cukup tinggi sehingga diperlukan langkah hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap rumah sakit, dokter, sekaligus pasien.

⁷ Andika Putra, Redyanto Sidi dan Syaiful Asmi Hasibuan. (2023). Tanggungjawab Hukum Pihak Ketiga dan Rumah Sakit terhadap Penyelenggaraan Electronic Medical Record. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 6280-6289.

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Calvin Anthony Putra dan Muh. Ali Masnun dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹⁰ Calvin Anthony Putra dan Muhammad Ali Masnun. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Rumah Sakit terkait Potensi Kebocoran Data Rekam Medis Elektronik Akibat Cyber Crime. *Novum: Jurnal Hukum Membudayakan Literasi Hukum*, 9(2), 1-14. Doi: <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41286>

Di samping itu pula, tulisan ini dikaji pasca adanya kewajiban bagi setiap rumah sakit untuk melakukan RME, oleh karena itu dapat dipastikan bahwa tulisan ini mengandung unsur kebaruan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat dua masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah Bagaimana hubungan hukum antara pasien, *platform* RME, dan fasilitas pelayanan kesehatan dan rumusan masalah kedua adalah Apakah fasilitas pelayanan kesehatan dapat dikenai pertanggungjawaban hukum manakala terjadi kebocoran data pasien yang sudah terintegrasi dalam *platform* yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan secara komperhensif dalam bagian pembahasan.

METODE

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) guna menghasilkan argumentasi sebagai anjuran dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.¹¹ Bertolak pada hal tersebut, tulisan ini juga dikaji dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu *pertama*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berdasar dengan doktrin yang berkembang dalam dunia ilmu hukum¹² *Kedua*, adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya terhadap isu hukum yang dianalisis.¹³ Sebagai tambahan, bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan atau biasa disebut bahan hukum primer. Bahan hukum berikutnya adalah buku, jurnal ilmiah maupun hasil penelitian para ahli yang biasa disebut bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum dalam Pelaksanaan RME berbasis Cloud Computing

Berkenaan dengan pelaksanaan RME, Indonesia melalui Pasal 45 PMK 2024 telah mewajibkan penyelenggaraan RME selambat-lambatnya akhir tahun 2023 (31 Desember 2023) untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Penyelenggaraan RME dapat dilakukan oleh unit kerja dalam fasyankes maupun disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap fasyankes. Dalam hal ini, pelaksanaan RME tidak dapat dipisahkan dari sistem elektronik yang mana dalam pelaksanaannya berbentuk sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan maupun dibangun sendiri oleh fasyankes. Dalam hal membangun sistem RME fasyankes juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yakni penyelenggara sistem elektronik. Tulisan ini hanya berfokus pada kerja sama antar fasyankes dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan RME berbasis *Cloud Computing*.

Sebelum beranjak lebih jauh berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pasien dalam RME berbasis *Cloud Computing* yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, perlu untuk dibahas terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antar para pihak dalam RME berbasis *Cloud Computing*. Pihak-pihak tersebut antara lain pasien, fasyankes, dan Kementerian Kesehatan. Hubungan hukum menjadi hal yang esensial untuk dikaji sebab hubungan hukum menjadi kunci utama dalam menentukan siapa pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban. Menurut Soeroso hubungan hukum (*recht betrekkingen*) adalah suatu hubungan yang lebih dari satu subyek hukum di mana setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban terhadap satu dengan yang lain.¹⁴

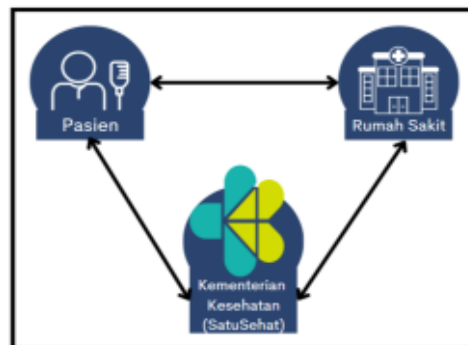
¹¹ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 46.

¹² *Ibid.* 29.

¹³ *Ibid.* 56.

¹⁴ Dewa Gede Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari. (2017). Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen. *Jurnal Kertha Semaya*, 5(1), 1-5.

Terjadinya peristiwa hukum dilandaskan dengan adanya hubungan hukum para pihak. Peristiwa hukum adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum dengan kesadaran penuh sehingga berimplikasi hak dan kewajiban.¹⁵ Sejalan dengan Sudikno Mertokusumo bahwa peristiwa dapat disebut sebagai peristiwa hukum apabila mempunyai akibat hukum.¹⁶ Penyelenggaraan RME berbasis *Cloud Computing* merupakan peristiwa hukum sebab dengan terselenggaranya RME berbasis *Cloud Computing* melahirkan hubungan hukum antar pasien dengan fasyankes, fasyankes dengan Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Kesehatan dan pasien. Hubungan hukum tersebut digambarkan dengan ilustrasi berbentuk segitiga pada Gambar 1 seperti di bawah ini :



Gambar 1 Hubungan Hukum dalam Penyelenggaraan RME berbasis *Cloud Computing*

Hubungan antara pasien dan fasyankes dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"). Hubungan tersebut tergambarkan dari hak dan kewajiban antara pasien dan fasyankes yang saling bersinggungan. Fasyankes wajib untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang baik kepada pasien, serta melindungi kerahasiaan data yakni RME sesuai dengan Pasal 297 UU Kesehatan. Sedangkan, hak pasien adalah untuk menerima pelayanan kesehatan yang mencukupi sebanding dengan kebutuhannya. Dengan demikian, bahwa hubungan antara pasien dan fasyankes lahir dari undang-undang yang mempunyai hubungan hukum sehingga masing-masing pihak memegang hak dan kewajiban sesuai uraian di atas. Bahwa fasyankes adalah pemberian pelayanan Kesehatan sedangkan pasien penerima pelayanan kesehatan.

Hubungan antara fasyankes dan Kementerian Kesehatan juga didasarkan UU Kesehatan dimana hadirnya fasyankes merupakan sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan bagi masyarakat demi mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Selain memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan, Pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Kesehatan yang mempunyai kewajiban juga untuk mengelola sistem informasi kesehatan nasional berupa mengintegrasikan dan menstandarisasi seluruh sistem informasi kesehatan guna menunjang pembangunan sistem Kesehatan di Indonesia. Sistem informasi kesehatan nasional adalah suatu sistem yang menggabungkan berbagai tahapan yang dilakukan demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Tahapan tersebut terdiri dari tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan diberi kewenangan untuk mengelola sistem informasi kesehatan Nasional yang dimana sistem tersebut terhubung dengan fasyankes. Hubungan tersebut tergambar ketika fasyankes melakukan pendaftaran untuk pengintegrasian rekam medis ke dalam sistem

¹⁵ Hadi Fardiansyah, et al. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Badung: CV Intelektual Manifes Media.

¹⁶ Mochammad Fahrur Rizqy. (2015). Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak. *Yuridika*, 30(2), 278-306. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4652>

informasi kesehatan Nasional. Penyelenggaraan RME berbasis Cloud Computing salah satu bagian dari rangkaian integrasi tahapan dalam sistem informasi kesehatan nasional. Dalam praktik, proses integrasi tersebut dilakukan oleh fasyankes melalui registrasi pada portal rekam medis SatuSehat. Sehingga, Kementerian Kesehatan berhak atas data pasien yang dikirimkan dari fasyankes. Hal tersebut secara implisit tersirat dalam Pasal 350 UU Kesehatan pada intinya sistem informasi kesehatan terdapat di dalamnya data dan informasi yang bersifat pribadi maupun publik yang bersumber dari fasyankes. Lebih lanjut, fasyankes memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran pada portal rekam medis SatuSehat dalam rangka melakukan integrasi rekam medis pasien. Berkenaan dengan hal tersebut, pada Pasal 190 UU Kesehatan, rumah sakit sebagai salah satu fasyankes mempunyai kewajiban untuk mengimplementasi sistem informasi kesehatan RS dimana sistem ini terhubung dengan sistem informasi kesehatan nasional. Tidak hanya terbatas pada rumah sakit, Pasal 345 ayat (2) UU Kesehatan membuka peluang bagi fasyankes lainnya yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan untuk wajib mengintegrasikannya ke dalam sistem informasi kesehatan Nasional. Artinya, sistem yang dibangun oleh fasyankes wajib terhubung dengan sistem yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Maka dari itu, ketika fasyankes sudah terdaftar pada portal rekam medis SatuSehat, data pasien yang diterima oleh fasyankes selanjutnya akan diterima oleh Kementerian Kesehatan untuk masuk ke SatuSehat.

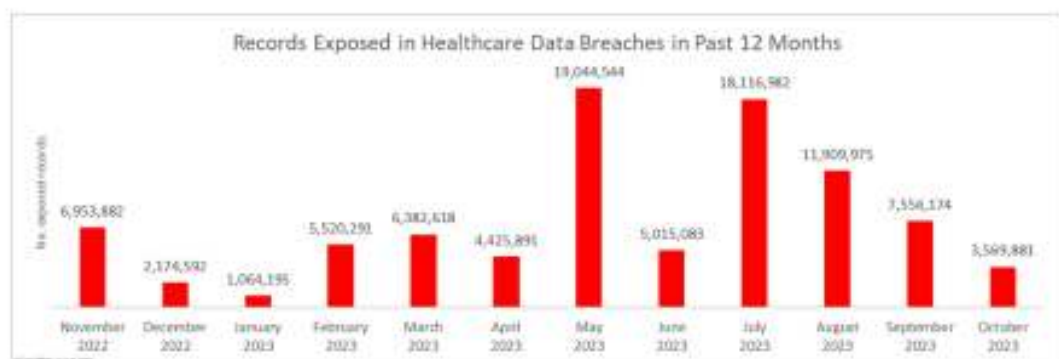
Hubungan antara Kementerian Kesehatan dengan pasien sejatinya implementasi dari pemenuhan hak bagi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. SatuSehat yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan merupakan bentuk pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh konstitusional untuk masyarakat atas penyediaan pelayanan kesehatan yang pantas yakni berlandaskan pada Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Pada umumnya, hak pasien dalam hubungannya dengan Kementerian Kesehatan adalah memperoleh edukasi dan informasi tentang kesehatan; serta mendapatkan pemenuhan kebutuhan akan layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau sesuai dengan regulasi pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu, Kementerian Kesehatan juga memiliki kewajiban terhadap pasien dengan cara menjaga kerahasiaan data sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan RME berbasis *Cloud Computing* yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan melalui SatuSehat, pasien berhak untuk mendapatkan perlindungan data dan informasi kesehatan. Sesuai Pasal 16 huruf a dan b UU ITE yang pada pokoknya Penyelenggara Sistem Elektronik baik Kementerian Kesehatan maupun fasyankes memiliki kewajiban memberikan informasi elektronik secara utuh dalam sistem elektronik serta memberikan perlindungan kerahasiaan maupun keteraksesan pada informasi elektronik. Selain itu, UU PDP pada Pasal 36 secara konkrit mengatakan bahwa pengendali data pribadi yakni fasyankes dan Kementerian Kesehatan wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pada konteks ini RME. Selain itu, pasien berhak untuk mengakses resume medis. Dalam hal pemrosesan data, hak pasien sebagai pemilik data antara lain: memperoleh informasi mengenai maksud pengumpulan data milik pasien; mengakses serta dapat melakukan perbaikan data dan informasi; dan meminta Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara SatuSehat untuk menghapus data yang tidak benar.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kewajiban Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara sistem informasi kesehatan nasional adalah menjamin perlindungan informasi dan data kesehatan pasien serta menginformasikan kepada pasien jika terdapat ketidakberhasilan perlindungan data dan informasi kesehatan.

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kebocoran Data Pasien dalam RME berbasis Cloud Computing

Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan sejatinya dimaksudkan untuk memajukan akses dalam memberi kemudahan masyarakat dalam menerima layanan kesehatan. Penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan khususnya melalui RME dinilai jauh lebih efektif dan memberikan banyak manfaat seperti penurunan biaya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, membantu dalam penyimpanan dan mobilitas data.¹⁷ Namun permasalahan keamanan dalam menggunakan teknologi dalam layanan kesehatan dapat memberi pengaruh signifikan terkait masalah keamanan data.¹⁸ Kebocoran data merupakan suatu risiko dari penyelenggaraan RME yang tidak bisa terelakkan. Indonesia pernah gentar mengalami kebocoran data pada aplikasi PeduliLindungi yang saat ini bertransformasi menjadi SatuSehat. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari Kemenkominfo menunjukkan bahwa pada 2022, terdapat 3,2 miliar data PeduliLindungi yang dinyatakan bocor.¹⁹ Berkaca pada kasus kebocoran data melalui PeduliLindungi menunjukkan bahwa terdapat potensi kebocoran data pada SatuSehat yang merupakan *platform* yang dikembangkan dari PeduliLindungi. Kasus kebocoran data sejatinya merupakan kasus dalam lingkup mendunia. Amerika Serikat sebagai negara yang sudah terlebih dahulu menyelenggarakan RME berbasis *Cloud Computing* juga pernah mengalami kebocoran data pasien.²⁰ Dalam kurun waktu Januari hingga Oktober 2023, berdasarkan fakta yang diperoleh dari United States Department of Health and Human Services, tercatat 82.600.000 penduduk Amerika Serikat yang datanya tersimpan dalam RME mengalami kebocoran data (Alder, 2023). Grafik pelanggaran kebocoran data pasien RME di Amerika Serikat nampak pada Tabel 1. di bawah ini:

Tabel 1 Grafik Kebocoran Data Pasien dalam RME²¹



Data di atas yang telah memperlihatkan potensi kebocoran data pasien dalam penyelenggaraan RME berbasis *Cloud Computing* cukup tinggi. Melihat adanya transformasi kesehatan berbasis digital menjadikan data pasien sejatinya harus terintegrasi dalam satu kesatuan sistem sehingga mudah untuk diakses dan pasien dapat secara mudah mendapatkan pelayanan kesehatan.

¹⁷ Ismail Keshta dan Ammar Odeh. (2021). Security and Privacy of Electronic Health Records: Concerns and Challenges. *Egyptian Informatics Journal*, 22, 177-183. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.eij.2020.07.003>

¹⁸ Md Mahbub Hossain dan Y Alicia Hong. (2020). Trends and Characteristics of Protected Health Information Breaches in the United States. *AMIA Annual Symposium Proceedings*, 1081-1090.

¹⁹ Lenny Septiani. 2022. Kominfo Selidiki 33 Dugaan Data Bocor Tahun Ini, Ada PeduliLindungi. Diambil Februari 1, 2024, Dari https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/637f2d191631e/kominfo-selidiki-33-dugaan-data-bocor-tahun-ini-ada-pedulilindungi#google_vignette

²⁰ Steve Alder. 2023. October 2023 Healthcare Data Breach Report. Diambil Januari 19, 2024. Dari <https://www.hipaajournal.com/october-2023-healthcare-data-breach-report>

²¹ *Ibid.*

Terkait dengan data pasien yang dimaksud merupakan data pribadi yang dijustifikasi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) dimana data yang di-input ke dalam RME berbasis *Cloud Computing* adalah data pribadi yang bersifat umum maupun spesifik. Sejatinya isi RME serupa dengan rekam medis konvensional hanya yang membedakan wadah penyimpanannya. Pasal 26 ayat (6) PMK No.24 Tahun 2024 tentang Rekam Medis telah menetapkan paling tidak terdapat 4 (empat) isi rekam medis antara lain identitas pasien; hasil pemeriksaan pasien; proses mengidentifikasi penyakit, penyembuhan, dan perencanaan pelayanan kesehatan; serta nama dan juga tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan ini, identitas pasien dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat umum, sedangkan hasil pemeriksaan pasien, proses mengidentifikasi penyakit, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan tergolong sebagai bagian dari informasi kesehatan yang merupakan data pribadi pasien yang bersifat spesifik. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PDP, dijelaskan data dan informasi kesehatan merupakan catatan/keterangan kesehatan (fisik dan/atau mental) maupun pelayanan kesehatan milik individu. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya isi dari RME milik pasien wajib dilindungi karena merupakan hak privasi pasien yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan UU PDP.

RME dalam penyelenggaraan berbasis *Cloud Computing* berpotensi untuk bocor atau hilang secara keseluruhan (bukan hanya resume medis). Sebab, data yang dikirimkan oleh fasyankes ke dalam sistem yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan tidak hanya terbatas pada *resume* medis. Dalam hal ini, tenaga kesehatan juga diberikan akses oleh fasyankes untuk mengakses RME pasien melalui sistem rekam medis yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan tersebut. Ketika data pasien dalam RME milik seluruh masyarakat Indonesia yang sudah terintegrasi dalam satu sistem lalu kemudian diretas, hal tersebut mengganggu hak privasi pasien.²² Dengan kata lain, hak privasi pasien dengan adanya RME berbasis *Cloud Computing* semakin terancam. Jika pasien tidak dijamin privasinya dalam penyelenggaraan RME, konsekuensi yang timbul adalah pemberian pelayanan kesehatan akan menjadi terhambat. Selain hak privasi yang terancam, hak mendapat pelayanan kesehatan seperti terjamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga secara beriringan akan terancam. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait siapa pihak yang bertanggung jawab ketika data pasien dalam RME berbasis *Cloud Computing* bocor atau hilang.

Pertanggungjawaban hukum menjadi hal yang krusial ditengah-tengah perkembangan teknologi. Tingginya risiko sistem *Cloud Computing* dimana dengan adanya sistem tersebut data pasien seluruh Indonesia dapat dihimpun menjadi satu kesatuan. Akibatnya, jika terjadi kebocoran data, bukan hanya pasien dalam 1 (satu) rumah sakit yang terancam melainkan pasien di seluruh Indonesia. Terjadinya suatu kebocoran ataupun hilangnya data merupakan hal yang tidak dapat diduga dan dapat terjadi sewaktu-waktu.²³ Maka dari itu, penting untuk dilakukannya mitigasi risiko hukum dengan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran data dalam RME berbasis *Cloud Computing*.

Penyelenggaraan RME berbasis *Cloud Computing* tidak terlepas dari pengaturan terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) baik itu UU No. 11 tahun 2008 maupun UU No. 1 Tahun 2024. Bertolak pada pembahasan pada bagian sebelumnya dimana pihak yang pertama kali menerima data pasien untuk dimasukkan ke RME adalah fasyankes. Namun,

²² Fanny Priscyllia. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. Jatiswara, 34(3), 239-249.

²³ Naik Nithesh, et al. (2022). Legal and Ethical Consideration in Artificial Intelligence in Healthcare: Who Takes Responsibility. *Frontiers in Surgery*, 9, 862322, 1-6. Doi: 10.3389/fsurg.2022.862322

fasyankes mengalihkan data pasien tersebut ke dalam RME berbasis *Cloud Computing* yang merupakan suatu sistem layanan kesehatan yang sudah terintegrasi. Sistem tersebut diciptakan oleh Kementerian Kesehatan melalui SatuSehat, sehingga data pasien yang semula berada di bawah pengawasan fasyankes menjadi beralih ke Kementerian Kesehatan mana kala fasyankes sudah mengintegrasikan RME ke dalam RME yang sudah berbasis *Cloud Computing*. Peralihan data itu terjadi sejak fasyankes berhasil melakukan pendaftaran pada portal rekam medis dalam *platform* SatuSehat yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga, data pasien dalam *platform* SatuSehat sepenuhnya berada dalam pengawasan Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 6a UU ITE sejak fasyankes berhasil terhubung dengan portal rekam medis SatuSehat.

Sekalipun Kementerian Kesehatan mempekerjakan pihak lain untuk mengelola RME, tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan RME tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan. Bertolak pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE, Kementerian Kesehatan harus menyelenggarakan RME berbasis *Cloud Computing* secara aman dan bertanggung jawab secara hukum. Dengan kata lain, pihak yang bertanggung jawab dalam kebocoran data pasien dalam RME berbasis *Cloud Computing* adalah Kementerian Kesehatan.

Privasi merupakan suatu unsur esensial dalam penyelenggaraan RME. Oleh karena itu, pada hakikatnya terdapat 2 (dua) prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan RME antara lain, *pertama*, kerahasiaan (*confidentiality*) yang dimaknai sebagai pembatasan informasi kepada orang yang tidak berwenang untuk mengakses data selama penyimpanan, pengiriman, atau mana kala data tersebut diolah.²⁴ Artinya, Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang mengendalikan sistem RME berbasis *Cloud Computing* wajib memberikan batasan-batasan terhadap siapa saja yang berhak mengakses RME. Sehingga, hanya pasien yang sejatinya dapat mengakses *resume* rekam medis. Namun, tidak terbatas pula pada tenaga kesehatan yang membutuhkan informasi kesehatan pasien untuk dapat RME dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, tenaga kesehatan juga tetap harus memperhatikan aspek kerahasiaan dengan menggunakan data kesehatan pasien dengan penuh tanggung jawab.

Kedua, ketersediaan (*availability*) dimana data pasien dalam RME berbasis *Cloud Computing* harus bisa diakses setiap saat oleh pihak yang membutuhkan atau hendak menggunakannya (dibaca: pasien dan/atau tenaga kesehatan). Termasuk pula skalabilitas sekaligus ketahanan (*recoverability*) jika sewaktu-waktu data pasien dalam sistem tersebut hilang. Artinya, Kementerian Kesehatan berkewajiban untuk mengembalikan data pasien yang bocor serta kembali memberi perlindungan secara utuh terhadap data pasien dalam RME berbasis *Cloud Computing*.

Dua prinsip pada penjelasan di atas sejalan dengan 3 (tiga) pilar yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam memastikan perlindungan data kesehatan pasien dalam RME. 3 (tiga) pilar tersebut termuat dalam *the Health Insurance Portability and Accountability* (HIPAA) Act, antara lain:

- A. *administrative safeguard*, dimaknai sebagai tindakan administratif serta kebijakan dan prosedur guna mengelola pemilihan, pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan langkah-langkah keamanan untuk melindungi informasi kesehatan pasien secara elektronik. Selain itu pula dipergunakan untuk mengelola perilaku tenaga kerja entitas yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan RME (dibaca: provider, fasyankes, pasien, Pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan);

²⁴Nada Saddig Almaghrabi, dan Bussma Ahmed Bugis. (2022). Patient Confidentiality of Electronic Health Records: A Recent Review of the Saudi Literature. *Dr. Sulaiman Al Habib Medical Journal Volume, 4*, 126-135. Doi: <https://doi.org/10.1007/s44229-022-00016-9>

- B. *physical safeguards*, langkah fisik yang ditempuh dalam melindungi sistem informasi elektronik serta perangkat terkait yang digunakan dalam penyelenggaraan RME. Sistem tersebut patut dilindungi dari bahaya/gangguan pihak-pihak yang berkeinginan untuk mencuri data yang ada dalam sistem;
- C. *technical safeguards*, menangani kontrol akses serta pergerakan data. Pihak yang ditugaskan wajib menerapkan kebijakan dan prosedur teknis yang tersedia untuk memberi pembatasan akses hanya kepada orang-orang yang telah diberikan hak akses. Sehingga, RME tidak dapat diakses oleh sembarang orang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kementerian Kesehatan memegang kendali penuh atas data pasien dalam penyelenggaraan RME melalui SatuSehat. Akibatnya Kementerian Kesehatan dapat dikenai pertanggungjawaban hukum manakala terjadi kebocoran data terhadap data pasien yang sudah masuk ke dalam RME berbasis *Cloud Computing* yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara RME dalam SatuSehat jika terjadi kebocoran data akan dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 57 UU PDP karena secara eksplisit pada Pasal 351 ayat (5) UU Kesehatan jika terjadi kegagalan perlindungan data informasi kesehatan maka tunduk pada UU PDP. Tanggung jawab tersebut timbul ketika fasyankes berhasil terdaftar dan terintegrasi pada portal rekam medis SatuSehat. Maka dari itu sudah seharusnya Kementerian Kesehatan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan RME berbasis *Cloud Computing* sebagaimana yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat. Dengan adanya sistem berbasis *Cloud Computing* prinsip tersebut harus disesuaikan dengan kondisi *existing* atau kondisi yang saat ini terjadi.

PENUTUP

Perkembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia sudah mengalami kemajuan dan tidak bisa disangkal kehadirannya. Perkembangan tersebut telah didukung dengan hadirnya UU Kesehatan yang baru. Fasyankes merupakan pihak pertama yang terhubung dengan pasien dalam hal penyelenggaraan rekam medis elektronik. Sebab, data pasien dalam RME pertama kali diterima oleh fasyankes. Hadirnya UU Kesehatan mendorong seluruh fasyankes untuk mengintegrasikan data pasien ke dalam sistem informasi nasional kesehatan (SatuSehat) yang dioperasikan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem yang digunakan tersebut mencakup penyelenggaraan RME berbasis *Cloud Computing*. Akibatnya tanggung jawab pengelolaan data pasien berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan. Atas dasar tersebut, dalam hal terjadi kebocoran atau hilangnya data pasien dalam penyelenggaraan RME berbasis *Cloud Computing*, pihak yang bertanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan. Pertanggungjawaban tersebut timbul ketika fasyankes terdaftar pada portal rekam medis SatuSehat. Berkaca pada praktik di Amerika Serikat berkenaan dengan penyelenggaraan RME berbasis *Cloud Computing*, prinsip yang digunakan adalah *administrative safeguard*, *physical safeguards*, dan *technical safeguards*. Prinsip tersebut dapat digunakan diadopsi oleh Kementerian Kesehatan mengingat data pasien tergolong sebagai data yang sensitif dan rentan terjadinya kebocoran data. Maka, Kementerian Kesehatan harus mengambil tindakan secara hati-hati dan penuh tanggung jawab dalam mengelola data pasien yang sudah terintegrasi dalam SatuSehat. Sebagai saran tulisan ini mendorong adanya pengaturan dalam batas-batas penggunaan *Artificial Intelligence* manakala digunakan dalam sistem yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yaitu SatuSehat. Dengan adanya pembatasan-pembatasan yang dikoridori oleh hukum akan menjadi *guideline* bagi Kementerian Kesehatan dalam mengolah data pasien yang sudah terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fardiansyah , H., Rizkia, D. N., Sadi , M., Busroh, F. F., Lobo, F., Pratama, F., . . . Sinaga, L. B. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Badung: CV Intelektual Manifes Media.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

Jurnal

Almaghrabi, N, S., & Bugis, B, A. (2022). Patient Confidentiality of Electronic Health Records: A Recent Review of the Saudi Literature. *Dr. Sulaiman Al Habib Medical Journal*, 4,126-135.

Bramanta, D, G., & Utari, A, A, S. 2017. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen. *Jurnal Kertha Semaya*, 5(1), 1-5.

Fatmawati, A., & Hermono, B. (2016). Perlindungan Hukum atas Data Pengguna oleh Penyedia Layanan Cloud Computing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Novum: Jurnal Hukum*, 3(3), 1-10.

Hossain, M., & Hong, Alicia. (2020). Trends and Characteristics of Protected Health Information Breaches in the United States. *AMIA Annual Symposium Proceedings Archive*, 1081-1090.

Keshta, I., & Odeh, A. (2021). Security and Privacy of Electronic Health Records: Concerns and Challenges. *Egyptian Informatics Journal*, 22, 177-183. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.eij.2020.07.003>

Naik, N., Hameed, Z., Shetty, D., Swain , D., Shah, M., Paul, R., . . . Somani, B. (2022). Legal and Ethical Consideration in Artificial Intelligence in Healthcare: Who Takes Responsibility. *Frontiers in Surgery*, 9(862322), 1-6. Doi: <https://doi.org/10.3389/fsurg.2022.862322>

Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara*, 34 (3), 239-249.

Putra, A., & Sidi, S. (2023). Tanggungjawab Hukum Pihak Ketiga dan Rumah Sakit terhadap Penyelenggaraan Electronic Medical Record. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 6280-6289.

Putra, C, A., & Masnu, M, A. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Rumah Sakit terkait Potensi Kebocoran Data Rekam Medis Elektronik Akibat Cyber Crime. *Novum: Jurnal Hukum Membudayakan Literasi Hukum* , 9(2), 1-14. Doi: <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41286>

Rizqy, M, F. (2015). Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak. *Yuridika*, 30(2), 278-306. Doi: <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4652>

Rosadi, S, D. (2016). Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia. *Yustitia*, 5(1), 22-30. Doi: <https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>

Tertulino, R., Antunes, N., & Morais, H. (2023). Privacy in Electronic Health Records: “A systematic Mapping Study”. *Journal of Public Health*, 32, 435-454. Doi: <https://doi.org/10.1007/s10389-022-01795-z>

Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Business Economic, Communication, and Social Sciences*, 1(1), 147-154. Doi: <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>

Website

Alder, Steve. 2023. October 2023 Healthcare Data Breach Report. Diambil Januari 19, 2024. Dari <https://www.hipaaajournal.com/october-2023-healthcare-data-breach-report>

Puspapertiwi, E., & Nugroho, R, S. 2023. PeduliLindungi Jadi Satu Sehat Mulai 1 Maret 2023, Apa Saja Fiturnya?. Diambil Februari 1, 2024. Dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/28/173000965/pedulilindungi-jadi-satu-sehat-mulai-1-maret-2023-apa-saja-fiturnya-?page=all>

Septiani, L. 2022. Kominfo Selidiki 33 Dugaan Data Bocor Tahun Ini, Ada PeduliLindungi. Diambil Februari 1, 2024, Dari https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/637f2d191631e/kominfo-selidiki-33-dugaan-data-bocor-tahun-ini-ada-pedulilindungi#google_vignette

Wasiat Wajibah Dalam Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia: Studi Kasus Yurisprudensi Dan Implikasinya Bagi Ahli Waris Non-Muslim

Rafli Akmal Fauzan¹, Lia Amaliya², Muhammad Abas³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia,

Hk20.raflifauzan@mhs.ubpkarawang.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to analyze the regulations regarding compulsory bequests (wasiat wajibah) in the Islamic inheritance system in Indonesia, particularly concerning non-Muslim heirs. The primary focus is to understand how Indonesian jurisprudence and regulations respond to and accommodate the inheritance rights of heirs of different religions. The methodology used in this research is a normative juridical approach, encompassing legislative analysis, case law, and examination of legal documents such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and Supreme Court decisions. The findings reveal that although traditional Islamic legal sources like the Quran, Sunnah, Ijma, and Qiyas have not yet accommodated compulsory bequests for non-Muslim heirs, the development of Indonesian jurisprudence has begun to recognize these rights. Supreme Court rulings, such as Decision Number 368 K/Ag/1995 and Number 51 K/Ag/1999, have paved the way for the acknowledgment of compulsory bequests to non-Muslim heirs. These decisions indicate the judges' efforts to balance justice and equality in a pluralistic society. The regulation of compulsory bequests in Indonesia has experienced significant development by including non-Muslim heirs in the inheritance scheme through compulsory bequests. This reflects the adaptation of Islamic law to the evolving social context and demonstrates the commitment of Indonesian judicial institutions to interpreting the law in a more inclusive and equitable manner. This jurisprudence is crucial for providing justice to all parties, regardless of religious differences, and showcases the flexibility of Islamic law in addressing contemporary societal needs.

Cite this paper

Fauzan, R. A., Amalia, L., & Abas, M. (2025). Wasiat Wajibah Dalam Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia: Studi Kasus Yurisprudensi Dan Implikasinya Bagi Ahli Waris Non-Muslim. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

May 18, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Rafli Akmal Fauzan,

Hk20.raflifauzan@mhs.ubpkarawang.ac.id

Keywords:

Compulsory Bequests; Islamic Inheritance Law;

Jurisprudence; Non-Muslim Heirs



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Peta persebaran sistem hukum di dunia menunjukkan bagaimana sejarah, budaya, dan pengaruh kolonial membentuk sistem hukum yang berlaku di berbagai negara. Sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon masing-masing memiliki keunikan dan kelebihan yang diterapkan sesuai konteks nasional. Indonesia, dengan sistem *Civil Law* yang diwarisi dari Belanda, merupakan contoh bagaimana pengaruh historis dan kebutuhan lokal

dapat diintegrasikan dalam satu kerangka hukum yang komprehensif.¹ Sebagai negara yang secara umum dipahami menganut sistem *Civil Law*, maka kodifikasi dan/atau hukum tertulis menjadi sumber utama yang digunakan di Indonesia.²

Berbagai sistem hukum yang digunakan oleh warga Indonesia masih berbeda. Ini karena sistem hukum Hindia Belanda masih ada, seperti yang dinyatakan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Pasal tersebut menyatakan bahwa badan negara dan peraturan sebelumnya tetap berlaku secara langsung sampai undang-undang dasar yang baru dibuat. Lama sekali, hukum Islam telah menjadi bagian dari kebiasaan dan keyakinan orang Islam di Indonesia, terutama dalam hal hukum keluarga dan waris. Hal ini didasarkan pada keinginan mereka sebagai hasil dari iman dan penerimaan agama Islam. Oleh karena itu, hukum Islam, bersama dengan hukum lain yang berlaku di Indonesia, seharusnya menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum nasional.³

Wasiat wajibah adalah hasil dari ijtihad dalam hukum Islam kontemporer yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Konsep ini termasuk dalam subtopik hukum waris keluarga atau hukum adat di berbagai negara, khususnya negara-negara Islam. Beragam perspektif dan temuan dari berbagai jaringan keilmuan telah memberikan pandangan yang berbeda-beda terkait dengan dasar, pelaksanaan, dan pengaturan wasiat wajibah secara normatif dan spesifik.⁴ Wasiat wajibah adalah aturan yang mewajibkan pewaris untuk memberikan bagian tertentu dari hartanya kepada kerabat yang tidak menerima warisan karena adanya penghalang syar'i. Berdasarkan beberapa pandangan, konsep ini merupakan adaptasi dan penyempurnaan dari pemikiran Muhammad Ibnu Hazm al-Zhahiri, seorang ulama yang dikenal dengan pendekatan literal dalam memahami teks-teks hukum Islam. Konsep ini juga didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Ikhrufah Zubaidah, yang menekankan pentingnya al-Ta'sil al-Fikih (fundamentalisme fikih) dan al-Tanzil al-Qanun (implementasi hukum). Menurut Zubaidah, wasiat wajibah adalah hasil ijtihad ulama yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan praktis masyarakat, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam sumber-sumber hukum Islam.⁵

Berdasarkan hal tersebut, menjadi penting untuk meneliti permasalahan terkait putusan hukum mengenai wasiat wajibah yang menjadi acuan, yaitu putusan Nomor 368 K/Ag/1999 tentang hak istri dan anak yang tidak beragama Islam. Putusan ini kemudian direvisi setahun kemudian melalui putusan Nomor 51 K/Ag/1999. Selain itu, pada tahun 2010, ada putusan Nomor 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010 yang membahas isu serupa. Lebih jauh lagi, Mahkamah Agung juga mengeluarkan putusan terkait isu ini, seperti putusan Nomor 721 K/Ag/2015 yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2015, yang mengikuti pola keputusan serupa pada tahun 2015.

METODE

¹ Anik Iftitah, "Sejarah Perkembangan Hukum," in *Pengantar Ilmu Hukum*, Februari (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

² ... Arie Indrawan. Wigati Pujiningrum, Riki Perdana Raya Waruwu, Andi Julia Cakrewala, Irwan Rosady, Beni Harmoni, Ikhwanul Dawan Sutawijaya, *Eksistensi Yurisprudensi Dalam Putusan-Putusan Hakim (Pp. 149–150)* (Kencana, 2021), <https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/152-eksistensi-yurisprudensi-dalam-putusan-putusan-hakim/>.

³ Qisthina Armalia Hirzi, Ani Setiawati, Afdol, Kedudukan Janda Murtad Dalam Pembagian Waris Atas Harta Pewaris (Suami). Vol.19 No.2. November 2019 Hlm.214-228.

⁴ Pendapat ini dikemukakan oleh Sri Hidayati di dalam penelitiannya Ketentuan Wasiat Wajibah di berbagai Negara Muslim Kontemporer. Ahkam. Vol. 12. No. 1. Januari 2012. Hlm.81-90.

⁵ Zilfia Hanum dan Alfi Syahr. Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat. Holistik: Journal For Islamic Social Science. Vol. 1. No. 2. 2016. Hlm. 123-133.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini mengacu pada penyelidikan hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan dan sistem norma sebagai sumber penelitian utama (bahan hukum primer).⁶ Sistem norma yang dimaksud melibatkan asas, norma, peraturan, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).⁷

Untuk mengumpulkan sumber penelitian hukum, digunakan strategi penelitian kepustakaan (*library exploration*). Strategi ini mencakup penelitian yang menggunakan perpustakaan sebagai sumber untuk memperoleh berbagai materi yang relevan dengan topik tersebut. Fokus utama adalah pada buku, artikel, pedoman, dan materi lain yang berkaitan, dengan memperhatikan aspek fundamental serta strategi yang sesuai.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Ahli Waris yang Murtad Menurut Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, konsep ahli waris merupakan bagian penting dalam pengaturan warisan dan pembagian harta benda setelah seseorang meninggal dunia. Hal ini memperoleh perhatian khusus dalam situasi di mana seorang ahli waris memutuskan untuk meninggalkan agama Islam, yang dikenal sebagai murtad. Permasalahan kedudukan ahli waris yang murtad menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai hak waris dan kewajiban syariah. Dalam tulisan ini, akan dikaji secara mendalam mengenai posisi dan implikasi hukum terhadap ahli waris yang memutuskan untuk meninggalkan agama Islam, sejalan dengan ajaran dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.⁹

Secara prinsip, fungsi utama penerima manfaat adalah mengelola hak-hak hidup individu yang telah meninggal, bukan semata-mata terkait dengan perolehan harta. Terdapat perbedaan pandangan di antara para cendekiawan mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti karena Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan regulasi yang terperinci mengenai hal tersebut. Perbincangan tentang penerima manfaat pengganti telah ada sejak zaman Buddies, meskipun istilah "penerus pengganti" belum dikenal pada waktu itu. Zaid bin Tsabit, seorang sahabat Rasulullah, telah melakukan ijtihad dengan merumuskan hak cucu untuk menjadi ahli waris sebagai pengganti bapaknya. Zaid wadiah Thabit mengemukakan hal tersebut. Artinya: "Cucu, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) memiliki status yang sama dengan anak jika tidak ada lagi anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki dianggap sama dengan anak laki-laki, sedangkan cucu perempuan dianggap sama dengan anak perempuan. Mereka memiliki hak waris dan kewajiban hijab sebagaimana anak, dan tidak ada pembagian warisan antara cucu dengan anak laki-laki."¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hingga saat ini belum ada ketentuan yang secara tegas melarang pewarisan bagi penerima manfaat utama dan penerima manfaat yang beragama yang berbeda. Pasal 173 KHI hanya memperhatikan dua hal yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memperoleh bagian warisan utama, yaitu bila terbukti bersalah

⁶ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

⁷ M. H. Hakim, R., & Mezak, "Jenis, Metode, Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harupan* V, no. 3 (2013), https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D.

⁸ Et.al Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020).

⁹ Anik Iftitah, ed., *Hukum Keluarga Islam*, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁰ Elfia, *HUKUM KEWARISAN ISLAM* (Malang: Madza Media, 2023), [https://scholar.uinib.ac.id/1655/1/Buku Hukum Kewarisan.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/1655/1/Buku%20Hukum%20Kewarisan.pdf).

karena melakukan pembunuhan atau mencela ahli waris. Akan tetapi, jika kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan: "Tidaklah seorang Muslim layak memperoleh harta seorang kafir, dan seorang Muslim tidak boleh mengambil harta seorang kafir, dan tidaklah pantas bagi seorang kafir untuk memperoleh harta seorang Muslim." Hadis ini menegaskan larangan untuk saling mewarisi satu sama lain jika penerima manfaat utama dan ahli waris utamanya memiliki keyakinan agama yang berbeda. Namun, jika kita memperhatikan alasan sahnya pewarisan bagi berbagai agama dalam KHI, KHI mengartikan penerima manfaat utama sebagai individu yang, pada saat kematiannya atau saat sedang meninggal, dinyatakan meninggal oleh pengadilan Muslim, meninggalkan penerima manfaat dan harta warisan. Sebaliknya, dalam KHI, ahli waris adalah mereka yang merupakan umat Islam yang memiliki hubungan keluarga atau perkawinan dengan pewaris saat meninggal dunia dan tidak dilarang menjadi ahli waris oleh undang-undang.¹¹

Al-Qur'an, terutama dalam Surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, menjadi dasar hukum waris dalam Islam, mengatur pembagian harta warisan di antara para ahli waris, termasuk suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara. Surat An-Nisa' ayat 11 menegaskan bahwa Allah mewajibkan pembagian warisan kepada anak-anak, dengan ketentuan bahwa bagian seorang anak laki-laki setara dengan dua anak perempuan. Jika ahli waris yang ditinggalkan adalah anak perempuan yang belum menikah, bagiannya adalah dua pertiga dari harta warisan, sedangkan jika yang meninggal adalah perempuan dewasa yang tidak memiliki keturunan, ia menerima setengah dari harta warisan. Orang tua pewaris juga memiliki hak atas warisan, yakni seperenam dari harta jika pewaris memiliki anak. Namun, jika pewaris tidak memiliki anak dan hanya orang tua yang mewarisi, ibu pewaris berhak mendapatkan sepertiga dari harta warisan. Jika pewaris memiliki saudara kandung, ibu pewaris mendapatkan seperenam dari harta warisan. Pembagian ini dilakukan setelah memenuhi wasiat pewaris dan membayar hutang-hutangnya.

Surat An-Nisa' ayat 12 menyebutkan bahwa suami berhak atas setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya jika tidak memiliki anak. Jika istri memiliki anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta warisan setelah memenuhi wasiat istri atau membayar hutangnya. Istilah "para istri" dalam ayat ini merujuk kepada semua istri yang meninggalkan warisan. Jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan ayah atau anak, tetapi memiliki saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka masing-masing saudara tersebut berhak mendapatkan seperenam dari harta warisan. Jika saudara-saudara tersebut lebih dari satu, mereka bersama-sama berbagi sepertiga dari harta warisan setelah memenuhi wasiat pewaris atau membayar hutangnya, tanpa memberatkan ahli waris lainnya. Ini adalah ketentuan Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.

Surat An-Nisa' ayat 17 mengatur tentang *kalālah*, yaitu situasi di mana seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak tetapi memiliki saudara perempuan. Dalam kasus ini, saudara perempuan tersebut berhak atas setengah dari harta yang ditinggalkan. Namun, jika yang meninggal adalah seorang saudara laki-laki tanpa anak, maka saudara perempuan mewarisi seluruh harta peninggalannya. Jika terdapat dua saudara perempuan, mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga dari harta warisan. Jika ahli waris terdiri dari beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian saudara laki-laki setara dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menjelaskan hukum ini agar umat tidak tersesat, karena Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penerima utama dalam hukum waris Islam mencakup lima pihak, yaitu janda, ibu, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan. Kehadiran satu pihak tidak menghalangi pihak lain dari mendapatkan bagian warisan. Mereka akan menerima bagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Anak laki-laki menerima bagian yang tidak pasti atau

¹¹ Pasal 171 huruf c KHI

tersisa, sedangkan ayah menerima bagian yang pasti. Janda, ibu, dan anak perempuan masing-masing memiliki bagian yang ditentukan secara khusus. Oleh karena itu, jika ada harapan terhadap anak atau calon ayah, pastikan semua hak diserahkan sepenuhnya kepada penerima utama, sehingga penerima pengganti tidak akan mendapatkan bagian apapun dari warisan.

Pembagian ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbagi menjadi empat golongan. Pertama, Dzawil Furud, meliputi ayah, ibu, janda, duda, dan anak perempuan, yang mendapatkan bagian sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua, Ashobah, mencakup anak laki-laki, baik tunggal maupun bersama anak perempuan. Jika tidak ada anak laki-laki, ayah menjadi Ashobah dan memperoleh seluruh harta warisan jika dia satu-satunya ahli waris. Ketiga, Mawali atau ahli waris pengganti, yang mengambil bagian warisan yang seharusnya diperoleh oleh seseorang yang masih hidup, dengan orang yang digantikan bertindak sebagai penghubung antara ahli waris pengganti dan pewaris. Keempat, Dzawil Arham, yaitu ahli waris dengan hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak memiliki hak waris, seperti bibi, paman, keponakan laki-laki dari perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.¹²

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1), Pasal 201, dan Pasal 211, warisan dapat diperoleh melalui beberapa cara, antara lain hubungan darah, pembebasan budak (wala), hubungan suami istri, ikatan perkawinan, wasiat, dan hadiah. Wasiat diberikan setelah kematian, sedangkan hadiah diberikan saat seseorang masih hidup. Dari tahun 1998 hingga sekitar tahun 2016, pengadilan tinggi telah mengakui wasiat dari penerima manfaat selain anak angkat dan orang tua baru, terutama untuk anak dan pasangan non-muslim. Hal ini diakui sebagai undang-undang di pengadilan tinggi karena kedudukannya yang sah. Menurut Pasal 209 KHI, wasiat wajibah dapat diberikan kepada anak angkat dan juga kepada ahli waris yang bukan beragama Islam. Seorang Muslim yang memenuhi syarat sebagai ahli waris pada saat kematian pewaris dianggap sebagai ahli waris menurut hukum Islam. Artinya, wali, pasangan, atau anak-anak yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi pewaris seorang Muslim. Anak tiri juga tidak dianggap sebagai penerima manfaat utama. Meskipun mereka tidak diakui sebagai penerima wasiat utama, mereka tetap bisa menerima wasiat jika ahli waris utama telah meninggal sebelum pewaris. Dalam hal wasiat, KHI, terutama Pasal 209, menyatakan bahwa anak angkat dan orang tua baru, yang bukan penerima manfaat utama, dapat menerima wasiat wajib jika tidak menerima wasiat dari ahli waris. Proporsi wasiat ini tidak boleh melebihi 1/3 dari total warisan. Namun, KHI tidak menjelaskan apakah wasiat dapat diberikan kepada pihak lain selain kedua kelompok tersebut.

Dalam praktiknya, sering terjadi kasus di mana istri atau anak dari pewaris yang meninggal tidak beragama Islam dan pewaris tidak meninggalkan wasiat untuk mereka. Dalam situasi ini, pihak-pihak tersebut sering kali mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama agar tetap dapat menerima bagian dari harta pewaris. Namun, mereka juga dapat menjadi pihak yang digugat oleh ahli waris karena telah menguasai harta waris secara nyata. Dampak dari tuntutan ini bisa berarti bahwa istri atau anak yang tidak beragama Islam tersebut berisiko kehilangan harta tersebut, yang pada banyak kasus merupakan satu-satunya sumber penghidupannya.

Kondisi ini menunjukkan kompleksitas masalah yang timbul ketika ada ketidaksesuaian antara ketentuan hukum Islam yang mengatur kewarisan dan realitas sosial yang beragam. Di satu sisi, hukum Islam menetapkan aturan yang jelas tentang pewarisan, yang memprioritaskan ahli waris yang beragama Islam dan melindungi hak-hak mereka.

¹² Ilham Abbas Resa Wira Nata, Sufirman Rahman, "Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 4 (2022), <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/860/919/3625>.

Namun, di sisi lain, ada realitas sosial di mana anggota keluarga yang tidak beragama Islam sering kali bergantung pada warisan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum dapat mengakomodasi keberagaman sosial dan agama, serta mempertimbangkan kebutuhan nyata dari individu-individu dalam masyarakat. Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada dilema moral dalam menangani kasus-kasus semacam ini, di mana mereka harus menemukan keseimbangan antara penerapan hukum yang adil dan mempertimbangkan situasi sosial yang kompleks dan kadang-kadang tragis.

Selain itu, kasus-kasus ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang sensitif dan holistik dalam menangani masalah hukum yang melibatkan aspek agama, budaya, dan sosial. Diperlukan upaya untuk mencari solusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberagaman yang menjadi landasan masyarakat yang inklusif.¹³

Pertimbangan Mahkamah Agung terhadap Yurisprudensi Wasiat Wajibah Seseorang yang Murtad

Yurisprudensi memiliki peran penting dalam mengisi celah hukum dan juga menjadi salah satu sumber hukum. Keadaan ini menjadikan yurisprudensi memiliki posisi yang signifikan dalam sistem hukum di Indonesia. Pentingnya yurisprudensi juga telah dikaji oleh Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, seorang guru besar hukum pidana dari Universitas Airlangga, yang mengemukakan beberapa aspek:¹⁴

1. Aspek Kepastian Hukum

- a. Yurisprudensi dapat memberikan interpretasi terhadap pasal-pasal yang belum memiliki penafsiran resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini, ada 13 versi terjemahan KUHP yang beredar.
- b. Yurisprudensi juga dapat memberikan interpretasi terhadap pasal-pasal di luar KUHP yang masih ambigu.
- c. Yurisprudensi juga dapat menghasilkan "penemuan hukum baru" terkait dengan perkembangan pemahaman hukum dalam bidang lain, contohnya perkembangan makna dalam hukum perdata.

2. Dari Aspek Keadilan

- a. Yurisprudensi memungkinkan pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dalam putusan di berbagai tingkatan pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang mungkin tidak adil. Contohnya dalam kasus pidana di mana terdakwa dihukum, namun dalam kasus perdata terbukti bahwa orang lain seharusnya yang berhak atas tanah tersebut.
- b. Masalah utama yang diperhatikan baik oleh KUHP maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah masalah "keadilan".

3. Dari Aspek Kemanfaatan

- a. Bagi pencari keadilan, keberadaan yurisprudensi yang menguntungkan atau mendukung kasus mereka akan membawa manfaat bagi mereka.
- b. Bagi ilmu pengetahuan hukum, keberadaan yurisprudensi yang monumental akan sangat membantu dalam pengembangan doktrin hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ini juga penting dalam tataran dogmatik hukum, seperti dalam kasus ancaman kekerasan dan tataran teori hukum, seperti kasus *overspel*.¹⁵

¹³ Yurisprudensi Waris, Wasiat Wajibah 1/Yur/Ag/2018

¹⁴ Penelitian Wilayah Hukum Surabaya Implementasi Yurisprudensi dalam Putusan-Putusan Hakim, 24 Agustus 2021.

¹⁵ Pujiningrum, Wigati, Raya Waruwu, Riki Perdana, Cakrawala, Andi Julia, Rosady, Irwan, Harmoni, Beni, Sutawijaya, Ikhwani, Dawam, Pudiastuti, Maharani, Indrawan, Arie, Eksistensi Yurisprudensi Dalam Putusan-Putusan Hakim

Ketentuan tersebut merupakan hasil ijtihad ulama dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik dari segi agama, ras, suku, dan bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai warisan dan wasiat wajibah di Indonesia memperhatikan dan mempertimbangkan asas keadilan serta kemanusiaan bagi penerima warisan dan wasiat di hadapan hukum.¹⁶ Secara khusus, Muhibbin menjelaskan bahwa di Indonesia, penerapan ketentuan tersebut didasarkan pada putusan hakim. Dalam beberapa kasus yang melibatkan wasiat wajibah bagi non-muslim, para ulama menggunakan ijtihad melalui qiyas dengan memperluas ide hukumnya. Penafsiran ini mencakup pemberian wasiat wajibah tidak hanya kepada kerabat yang tidak mewarisi seperti anak angkat atau orang tua angkat,¹⁷ tetapi juga kepada kerabat non-muslim.¹⁸

Pada tahun 1998, Mahkamah Agung dalam putusan No. 368 K/Ag/1999 memutuskan bahwa anak yang pindah agama memiliki kedudukan yang sama dengan anak lainnya, tetapi bukan sebagai ahli waris, melainkan menerima wasiat wajibah. Putusan ini memperluas penerapan wasiat wajibah yang sebelumnya dalam KHI hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Setahun kemudian, Mahkamah Agung mengukuhkan keputusan ini melalui putusan No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999, yang menegaskan kembali pemberian wasiat wajibah kepada anak yang tidak beragama Islam.¹⁹ Ahli waris yang tidak beragama Islam tetap berhak mewarisi harta dari pewaris yang beragama Islam melalui mekanisme Lembaga Wasiat Wajibah. Bagian yang diberikan kepada anak non-Muslim sama dengan bagian yang diterima oleh anak Muslim sebagai ahli waris. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010 menegaskan bahwa istri non-Muslim yang telah menikah dan hidup bersama pewaris selama 18 tahun juga berhak menerima bagian dari harta warisan melalui Lembaga Wasiat Wajibah.

Dalam putusan ini, pertimbangan didasarkan pada lamanya perkawinan antara pewaris dan istri yang mengajukan kasasi, yaitu selama 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa istri tersebut telah lama berkontribusi dalam kehidupan bersama pewaris. Oleh karena itu, meskipun istri tersebut tidak beragama Islam, adalah adil baginya untuk menerima hak-haknya sebagai seorang istri untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan, baik melalui wasiat wajibah maupun dari harta bersama, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan prinsip keadilan.

Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa dalam perkawinan lintas agama, peran dan kontribusi istri non-Muslim diakui dan diberikan perlindungan hukum. Ini mencerminkan pendekatan hukum yang inklusif dan adil, yang mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan hak-hak waris bagi individu dalam hubungan perkawinan lintas agama. Dengan demikian, Lembaga Wasiat Wajibah menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris dari berbagai latar belakang agama diakui dan dilindungi secara adil dalam sistem hukum.²⁰

¹⁶ Nofiardi, Wasiat Wajibah dan Perkembangannya, "Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam", Vol. 10, No. 1, 2018, 83-92

¹⁷ Ria Ramdhani, Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam, "Lex Et Societatis", VI. 3, No. 1, 2015, 55-63.

¹⁸ Moh. Muhibbin. "Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat di luar perkawinan Sah, dan Anak dari Orang tua Beda Agama" dalam Muchit A. Karis (ed), Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012, hal. 280-314. Atau dapat dilihat dalam Anshary MK, Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran dari Fikih Klasik ke Fikih Indonesia Modern, (Bandung: Mandar Maju), hal. 141-155.

¹⁹ (1) Yurisprudensi yang memperbolehkan pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995. (2) Yurisprudensi yang menegaskan kewajiban wasiat bagi pewaris muda yang bukan beragama Islam, seperti yang diuraikan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 51.K/AG/1999 pada tanggal 29 September 1999. (3) Yurisprudensi yang mengizinkan pemberian wasiat wajibah kepada istri non-Muslim, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pengadilan Utama Nomor 16.K/AG/2010 pada tanggal 30 April 2010.

²⁰ Putusan Mahkamah Agung No.368 K/Ag/1999

Mempertimbangkan hal tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengambil keputusan sendiri dengan pertimbangan berikut: Isu tentang kedudukan ahli waris non-Muslim telah menjadi perhatian banyak ulama, termasuk di antaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, yang menafsirkan bahwa individu non-Muslim yang hidup secara damai tidak boleh dianggap sebagai kafir harbi. Pemohon Kasasi, yang hidup secara damai dengan pewaris meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, juga dapat dianggap demikian. Oleh karena itu, adalah adil dan wajar bagi Pemohon Kasasi untuk menerima bagian dari harta peninggalan pewaris melalui lembaga wasiat wajibah.²¹

Pada tahun 2015, putusan serupa diikuti melalui keputusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tanggal 19 November 2015. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan hal berikut: Ketika pewaris meninggal, ia adalah seorang Muslim dan hanya meninggalkan satu ahli waris yang juga beragama Islam, yaitu Penggugat (Sumarni binti Sirat/istri), sedangkan anak-anak Pewaris (Para Tergugat) adalah non-Muslim, sehingga mereka tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Namun, dua anak Pewaris yang non-Muslim tersebut diberikan bagian melalui wasiat wajibah.²²

Masalah posisi ahli waris non-Muslim telah menjadi subjek kajian yang mendalam oleh para ulama, di antaranya ulama Yusuf Al Qardhawi. Beliau menafsirkan bahwa orang non-Muslim yang hidup secara damai tidak boleh disebut sebagai kafir harbi. Hal ini juga berlaku bagi anak-anak Pemohon Kasasi yang hidup berdampingan secara harmonis dengan pewaris meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Oleh karena itu, adalah pantas dan wajar bagi anak-anak Pemohon Kasasi untuk mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris melalui wasiat wajibah.

Perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya telah berlangsung selama 17 tahun. Meskipun status almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya pada saat pernikahan adalah non-Muslim, namun ia layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya sebagai suami selama perkawinan tersebut. Ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan juga dengan prinsip keadilan.

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim juga telah diakui oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusannya Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk pada tanggal 22 Desember 2014. Keputusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 218 K/Ag/2016 pada tahun 2016.²³

Analisis terhadap putusan yang telah menjadi prinsip yurisprudensi mengenai wasiat wajibah menunjukkan bahwa pengaturan terkait hal tersebut dalam sistem warisan Islam hingga saat ini hanya merujuk pada ketentuan yang telah terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam seperti Alquran, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas. Di Indonesia, pengaturan mengenai wasiat wajibah juga telah dimasukkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun, pengaturan mengenai wasiat wajibah yang berlaku bagi ahli waris non-Muslim belum sepenuhnya diakui atau diberikan tempat yang sesuai dalam sumber-sumber hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang hanya mengakomodir wasiat wajibah terutama bagi orang tua angkat, yaitu 1/3 dari harta warisan anak angkat dan 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

Hingga tahun 1994, tidak ada satu pun sumber yang memberikan landasan bagi pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama atau non-Muslim. Hal ini disebabkan karena memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama atau

²¹ Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010

²² Putusan Mahkamah Agung No. 721 K/Ag/ 2015

²³ Yurisprudensi Waris, Wasiat Wajibah 1/Yur/Ag/2018

non-Muslim dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengklasifikasikan ahli waris hanya bagi mereka yang beragama Islam. Oleh karena itu, sebagai tanggapan terhadap perkembangan zaman yang terus berlangsung, hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman telah menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan tanggung jawab dengan mengeluarkan putusan yang kemudian menjadi prinsip yurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995. Putusan ini menjadi titik awal pengakuan terhadap ahli waris non-Muslim dalam sistem warisan Islam untuk mendapatkan pembagian harta warisan melalui wasiat wajibah.

Regulasi mengenai wasiat wajibah di Indonesia telah diatur secara tegas dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperjelas dan memperluas pengakuan terhadap ahli waris non-Muslim dalam konteks warisan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat²⁴, yaitu bahwasanya wasiat wajibah merupakan pemberian hak bagi salah satunya kerabat non muslim oleh hakim setelah terlebih dahulu kerabat yang berbeda agama tadi mengajukan gugatan ke pengadilan atau upaya penyelesaian sengketa warisan atau wasiat.²⁵ Peraturan tentang wasiat wajibah telah menjadi fokus perhatian sejak sekitar tahun 1995 hingga saat ini. Selama periode tersebut, terjadi perkembangan dalam regulasi wasiat wajibah yang meliputi perluasan ketentuan mengenai penerima wasiat wajibah, yang dikenal sebagai wasiat wajibah. Perluasan ini terutama berkaitan dengan ahli waris yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dengan almarhum.

Yurisprudensi yang menjadi dasar hukum dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Ag/1999. Putusan ini menyangkut penerapan wasiat wajibah terhadap ahli waris non-Muslim. Keputusan tersebut juga diikuti oleh putusan-putusan lain yang sejalan, menunjukkan konsistensi lembaga peradilan dan hakim-hakim di Indonesia dalam menjelajahi prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.²⁶

Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga relevansi dan keadilan dalam konteks yang terus berubah, khususnya dalam hal penyelesaian masalah warisan yang melibatkan ahli waris dari latar belakang agama yang berbeda. Dengan demikian, pengembangan peraturan wasiat wajibah menjadi sebuah langkah penting dalam memastikan bahwa sistem hukum dapat mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai pluralistik masyarakat Indonesia.

PENUTUP

Hukum Kewarisan Islam di Indonesia memandang bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dianggap sebagai halangan bagi pewaris non-Muslim untuk menerima warisan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 171 poin b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam, serta dalam hadis yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak berhak mewarisi harta dari orang kafir, dan sebaliknya. Seorang anak yang telah murtad dapat menerima bagian dari harta warisan melalui hibah, yang jumlahnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta si pemberi hibah dan harus diberikan saat pewaris masih hidup. Dalam konteks ini, wasiat wajibah memiliki peran penting karena memungkinkan pewaris untuk memberikan bagian warisan kepada ahli

²⁴ Eko Setiawan, Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis, "Muslim Heritage", Vol. 2, No. 1, 2017, 43-62.

²⁵ Muhammad Yasir Fauzi, Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim dan Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga, "Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam", Vol. 5, No. 1, 2020, 109-126.

²⁶ (1) Yurisprudensi yang memperbolehkan pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995. (2) Yurisprudensi yang menetapkan kewajiban wasiat bagi pewaris muda yang non-Muslim, seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. (3) Yurisprudensi yang mengizinkan pemberian wasiat wajibah kepada istri non-Muslim, sebagaimana tertera dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 16.K/AG/2010 tanggal 30 April 2010.

waris yang tidak akan menerima bagian karena hambatan syariah. Pengaturan mengenai wasiat wajibah telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang memungkinkan wasiat wajibah diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat hingga maksimal 1/3 dari harta warisan. Namun, seiring dengan pengembangan regulasi ini, muncul persoalan baru, seperti yang terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, di mana wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris yang memiliki agama yang berbeda. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama ini dapat dianggap sebagai upaya untuk memberikan keadilan kepada mereka karena hubungan kekerabatan yang dekat, sebagaimana halnya dengan pemberian wasiat kepada orang tua dan anak angkat yang memfasilitasi hubungan sosiologis yang penting. Dalam konteks ini, argumen yuridis dan filosofis dapat digunakan untuk mendukung sahnya pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Dengan demikian, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama tidak hanya mencerminkan keadilan dalam konteks hukum Islam, tetapi juga merupakan langkah yang relevan dan penting dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin pluralistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Indrawan, Wigati Pujiningrum, Riki Perdana Raya Waruwu, Andi Julia Cakrewala, Irwan Rosady, Beni Harmoni, Ikhwanul Dawan Sutawijaya. (2021). *Eksistensi Yurisprudensi Dalam Putusan-Putusan Hakim* (hal. 149–150). Kencana. <https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/152-eksistensi-yurisprudensi-dalam-putusan-putusan-hakim/>
- Efendi, J. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana.
- Elfia. (2023). *HUKUM KEWARISAN ISLAM*. Madza Media. [https://scholar.uinib.ac.id/1655/1/Buku Hukum Kewarisan.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/1655/1/Buku%20Hukum%20Kewarisan.pdf)
- Hakim, M. H., & Mezak, R. (2013). Jenis, Metode, Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Ltiw Review*. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harupan V, no. 3. https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D
- Hanum, Z., & Syahr, A. (2016). Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat. *Holistik: Journal For Islamic Social Science*. Vol. 1. No. 2. Hlm. 123-133.
- Hirzi, Q. A., Setiawati, A., & Afdol. (2019). Kedudukan Janda Murtad Dalam Pembagian Waris Atas Harta Pewaris (Suami). Vol.19 No.2. November 2019, hlm. 214-228.
- Hidayati, S. (2012). Ketentuan Wasiat Wajibah di berbagai Negara Muslim Kontemporer. *Ahkam*. Vol. 12. No. 1. Januari 2012. Hlm. 81-90.
- Iftitah, Anik. (2023). *Sejarah Perkembangan Hukum*. Dalam Pengantar Ilmu Hukum. Februari. Sada Kurnia Pustaka.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Muhibbin, M. (2012). *Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat di luar perkawinan Sah, dan Anak dari Orang tua Beda Agama*. Dalam Muchit A. Karis (ed), Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia (hal. 280-314). Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

- Resa Wira Nata, I. A., & Rahman, S. R. (2022). Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(4). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/860/919/3625>
- Fauzi, M. Y. (2020). Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim dan Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1), 109-126.
- Setiawan, E. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43-62.
- Ramdhani, R. (2015). Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *Lex Et Societatis*, 3(1), 55-63.
- Nofiardi. (2018). Wasiat Wajibah dan Perkembangannya. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 83-92.

Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Perwakilan RSUD Karawang dalam Kasus Wanprestasi

Oonitah Amri¹, Sartika Dewi², dan Muhamad Abas³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia,
hk20.oonitahamri@mhs.ubpkarawang.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a state based on law, as affirmed in Article 1, Paragraph (3) of the 1945 Constitution. One of the critical government institutions within this legal framework is the Attorney General's Office, which functions in the judicial authority concerning prosecution and holds various powers as mandated by law. The State Attorney's Office operates under this institution, specifically handling civil matters on behalf of the state. This study aims to identify the role of the State Attorney in handling Case Number 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg and to examine the legal considerations used by the judge in deciding this case. The research employs a normative juridical approach, which, according to Soerjono Soekanto, involves examining library materials or secondary data as the basis for analysis. The findings reveal that the State Attorney can act as a legal representative for the state, as stipulated in Article 30, Paragraph (2) of Law Number 16 of 2004. However, State Attorneys face challenges, one of which is the non-executable nature of some verdicts, often due to the absence of executable assets, execution objects being held by third parties, or the declaratory nature of the verdicts. In Case Number 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg, the judge partially granted the plaintiff's claim. The judge's considerations, based on Articles 1320, 1238, and 1234 of the Indonesian Civil Code, established that the legal agreement between the parties became void due to the negligence of one party. Consequently, the judge concluded that the defendant was in breach of contract (wanprestasi).

Cite this paper

Amri, Q., Dewi, S., & Abas, M. (2025). Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Perwakilan RSUD Karawang dalam Kasus Wanprestasi. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

May 22, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Oonitah Amri,
hk20.oonitahamri@mhs.ubpkarawang.ac.id

Keywords:

Attorney; State Attorney;
Breach of Contract



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Norma ini menandakan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum menjadi dasar utama dalam seluruh aspek kehidupan. Hukum memiliki posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah sistem, hukum dapat berfungsi secara efektif di tengah masyarakat apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-

¹Pasal 1 Undang – undang Dasar 1945

Menurut L. M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga subsistem: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini sangat berpengaruh dalam menentukan efektivitas berjalannya suatu sistem hukum. Substansi hukum berkaitan dengan aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Struktur hukum lebih menitikberatkan pada aparatur serta sarana dan prasarana hukum. Sedangkan budaya hukum mencakup perilaku masyarakatnya terhadap hukum.² Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan dan interaksi yang baik antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.³

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai elemen penting dalam struktur hukum, memainkan peran krusial dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara mencakup pelaksanaan kepentingan hukum melalui upaya non-litigasi dan litigasi, termasuk pengajuan gugatan ke pengadilan tinggi. Dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memungkinkan jaksa bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara, pemerintah, BUMN, dan BUMN.

Salah satu tugas yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah menangani kasus wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, "*wanprestatie*", yang berarti tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik yang berasal dari perjanjian maupun yang muncul karena undang-undang.⁶

² L.M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975 hlm.11

⁴ Pasal 1 Undang – undang Dasar Nomor 11 Tahun 2021

⁶ Muchlisin Riadi, Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi, <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html?m=1>, 31 Januari 2019 Diakses Pada 20 Maret 2023 pada pukul 19.02

96

Salah satu kasus wanprestasi yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara melibatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang. Berikut adalah kronologi kasus tersebut: Pada tahun 2020, RSUD Karawang melakukan kerja sama pengelolaan lahan parkir dengan CV. Rama Putra Persada. Sesuai perjanjian, CV. Rama Putra Persada harus menyetorkan uang hasil lahan parkir ke RSUD Karawang setiap bulan, paling lambat tanggal 10. Namun, CV. Rama Putra Persada menjual pekerjaan pengelolaan lahan parkir tersebut ke pihak lain tanpa sepengetahuan RSUD Karawang. Selanjutnya, pandemi Covid-19 yang melanda mempengaruhi pemasukan lahan parkir tersebut. CV. Rama Putra Persada gagal menyetorkan uang hasil lahan parkir dari April 2020 hingga Mei 2021. Meskipun RSUD Karawang telah melakukan penagihan secara baik-baik melalui musyawarah, CV. Rama Putra Persada tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar. Akibatnya, RSUD Karawang mengalami kerugian sebesar Rp 432.833.332,98.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi dua masalah utama: pertama, bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam menangani kasus Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg; dan kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg.

METODE

Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk ganalisis.⁸ Metode ini dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur dan peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu, data dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif dan analitis.⁹

Analisis deskriptif analitis, menurut Sugiyono, adalah metode deskriptif yang berfungsi untuk menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah terkumpul, tanpa melakukan analisis lanjutan atau membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode ini memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi atau fenomena yang sedang diteliti berdasarkan data yang tersedia, sehingga memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang konteks penelitian.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Kasus Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg

Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jaksa yang memiliki kuasa khusus untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam kasus perdata atau tata usaha negara. "Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah," sebagaimana Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹¹

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 018/A/J.A/07/2014, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2014, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, menetapkan tanggung jawab JPN. Tugas-tugas JPN meliputi:

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 13-14

⁹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

¹⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Hlm 29

¹¹ Noor Maulida Aulia, Skripsi: "Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi Di Kejaksaan Negeri Kudus)", (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo 2019), Hlm 16 – 17

1. Bantuan Hukum

JPN dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata maupun tata usaha negara dengan surat kuasa khusus. JPN dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara litigasi maupun non-litigasi.

2. Pertimbangan Hukum

Lembaga negara, lembaga pemerintah pusat atau daerah, BUMN, atau BUMD meminta JPN untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau bantuan hukum (*Legal Assistance/LO*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tugas ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), Kejaksaan Tinggi (KAJATI), atau Kejaksaan Negeri (KAJARI).

3. Pelayanan Hukum

JPN memberikan penjelasan kepada masyarakat yang meminta tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

4. Penegakan Hukum

JPN mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan stabilitas hukum, serta melindungi kepentingan negara dan pemerintah, serta hak-hak keperdataan masyarakat. Pembatalan perkawinan, pembubaran perseroan terbatas (PT), dan pernyataan pailit sebagai contoh dalam lingkup ini.

5. Tindakan Hukum Lain

JPN menangani sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, lembaga pemerintah pusat atau daerah, BUMN, atau BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara..¹²

Dalam kasus Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg, JPN menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan efektif, serta menjaga kepentingan negara dan pemerintah.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjalankan banyak fungsi, yang terbagi menjadi dua kategori utama: fungsi eksternal dan fungsi internal. Fungsi eksternal berkaitan dengan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya.

a. Fungsi Eksternal

1. Pembatalan Perkawinan

Melaksanakan pembatalan suatu perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Pernyataan Pailit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, meminta pengadilan untuk menyatakan kepailitan terhadap seseorang atau badan hukum demi kepentingan umum

3. Gugatan Pembayaran Uang Pengganti

Mengajukan gugatan pembayaran uang pengganti atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus tindak pidana korupsi.

4. Gugatan Ganti Kerugian

Melakukan gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan atas tindakan melawan hukum yang menyebabkan kehilangan uang atau kekayaan negara.

5. Bantuan dan Pelayanan Hukum

Memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik penggugat maupun tergugat di pengadilan perdata dan pengadilan tata usaha negara.

¹² Dimas Hutomo S.H, Tugas Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-jaksa-dalam-perkara-perdata-dan-tun-lt5b8ac09e79dbb>, 24 April 2022 Diakses pada 25 Maret 2023 pukul 22.45

6. Kerja Sama dan Pertimbangan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, mengatur kerja sama dengan instansi terkait di pusat dan di daerah, memberikan saran pertimbangan, arahan, dan petunjuk teknis untuk menangani perkara perdata dan tata usaha negara.

7. Tindakan Hukum

Melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan perdata negara, pemerintah, dan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan jabatan dan kuasa khusus.

b. Fungsi Internal

Fungsi internal ini bersifat manajerial, bertujuan agar tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dapat dilaksanakan secara optimal.

1. Perumusan Kebijakan Teknis

Membuat kebijakan teknis untuk kegiatan yustisial perdata dan tata usaha negara, dan memberikan pelatihan dan pendidikan dalam bidang tanggung jawabnya.

2. Perencanaan dan Pengendalian

Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi tindakan yang berkaitan dengan bantuan hukum, pertimbangan, dan pelayanan, serta gugatan uang pengganti atas keputusan pengadilan, gugatan ganti kerugian, dan tindakan hukum lain yang berkaitan dengan tindakan yang merugikan keuangan negara.

3. Kerja Sama dan Koordinasi

Melakukan kerja sama dan bekerja sama dengan instansi terkait, aparaturnya penyidik, dan penuntut umum dalam penanganan kasus yang mengancam keuangan atau ekonomi negara.

4. Pelaksanaan Tindakan Hukum

Melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan perdata negara, pemerintah, dan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan jabatan atau kuasa tertentu.

5. Pemberian Saran Hukum

Memberikan saran, konsep pendapat, dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara serta masalah hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum.

6. Pembinaan Kemampuan Aparat

Membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta integritas kepribadian aparat perdata dan tata usaha negara di lingkungan kejaksaan.

7. Pengamanan Teknis

Mengamankan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.¹³

Dengan fungsi-fungsi tersebut, Jaksa Pengacara Negara memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban hukum, kepastian hukum, serta melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan masyarakat. Jaksa Pengacara Negara (JPN) seringkali menghadapi berbagai tantangan saat menjalankan tugasnya. Salah satu hambatan yang paling signifikan yang dihadapi dalam kasus 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg adalah terkait dengan keputusan yang hanya menang di atas kertas atau tidak dapat dieksekusi, di mana keputusan tersebut belum dapat dieksekusi.

¹³ Juliyanti Safitri Siregar Tesis "Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Permohonan Eksekusi Atas Putusan Peninjauan Kembali (Studi Kasus: Putusan Nomor 247 Pk/Pdt/2013) (Padang: Universitas Andalas Padang 2015) Hlm 40

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Bab 12), dijelaskan beberapa situasi yang menyebabkan eksekusi tidak dapat dijalankan (*non-executable*), yaitu:¹⁴

- a. Tidak ada harta kekayaan yang tereksekusi;
- b. Putusan bersifat deklaratif;
- c. Pihak ketiga memiliki akses ke barang eksekusi;
- d. Eksekusi terhadap penyewa, tidak dapat dilaksanakan;
- e. Barang yang akan dieksekusi dijamin kepada pihak ketiga;
- f. Batas tanah yang akan dieksekusi tidak jelas;
- g. Status tanah telah berubah menjadi milik negara;
- h. Barang yang akan dieksekusi berada di luar negeri;
- i. Dua putusan yang berbeda; dan
- j. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.

Dalam analisis penulis, pelaksanaan tugas oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai jaksa, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 018/A/J.A/07/2014 yang mengatur mekanisme pelaksanaan tugas tersebut.

Namun, kendala yang dihadapi oleh JPN terutama berkaitan dengan putusan yang bersifat *non-executable*. Ini menunjukkan bahwa meskipun putusan telah dihasilkan, pelaksanaan eksekusinya belum dapat dilakukan karena beberapa alasan yang telah disebutkan di atas. Hal ini memerlukan strategi dan pendekatan khusus untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga keadilan dapat diwujudkan dan putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg.

Putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang terlibat dalam sidang pengadilan. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik hukum.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, alasan hukum atau *ratio decidendi*, juga dikenal sebagai pertimbangan hakim, adalah komponen dari putusan pengadilan di Indonesia yang memberikan dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara. Dalam pendekatan kasus, putusan dianggap sebagai penetapan kaidah hukum di mana yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung berkaitan dengan pokok perkara. Dengan kata lain, *ratio decidendi* adalah kaidah hukum yang menjadi dasar hukum putusan tersebut.¹⁶

Dalam perkara Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg, pertimbangan hakim berfokus pada analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta penerapan hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Hakim mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan mempertimbangkan argumentasi hukum yang disampaikan.¹⁷

Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa aspek utama, termasuk kepatuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dan kewajiban

¹⁴ Alfin Sulaiman, S.H., MH Akibat Hukum Putusan yang Dinyatakan Non-Executable, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-putusan-yang-dinyatakan-inon-executable-i1t58cf4edd97f3a> 21 Maret 2017 Diakses pada 29 Maret 2023 pukul 21.05

¹⁵ Zairin Harahap, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.142.

¹⁶ Soedikno Mertokusumo *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002. Hlm 203

¹⁷ Sulistyowati Irianto et al., *PROBLEMATIKA HAKIM DALAM RANAH HUKUM, PENGADILAN, DAN MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI SOSIO-LEGAL* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Problematika-Hakim-dalam-Ranah-Hukum-Pengadilan-Masyarakat-di-Indonesia.pdf>.

hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Hakim juga menilai apakah ada pelanggaran atau kelalaian dari salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan analisis tersebut, hakim kemudian memutuskan hasil dari perkara tersebut dengan menggunakan dasar hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.¹⁸

Pertimbangan hakim ini, yang merupakan *ratio decidendi*, memberikan justifikasi hukum yang jelas dan logis untuk putusan yang dikeluarkan,¹⁹ sehingga memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada analisis yang mendalam dan penerapan hukum yang tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa putusan tersebut dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat serta oleh masyarakat luas.

Pada tahun 2020, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang menjalin kerja sama dengan CV. Rama Putra Persada untuk pengelolaan lahan parkir. Dalam kesepakatan tersebut, CV. Rama Putra Persada diwajibkan menyetorkan pendapatan dari pengelolaan lahan parkir kepada RSUD Karawang setiap bulan, dengan batas waktu paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Namun, tanpa sepengetahuan pihak RSUD Karawang, CV. Rama Putra Persada menjual pekerjaan pengelolaan lahan parkir kepada pihak lain. Di tengah perjalanan kerja sama ini, pandemi Covid-19 melanda, yang berdampak signifikan pada pemasukan dari lahan parkir tersebut. Akibatnya, CV. Rama Putra Persada gagal menyetorkan pendapatan parkir mulai dari bulan April 2020 hingga Mei 2021.

Pihak RSUD Karawang telah berupaya menagih pembayaran secara baik-baik dan melalui musyawarah, namun tidak ada itikad baik dari CV. Rama Putra Persada untuk memenuhi kewajiban mereka. Total kerugian yang dialami RSUD Karawang akibat wanprestasi ini mencapai Rp 432.833.332,98 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen).

Kasus ini mencerminkan ketidakpatuhan CV. Rama Putra Persada terhadap kesepakatan kontraktual dan menunjukkan dampak dari perubahan situasi ekonomi akibat pandemi terhadap pelaksanaan perjanjian bisnis.

Dalam menanggapi kasus nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg, hakim telah menimbang beberapa faktor yang menjadi dasar putusannya sebagai berikut. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional antara RSUD Karawang dan CV. Rama Putra Persada serta keterangan saksi, terungkap bahwa tergugat memiliki kewajiban membayar uang sebesar Rp29.166.666,- kepada penggugat setiap bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Surat penagihan dari penggugat kepada tergugat dan kesaksian saksi memperkuat fakta bahwa tergugat tidak menyetorkan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Oleh karena itu, penggugat berhak meminta ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, para pihak terikat dalam perjanjian yang mereka buat. Dalam hal ini, penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum yang mengikat. Menurut Prof. Subekti, terdapat empat bentuk wanprestasi, di antaranya tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sepenuhnya, atau melakukannya terlambat, dan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.²⁰ Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang baru dapat

¹⁸ Tubagus Rismunandar Ruhijat, *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/61.

¹⁹ Shidarta, *RATIO DECIDENDI DAN KAIDAH YURISPRUDENSI* (<https://business-law.binus.ac.id/>, 2019), <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidenti-dan-kaidah-yurisprudensi/>.

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

dianggap lalai dan diminta ganti rugi jika tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah diberi peringatan oleh kreditornya.²¹

Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar wanprestasi dapat terbukti, antara lain adanya kesengajaan atau kelalaian dari pihak yang berhutang, serta pemberian peringatan atau somasi secara resmi. Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, hakim menyimpulkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat. Oleh karena itu, petitum gugatan penggugat sebagian besar dapat dikabulkan. Namun, permintaan untuk sita jaminan tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang cukup dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp432.833.332,98 kepada penggugat, termasuk bunga moratoir sebesar 6% setahun dari total hutang tergugat. Permintaan penggugat terkait tuntutan provisi tidak dapat diterima karena tidak mendesak dan tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian gugatan sederhana yang berlaku. Bukti dan kesaksian yang diajukan oleh tergugat tidak berhasil membantah dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu, dalil-dalil tergugat tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan penggugat sebagian besar dikabulkan, dan tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 196 dan 197 HIR, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp432.833.332,98 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk sisa tuntutan.

Penulis sependapat dengan keputusan majelis hakim karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320, 1238, dan 1243 KUHPerdata yang mengatur mengenai perjanjian, wanprestasi, serta konsekuensi hukumnya.

PENUTUP

Jaksa memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Pengacara Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara adalah putusan yang disebut *non-executable*. Putusan tersebut dianggap non-executable karena harta kekayaan yang dieksekusi tidak tersedia, barang yang menjadi objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga, dan putusan bersifat deklaratif.

Berdasarkan putusan hakim Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwgp, hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, keputusan tersebut sesuai dengan Pasal 1320, Pasal 1238, dan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian antara kedua belah pihak, meskipun sah, dapat batal jika salah satu pihak

²¹ & Anni Nur Rohmah. Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, *Hukum Perdata* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>.

melakukan kelalaian. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa tergugat terbukti melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Ameliya, L. (2022). *Hukum Perikatan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara CMN.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hadi, S. A. A. M., & Iftitah, A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Harahap, Z. (2010). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hutomo, D. (2022, April 24). Tugas Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-jaksa-dalam-perkara-perdata-dan-tun-lt5b8ac09e79dbb>
- Martatillah, A. (2022, January 24). *Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara*. Hukum Online. Diakses pada 9 Februari 2023 pukul 22.50 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara-negara-lt61ee84de0c7f8/?page=all>
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Riadi, M. (2019, January 31). *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*. Kajian Pustaka. Diakses pada 20 Maret 2023 pukul 19.02 dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html?m=1>
- Safitri Siregar, J. (2015). *Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Permohonan Eksekusi Atas Putusan Peninjauan Kembali (Studi Kasus: Putusan Nomor 247 Pk/Pdt/2013)*. (Tesis, Universitas Andalas Padang).
- Shidarta. (2019, March 4). RATIO DECIDENDI DAN KAIDAH YURISPRUDENSI. *Business Law Binus*. <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>
- Soekanto, S., & Mamudja, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sulaiman, A. (2017, March 21). *Akibat Hukum Putusan yang Dinyatakan Non-Executable*. Hukum Online. Diakses pada 29 Maret 2023 pukul 21.05 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-putusan-yang-dinyatakan-inon-executable-i-lt58cf4edd97f3a>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati Irianto et al. (2017). *PROBLEMATIKA HAKIM DALAM RANAH HUKUM, PENGADILAN, DAN MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI SOSIO-LEGAL*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Problematika-Hakim-dalam-Ranah-Hukum-Pengadilan-Masyarakat-di-Indonesia.pdf>

- Tubagus Rismunandar Ruhijat. (2019). *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/61
- Aulia, N. M. (2019). *Skripsi: Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Kudus)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Rohmah, A. N., Khasanah, D. D., Iftitah, A., Kasiani, Abas, M., Sipayung, B., ... & Faried, F. S. (2023). *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>

**Politik Hukum Pengampunan Pajak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi**

Khoirul Anwar

Fakultas Hukum, Universitas Pawayatan Daha, Indonesia khoirul.007007@gmail.com**ABSTRACT**

Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty is a regulation from the government as part of increasing tax revenue in Indonesia. Tax amnesty is considered to have various shortcomings that harm the values of justice and constitutionality. Reviewing laws that have been decided by the Constitutional Court with Decisions Numbers 57, 58, 59 AND 63/PUU-XIV/2016 and strengthening the a quo law to remain valid in Indonesia. This decision is considered to be inconsistent with the social and legal facts that occur in society. The aim of this research is to answer and analyze how the Constitutional Court considered the review of the Tax Amnesty Law and to analyze the legal implications following the Constitutional Court's decision. The research method used in this research is normative legal research which is intended to examine legal politics and the implications of tax amnesty in Indonesia. The results and discussion in this research are to explain and analyze legal regulations as regulations made by the Indonesian government, and the Constitutional Court's consideration of requests for judicial review, which are linked to the legal implications of tax amnesty following the Constitutional Court's decision. Decisions Numbers 57, 58, 59 AND 63/PUU-XIV/2016 are the basis for the current implementation of tax amnesty and will become a reference in the future. The conclusion in this research is that the Constitutional Court stated that law number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty does not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The success of this law is not perfect, because there is one element of tax amnesty acceptance, namely asset declaration, increase Tax and repatriation databases which have an impact on increasing new tax subjects and objects are not fulfilled.

Cite this paper

Anwar, K. (2025). Politik Hukum Pengampunan Pajak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO**Manuscript History:**Received:

May 22, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Khoirul Anwar,

khoirul.007007@gmail.com**Keywords:**Tax Amnesty; Constitutional;
Court Decision

Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan dinamika perekonomian nasional, terutama bidang perpajakan beberapa tahun terakhir telah mengalami pasang surut dengan kecenderungan tinggi mengalami pengaruh perlambatan dan penurunan terhadap tingkat penerimaan pajak negara, serta kurangnya ketersediaan likuiditas perusahaan (kemampuan perusahaan-perusahaan baik dalam dan luar negeri yang berada di wilayah Indonesia untuk memenuhi

kewajiban membayar pajak negara), terutama tingkat penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian nasional.¹

Munculnya permasalahan perpajakan di Indonesia, ketika sebagian atau seluruh harta kekayaan yang berada di negara lain berupa aset pribadi dan badan (perusahaan), permodalan dan investasi yang masih disembunyikan dan belum dilaporkan dalam daftar SPT PPh, akan berakibat turunnya realisasi pendapatan negara melalui sistem perpajakan.

Melihat hal tersebut, rakyat Indonesia mempertanyakan beberapa hal tentang: (1). bagaimana rakyat bisa menikmati hasil dari pelaksanaan kebijakan perpajakan ini; (2) bagaimana rakyat mendapatkan tujuan yang dicita-citakan negara dalam pemberlakuan perpajakan ini yakni pendidikan, keadilan dan kesejahteraan; dan (3). bagaimana mengangkat harkat dan martabat rakyat melalui penerimaan pajak ini dan adanya keberpihakan kepada rakyat.

Untuk dapat mengaktualisasikan tujuan perpajakan, maka diperlukan anggaran pembangunan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak yang berasal dari dalam dan luar negeri. Apabila dalam suatu sistem pemungutan pajak dapat dideskripsikan sebagai penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.²

Apabila melihat tingkat aktualisasi dan realisasi perpajakan bagi negara berkembang seperti Indonesia dengan mengingat dalam 5 (lima) tahun terakhir bahwa *tax ratio* di Indonesia hanya berada dalam kisaran 12 persen. Jumlah ini masih tergolong sangat rendah, apabila dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang berada dalam kisaran di atas 24 persen atau suatu negara berpendapatan menengah lainnya yang berada dalam kisaran 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) persen. Tidak hanya itu apabila menggunakan indikator *tax effort* (penerimaan pajak aktual terhadap potensinya), maka Indonesia hanya memiliki *tax effort* sebesar 0,47 atau penerimaan pajak masih setengah dari apa yang menjadi potensinya.³

Apabila melihat kondisi perpajakan di Indonesia pada tahun sebelumnya sampai pada tahun 2018 mengalami peningkatan, hal tersebut bisa dideskripsikan melalui gambar dan grafik di bawah ini:

Gambar 1.1 Kondisi Pendapatan Negara dalam APBNP 2017 dan Realisasi Penerimaan Pajak (Rp Triliun)



Sumber diolah: Kementerian Keuangan.go.id

¹ Suharno., 2016., *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia.*, Kompas Media Nusantara Jakarta., hlm 1

² Agung Mulyo., 2007., *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia.*, Dinamika Ilmu., Jakarta.

³ Ricardo Fenochietto dan Carola Pessino., 2013., *Understanding Countries' Tax Effort*, IMF Working Paper., WP/13/244., hlm. 13

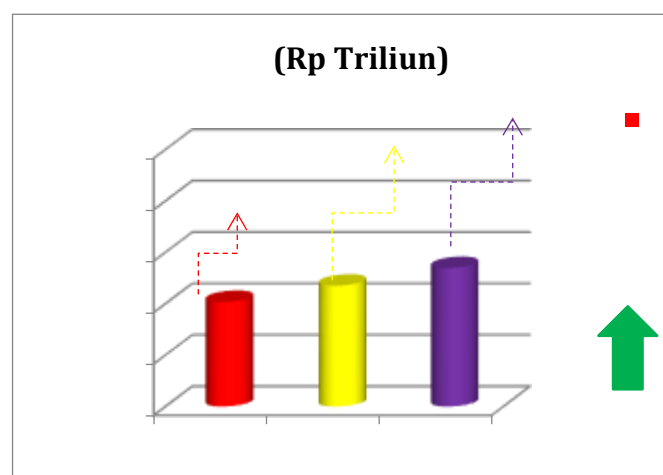
Apabila melihat gambaran di atas, Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pemerintah telah mencapai pendapatan belanja pemerintah sebesar 1.736,1 Triliun Rupiah dengan realisasi per 31 Desember 2017 mencapai sebesar 1.659,9 Triliun Rupiah dan dengan prosentase 95,6%. Dikandung maksud ada selisih 76,2 Triliun Rupiah bahwa ada realisasi pendapatan negara yang berkurang dengan kondisi kemungkinan tingkat kesadaran rakyat dan sektor-sektor lainnya yang belum dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, serta kurangnya kepatuhan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara dan dengan realisasi prosentase 4,4% yang harus sesuai target dan tingkat ketercapaian pendapatan negara.

Adapun porsi atau bagian pendapatan negara dalam APBNP 2017 telah dialokasikan di beberapa elemen lainnya seperti Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Pajak Penghasilan Migas (PPH Migas) dengan realisasi dan prosentase per 31 Desember 2017 serta besaran masing-masing.

Untuk kondisi perpajakan di Indonesia pada APBNP 2017 mencapai 1.472,7 Triliun Rupiah dengan realisasi pajak per 31 Desember 2017 mencapai 1.343,4 Triliun Rupiah dan realisasi pajak dengan prosentase 91,2%. Dikandung maksud ada kekurangan dalam realisasi pajak sebesar 129,3 Triliun Rupiah dan 8,8% realisasi prosentase, sehingga kurangnya kesadaran, tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat kepedulian warga negara terhadap pajak, tingkat kesetaraan negara terhadap wajib pajak dan keadilan pajak negara terhadap wajib pajak dalam rangka untuk menunjukkan rasio dalam penyampaian laporan SPT dan penyelenggaraan sistem pemungutan pajak baik kedudukannya sebagai *regulated and budgeter* dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Apabila dibandingkan dengan akses penerimaan pajak di Tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 (diakses dari Sumber yang diolah langsung Kementerian Keuangan tahun 2018) dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 1.1 Penerimaan Perpajakan Periode 1 Januari – 31 Mei 2018 (Sumber diolah: Kementerian Keuangan Republik Indonesia)



Pada grafik tersebut di atas, bahwa penerimaan perpajakan Indonesia tiap tahun mengalami kenaikan, hal ini dibuktikan pada tingkatan tahun 2016 penerimaan pajak telah mencapai 406,8 Triliun Rupiah dengan prosentase realisasi 10,6 % terhitung sejak 31 Desember 2016 ketika awal diberlakukannya sistem perpajakan yang baru dan pemberlakuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pada tahun 2017 pemerintah memperoleh penerimaan pajak yang mencapai 63,2 Triliun Rupiah, sehingga mengalami kenaikan sebesar 470,0 Triliun Rupiah dengan

realisasi prosentase sebesar 12,6% terhitung sejak 31 Desember 2017 pasca diterapkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Kemudian pada tahun 2018 pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2018 mengalami kenaikan yang signifikan dengan adanya bukti bahwa sudah ada kesadaran yang cukup bagi setiap warga negara Indonesia untuk patuh dan taat pada kebijakan perpajakan dan sudah diterapkannya pengampunan pajak, sehingga pengusaha dan rakyat berkewajiban untuk membayar pajak dengan besaran penambahan 68,8 Triliun Rupiah sejumlah penerimaan perpajakan termasuk di dalamnya telah diberlakukan program pengampunan pajak dengan kisaran sebesar 538,8 Triliun Rupiah dan dengan prosentase peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 14,6% (ditambah dengan pemberlakuan pengampunan pajak (*tax amnesty*)).

Sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 pemerintah Indonesia telah cukup berhasil menerapkan sistem perpajakan dan telah merubah *mindset* masyarakat, pengusaha, pns, dan *stakeholders* lainnya untuk melaksanakan program kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alenia ke-4 (empat), yakni “. melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk tataran realisasi penerimaan pajak yang berhasil diteliti dan dicermati oleh pemerintah melalui basis data pajak oleh kementerian keuangan mencapai sedikitnya sebesar 14,13% berupa penerimaan pajak yang berbentuk wajib pajak pribadi dan badan hukum, termasuk di dalamnya penerimaan pajak dari berlakunya program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Rincian untuk realisasi penerimaan pajak hingga 31 Mei 2018, bisa digambarkan di bawah ini:

Gambar 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Hingga 31 Mei 2018 REALISASI PENERIMAAN PAJAK

HINGGA 31 MEI 2018			
PPH	Rp 300,1	Triliun	13,20 %
PPN & PPN BM	Rp 274,7	Triliun	16,00 %
TOTAL PAJAK	Rp 484,5	Triliun	14,13 %

Sumber diolah: Kementerian Keuangan.go.id

Berangkat dari penerimaan pajak yang sudah dikemukakan mulai tahun 2017 sampai dengan 2018, peneliti analisis ada peningkatan yang cukup dari kesadaran setiap warga negara dalam ketaatan dan kepatuhan untuk membayar pajak melalui kebijakan perpajakan dan kebijakan pengampunan pajak, sehingga adanya kenaikan realisasi perpajakan dengan *tax ratio* dari prosentasi awal 12,6 % di tahun 2017 menjadi 14,13% di tahun 2018.

Dengan melihat beberapa basis data pajak tersebut di atas, pada hakikatnya pembangunan nasional di bidang perpajakan telah berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, di mana berlakunya kebijakan perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan regulasi dan anggaran dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam dan luar negeri melalui kebijakan hukum perpajakan. Secara finansial,

sistem pemungutan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.⁴

Berbicara masalah regulasi perpajakan pada dinamika perekonomian nasional saat ini dan sudah dijelaskan melalui basis data sebelumnya, ada kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah mengenai solusi atas perekonomian nasional, di mana mengalami perlambatan perekonomian yang diawali dari aspek defisitnya neraca anggaran dan laju pertumbuhan ekonomi di sektor industri, sehingga berdampak pada makin meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang *tax amnesty* atau pengampunan pajak.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengaruh politik hukum pengampunan pajak telah menjadi isu hukum yang menarik apabila dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (secara regulasi), implikasi hukum diberlakukannya kebijakan hukum tentang program pengampunan pajak, mengapa program pengampunan pajak dan sejak peraturan perundang-undangan pengampunan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah terkesan tergesa-gesa, ada politik hukum apa dan kepentingan hukum apa, serta kepentingan politik apa, ketika program ini berlaku sekarang.

Oleh karena itu, harus ada formulasi normatif dan empiris yang jelas, apabila mencapai target dan sasaran di setiap sektor, baik masalah wajib pajak pribadi, wajib pajak badan, sanksi wajib pajak, kerahasiaan mekanisme dan prosedur pelaporan yang berbasis data pajak di setiap wajib pajak, serta regulasi yang adil, dan transparan pada tataran implementasi hukum, dan di samping penegakan hukum yang tepat bagi setiap wajib pajak yang berinvestasi di luar negeri melalui repatriasi aset.

METODE

Metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai politik hukum dan implikasi *tax amnesty* di Indonesia. Jonny Ibrahim⁶ menyebutkan ada beberapa pendekatan dalam penelitian normatif, yaitu (1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*); (2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*); (3) Pendekatan analitis (*analytical approach*); (4) Pendekatan perbandingan (*comperative approach*); (5) Pendekatan histories (*historical approach*)⁷; (6) Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*); (7) Pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Perpajakan Terhadap Kontruksi *Tax Amnesty* Pada Dimensi Hukum Positif Nasional Indonesia.

Tujuan terbentuknya Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak ini, antara lain:

- a) Percepatan pertumbuhan perekonomian dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan arus investasi baik dalam dan luar negeri;
- b) Peningkatan dan perubahan suatu sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan yang berkelanjutan dan sistem perpajakan nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat, serta dibutuhkan perluasan sistem pelaporan dan audit perpajakan yang berbasis data dan digital supaya lebih terlindungi atau tersimpan, komprehensif, terintegrasi dan dapat dipertanggung jawabkan;

⁴ Mulyo Agung., 2007., *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia.*, Dinamika Ilmu., Jakarta., hlm.23

⁵ Hendro Subroto., 2016., *Perpajakan; Edisi Revisi.*, Andi., Yogyakarta., hlm 34-37

⁶ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing cetakan kedua, 2006), hlm. 300

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana (edisi pertama cetakan ke tiga), 2007), hlm.93.

Peningkatan perekonomian dan keuangan pajak yang diperoleh dari setiap wajib pajak melalui penerimaan kas negara dalam kerangka pembiayaan pembangunan atau infrastruktur dan suprastruktur negara. Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (fungsi *budgeter*) dan fungsi untuk mengatur (*regulerend*). Menurut Soemitro, fungsi pajak adalah⁸:

a) Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgeter* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian penghasilan dari pajak ini untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Karena tujuan dari fungsi tersebut untuk kesejahteraan rakyat, maka sudah selayaknya rakyat ikut menghimpun dana melalui pajak.

b) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadinya transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan penghasilan. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong untuk mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- c. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja dan sebagainya, agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mencemari lingkungan dengan polusinya.

Efektivitas pengampunan pajak dapat dilihat ketika pada tahun 1986 ditemukan bukti bahwa penerapan *tax amnesty* di beberapa negara bagian Amerika Serikat selama empat tahun sebelumnya, mampu meningkatkan pajak secara signifikan. *Tax amnesty* bahkan menjadi kebijakan utama dalam peningkatan penerimaan pajak di 20 negara bagian di Amerika Serikat⁹

Kebijakan pemberian amnesti sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) UUD 1945 pada dasarnya merupakan hak prerogratif Presiden. Dalam praktiknya, Presiden memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Implikasi dari amnesti yang dimaksud adalah:

⁸ Soemitro Rochmat, Pengantar Singkat Hukum Pajak (Bandung: Enesco, 1992), 3–6.

⁹ Herman B. Leonard dan Richard J. Zeckhauser, "Amnesty, enforcement, and tax policy," *Tax policy and the economy* 1 (1987): 55–85.

1. Jabatan atau wewenang tertinggi adalah Presiden untuk memberikan amnesti;
2. Akibat hukum: hilangnya kesalahan pelaku kejahatan/ pelanggaran, sehingga pelaku dibebaskan dari sanksi atau ancaman baik berupa pidana maupun sanksi administrasi;
3. Amnesti harus diberikan dengan berdasarkan pada Undang-Undang. Hal ini merupakan amanat UUD 1945 yang mengharuskan Presiden mendapatkan pertimbangan dari DPR.

Amnesti juga hanya bisa diberikan pada momen- momen tertentu, bukan setiap saat atau terus-menerus. Momen tersebut berkaitan dengan pertimbangan politik, HAM, ekonomi nasional, dan kepentingan bangsa.

Kebijakan *Tax Amnesty* pernah diberlakukan di Indonesia dengan Keppres No. 26 Tahun 1984 yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 72 tahun 1984. Pengampunan pajak pada masa itu diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Meskipun demikian, kebijakan *tax amnesty* yang digulirkan ketika itu tidak efektif dan pemanfaatan oleh Wajib Pajak pun sangat rendah.

Pemerintah kemudian kembali mewacanakan *tax amnesty*, pertimbangan yang digunakan adalah pertimbangan dari sisi ekonomis, dimana dengan di berlakukannya *tax amnesty*, maka modal yang dimiliki oleh para wajib pajak yang ditampung di Luar Negeri dibawa masuk kembali ke Indonesia, diharapkan mendorong perekonomian Nasional secara signifikan melalui pembiayaan pembangunan di berbagai sector produktif.

Dalam hal kebijakan *tax amnesty*, relevan dengan istilah diskresi pada penegakan hukum di bidang administrasi. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.¹⁰

Apabila ingin menerapkan *tax amnesty*, maka model yang tepat adalah salah satu model/jenis pengampunan pajak yang dicetuskan oleh Erwin Silitonga¹¹ yaitu pengampunan yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.

Adapun penghapusan unsur pidana selain pidana pajak yang juga digaungkan oleh pemerintah terhadap para wajib pajak yang diberikan *tax amnesty* merupakan langkah mundur penegakan hukum di Indonesia. Terutama apabila uang tersebut merupakan hasil korupsi atau tindakan curang yang mengakibatkan kerugian Negara. Patut dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah apabila ingin menghapus unsur pidana dari uang tersebut.

Beberapa pertimbangan dalam pengampunan pajak adalah **Pertama**, dalam hal penghapusan pidana umum, selain pidana pajak, tidak terdapat alasan penghapus pidana; alasan penghapus pidana selama ini tidak dirumuskan secara tegas didalam KUHP, namun pada konsep KUHP Baru menyatakan alasan penghapus pidana adalah : (a) keadaan darurat, (b) tidak adanya sifat melawan hukum secara materiil, (c) kesesatan, baik berupa *error fictie* maupun *error iuris*, tidak adanya kesalahan sama sekali.¹²

¹⁰ Pemerintah RI, "UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," 30.

¹¹ Erwin Silitonga, "Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum," diakses 17 Januari 2017, <http://www.pajak.go.id/content/ekonomi-bawah-tanah-pengampunan-pajak-dan-referendum-erwin-silitonga-pegawai-direktorat>. Erwin Silitonga, "Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum," diakses 17 Januari 2017, <http://www.pajak.go.id/content/ekonomi-bawah-tanah-pengampunan-pajak-dan-referendum-erwin-silitonga-pegawai-direktorat>.

¹² Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru)," Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, 108.

Kedua, melihat kerugian Negara yang sangat besar dari pelanggaran terhadap hukum ekonomi, maka tujuan pemidanaan dan pemilihan saknsi pidana harus mendapat evaluasi, tetapi penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kejahatan dibidang ekonomi harus tetap dipertahankan sebab.... *The function of criminal law not only to protect private property against unlawful and interference, but also to portect the basic economic order of the nation.*¹³

Ketiga, apabila benar uang tersebut merupakan hasil korupsi atau | curang yang merugikan negara, maka pemberian *diskresi* dalam hal ini berupa *Tax Amnesty* merupakanm sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum yang selama ini tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta merupakan penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah. **Keempat**, Tidak ada jaminan bahwa dengan pemberian *tax amnesty* akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dapat berimplikasi pada pengulangan kembali di masa yang akan datang. Apabila dalam ruang kepastian hukum, maka ada potensi pajak yang ingin dihilangkan dalam nilai-nilai pertanggungjawaban ekonomi pajak untuk melakukan *abuse of power* dalam setiap pelaporan pajak dengan cara mengikuti amnesti pajak

Kelima, apabila *tax amnesty* diberikan sesuai dengan rencana pemerintah, terbatas kepada pemodal yang menyimpan uangnya di luar negeri, maka akan menimbulkan gejolak kecemburuan bagi pemodal yang tidak pernah membayar pajak dan menyimpan uangnya di dalam negeri. Selain itu akan menimbulkan kecemburuan bagi wajib pajak yang selama ini taat menjalankan kewajibannya. Perlu dipahami juga bahwa *repatriasi asset* itu melalui kebijakan amnseti pajak akan tetap menjadi tanggung jawab pemilik modal yang telah mengirimkan asset ke luar negeri dengan cara deklarasi asset dan pelaporan harta pajak yang dianggap sebagai penghasilan.

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Uji Materiil Pengampunan Pajak Indonesia

Kebijakan pengampunan pajak walaupun muncul dengan berbagai nama. Hal ini kemudian menyebabkan *moral hazard* atau anomali psikologis dari wajib pajak dan membuat individu membandingkan, serta mempertanyakan persepsi dari keadilan dan kesetaraan.¹⁴ Secara umum memang kepatuhan pajak meningkat, namun hal ini tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Situasi menunjukkan bahwa aset ekonomis yang berasal dari pencucian uang dikembalikan dengan sistem yang legal.

Hasil analisis pengampunan pajak tidak bisa hanya diperoleh dari sekedar mengetahui pengampunan pajak sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, namun demikian, secara lebih komprehensif mengarah kepada ekonomi anggaran Indonesia. Tujuan besar dari pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. Subjek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Pengampunan pajak merupakan salah satu metode untuk meningkatkan wajib pajak dengan menghapus sanksi administrasi maupun pidana sebagai bagian dari strategi penerimaan pajak dari para pengemplang pajak. Terdapat dua implikasi dari diberlakukannya pengampunan pajak, antara lain:

- a) Pada tataran waktu yang pendek, Pengampunan pajak sebagai pilihan logis dari sebuah negara yang apabila diberlakukan akan menambah basis penerimaan pendapatan negara. Perolehan dana segar dari dampak pemberlakuan pengampunan pajak akan masuk ke dalam APBN. Kondisi ini dinilai sebagai

¹³ Lawrence Meir Friedman, *Law and Society: An Introduction* (Prentice Hall, 1977), 198; Sutedi, *Hukum Pajak*, 21–22.

¹⁴ Nar, M. (2015). The effects of behavioral economics on tax amnesty. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2), 580-589.

implikasi jangka pendek dari kebijakan pengampunan pajak, yakni penambahan dana pada kas negara.

- b) Pada tataran jangka panjang pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak harus menjadi salah satu agenda reformasi pajak di Indonesia. *Tax ratio* yang masih sangat rendah harus dijawab dengan reformasi perbaikan sistem demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkala atau jangka panjang.

Apabila melihat secara konstitusional, maka Pengampunan pajak yang dinilai sebagai alat untuk berkompromi dengan penjahat, berdasarkan Pasal 20 s.d 23 Undang-Undang Pengampunan Pajak yang menegaskan bahwa terdapat pemberian perlindungan pada data dan informasi atas apa yang disampaikan dari para wajib pajak. Hal ini menjadi dasar problematika bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak menjadi legalitas dari perolehan uang hasil kejahatan. Ditelaah lebih jauh, data dan informasi pengampunan pajak tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Apabila nantinya seorang wajib pajak oleh lembaga yang berwenang diduga terlibat dalam tindak pidana, pengampunan pajak tidak diartikan negara menerima kejahatannya. Hal ini merupakan sebuah domain yang berbeda, tindak pidana asal akan tetap melekat jika di kemudian hari ditemukan bukti yang kuat, bahwa benar jika sumber penghasilannya dari hasil kejahatan, akan tetapi, bukti tersebut tidak bisa berasal dari data dan informasi pengampunan pajak.

Kebijakan amnesti pajak berhasil memengaruhi PPh dan PPN yang tumbuh dengan positif. Berdasarkan laporan dari Dirjen Pajak, realisasi penerimaan pajak meningkat 16.98% dari target APBN. Keberhasilan *tax amnesty* secara keseluruhan tidak diikuti dengan satuan komponen komposisi pengampunan pajak. Keberhasilan deklarasi tidak diikuti dengan keberhasilan repatriasi yang hanya di angka 147 triliun sedangkan target awal adalah 1.000 triliun.

Berdasarkan konsepsi repatriasi, kegiatan masuknya dana di luar Indonesia akan menambah subjek dan objek pajak baru di Indonesia. Fakta hukum yang terjadi saat ini adalah repatriasi hanya berhasil dilakukan 15% dari target. Deklarasi dalam negeri menjadi pemasukan utama dalam program pengampunan pajak era pemerintahan saat ini. Angka ini menjadi catatan penting yang diartikan bahwa tingkat kepercayaan para wajib pajak yang menaruh harta kekayaannya di luar negeri masih rendah terhadap pemerintah dan sistem hukum di Indonesia.

Pembenahan infrastruktur perpajakan sangat luas salah satunya adalah pembenahan dalam birokrasi. Karakteristik lembaga birokrasi dicirikan tidak adaptif, sehingga pekerjaan rumah yang besar adalah merubah karakter dan mempermudah para wajib pajak untuk merealisasikan kesadaran atas kepatuhan membayar pajak. Kemudian, pembenahan dan mengevaluasi berbagai aturan terkait pajak, serta memperbarui dengan berkala data dan informasi wajib pajak untuk meningkatkan rasio pajak berikutnya. Di samping itu, untuk membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak setelah *tax amnesty* diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan.¹⁵

PENUTUP

Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan pendapatan negara, *tax amnesty* bisa mendapatkan legalitas. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu digaribawahi. Pertama soal payung hukum. *Tax amnesty* adalah kebijakan *extraordinary*, sehingga menuntut payung hukum yang sangat kuat. Kedua, pengampunan sebaiknya tidak diberlakukan pada unsur tindak pidana, melainkan pada aspek administratif, misalnya denda, bunga, dan kenaikan pajak. Ketiga, penegakan hukum terhadap unsur pidana tidak

¹⁵ Ngadiman & Huslin, D. (2015). *Pengaruh sunset policy, tax amnesty, & sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Jurnal Akuntansi, 19(2), 225- 241.

boleh diabaikan begitu saja demi mengejar pemasukan negara, apalagi dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur yang merugikan negara.

Mahkamah dalam mempertimbangkan kepastian hukum pengujian undang-undang berdasarkan pada bentuk pengaturan, perumusan norma, konsistensi antar norma (vertikal maupun horizontal), dan keberlakuannya secara prospektif dan proporsional. Pertimbangan dalam keadilan dan kemanfaat hukum ditegaskan dalam argumentasi para saksi ahli dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pengampunan pajak memiliki dua perspektif kegunaan, jangka pendek sebagai penambahan penerimaan pendapatan negara, yang mana kebijakan ini akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kemudian, jangka panjang sebagai bagian agenda dari reformasi pajak, yang akan berdampak kepada pembangunan nasional.

Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi adalah terdapat satu unsur yakni repatriasi yang tidak sesuai dengan target, yang mana hal tersebut justru mempengaruhi penambahan subjek dan objek pajak baru. Kepatuhan wajib pajak dapat dianalisis dari keberhasilan angka deklarasi yang melampaui target. Hal ini memberi dampak penambahan informasi baru terhadap harta kekayaan para wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Mulyo. (2007). *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta:Dinamika Ilmu.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru)"*. Kencana Prenada Media Grup.
- Erwin Silitonga. (2017, Januari 17). Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum. <http://www.pajak.go.id/content/ekonomi-bawah-tanahpengampunan-pajak-dan-referendum-erwin-silitonga-pegawaidirektorat>.
- Frans Magnis Suseno. (1994). *Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Hendro Subroto. (2016). *Perpajakan; Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi.
- H. salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Herman B. Leonard dan Richard J. Zeckhauser. (1987). *"Amnesty, enforcement, and tax policy," Tax policy and the economy 1*.
- Jonny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang:Bayumedia Publishing cetakan kedua.
- Lawrence Meir Friedman. (1977). *Law and Society: An Introduction*. Prentice Hall.
- Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Mulyo Agung. (2007). *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta:Dinamika Ilmu.
- Nar, M. (2015). The effects of behavioral economics on tax amnesty. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2)
- Ngadiman & Huslin, D. (2015). *Pengaruh sunset policy, tax amnesty, & sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. *Jurnal Akuntansi*, 19(2)
- Pemerintah RI, "UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,"
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana (edisi pertama cetakan ke tiga).

- Ricardo Fenochietto dan Carola Pessino. (2013). *Understanding Countries' Tax Effort, IMF Working Paper.*, WP/13/244.
- Soemitro Rochmat. (1992). Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung:Enesco.
- Suharno. (2016). *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*. Jakarta:Kompas Media Nusantara.
- Sunaryati Hartono. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Implikasi Pembatalan Batasan Waktu Pengajuan Grasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Ade Azharie¹, Rio Christiawan², Tuti Widyaningrum³

¹ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia, adeazharie25@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Provisions regarding applications for clemency were previously regulated in Law No. 5 of 2010, then annulled by the Constitutional Court and returned to the norm, which does not provide a time limit for applications for clemency. As a result, for death row inmates, the implementation of court decisions or executions must wait for the convict's request for clemency. The problem that will be studied in this paper is whether the Constitutional Court's decision has implications for hampering law enforcement at the execution stage and resulting in disruption of the element of legal certainty. The research was conducted using a normative juridical research approach with secondary data, which was obtained from library research. If data analysis is described in the form of sentence descriptions and analyzed qualitatively, then a conclusion will be drawn. Based on the research results, it is known that the implication in the execution stage that arises is that there are endless attempts to delay execution, giving rise to uncertainty. The prosecutor, as the executor, experienced difficulties in carrying out the execution of the convict. This delay reduces the deterrent effect on law enforcement. Legal certainty must still be part of the objectives of the law, not just paying attention to justice and benefit alone. Thus, it is still necessary to calculate a reasonable time regarding the deadline for executing the death penalty, especially when the convict or his heirs do not submit a request for clemency.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

May 25, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Ade Azharie,
adeazharie25@gmail.com

Keywords:

Pardon; Execution; Legal
Certainty



Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Cite this paper

Azharie, A., Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2025). Implikasi Pembatalan Batasan Waktu Pengajuan Grasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Mengacu pada pandangan Friedrich Julius Stahl yang dikutip dalam karya Oemar Seno Adji,¹ beberapa ciri negara hukum meliputi: 1) adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, 2) adanya pembagian kekuasaan, 3) pemerintahan harus berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan 4) adanya peradilan administrasi (tata usaha). Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia oleh negara melalui konstitusi berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk terpidana.

¹ Oemar Seno Adji. (1980). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.

Salah satu bentuk hak yang diberikan kepada terpidana adalah grasi dari presiden. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU No. 5 Tahun 2010), grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan kepada terpidana oleh presiden. Grasi ini merupakan hak prerogatif presiden yang diatur oleh konstitusi dengan mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung (*vide* Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945).

Secara hukum, grasi adalah pengurangan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada terpidana setelah adanya putusan hakim atau sebagai bentuk pengampunan pribadi. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti anugerah atau rahmat. Di berbagai negara, terdapat istilah lain yang memiliki makna serupa dengan grasi. Di Amerika Serikat dan Filipina, dikenal istilah "*pardon*" yang berarti pengampunan dan "*clemency*" atau "*executive clemency*" yang berarti pengampunan dalam pengertian yang lebih luas.

Di negara-negara monarki seperti Spanyol, istilah yang digunakan adalah "*pardon*" (*indulto*) dan "*derecho de gracia*" (hak prerogatif untuk memberi pengampunan). Di Inggris, istilah yang dipakai adalah "*pardon*" dan "*royal prerogative of mercy*" atau "*clemency*" atau "*graces*". Istilah serupa juga diterapkan di Kanada, Perancis, dan Iran. Dalam penerapannya, "*pardon*" dan "*clemency*" memiliki arti dan implikasi yang berbeda-beda di setiap negara. Namun, secara umum, beberapa negara hanya menggunakan istilah "*pardon*", seperti di Afrika Selatan, Rusia, Chili, dan Swiss.²

Menurut J.C.T. Simorangkir, grasi merupakan wewenang kepala negara untuk menghapus hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik secara keseluruhan, sebagian, atau dengan mengubah sifat atau bentuk hukuman tersebut.³ Leden Marpaung sependapat dengan pandangan ini dan mengartikan grasi sebagai kewenangan kepala negara untuk mengosongkan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, mengubah hukuman pokok yang berat menjadi lebih ringan, atau mengurangi hukumannya sama sekali. Secara historis, pengampunan ini diberikan oleh raja sebagai hadiah agung, karena ini adalah haknya. Meski demikian, saat ini pengampunan berfungsi sebagai mekanisme untuk memperbaiki ketidakadilan yang dirasakan akibat hukum yang berlaku.⁴ Alternatifnya, hak istimewa ini (kewenangan untuk memberikan grasi) terikat pada kepentingan politik negara secara keseluruhan dan bukan hanya pada perspektif negara kesejahteraan.⁵

Di Indonesia, prosedur pengajuan grasi telah diatur sejak masa penjajahan Hindia Belanda melalui *Gratieregeling* dalam *Staatsblad* 1933 No. 22. Pada masa penjajahan Jepang, pengaturan grasi tercantum dalam Osamu/Sei/Hi/No. 1583, yang hanya berlaku untuk permohonan grasi atas putusan pengadilan sipil. Setelah Indonesia merdeka, ketentuan mengenai grasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945, di mana Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Perkembangan regulasi terkait grasi dimulai pada masa Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (UU No. 3 Tahun 1950), hingga peraturan yang berlaku saat ini, yaitu UU No. 5 Tahun 2010.

Salah satu aspek menarik dalam pengaturan pemberian grasi adalah kaitannya dengan tenggat waktu pemberian grasi dan kepastian hukum terkait eksekusi, terutama bagi terpidana mati. UU No. 3 Tahun 1950 tidak memberikan pengaturan terperinci terkait tata cara pengajuan grasi, sehingga dalam praktiknya terjadi berbagai kendala, termasuk dalam

² Dhian Deliani. (2011). Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi: Studi terhadap Pelaksanaan Pemberian Grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010. Jakarta: Universitas Indonesia.

³ J.C.T Simorangkir. (2004). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

⁴ Leden Marpaung. (2006). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵ Ni'matul Huda. (2004). Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD NRI 1945. Yogyakarta: FH UII Press.

proses penegakan hukum itu sendiri. Pengajuan permohonan grasi menjadi lebih lama, sangat birokratis, dan menghambat kepastian hukum. Hal ini berbeda dengan UU No. 5 Tahun 2010, yang merupakan perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002, di mana tata cara pengajuan grasi diatur secara rigid dan terperinci, termasuk ketentuan batas waktu pengajuannya oleh terpidana, yang ternyata menimbulkan polemik, terutama bagi terpidana yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010, yang mengatur bahwa permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 oleh Su'ud Rusli, terpidana mati dalam kasus pembunuhan Direktur Utama PT Aneka Sakti Bhakti (Asaba), Budyharto Angsono. Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT/34-K/MIL/2006 Pid/2010 tanggal 7 Juli 2006 telah menetapkan kekuatan hukum tetap atas kasus tersebut.

Pengajuan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut (Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015):

1. Setiap individu pada dasarnya berhak atas hak atas keadilan, dan hak ini tidak boleh dihalangi. Sebagai negara yang berkomitmen terhadap supremasi hukum, Indonesia menyadari bahwa undang-undang tidak hanya memformalkan konsep tersebut namun juga memberikan manfaat. Dengan mengubah, menghilangkan, atau mengurangi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, presiden menjalankan grasi sebagai tindakan pengampunan. Upaya hukum yang sah hanya sebatas kasasi dan peninjauan kembali; pengampunan, pada kenyataannya, tidak memenuhi syarat seperti itu. Pengampunan presiden merupakan tindakan di luar proses hukum yang didukung oleh pertimbangan subyektif presiden dan hak konstitusional.
2. Ayat 1 Pasal 14 UUD NRI 1945 menetapkan grasi sebagai hak prerogatif presiden. Hak konstitusional Presiden sesuai dengan kewenangan untuk bertindak independen terhadap persetujuan eksternal. Meskipun terdapat pertimbangan Mahkamah Agung, penerapannya tidak bersifat wajib dan kepatuhannya bersifat diskresi. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak konstitusional presiden tidak dilanggar dalam pemberian grasi; Hal ini juga dimaksudkan agar fungsi dan peran pemerintah bersifat luas sehingga dapat melakukan tindakan yang memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemberian grasi oleh Presiden dapat di inisiasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, terpidana, atau keluarga terpidana. Dalam kedua kasus tersebut, Presiden juga dapat bersikap proaktif. Kenyataannya, membatasi jangka waktu menjadi satu tahun bertentangan dengan tujuan menumbuhkan rasa patriotisme pada seluruh warga negara, yaitu memberikan ruang yang luas bagi Presiden dan para menternya untuk mengekspresikan sifat aktif mereka tanpa batasan waktu.
4. Pemberian grasi tidak boleh dibatasi pada saat permohonan diajukan, karena hal ini memungkinkan Kepala Negara untuk memperbaiki sistem hukum dan sosial jika terdapat kelemahan dalam penerapannya atau adanya perubahan pada konstitusi.

Sebelumnya, UU No. 22 Tahun 2002 tidak mengatur batas waktu pengajuan grasi. Terhadap uji materi Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Salah satu pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015 adalah bahwa pembatasan waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 berpotensi menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati, untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan tersebut juga menghilangkan hak pemohon untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK), yang salah satu persyaratannya adalah adanya novum. Sementara itu, penemuan novum sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya.⁶

Terpenuhinya hak konstitusional pemohon, pada sisi yang lain berdampak pada keberlangsungan pelaksanaan eksekusi di Jaksa selaku eksekutor. Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 yang menentukan permohonan grasi diajukan paling lama satu tahun sejak

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang lebih memenuhi unsur kepastian hukum telah dibatalkan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi yang dilakukan Kejaksaan terhadap beberapa terpidana mati kasus narkoba pada tahun 2016 dinilai merupakan pelanggaran karena para terpidana mengajukan grasi. Bahkan Ombudsman saat itu menyebut eksekusi tersebut tidak sesuai ketentuan karena pemberitahuan eksekusi diberikan kurang lebih 57 jam sebelum dilaksanakan.⁷ Dari kejadian ini terlihat adanya potensi terpidana mati yang menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan hukuman mati.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang tidak memberikan batasan waktu tertentu dalam mengajukan permohonan grasi berpotensi mempengaruhi kepastian hukum, khususnya dalam rangka pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin penerapan hukum secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks ini, tanpa adanya batasan waktu yang jelas dalam mengajukan permohonan grasi, terdapat potensi ketidakpastian mengenai pelaksanaan hukuman mati.

Beberapa terpidana mati kemudian secara tiba-tiba mengajukan grasi ketika akan dieksekusi. Bahkan, ketika jaksa menanyakan permintaan terakhir terpidana mati, justru jawabannya adalah mengajukan grasi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses hukum dan memberikan ruang beragam penafsiran mengenai penerapan hukuman mati. Pada gilirannya, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian mengenai hak-hak individu dan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kaitan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan kepastian hukum terletak pada dampaknya terhadap proses hukuman mati, dimana penentuan batas waktu pengajuan grasi dapat menjadi faktor kunci dalam menjamin kepastian dan konsistensi hukum.

Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 berimplikasi pada terhambatnya penegakan hukum terkait eksekusi dan terganggunya unsur kepastian hukum. Penelitian hukum ini dilakukan dalam rangka mengetahui, memahami, dan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang membatalkan limitasi pengajuan grasi apakah berimplikasi atau tidak, terhadap terhambatnya penegakan hukum pada tahap eksekusi dan mengakibatkan terganggunya unsur kepastian hukum. Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan informasi di bidang hukum baik bagi penulis maupun pembaca. Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut adalah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 apakah berimplikasi pada terhambatnya penegakan hukum pada tahap eksekusi dan mengakibatkan terganggunya unsur kepastian hukum?

METODE

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait yang diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu.⁸ Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terhadap penegakan hukum, digunakan pendekatan yuridis normatif. Hal ini disebabkan karena perlunya pengujian peraturan perundang-undangan melalui bahan pustaka yang terkait. Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian deskriptif analitis digunakan. Spesifikasi tersebut mencakup uraian peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori-teori

⁷ Ombudsman R.I. (2017). Kelalaian dan Perbedaan Perlakuan yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terhadap Humphrey Ejike Jefferson Tergolong Tindakan Maladministrasi. Diakses dari <https://www.ombudsman.go.id/news/r/kelalaian-dan-perbedaan-perlakuan-yang-dilakukan-oleh-instansi-kejaksaan-agung-dan-mahkamah-agung-terhadap-humphrey-ejike-jefferson-tergolong-tindakan-maladministrasi>.

⁸ Soejono dan H. Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

hukum, serta praktik penerapan peraturan perundang-undangan positif sehubungan dengan kesulitan-kesulitan tersebut di atas.⁹ Selain mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian, spesifikasi penelitian deskriptif analitis juga berupaya menarik kesimpulan yang bukan merupakan simpulan umum.¹⁰ Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat diverifikasi, kegiatan penelitian memerlukan pemanfaatan metode pengumpulan data. Penelitian ini memanfaatkan penelitian dari perpustakaan. Cara memperoleh informasi dengan melakukan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku, surat resmi, publikasi, dan hasil penelitian disebut dengan strategi penelitian kepustakaan.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Penegakan Hukum dalam Tahap Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena berhubungan langsung dengan hakikat keberadaan manusia. Eksekusi hukuman mati menandakan berakhirnya kisah hidup terpidana.¹² Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang tidak membatasi tenggang waktu tertentu untuk pengajuan grasi, terdapat beberapa implikasi dalam tahap eksekusi hukuman mati dari segi penegakan hukum.

Pertama, tanpa adanya batasan waktu yang jelas untuk pengajuan grasi, proses eksekusi hukuman mati menjadi lebih kompleks dan dapat mengalami penundaan yang tidak terbatas. Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak membatasi tenggang waktu untuk pengajuan grasi menciptakan situasi di mana pihak berwenang harus menghadapi tantangan tambahan dalam penegakan hukum. Ketidakpastian terkait waktu pelaksanaan hukuman mati dapat memberikan kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan putusan. Pihak berwenang, termasuk Jaksa selaku eksekutor, harus tetap siap untuk melaksanakan hukuman mati tanpa kejelasan kapan itu akan terjadi. Hal ini tidak hanya menantang secara logistik tetapi juga dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis dan mental petugas yang terlibat. Tanpa batasan waktu yang jelas, proses eksekusi dapat menjadi lambat dan sulit diprediksi. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat, termasuk terpidana mati, keluarga, serta masyarakat luas. Tidak adanya batasan waktu yang ketat untuk pengajuan grasi dapat memungkinkan adanya proses hukum yang berlarut-larut, yang pada gilirannya dapat mengaburkan kejelasan prosedur hukuman mati. Hal ini juga dapat menciptakan persepsi bahwa sistem peradilan tidak dapat memberikan kepastian hukum, mengancam kredibilitasnya. Pihak berwenang perlu mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari penundaan yang tidak terbatas dalam eksekusi hukuman mati, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keadilan.

Kedua, implikasi terhadap kepastian hukum dapat memberikan dampak pada kredibilitas sistem peradilan pidana. Ketidakpastian mengenai eksekusi hukuman mati dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadilan dan konsistensi hukum. Hal ini dapat mengancam integritas sistem hukum dan memberikan kesan bahwa keputusan hukum tidak dapat diprediksi. Ketidakpastian mengenai eksekusi hukuman mati dapat menciptakan keraguan dalam masyarakat mengenai keadilan sistem peradilan pidana. Masyarakat dapat merasa tidak yakin apakah hukuman yang dijatuhkan akan benar-benar dilaksanakan, ataukah proses hukum akan terus-menerus mengalami penundaan tanpa akhir yang jelas. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap kemampuan sistem hukum untuk memberikan keputusan yang tegas dan dapat diandalkan. Ketidakpastian seperti ini dapat mengancam konsistensi hukum. Jika masyarakat percaya bahwa keputusan

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.

¹⁰ AbdulKadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹¹ Zainuddin Ali. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹² Noerwahid Hidayat. (1994). *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.

hukum tidak dapat diprediksi atau bahwa eksekusi hukuman mati dapat ditunda tanpa batas waktu, hal ini dapat merusak citra sistem peradilan pidana sebagai lembaga yang konsisten dan adil. Konsistensi hukum menjadi esensial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan sistem hukum. Hal ini juga dapat memberikan kesan bahwa keputusan hukum tidak dapat diprediksi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kejelasan dalam sistem peradilan pidana penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki keyakinan bahwa setiap keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan dapat diandalkan.

Ketiga, penundaan eksekusi hukuman mati dalam konteks penegakan hukum dapat memiliki dampak serius terhadap efektivitas hukuman sebagai sarana untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan. Efektivitas efek jera hukuman mati bergantung pada keyakinan pelaku kejahatan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang tegas dan cepat atas perbuatannya. Dalam situasi di mana eksekusi hukuman mati terus ditunda tanpa batas waktu yang jelas, pelaku kejahatan mungkin tidak merasa bahwa ancaman hukuman tersebut benar-benar nyata atau dapat diterapkan dengan segera. Ini dapat mengikis efek jera dari dijatuhkannya hukuman mati, karena pelaku kejahatan mungkin tidak memandang hukuman tersebut sebagai risiko yang signifikan.

Teori *deterrent* adalah teori yang menekankan bahwa tujuan utama dari hukuman adalah untuk menciptakan efek jera guna mencegah terulangnya kejahatan. Ide dasar dari teori *deterrent* adalah bahwa dengan menjatuhkan hukuman yang cukup berat dan pasti, masyarakat akan terdorong untuk tidak melanggar hukum karena takut akan konsekuensi hukuman yang diberlakukan. Meskipun konsep efek jera dalam sistem hukum telah dikenal sejak zaman dahulu, namun teori *deterrent* modern lebih sering dikaitkan dengan Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian abad ke-18. Bentham mendukung ide bahwa hukuman harus memaksimalkan kebahagiaan keseluruhan masyarakat dan bahwa efek jera adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut.¹³

Penundaan eksekusi dapat mengurangi dampak pencegahan yang dapat dihasilkan oleh hukuman mati. Hukuman mati yang diterapkan dengan cepat dapat memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa kejahatan berat akan mendapatkan reaksi hukuman yang sepadan. Penundaan eksekusi dapat mengurangi daya serang efek ini, memberikan peluang bagi persepsi bahwa hukuman tidak akan diterapkan secara efektif. Ketika pelaku kejahatan tidak merasakan konsekuensi yang tegas dari hukuman mati, potensi untuk melakukan kejahatan berat dapat meningkat. Lebih lanjut, ketidakpastian terkait hukuman mati dapat menciptakan persepsi bahwa risiko dihukum mati rendah, dan hal ini dapat mengurangi efektivitas hukuman sebagai alat deterren. Hukuman mati efektif sebagai alat deterren ketika pelaku kejahatan percaya bahwa mereka akan segera dan pasti dihukum mati jika melakukan kejahatan berat. Penundaan atau ketidakpastian terkait pelaksanaan hukuman mati dapat mengaburkan keyakinan ini. Jika pelaku kejahatan tidak melihat risiko yang jelas dan mendalam terhadap kejahatan mereka, mereka mungkin merasa lebih bebas untuk melanjutkan perilaku berbahaya.

Ketidakpastian terkait hukuman mati dapat menciptakan celah dalam efektivitas sistem hukum sebagai alat *deterren*. Jika pelaku kejahatan percaya bahwa proses hukum dapat terus-menerus ditunda atau berlarut-larut, mereka mungkin merasa bahwa peluang mereka untuk menghindari eksekusi atau menerima hukuman yang lebih ringan semakin besar. Ini dapat mengurangi dampak psikologis dan emosional dari hukuman mati sebagai ancaman yang nyata. Ketidakpastian juga dapat membawa dampak pada persepsi pelaku kejahatan tentang risiko yang terlibat dalam kejahatan. Jika mereka merasa bahwa risiko dihukum mati rendah atau bahwa pelaksanaan hukuman tidak pasti, pelaku kejahatan mungkin menjadi lebih termotivasi untuk melanggar hukum dengan harapan konsekuensi yang lebih ringan atau lebih tidak pasti.

¹³ Endang Pratiwi, dkk. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi* 19 (2). <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

Selain itu, penundaan eksekusi hukuman mati membuka peluang bagi upaya hukum lebih lanjut, seperti banding atau peninjauan kembali, yang dapat memperpanjang proses penegakan hukum. Ketika eksekusi hukuman mati ditunda, terpidana mati atau pihak yang mendukungnya mungkin melihat peluang untuk mengajukan peninjauan kembali. Mereka dapat mencari celah hukum atau bukti baru yang dianggap dapat mengubah keputusan pengadilan. Upaya hukum semacam ini dapat menghentikan sementara proses eksekusi dan membuka jalan bagi pertimbangan hukum tambahan. Upaya hukum lebih lanjut ini dapat memperpanjang proses penegakan hukum secara signifikan.

Peninjauan Kembali memerlukan waktu untuk persiapan, persidangan, dan penilaian ulang fakta hukum. Selama periode ini, eksekusi hukuman mati dapat ditangguhkan, menambah lapisan kompleksitas dan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan hukuman mati. Proses hukum yang berlarut-larut juga dapat memberikan dampak pada keadaan mental dan emosional terpidana mati, serta keluarga dan pihak terkait. Penundaan yang berkepanjangan dapat menciptakan tekanan psikologis tambahan, dan ketidakpastian mengenai hasil hukum dapat menambah beban emosional yang dialami oleh semua pihak yang terlibat.

Ketika proses eksekusi hukuman mati terus-menerus ditunda akibat upaya hukum tambahan, masyarakat dapat mengalami ketidakpastian mengenai sejauh mana sistem hukum dapat memberlakukan putusan pidana secara efisien. Keefektifan sistem hukum diukur oleh kemampuannya untuk memberikan putusan dan menjalankan hukuman dengan konsistensi dan efektivitas. Penundaan yang berkepanjangan dapat merusak citra sistem hukum sebagai lembaga yang mampu memberikan keputusan dengan cepat dan tegas.

Proses yang panjang dan kompleks dapat menimbulkan rasa frustrasi masyarakat. Persepsi bahwa hukuman mati terus-menerus ditunda oleh serangkaian upaya hukum bisa membuat masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak mampu menangani kasus-kasus ini secara efisien. Frustrasi ini dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Ketidakpastian dapat menghasilkan pandangan yang meragukan terhadap keadilan proses hukum. Masyarakat mungkin mempertanyakan sejauh mana putusan pidana mati didasarkan pada hukum yang berlaku dan sejauh mana upaya hukum yang terus-menerus memperpanjang proses tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Hal ini dapat menyulitkan masyarakat untuk mempercayai bahwa sistem hukum beroperasi secara adil dan konsisten. Persepsi negatif terhadap keefektifan dan keadilan sistem hukum dapat menciptakan dampak yang lebih luas terhadap pandangan masyarakat terhadap hukuman mati secara keseluruhan. Masyarakat mungkin mulai meragukan nilai dan manfaat hukuman mati sebagai instrumen kebijakan kriminal, dan hal ini dapat menciptakan perdebatan lebih lanjut mengenai relevansi dan moralitas hukuman mati.

Menunda pelaksanaan pidana tanpa kepastian hukum, memperpanjang proses tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas, menyiksa terpidana secara fisik dan psikis, serta merendahkan harkat dan martabat seseorang merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 UUD NRI 1945. Hal ini selaras dengan penegasan J.E Sahetapy mengenai aspek psikologis, sosial, dan budaya yang menyebabkan penundaan penerapan hukuman mati. Sahetapy berpendapat bahwa penundaan tersebut merupakan tindakan tidak etis dan tidak bermoral karena mengabaikan proses penderitaan, mengatur penganiayaan spiritual, dan menimbulkan penyiksaan psikologis dan penderitaan mental.¹⁴

Penundaan hukuman mati yang tidak terbatas, seperti yang mungkin muncul akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap individu yang terlibat, tidak hanya dari segi kesejahteraan spiritual, psikologis, dan mental, tetapi juga memiliki implikasi negatif dari perspektif penologi (ilmu tentang hukuman). Dalam konteks kesejahteraan individu, penundaan yang tidak terbatas dapat menciptakan ketidakpastian dan kecemasan yang berkepanjangan.

¹⁴ J.E. Sahetapy. (2007). *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ketidakpastian mengenai nasib mereka, serta perasaan terombang-ambing dalam sistem hukum, dapat memberikan beban emosional yang berat, mengganggu keseimbangan spiritual, dan berpotensi merusak kesehatan mental.

Dari sudut pandang penologi, penundaan yang tidak terbatas juga memiliki konsekuensi serius. Hilangnya efektivitas pencegahan merupakan salah satu aspek yang patut diperhatikan. Pengenaan hukuman yang tegas dan cepat dapat berperan sebagai deterren, memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa kejahatan akan mendapatkan hukuman yang sesuai. Penundaan yang tidak terbatas dapat mengurangi dampak pencegahan ini. Lebih lanjut, adanya penundaan dapat menciptakan persepsi yang menyesatkan atau ambigu bagi pelaku kejahatan. Mereka mungkin menganggap rendah ancaman hukuman karena ketidakpastian eksekusi. Hal ini dapat mengurangi efektivitas hukuman sebagai instrumen kontrol sosial, karena pelaku kejahatan tidak merasa yakin akan konsekuensi tindakan mereka. Dengan demikian, secara komprehensif, penundaan hukuman mati yang tidak terbatas tidak hanya merugikan secara pribadi bagi individu yang terkena dampak, tetapi juga dapat memiliki implikasi negatif yang melibatkan aspek pencegahan dan persepsi terhadap hukuman di tingkat sosial.

Menjaga Eksistensi Kepastian Hukum

Dalam pembentukan suatu aturan hukum, terdapat asas utama yang harus dijunjung tinggi untuk menciptakan kejelasan dalam peraturan hukum, yaitu asas kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*". Radbruch menjelaskan bahwa dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yaitu: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁵

Radbruch berpendapat bahwa setiap hukum harus dilihat sebagai upaya untuk melayani ide hukum itu sendiri. Ide ini mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan umumnya dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan. Namun, upaya ini tidaklah mudah karena kesetaraan hanya terdapat dalam hubungan relasional, bukan dalam substansi itu sendiri. Oleh karena itu, Radbruch merasa perlu menambahkan unsur kemanfaatan untuk melengkapi ide keadilan. Kemanfaatan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi keinginan yang beragam dari berbagai pihak. Upaya ini bersifat relatif karena berbagai pihak memiliki pandangan yang berbeda, yang bisa berujung pada perbedaan pandangan yang tak berkesudahan. Karena itulah Radbruch kemudian menawarkan unsur terakhir, yaitu kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum ditetapkan secara positif, karena dengan adanya kepastian hukum, perbedaan-perbedaan tersebut dapat diminimalisir.¹⁶

Selain itu, sering kali diabaikan adanya konflik antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Radbruch, konflik ini muncul karena ketiganya saling membutuhkan namun juga saling menolak. Meskipun demikian, Radbruch tidak melihat konflik ini sebagai bentuk segitiga. Konflik tersebut terjadi antara kubu keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, dan kubu kepastian hukum di sisi lain. Hal ini terjadi karena keadilan menuntut perlakuan yang setara, yang mengarah pada generalisasi. Sebaliknya, kemanfaatan justru membutuhkan ketidaksetaraan, karena kemanfaatan hanya bisa dinikmati secara individual. Oleh karena itu, dalam kemanfaatan, yang terjadi adalah individualisasi, yang berlawanan dengan generalisasi.¹⁷

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

¹⁶ E. Fernando M. Manullang. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5 (2). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

¹⁷ E. Fernando M. Manullang. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5 (2). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

Di sisi lain, kepastian hukum mensyaratkan sesuatu yang berbeda, yaitu validitas. Validitas tidak berkaitan dengan generalisasi atau individualisasi, melainkan dengan positivisasi. Oleh karena itu, hukum positif dapat dianggap berlaku tanpa mempertimbangkan aspek keadilan atau kemanfaatan. Positivisasi bersifat faktual karena setiap upaya untuk menjadikan suatu hukum sebagai positif memerlukan kekuasaan. Kekuasaan adalah sesuatu yang faktual. Meskipun hukum itu sendiri adalah normatif dan bukan fakta yang sejati, berbeda dengan kekuasaan yang bersifat faktual, Radbruch melihat bahwa hukum dan kekuasaan dapat memiliki hubungan erat. Ini karena hukum tidak hanya memerlukan validitas, tetapi juga memerlukan kekuasaan agar dapat diadministrasikan dengan pasti dan praktis. Dengan demikian, dapat dipahami bagaimana Radbruch menempatkan keadilan dan kemanfaatan dalam situasi konflik dengan kepastian hukum. Selain itu, dapat pula dipahami mengapa validitas menjadi bagian dari kepastian hukum dan bagaimana Radbruch memandang hukum sebagai sesuatu yang faktual ketika dikaitkan dengan kekuasaan.¹⁸

Berkaitan dengan pandangan Radbruch bahwa hukum merupakan sesuatu yang faktual ketika terkait dengan kekuasaan, maka peraturan hukum dapat dibentuk karena adanya kekuasaan. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, bersama-sama dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, bertanggung jawab dalam pembentukan undang-undang. Presiden, dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, diawasi oleh DPR dan DPD.¹⁹ Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Mekanisme pemberhentian Presiden melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang memberikan putusan terhadap pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; serta/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sedangkan MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.²⁰

Ketiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, memiliki kedudukan yang sama dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Dengan adanya prinsip ini, kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan optimal. Hal ini memungkinkan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara maupun individu yang menjabat dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan.²¹

Salah satu wewenang di bawah kekuasaan yudikatif adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) yang dikenal sebagai *Judicial Review*.²² *Judicial Review* merupakan proses pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudikatif terhadap kesesuaian UU dengan UUD atau kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat keabsahan yang lebih tinggi. Pemeriksaan yudisial terhadap

¹⁸ E. Fernando M. Manullang. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5 (2). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

¹⁹ Anik Iftitah, ed., *HUKUM TATA NEGARA* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

²⁰ Haeruman Jayadi, dkk. (2022). Lembaga-Lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. *Jurnal Kompilasi Hukum* 7 (2).

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=QXtWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=bentuk+negara+jimly&ots=UMK7gOMvxy&sig=1w_h6F1IFuzDdSodvCTgcMsud8U&redir_esc=y#v=onepage&q=bentuk+negara+jimly&f=false.

²² Anik Iftitah, ed., *Ilmu Perundang-Undangan*, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

isi hukum yang dihasilkan oleh berbagai rezim kekuasaan menunjukkan bahwa undang-undang tidaklah sempurna sebagaimana karakteristik dasarnya yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang tercantum dalam konstitusi seperti hak asasi, keadilan, kemanusiaan, dan nilai-nilai lainnya. Padahal, tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang, menurut pandangan Radbruch, saling bergantung satu sama lain, meskipun terdapat konflik di antara ketiganya.²³

Permohonan *Judicial Review* merupakan bagian dari usaha untuk meninjau kembali teks hukum yang ada. Proses *Judicial Review* menggambarkan semangat perlawanan dan ketidakpercayaan terhadap parlemen sebagai lembaga pembuat hukum.²⁴ Ja'far Baehaqi mengemukakan argumen terhadap sifat penegakan hukum Mahkamah Konstitusi melalui pemilihan nilai dan tipe pemikiran hukum dalam putusan-putusannya. Dalam menjalankan *Judicial Review* terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi menilai apakah undang-undang tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai baik secara formal (prosedur pembuatan undang-undang) maupun secara substansial (isi pasal-pasal undang-undang).

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang dapat berupa salah satu dari tiga kemungkinan berikut. *Pertama*, permohonan ditolak jika dalam persidangan tidak terbukti adanya pasal dalam undang-undang yang diuji yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. *Kedua*, permohonan tidak diterima jika tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020. *Ketiga*, permohonan diterima dengan menyatakan bahwa (a) undang-undang yang diuji secara keseluruhan tidak mengikat jika proses pembuatannya melanggar ketentuan dalam UUD NRI 1945; dan (b) satu atau beberapa pasal dari undang-undang yang diuji tidak memiliki kekuatan mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Dalam menetapkan kriteria penegakan hukum terkait dengan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi dapat merujuk pada suatu prototipe yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang membagi pemikiran dalam berhukum secara garis besar menjadi dua, yaitu pemikiran analitis dan pemikiran realis atau sosiologis. Kedua jenis pemikiran hukum ini selalu terlibat dalam dinamika dan persaingan yang mewarnai praktik berhukum dari waktu ke waktu, seperti yang tercermin dalam analisis yuridis dan realisme hukum. Pemikiran hukum analitis cenderung memusatkan perhatian pada peraturan dan tidak mengambil sudut pandang di luar bingkai tersebut.

Berdasarkan pandangan hukum tersebut, penafsiran hukum dianggap sebagai hal yang tidak diperbolehkan. Tidak ada ruang bagi penafsiran, hanya penerapan undang-undang. Penafsiran dilakukan oleh badan legislatif, karena dalam pembuatan undang-undang sudah termasuk proses penafsiran. Kepastian dianggap sangat penting, bahkan mutlak, dan dapat dicapai dengan membaca undang-undang. Di sisi lain, pendekatan hukum realis, sosiologis, dan bebas berpendapat bahwa hukum adalah kerangka abstrak, sedangkan setiap kasus yang dihadapkan padanya adalah unik. Jika seseorang mengandalkan teks undang-undang, maka aspek keunikan kasus itu akan terabaikan.

Selain itu, analisis karakter penegakan hukum oleh Mahkamah Konstitusi juga dapat didasarkan pada tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Seperti dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum, penegakan hukum juga melibatkan ketegangan antara ketiga nilai ini. Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa dalam setiap putusan, Mahkamah Konstitusi akan memberi prioritas pada satu nilai dan mengabaikan atau setidaknya tidak mengutamakan dua nilai lainnya.²⁵

²³ Ja'far Baehaqi. (2016). Paradoks Penegakan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Tubagus Rismunandar Ruhijat, *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/61.

Pendekatan ini dan pandangan yang diusulkan oleh Satjipto Rahardjo di atas dapat disatukan. Penekanan pada nilai keadilan dan/atau kemanfaatan dapat dimasukkan sebagai aspek hukum realis, sedangkan penekanan pada nilai kepastian dapat dikategorikan sebagai pendekatan hukum analitis. Berdasarkan pendekatan kompromistis ini dan dengan merujuk pada tiga kategori putusan Mahkamah Konstitusi di atas, karakter penegakan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan sebagai berikut. Secara spesifik, Mahkamah Konstitusi tidak memberi prioritas pada satu nilai tertentu dari tiga nilai tersebut. Mahkamah Konstitusi juga tidak memihak pada satu aliran pemikiran hukum tertentu sambil mengabaikan aliran lainnya. Mahkamah Konstitusi, mungkin, memberi prioritas pada nilai-nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dan menganut aliran pemikiran hukum analitis dan realis secara bergantian, tergantung pada situasi dan kondisi yang mengelilingi putusan-putusannya. Namun perlu diakui bahwa Mahkamah Konstitusi lebih condong kepada nilai-nilai keadilan dan/atau kemanfaatan.

Hal ini dapat disimpulkan dari kategori putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memprioritaskan nilai keadilan dan kemanfaatan. Jika putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan, maka terdapat ketidakpastian antara penekanan pada nilai keadilan dan nilai kepastian. Dan jika putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan, maka dapat diinterpretasikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah lebih memprioritaskan nilai kepastian. Atau menurut pendekatan prototipe Satjipto Rahardjo, jika putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan atau tidak menerima permohonan, maka dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan pendekatan realis. Sedangkan jika putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan, maka dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan pendekatan analitis. Hal ini hanya berlaku untuk putusan yang berkaitan dengan pengujian undang-undang secara substansial, bukan secara formal. Juga tidak berlaku untuk permohonan yang disebabkan oleh kesalahpahaman pemohon terhadap norma-norma yang diminta untuk diuji.

Lebih lanjut, jika penjelasan Ja'far Baehaqi tersebut diterapkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang membatalkan batasan pengajuan grasi, dari amar putusannya yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih mengutamakan nilai keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, jenis pengujian undang-undang yang diajukan adalah secara substansial dengan norma yang diminta untuk diuji adalah norma substansial, seperti Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 yang menyatakan: "(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap." Norma yang diuji juga mencakup Alenia Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945.

Dalam konteks ini, pandangan penulis sejalan dengan tesis yang disampaikan oleh Ja'far Baehaqi terkait kategori putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih cenderung memprioritaskan nilai-nilai keadilan dan/atau kemanfaatan daripada kepastian hukum. Ini berbeda dengan pandangan Radbruch yang menekankan bahwa kepastian hukum merupakan unsur terakhir yang diharapkan dapat mengurangi perbedaan dalam penerapan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.

Mengacu kembali pada pemikiran Radbruch bahwa keadilan menginginkan perlakuan yang setara, sementara kemanfaatan menuntut ketidaksetaraan dan hanya dapat dinikmati secara individual. Sementara itu, kepastian hukum membutuhkan validitas, yang tidak terkait dengan generalisasi atau individualisasi. Validitas mengharuskan positivisasi, yang memungkinkan suatu hukum positif berlaku tanpa keterkaitan dengan keadilan atau kemanfaatan. Positivisasi di sini dianggap sebagai sesuatu yang faktual karena setiap upaya untuk membuat suatu hukum positif memerlukan kekuasaan.

Jika sudut pandang Radbruch dan Ja'far Baehaqi diterapkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang membatalkan batasan pengajuan grasi, maka unsur kepastian hukum menjadi berkurang oleh karena nilai keadilan dan kemanfaatan yang dijadikan sebagai unsur utama berdasarkan pemilihan nilai dan tipe pemikiran hukum dalam putusan tersebut. Ini mengakibatkan terganggunya penegakan hukum pada tahap eksekusi. Kurangnya kepastian hukum dapat berdampak pada terhambatnya penegakan hukum pada tahap eksekusi, menimbulkan tantangan dan konsekuensi yang merugikan proses penegakan hukum secara keseluruhan, serta mempengaruhi individu dan masyarakat secara luas.

Di satu sisi, pemenuhan hak konstitusional pemohon tercapai, tetapi di sisi lain, muncul ketidakpastian dalam penegakan hukum pada tahap eksekusi. Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 yang menetapkan batas waktu pengajuan grasi satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sebenarnya lebih memenuhi unsur kepastian hukum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangannya bahwa jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada batasan waktu tersebut jika terpidana atau keluarganya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan grasi, atau jika jaksa telah bertanya kepada terpidana apakah mereka akan menggunakan haknya untuk mengajukan grasi demi kemanusiaan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tindakan seperti itu secara doktriner masih dapat dibenarkan meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada larangan bagi jaksa sebagai eksekutor untuk menanyakan kepada terpidana atau keluarganya mengenai penggunaan hak untuk mengajukan grasi.

Namun demikian, implikasi terhadap pelaksanaan eksekusi tetap ada. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah aturan tentang pengajuan grasi menjadi lebih fleksibel, yang dapat mengganggu pelaksanaan putusan pemidanaan karena terpidana dapat menunda eksekusi hukuman mati. Proses grasi yang panjang seringkali menjadi hambatan bagi jalannya eksekusi, sehingga grasi dijadikan upaya untuk menghindari hukuman mati.²⁶

Jika diperhatikan kembali, adalah suatu konsekuensi yang tak terhindarkan bahwa Indonesia berikrar sebagai negara hukum (*rechtstaat*), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, kepastian hukum tetaplah harus dianggap sebagai tujuan yang penting dalam sistem hukum, tidak hanya sekadar memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan semata. Kepastian hukum, yang mensyaratkan validitas, sebenarnya membutuhkan proses positivisasi dalam bentuk yang faktual, yaitu melalui pembuatan produk hukum dan melibatkan peran kekuasaan, karena setiap proses pembentukan hukum yang sah memerlukan kekuasaan.

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk tetap mempertimbangkan penentuan waktu yang wajar terkait pelaksanaan eksekusi hukuman mati, terutama dalam kasus di mana terpidana atau keluarganya tidak mengajukan permohonan grasi. Pengaturan yang bijaksana terkait batas waktu pengajuan grasi juga merupakan hal yang penting, baik dalam regulasi yang secara khusus mengatur proses grasi maupun dalam undang-undang yang terkait secara umum. Hal ini merupakan bagian dari validitas yang merupakan komponen integral dari kepastian hukum.

PENUTUP

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang tidak membatasi tenggang waktu tertentu untuk pengajuan grasi, terdapat beberapa implikasi dalam tahap eksekusi. Penegakan hukum yang rumit menyebabkan penundaan yang tidak berkesudahan. Tanpa batas waktu pengajuan grasi, prosedur pelaksanaan hukuman mati bisa tertunda sehingga menimbulkan ketidakpastian. Jaksa selaku eksekutor akan

²⁶ Kania Khairunisa dan Dey Ravena. (202). Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. *Prosiding Ilmu Hukum* 6 (1).

mengalami kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan putusan hukuman mati terpidana. Skeptisisme masyarakat terhadap keadilan dan konsistensi hukum berpotensi muncul. Penundaan hukuman mati akan mengurangi efek jera dalam penegakan hukum. Hukuman akan kurang efektif jika pelaku kejahatan tidak segera menghadapi konsekuensinya. Keterlambatan dalam eksekusi juga dapat mengakibatkan pengajuan peninjauan kembali, yang dapat memperpanjang penegakan hukum. Pada akhirnya, pelaksanaan putusan hukuman mati menjadi lebih rumit.

Sebagai konsekuensi dari Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diatur dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maka kepastian hukum tetaplah harus menjadi bagian dari tujuan hukum bukan hanya memperhatikan keadilan dan kemanfaatan semata. Dengan demikian tetap diperlukan perhitungan waktu yang wajar mengenai tenggat pelaksanaan eksekusi pidana mati terutama ketika terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan grasi. Menjadi penting pula pengaturan tenggat waktu yang wajar pada pengajuan grasi, dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik yang mengatur khusus mengenai grasi maupun undang-undang terkait lainnya, sebagai bentuk dari validitas yang menjadi bagian dari kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=QXtWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=bentuk+negara+jimly&ots=UMK7gOMvxy&sig=1w_h6F1IFuzDdSodvCTgcMsud8U&redir_esc=y#v=onepage&q=bentuk+negara+jimly&f=false.
- Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dhian Deliani. (2011). Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi: Studi terhadap Pelaksanaan Pemberian Grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010. Jakarta: Universitas Indonesia.
- E. Fernando M. Manullang. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5 (2). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Endang Pratiwi, dkk. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi* 19 (2). <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Haeruman Jayadi, dkk. (2022). Lembaga-Lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. *Jurnal Kompilasi Hukum* 7 (2).
- Iftitah, Anik, ed. *HUKUM TATA NEGARA*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.
- , ed. *Ilmu Perundang-Undangan*. Juli 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- J.C.T Simorangkir. (2004). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- J.E. Sahetapy. (2007). *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ja'far Baehaqi. (2016). Paradoks Penegakan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Kania Khairunisa dan Dey Ravena. (202). Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. *Prosiding Ilmu Hukum* 6 (1).
- Leden Marpaung. (2006). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni'matul Huda. (2004). Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD NRI 1945. Yogyakarta: FH UII Press.
- Noerwahid Hidayat. (1994). *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Oemar Seno Adji. (1980). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Ombudsman R.I. (2017). Kelalaian dan Perbedaan Perlakuan yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terhadap Humprey Ejike Jefferson Tergolong Tindakan Maladministrasi. Diakses dari <https://www.ombudsman.go.id/news/r/kelalaian-dan-perbedaan-perlakuan-yang-dilakukan-oleh-instansi-kejaksaan-agung-dan-mahkamah-agung-terhadap-humprey-ejike-jefferson-tergolong-tindakan-maladministrasi>.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Ruhijat, Tubagus Rismunandar. *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019. https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/61.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soejono dan H. Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zainuddin Ali. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Staatsblad 1933 No. 22.
- Osamu/Sei/Hi/No. 1583
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT/34-K/MIL/2006 Pid/2010 tanggal 07 Juli 2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016

Best Practices Layanan Telemedisin Rumah Sakit Yayasan dalam Pemenuhan Hak Kesehatan

Dyah Hapsari Prananingrum¹, Abigail Prasetyo², Oliviani Yanto³, Kezia Annabel Rinda Putri⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, dyah.prananingrum@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

ABSTRACT

This research analyzes the fulfillment of health rights through telemedicine services by Foundation Hospitals. The best practice of telemedicine services by Panti Wilasa Citarum Hospital is carried out as a form of citizens' right to health as mandated in the Constitution. The best practice of hospital telemedicine is in line with the character of the foundation that prioritizes humanitarian values and is not for profit. This research is an empirical juridical research that uses field studies complemented by literature studies. A purposive sampling technique was used to sample the good practice of telemedicine in Panti Wilasa Citarum Hospital. Primary data was collected by interviewing the director and the doctor in charge of telemedicine, while secondary data was collected by literature study. After the data is collected, it is analyzed qualitatively. From this study, the fulfillment of patient health rights in telemedicine services is in principle subject to the 1945 Constitution, Law Number 17 of 2023 concerning Health and implementing regulations governing patient rights. The findings in this study are that the Foundation Hospital or Panti Wilasa Citarum Hospital, the best practices carried out have described practices that refer to a model of excellence in telemedicine services that can be utilized by other hospitals as a model for telemedicine and the government in formulating policies that can encourage better implementation of telemedicine by Foundation Hospitals. Furthermore, the fulfillment of patient health rights in the implementation of best practices in hospital telemedicine services, in the form of being given the correct answer from the results of the examination, giving the right medicine, getting assistance if the patient is in a category that must be accompanied, and getting personal data protection. Thus, the right to health has been fulfilled through the Foundation Hospital telemedicine service.

Cite this paper

Prananingrum, D. H., Prasetyo, A., Yanto, O., & Putri, K. A. (2025). Best Practices Layanan Telemedisin Rumah Sakit Yayasan dalam Pemenuhan Hak Kesehatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

June 1, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Dyah Hapsari
Prananingrum,
dyah.prananingrum@gmail.com

Keywords:

Telemedicine; Foundation
Hospitals; Law; Health
Rights; Constitution



Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Industri perumahsakitannya pada hakikatnya berfokus untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi pihak yang mengidap penyakit, yakni pasien. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat menjadi UU Kesehatan) menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan

Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Melihat ketentuan tersebut, maka rumah sakit seyogianya memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dari pencegahan hingga penanganan secara tepat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimaksud pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, secara sederhana adalah pelayanan kesehatan untuk perseorangan dan/atau pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Mengacu pada ketentuan yang ada di Pasal 165 ayat (2) UU Kesehatan, dikatakan bahwa: Fasilitas Pelayanan kesehatan meliputi: a. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; dan c. Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.

Dalam era teknologi informasi yang saat ini berlangsung, pemberian layanan kesehatan yang dimaksud di atas tidak hanya terbatas pada layanan kesehatan yang terbatas pada model konvensional yang dilakukan secara langsung. Pasal 1 angka 22 UU Kesehatan menyatakan bahwa telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.

Yayasan sebagai badan penyelenggara RS yang berkarakter nirlaba¹ sejalan dengan tujuan RS untuk melayani kemanusiaan akan menggunakan berbagai sarana termasuk teknologi dalam melayani pasien sesuai dengan adagium pada layanan medis **Salus Aegroti Suprema Lex** atau *The Wellness of Patient is the most important law. However, due to the limited human resources and health funds provided, it is necessary to make effective and efficient use of available medical service facilities.*²

Pada masa pandemic Covid-19, teknologi komunikasi digunakan dalam layanan kesehatan RS Yayasan karena disatu pihak untuk mencegah penularan dan penyebaran virus, di sisi lain tetap memberikan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Pasca Covid-19, masyarakat cukup familiar dalam menggunakan teknologi dalam layanan kesehatan demikian pula bagi RS Yayasan teknologi ini tetap digunakan. Teknologi komunikasi dalam layanan kesehatan RS ini disebut dengan telemedisin atau telemedicine dalam Bahasa Inggris.

Telemedicine atau telemedisin merupakan “*use of electronic information and communication technologies to provide and support health care when distance separates the patient and the health care professional.*”³ Konsep distance atau jarak yang dimaksudkan disini didefinisikan dalam kapasitas yang berbeda, “*the socioeconomic distance that divides marginal groups who have less access to health care within urban cities, and the physical time constraints that exist due to crowded waiting rooms in urban medical centers.*”⁴

Hal ini relevan dengan pemenuhan Hak Kesehatan Pasien yang dijamin dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) dengan norma sebagai berikut: “...setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Penelitian dilakukan RS Panti Wilasa Citarum yang merupakan salah satu RS Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) yang menggunakan telemedisin untuk memudahkan layanan pasien pasca rawat inap. Tujuan penelitian adalah untuk

¹ Nadya Septia Paulina dan Dyah Hapsari Prananingrum, (2018). Karakteristik Badan Hukum Rumah Sakit Swasta Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 1(2), 185–200. doi: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.p185-200>.

² Filipe De Neri Machado. (2020). Factors That Affect Doctors To Reach Patients To The Regional Hospital Eduardo Ximenes Baucau. Timor Leste, *Journal for Quality in Public Health*, 3(2), 656–664.

³ Peter A. Clark, Kevin Capuzzi, and Joseph Harrison, (2010). Telemedicine: Medical, Legal and Ethical Perspectives. Case Reports and Clinical Practice Review, 16(12), 261–272.

⁴ *Ibid.* 262.

menggambarkan praktek layanan kesehatan yang diselenggarakan RS dengan badan hukum Yayasan sebagai wujud pemenuhan hak pasien atas kesehatan.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Data pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, yaitu direktur RS dan para dokter pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan telemedisin RS Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.⁵ Penelitian berlangsung pada tanggal 10 Juli hingga 10 Oktober 2023, berlokasi di RS Panti Wilasa Citarum di Semarang. Alasan dengan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena, dimaksudkan untuk keakuratan data yang akan diperoleh, dimana RS Panti Wilasa Citarum adalah salah satu rumah sakit dengan badan hukum penyelenggara adalah Yayasan dan telah melaksanakan telemedisin.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden penelitian yang terkait dengan telemedisin Rumah Sakit. Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.⁶ Dua data yang digunakan adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden penelitian yang terkait dengan penyelenggaraan telemedisin. Dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan telemedisin oleh RS, agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti, maka dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara.⁷ Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data baik melalui wawancara dan inventarisasi data tulis yang ada. Kemudian data diolah dan disusun secara sistematis. Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁸ Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data baik primer maupun sekunder, menganalisis norma-norma dan melakukan verifikasi yaitu dengan penarikan kesimpulan.⁹ Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.¹⁰ Menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah di baca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia, 51.

⁶ *Ibid*. 53

⁷ Burhan Bungin. (2017). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Lainnya*. Jakarta: Kencana, 110.

⁸ Dadang Kahmad. (2000). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 102.

⁹ Suharsimi Arikunto. (1991). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jogjakarta: Rineka Cipta, 236.

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Prasada, 168.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Best Practices Layanan Telemedisin Rumah Sakit Yayasan Panti Wilasa Citarum

Penggunaan layanan telemedisin memuncak di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 dimana pada masa tersebut diperlukan suatu solusi guna melayani kesehatan masyarakat tanpa menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Berkenaan dengan hal tersebut, Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum (selanjutnya disingkat RS PW Citarum) menggunakan telemedisin sebagai salah satu upaya dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan tetap menerapkan pembatasan sosial atau *social distancing*. Telemedisin merupakan layanan kesehatan yang dilakukan antara dokter dan pasien melalui sarana teknologi.¹¹ Telemedisin dihadirkan oleh RS PW Citarum dalam rangka memberi fasilitas kepada pasien yang sakit atau hendak melakukan kontrol terhadap kesehatannya namun takut datang ke RS karena kondisi Covid-19. Namun sejatinya penggunaan telemedisin tidak terbatas digunakan dalam masa pandemi Covid-19. Layanan telemedisin dapat diterapkan juga dalam perumahsakitian dalam rangka mendukung layanan kesehatan demi keselamatan pasien.¹² Pasca Covid-19, RS PW Citarum menggunakan telemedisin dalam rangka memberikan perawatan bagi pasien pasca rawat inap dan rawat jalan sekaligus dapat dilanjutkan dengan pelayanan *home care*. Kriteria pasien yang dilalui melalui telemedisin di RS PW Citarum adalah pasien umum dan RS tidak memiliki kriteria secara khusus, namun berat ringannya kondisi pasien dilihat dari kegawatdaruratan dari keadaan pasien dan *based on case by case* (triase medis standar). Bagi pasien rawat inap tidak dapat lanjut ke telemedisin dan tetap harus hadir karena ter-cover oleh BPJS. Sejak 26 Mei 2020, pelaksanaan layanan telemedisin di RS PW Citarum tergambarkan secara terstruktur melalui suatu alur penggunaan layanan telemedisin. Terdapat 8 (delapan) tahapan yang harus dilalui oleh pasien dalam menggunakan layanan telemedisin di RS PW Citarum, antara lain: *pertama*, pasien mendaftar via whatsapp atau telepon dengan menginformasikan nama, nomor rekam medis; nama dokter; jadwal konsultasi; nomor whatsapp. *Kedua*, pasien melakukan transaksi pembayaran ke rekening RS dan mengirimkan bukti pembayaran ke nomor whatsapp petugas RS. Tarif konsultasi dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis antara lain konsultasi dengan dokter umum sebesar Rp35.000, konsultasi dengan dokter spesialis sebesar Rp75.000, dan konsultasi dengan dokter subspesialis sebesar Rp100.000. Nominal pembayaran tersebut menunjukkan bahwa kategori dokter yang melakukan pemeriksaan menentukan biaya layanan telemedisin. *Ketiga*, pasien menerima jadwal konsultasi dari petugas RS. *Keempat*, dokter menghubungi pasien via *video call* sesuai jadwal yang ditentukan. *Kelima*, pelaksanaan telekonsultasi. Proses telekonsultasi tersebut dilakukan melalui video call (whatsapp) dimana dokter menanyakan terkait keluhan dasar dan pertanyaan yang menjurus ke penyakit tertentu. Setelah itu, dokter mengidentifikasi kriteria kegawatdaruratan pasien. Jika pasien dalam kondisi gawat darurat (misal sesak), dokter langsung menganjurkan untuk pasien langsung datang ke RS. Setelah melakukan identifikasi, dokter mencatat (tuliskan tangan) proses telekonsultasi, mulai dari keluhan pasien, diagnosa, hingga resep obat (videocall yang dilakukan dalam telekonsultasi tidak direkam secara digital). Melalui hasil konsultasi tersebut, pasien tidak bisa dirujuk ke RS. Artinya, tidak ada pemeriksaan lanjutan dari telekonsultasi dan dianggap selesai ketika dokter memberi resep obat ke pasien. *Keenam*, apabila ada resep obat, petugas RS akan menghubungi pasien untuk mengkonfirmasi

¹¹ Wahyu Andrianto dan Amira Budi Athira. (2022). Telemedicine (Online Medical Services) Dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program Telemedicine Indonesia/Temenin Di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo). Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(1), 220–50. doi: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/11/%0Ahttps://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1314&context=jhp>.

¹² Leonardus Susilo. (2022). Pengaturan Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Telemedicine Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 2(1), 53–61. doi: <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i01.22>.

pengiriman obat via whatsapp. *Ketujuh*, pasien melakukan transaksi pembayaran terhadap obat yang dibeli ke rekening rumah sakit dan mengirimkan bukti pembayaran ke nomor whatsapp petugas RS. *Kedelapan*, pasien menerima obat yang dikirimkan oleh kurir yang disediakan dari RS ke rumah pasien.

Proses anamnesa dengan telemedisin dilaksanakan RS PW Citarum dengan mengadopsi pedoman dari IDI dimana dalam pedoman tersebut dikatakan bahwa dokter menjeleaskan tidak boleh dengan diagnosis pasti selama *teleconference* karena itu tidak berbasis pemeriksaan fisik dan penunjang. Proses anamnesa melalui telemedisin di RS PW Citarum dilakukan oleh dokter dengan menanyakan kepada pasien keluhan dasar yang dialami pasien ditambah dengan pertanyaan yang menjurus ke penyakit tertentu. Hasil akhir diagnosis tidak otomatis cocok karena pemeriksaan fisik dalam hal tertentu tetap dibutuhkan, sehingga diagnosis yang diberikan oleh dokter bersifat tidak pasti. Dalam hal kondisi pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter langsung mengarahkan pasien untuk datang langsung ke RS.

Waktu konsultasi yang diberikan selama 10-15 menit, namun dalam pelaksanaannya tak jarang pasien melakukan konsultasi melebihi dari waktu yang ditentukan oleh RS. Dalam hal tersebut, pasien tidak dikenai tarif tambahan dan dokter tetap melayani keluhan dari pasien. Selain itu, saat masa pandemi Covid-19, klinik telemedisin berjalan melalui poli umum, sehingga siapa saja dokter yang sedang jaga di poli umum, dokter tersebut yang berkewajiban untuk melayani telekonsultasi. Dalam hal pemberian obat, obat yang diberikan adalah terbatas pada obat untuk penyakit keluhan dasar. Batasan operasional dalam pelaksanaan telemedisin di RS PW Citarum, antara lain *Pertama*, pasien bisa berbicara (tidak dapat diwakili orang lain). *Kedua*, pasien harus memiliki smartphone yang terhubung dengan whatsapp; dan *Ketiga*, bagi pasien tertentu (anak dibawah 17 tahun, lansia, dan/atau ibu hamil) harus ada pendampingan dari keluarga atau kerabatnya.

Berkenaan dengan payung hukum pelaksanaan layanan telemedisin, RS PW Citarum tidak memiliki *selfregulation*/aturan khusus yang dibuat secara internal. Berkenaan dengan hal tersebut, RS PW Citarum mengikuti pedoman yang dibuat oleh Pemerintah. Namun, RS PW Citarum tetap berpacu pada beberapa peraturan seperti - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisin antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, rekomendasi pedoman telemedisin yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan terdapat pula dasar pelaksanaan telemedisin lainnya seperti Surat Tugas dari direktur RS. Dalam pelaksanaannya, RS PW Citarum mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan telemedisin yakni jaringan internet (baik itu dari RS ataupun pasien), dokter tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik, kendala komunikasi dimana tak jarang pasien sulit menjelaskan kondisinya, kondisi sekitar pasien yang tidak kondusif saat melaksanakan telekonsultasi. Kondisi tersebut perlu dicermati dan dimitigasi resiko hukum yang dapat terjadi. Melihat situasi tersebut, hal yang krusial dalam layanan telemedisin adalah pasien karena sejatinya keselamatan pasien adalah hal yang harus diutamakan (*patient safety incident*). Sejalan dengan pandangan C. A. Vincent dan A. Coulter yang menunjukkan pentingnya keselamatan pasien: "*Accurate diagnosis depends on taking a full history from the patient together with careful assessment of clinical signs and symptoms. If the patient's role is diminished, the likelihood of error is increased.*"¹³ Kesalahan dokter dalam mengdiagnosis penyakit pasien akan berakibat fatal terhadap pasien terlebih melalui telemedisin yang menjadikan hubungan antara dokter dan pasien terpisah oleh jarak sehingga akan meningkatkan potensi kesalahan dalam mendiagnosis penyakit pasien: "*...responsibility for patient care is usually based on a prior doctor-patient relationship. In*

¹³ Iris Hendrickx, Tim Voets, Pieter van Dyk, and Rudolf B Kool. (2021). Using Text Mining Techniques to Identify Health Care Providers with Patient Safety Problems: Exploratory Study. *Journal of Medical Internet Research*, 23(7), 1–9. doi: <https://doi.org/10.2196/19064>.

telemedicine, responsibility for a patient's management has commonly been assigned to the referring doctor.”¹⁴

Dalam telemedisin, komunikasi dokter dan pasien secara virtual menjadikan pasien berperan secara aktif dengan memberi informasi seputar apa yang sedang dialami pasien. Sehingga, dalam memberi diagnosis informasi yang diberikan pasien merupakan kunci dalam dokter memberikan diagnosis. Ketidakpastian informasi yang diberikan pasien berimplikasi terhadap kesalahan dokter dalam mendiagnosis pasien sehingga pada akhirnya dapat merugikan pasien. Hal tersebut merupakan kelalaian dokter dalam melakukan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, keselamatan pasien adalah suatu hal utama bagi dokter dalam menjalankan tugasnya (*solus aegoroti salus suprema lex*).¹⁵ Perlu ditekankan bahwa aspek hukum antara pasien dan dokter secara dominan bersifat “*inspanningverbintenis*” yaitu upaya maksimal yang diberikan dokter dalam memberikan pengobatan.¹⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan telemedisin di RS PW Citarum memberikan gambaran yang utuh berkenaan dengan *best practices* pada layanan telemedisin di Indonesia.

Pemenuhan Hak Kesehatan Pasien Pada *Best Practices* Layanan Telemedisin Rumah Sakit Yayasan Panti Wilasa Citarum

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mendefinisikan yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Berdasarkan definisi yang diberikan Undang-undang, maka jelas menunjukkan bahwa yayasan termasuk dalam badan hukum. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang kontras antara Yayasan sebagai badan hukum dengan Perseroan Terbatas (PT), yang mana secara hukum dikategorikan sebagai badan hukum juga.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tujuan atau *purpose* yang ingin dicapai dalam badan hukum tersebut. Perseroan Terbatas (PT), memiliki harta kekayaan yang dipisahkan dari untuk mengejar keuntungan (*profit oriented*). Melihat pada tujuan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) tersebut, maka sangat kontras bila melihat pada tujuan suatu Yayasan didirikan. Karakteristik inilah yang membedakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan Yayasan, jika Perseroan Terbatas (PT) didirikan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*), Yayasan didirikan untuk bukan untuk mencari keuntungan atau nirlaba (*not for profit*). Bukan berarti Yayasan tidak boleh mencari keuntungan. Akan tetapi keuntungan yang diperoleh Yayasan tersebut dipergunakan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, sebagaimana yang menjadi tujuan pendirian Yayasannya. Sebagai badan hukum nirlaba, maka sisa hasil usaha dalam Yayasan tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk meningkatkan pelayanan.

Rumah Sakit yang dimiliki swasta umumnya dikelola oleh badan hukum baik itu yayasan maupun PT. Bentuk badan hukum Yayasan pada Rumah Sakit merupakan sarana bagi kegiatan sosial yang dilakukan yayasan mengingat yayasan adalah lembaga yang berkarakteristik filantropik dari para pendirinya dimana dibalik pembentukannya terdapat dorongan atau upaya untuk menolong sesama manusia.¹⁷ Berkenaan dengan hal tersebut, rumah sakit yang berbentuk badan hukum yayasan didirikan dengan perbuatan hukum

¹⁴ Maurice Mars, Christopher Morris, and Richard E. Scott. (2018). *Selfie Telemedicine – What Are the Legal and Regulatory Issues?*.USA: IOS Press,105.

¹⁵ Genies Wisnu Pradana and Widodo Tresno Noviano. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik. *IBLAM Law Review*, 3(3), 320–328.

¹⁶ *Ibid.* 321

¹⁷ *Op.Cit.*, Nadia dan Dyah,198.

sepihak dari yayasan dan RS sebagai unit usaha yayasan. Dengan demikian, yayasan sebagai badan hukum dan RS sebagai salah satu unit kegiatan dari yayasan, sehingga sejatinya RS bukan merupakan badan hukum melainkan subjek hukum.

Kesehatan adalah kebutuhan fundamental manusia.¹⁸ Berkenaan dengan hal tersebut, pemenuhan hak kesehatan pada setiap individu merupakan salah satu hak konstitusi yang terakomodir dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memfasilitasi pemberian layanan kesehatan yang baik bagi warga negaranya.

Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dengan terakomodirnya hak kesehatan dalam konstitusi, maka hak kesehatan secara *legal* menjadi hak yang dilindungi oleh pemerintah. Sehingga, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas layanan kesehatan yang memadai untuk masyarakat. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi yang termuat dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945. Hak masyarakat selaku pasien juga termuat dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yakni hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut bentuknya, suatu pelayanan kesehatan dapat dibedakan menjadi 2 (dua). Pertama, pelayanan kesehatan perorangan, yang umumnya diselenggarakan secara mandiri (*self-care*) dan layanan keluarga (*family care*) dan kedua, pelayanan kesehatan masyarakat (*public health services*), yang mana pelayanan ini diselenggarakan kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan secara promotif maupun preventif. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara mandiri di atas secara nyata dapat berbentuk praktik mandiri, klinik, ataupun rumah sakit. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat (*public health services*), secara praktis lebih merujuk pada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Mengacu pada Pasal 1 angka 3 UU Kesehatan, yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Rangkaian pelayanan kesehatan tersebut merupakan jenjang pada saat pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien.

Pertama, pelayanan promotif, merupakan jenjang pelayanan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kedua, pelayanan preventif, yakni jenjang untuk melakukan macam-macam bentuk pencegahan terhadap suatu penyakit. Ketiga, pelayanan kuratif menjadi jenjang rangkaian pengobatan, yang bertujuan untuk mengupayakan penyembuhan penyakit yang diderita atau pengendalian kecacatan yang dialami pasien. Keempat, pelayanan kesehatan rehabilitatif merupakan rangkaian kegiatan untuk mengembalikan atau menyiapkan pasien untuk kembali ke dalam masyarakat agar dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat dengan kemampuannya. Kelima, pelayanan paliatif adalah jenjang perawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarganya pada saat pasien memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan melalui pemberian layanan untuk memaksimalkan kualitas hidupnya dan mengurangi gejala yang dialami. Melihat pada jenjang pelayanan kesehatan yang telah

¹⁸ Fheriyal Sri Isriawaty. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2(2),1-8.

diuraikan di atas, secara eksplisit, belum menyebutkan pemberian layanan jarak jauh, atau telemedisin.

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Kesehatan, menyatakan bahwa telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Model layanan telemdisin ini pada hakikatnya adalah layanan kesehatan yang tidak dilakukan secara tatap muka. Maka, bila melihat pada 2 (dua) bentuk pelayanan kesehatan yang telah disebutkan sebelumnya, telemedisin ini dapat dilakukan baik oleh pelayanan kesehatan mandiri maupun pelayanan yang dilakukan secara klinis. Bentuk layanan telemedisin ini menjadi salah satu bentuk perwujudan atas hak kesehatan yang dijamin oleh negara.

Mengingat ketentuan yang ada di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, bahwa warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, maka telemedisin hadir untuk memenuhi hak tersebut. Layanan telemedisin merupakan salah satu bentuk dari hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Bentuk pemenuhan hak pasien dalam pelaksanaan layanan telemedisin secara spesifik terakomodir dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan juga menekankan hak pasien (sebagai peminta konsultasi) antara lain mendapatkan jawaban atas konsultasi yang diberikan oleh dokter sekaligus menerima informasi yang benar berkenaan dengan hasil konsultasi. Pemenuhan hak kesehatan melalui layanan telemedisin sejalan dengan perkembangan era digital saat ini khususnya pasca Covid-19. Pasien dapat secara mudah mendapat layanan kesehatan yakni melalui layanan konsultasi secara *online* sehingga pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien dapat dilakukan dari jarak jauh.¹⁹ Telemedisin menjadi pilihan layanan kesehatan yang efektif bagi pasien mengingat pasien tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk antri di rumah sakit.²⁰ Efisiensi yang diberikan melalui layanan telemedisin menjadikan hak kesehatan pasien akan lebih mudah didapat.

Adapun yang dimaksud dengan *best practice*, pada hakikatnya adalah praktik terbaik yang dapat diberikan. Menurut Eileen dan Pierpaolo *best practices* adalah praktik yang merujuk pada model keunggulan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak di industri untuk mengukur kinerja operasi mereka yang lebih baik²¹. Bertolak pada pembahasan sebelumnya, secara konkrit pemenuhan hak kesehatan pada pasien di RS Citarum khususnya dalam pelaksanaan layanan telemedisin antara lain mendapat jawaban atas konsultasi yang dilakukan dengan dokter sesuai dengan keluhan yang dialami oleh pasien, menerima informasi serta layanan telekonsultasi yang baik dari pihak RS ataupun dokter, menerima obat yang didapat melalui layanan telekonsultasi, mendapat pendampingan dari pihak keluarganya saat melakukan telekonsultasi (diwajibkan bagi pasien tertentu, misal ibu hamil, lansia, anak dibawah 17 tahun), mendapat perlindungan terhadap data pribadi yang dimilikinya.

PENUTUP

Telemedisin telah menjadi solusi yang digunakan oleh RS PW Citarum dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Layanan ini memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan dokter dan pasien tanpa perlu datang ke rumah sakit secara fisik. Telemedisin ini lebih baik untuk pasien yang tidak ingin datang ke RS karena jarak dari rumah ke RS sangat jauh. RS PW Citarum menggunakan telemedisin tidak hanya

¹⁹ Muhamad Azhar. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine. *Law, Development & Justice Review*, 6(1), 51-65.

²⁰ Op.Cit. Leonardus, 57.

²¹ Eileen Ng and Pierpaolo de Colombani. (2015). Framework for selecting best practices in public health: a systematic literature review, *Journal of Public Health Research*, 4, 157-170.

selama pandemi Covid-19, tetapi juga setelahnya. Layanan telemedisin digunakan untuk memberikan perawatan kepada pasien pasca rawat inap dan rawat jalan, serta dapat dilanjutkan dengan pelayanan home care. Ada beberapa kriteria pasien yang dapat menggunakan telemedisin di RS PW Citarum, seperti pasien umum yang tidak memiliki kondisi gawat darurat. Pasien rawat inap tetap harus datang ke RS karena tercover oleh BPJS. Secara keseluruhan, RS PW Citarum telah melaksanakan layanan telemedisin dengan baik dan mengikuti best practices dalam layanan telemedisin di Indonesia.

Kesehatan adalah kebutuhan fundamental manusia dan setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memfasilitasi pelayanan kesehatan yang baik. Layanan kesehatan dapat dibedakan menjadi pelayanan perorangan dan pelayanan masyarakat. Pelayanan kesehatan dapat meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif. Terlihat bahwa pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik melalui pelayanan telemedisin sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Hak pasien yang sudah dipenuhi diantaranya pasien menerima jawaban atas konsultasi yang diberikan dokter maupun RS; menerima informasi secara benar yang merupakan hasil dari konsultasi; menerima resep obat yang didapat dari layanan telemedisin; mendapat pendampingan dari pihak keluarga saat melakukan telekonsultasi serta mendapatkan perlindungan data pribadi. Dengan demikian *best practices* layanan telemedisin pada RS PW Citarum sudah memberikan gambaran saat pelaksanaan telemedisin dan sudah memenuhi hak kesehatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kahmad, D. (2000). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.

Mars, M., Morris, C., & Scott, R. E. (2018). *Selfie Telemedicine – What Are the Legal and Issues?*. USA: IOS Press.

Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia

Jurnal:

Azhar, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine. *Law, Development & Justice Review*, 6(1).

Andrianto, W & Athira, A. B.. (2022). Telemedicine (Online Medical Services) Dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program Telemedicine Indonesia/Temenin Di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1). doi: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/11/%0Ahttps://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1314&context=jhp>.

Clark, P. A., Capuzzi, K., and Harrison, J. (2010). Telemedicine: Medical, Legal and Ethical Perspectives. *Case Reports and Clinical Practice Review*, 16(12).

Hendrickx, I., Voets, T., van Dyk, P., & Kool, R. B. (2021). Using Text Mining Techniques to Identify Health Care Providers with Patient Safety Problems: Exploratory Study. *Journal of Medical Internet Research*, 23(7). doi: <https://doi.org/10.2196/19064>.

- Isriawaty, F. S. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(2),1-8.
- Machado, F. D. N. (2020). Factors That Affect Doctors To Reach Patients To The Regional Hospital Eduardo Ximenes Baucau. Timor Leste, *Journal for Quality in Public Health*, 3(2).
- Ng, E. & de Colombani, P. (2015). Framework for selecting best practices in public health: a systematic literature review, *Journal of Public Health Research*, 4, 157-170
- Paulina, N. S. & Prananingrum, D. H. (2018). Karakteristik Badan Hukum Rumah Sakit Swasta Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(2). doi: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.p185-200>
- Pradana, G. W, & Noviano, W. T. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik. *IBLAM Law Review*, 3(3).
- Susilo, Leonardus. (2022). Pengaturan Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Telemedicine Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(1). doi: <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i01.22>.

Peraturan Perundang-undangan:

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisin antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penanganan *Petty Corruption* Dengan Denda Damai Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif

Nicholas Gerard Felix Simeone¹, Mardian Putra Frans²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, nicholasnicholas272@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

ABSTRACT

This paper aims to discuss the legal issue of the application of peace fines in an effort to deal with petty corruption. This issue was born out of the issuance of Circular Letter of the Deputy Special Crimes Prosecutor Number: B-113/F/Fd. 1/05/2010 on Prioritization of Achievements in Handling Corruption Cases, which instructs agencies to prioritize corruption crimes with large losses and to discontinue corruption cases with small amounts, only by returning losses. Petty Corruption is a corrupt practice that refers to a relatively small amount of money and is carried out in the bureaucratic process of small public officials. So that if petty corruption is subject to the applicable positive law, it will cause injustice. This paper aims to provide a concept analysis of the application of peaceful fines in handling petty corruption that prioritizes restorative justice, guarantees justice, benefits and legal certainty and fulfills the principle of proportionality. The legal research conducted is normative juridical research with a conceptual approach and a statutory approach. The result of this research is that the mechanism of peaceful fines in handling petty corruption is a solution to the problems that arise. The application of peaceful fines to the handling of petty corruption provides a new breakthrough in law enforcement in the crime of corruption. With the application of peaceful fines, the sanctions given are in accordance with the principle of proportionality so that justice, benefit and legal certainty are fully fulfilled and prioritize restorative justice.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

June 3, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Nicholas Gerard Felix Simeone,
nicholasnicholas272@gmail.com

Keywords:

Amicable Fine; Petty Corruption; Restorative Justice



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Simeone, N. G., & Frans, M. P. (2025). Penanganan Petty Corruption Dengan Denda Damai Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Korupsi selalu menjadi permasalahan yang selalu dihadapi Indonesia dari masa ke masa hingga sekarang. Bahkan dunia internasional pun mengakui bahwa korupsi merupakan suatu masalah yang harus dituntaskan. Melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), isu mengenai masalah korupsi digaungkan pada negara-negara terkait pentingnya pemberantasan korupsi. Pembentukan Konvensi Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) pada tahun 2003 memiliki maksud dan tujuan untuk sama-sama melakukan penuntasan korupsi dengan melakukan kerja sama secara global.

Persoalan korupsi di Indonesia tidak hanya sebatas pada penindakan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum sebab upaya yang disediakan oleh perangkat undang-

undang belum berhasil menuntaskan kasus korupsi. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi hal darurat yang harus dilakukan.

Perbuatan korup berimplikasi terhadap timbulnya kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara konsisten agar dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sehingga secara kelembagaan lebih memadai serta kesadaran, sikap dan perilaku anti korup masyarakat terlembaga dalam sistem hukum nasional.¹ Patut dipahami bahwa korupsi merupakan permasalahan yang cukup sukar diatasi karena sifatnya yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Keberhasilan pemberantasan korupsi berbanding lurus dengan upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Korupsi menjadi salah satu kejahatan yang membudaya di Indonesia. Sikap dan perilaku koruptif telah mengakar dalam setiap unsur masyarakat, khususnya para pejabat pemerintahan. Hal demikian mengakibatkan perlunya dilakukan upaya pemberantasan korupsi yang terus-menerus dan berkesinambungan. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas pada penindakan semata sebagai upaya represif, melainkan mengembangkan paradigma anti korupsi sebagai upaya preventif terjadinya perbuatan korup.

Perlu upaya pengkajian secara berkelanjutan terhadap pemberantasan korupsi dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Permasalahan korupsi mengakibatkan dampak yang meluas terhadap masyarakat dimana kekayaan negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang semestinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.² Karena bersifat sistemik dan endemic korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena memiliki dampak sistemik dan menyebar luas (*systematic dan widespread*), disamping memberikan kerugian pada negara, korupsi juga melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat. Atas hal tersebut, diperlukan adanya *comprehensive extra ordinary measures* karenanya penanggulangan dilakukan pemerintah dengan membentuk berbagai peraturan, lembaga dan komisi yang dibutuhkan.³

Mekanisme pemberantasan yang berjalan selalu mengarah pada korupsi yang menimbulkan kerugian dengan jumlah besar. Padahal, tindak pidana korupsi selalu disebabkan oleh sikap perilaku koruptif yang dibantu dengan lingkungan yang mendukung. Paradigma pemberantasan korupsi masih berfokus terhadap korupsi dengan nilai kerugian yang besar. Secara nyata praktik korupsi tidak terpaku kepada pejabat tinggi pemerintahan dengan nilai kerugian yang besar saja, tetapi terdapat praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat birokrat tingkat menengah ke bawah dengan kerugian yang tidak besar.

Praktik korupsi tersebut dikenal dengan istilah "*Petty Corruption*". Skala dampak yang dihasilkan oleh *Petty Corruption* tidak sebesar dampak yang dihasilkan oleh korupsi pada umumnya. Misalnya, kebiasaan memberikan uang rokok sebagai pelicin yang mempermudah suatu urusan. Dalam hal ini, masyarakat mendapat keuntungan terhadap hal tersebut sehingga enggan untuk melaporkannya bahkan ikut menjadi bagian dalam praktik korupsi. *Petty Corruption* marak dilakukan ditengah masyarakat karena dilakukan dalam

¹ Hikmah Hikmah dan Eko Supoyono, 2019, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1, Hal. 79.

² Rahma Noviyanti, Elwi Danil, dan Yoserwan, 2019, Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 No. 1, Hal. 2.

³ Ifrani, 2017, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Al-Adl Jurnal Vol. 9 No. 3, Hal. 321.

situasi yang kondusif. Kondisi yang demikian menumbuhkan sikap premisif yang memperkuat terjadinya *Petty Corruption*.

Kejaksaan Agung sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berwenang mencegah dan memeberantas tindak pidana korupsi mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd. 1/05/2010 tentang Prioritas Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut SE). SE tersebut memberi arahan untuk mempertimbangkan tidak menindaklanjuti tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil dengan hanya mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkannya.

Secara yuridis, SE tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tepatnya, pada Pasal 4 yang menyatakan bahwasanya pengembalian kerugian negara tidak dapat menghilangkan pemidanaan. Sehingga SE tersebut tidak dapat berlaku secara menyeluruh karena adanya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan SE tersebut hanya mengikat bagi instansi terkait.

SE yang dikeluarkan Kejaksaan Agung menimbulkan ide untuk diterapkannya denda damai dalam penanganan *Petty Corruption*, walaupun terdapat perbedaan konsep antara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil dengan *Petty Corruption* itu sendiri. Hal tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk membahas isu mengenai apakah denda damai dapat diterapkan dalam menangani *petty corruption*. Adapun juga penerapan denda damai akan menjawab permasalahan timbulnya ketidakadilan apabila terhadap *petty corruption* dipidana dengan hukum yang ada karena tidak memenuhi prinsip proporsionalitas. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan jawaban terkait permasalahan yang diangkat dan menawarkan suatu mekanisme yang menjawab permasalahan yang terkait.

METODE

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang merujuk prinsip-prinsip hukum.⁴ Prinsip-prinsip hukum yang dimaksud ditemukan melalui pendapat sarjana atau pandangan para ahli, konsep hukum, doktrin dan argumentasi untuk memahami, menganalisis dan memecahkan permasalahan hukum.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan regulasi dan legislasi. Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu hukum untuk menghasilkan jawaban terkait permasalahan hukum yang ada.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Denda Damai Dalam Penanganan *Petty Corruption*

Petty corruption dimaknai sebagai korupsi kecil-kecilan pejabat publik dalam interaksinya dengan masyarakat. G. Moody Stuart dengan mengklasifikasikan tindak pidana

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 5.

⁵ *Ibid.*

korupsi ke dalam *grand corruption* dan *petty corruption*.⁶ *Grand Corruption* berbicara mengenai perbuatan korup yang dilakukan oleh pejabat tinggi pemerintah dengan sejumlah uang yang banyak. *Petty corruption* mengacu pada tindakan-tindakan korup yang dilakukan oleh pegawai rendah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), petugas administrasi atau polisi lalu lintas yang melibatkan sejumlah uang yang relatif sedikit.

Dapat dikatakan bahwa *petty corruption* berbicara mengenai situasi yang biasanya menempatkan birokrat tingkat rendah yang dengan jabatannya melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan dan/atau memberi keuntungan terhadap sesuatu. Seperti halnya, masyarakat yang memberikan uang pelicin untuk mempercepat urusan dari birokrasi yang panjang. *Petty Corruption* terjadi secara konsensus antara pejabat dengan masyarakat, sehingga masing-masing pihak akan saling menutup mata atas praktik korupsi yang terjadi.

UU Tipikor tidak membedakan antara *Grand Corruption* dan *Petty Corruption* yang dapat diartikan bahwa jumlah kerugian negara yang dihasilkan besar atau kecil, sama-sama dipidana dengan sanksi yang sama. Predikat *extraordinary crimes* mengharuskan pemidanaan dengan tujuan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga hukum yang ada tidak mengenal adanya denda damai dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Perumusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dilandaskan pada optimalisasi pengembalian kerugian keuangan yang masih terkendala substansi, struktur, dan budaya dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui pemidanaan.⁷ Pada dasarnya, pemulihan kerugian keuangan negara merupakan tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai suatu perbuatan yang berdampak terhadap perekonomian negara, korupsi mengakibatkan masyarakat menjadi rugi. Hal ini dikarenakan uang yang dikorupsi merupakan uang yang peruntukannya bagi kehidupan masyarakat sebagai warga negara. Perilaku korupsi mengakibatkan negara menderita secara finansial sehingga pemulihan kerugian keuangan negara menjadi tujuan utama.

Penanganan *petty corruption* dengan melalui mekanisme penanganan tindak pidana korupsi yang skala dampak dan pamparannya besar dapat bertentangan dengan asas proporsionalitas yang menyatakan bahwa sanksi atau tindakan hukum harus sebanding dengan seriusnya pelanggaran atau tindakan. Proporsionalitas merupakan sebuah prinsip dan tujuan pemerintahan yang mengacu pada ajaran tentang keadilan yang menyatakan bahwa kerugian yang lebih besar akibat penggunaan kekuasaan pemerintah harus dibenarkan oleh alasan-alasan yang jauh lebih rasional.⁸

Prinsip tersebut tidak boleh luput saat perumusan sanksi pidana, sebab pada hakikatnya menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang terpidana adalah pelanggaran hak asasi. Sehingga sanksi pidana yang diberikan harus sesuai dan sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian ketidakadilan tidak timbul atas sanksi yang diberikan.

Pemberian sanksi pidana harus sebatas pada yang memang diperlukan dan sesuai dengan tujuan yang dicapai, serta tidak akan menimbulkan ketidakadilan karena adanya justifikasi yang rasional dan objektif. Perlu diperhatikan dalam menentukan sanksi manakah yang adil untuk diberikan terhadap suatu perbuatan pidana. Pembatasan hak asasi terpidana

⁶ Julio Bacio Terracino, 2012, *The International Legal Framework against Corruption State's Obligations to Prevent and Repress Corruption*, Intersentia Publishing Ltd. Hal. 13.

⁷ Budi Suhariyanto, 2016, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 5 No. 3, Hal. 422.

⁸ Vicki C. Jackson, 2015, *Constitutional Law in an Age of Proportionality*, Yale Law Journal Vol. 124 No. 8, Hal. 3098.

harus dilakukan secara rasional dan berimbang antara akibat membatasi hak dan memenuhi tujuan.

Salah satu syarat dalam konsep proporsionalitas ordinal yaitu *parity* dimana seseorang layak dipidana yang beratnya dapat diperbandingkan apabila melakukan tindak pidana yang mirip seriusitasnya. Tindak pidana yang sama seriusitasnya memperoleh sanksi pidana yang seimbang. Bukan berarti dalam satu kategori tindak pidana dapat dikenakan dengan pidana yang sama.⁹ Secara konsep, proporsionalitas mengacu pada seriusitas suatu tindak pidana dan beratnya sanksi pidana. Seriusitas suatu tindak pidana harus dinilai dari sejauhmana akibat yang dihasilkan atas perbuatan tersebut.

Denda damai memberikan solusi untuk memenuhi prinsip proporsionalitas dalam menindak *petty corruption*. Melihat dampak dan paparan dari adanya *petty corruption* yang dirasa tidak sebanding dengan sanksi yang diberikan walaupun pada dasarnya tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime*. Sejalan dengan hal tersebut, sebuah adagium hukum "*Culpa Poena Par Esto*" yang artinya harus memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan atau kejahatan yang dilakukannya.

Penerapan sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor terhadap pelaku *Petty Corruption* akan menderogasi nilai keadilan karena tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk perbuatan pidana berupa *Petty Corruption*, sanksi pidana seperti pidana penjara dan pidana denda dianggap terlalu berlebihan. Menurut Gustav Radbruch, keadilan (filosofis), kemanfaatan (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis) merupakan tujuan hukum yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut dibutuhkan dalam membina ketertiban dalam masyarakat.

Radbruch menekankan bahwa hukum harus dapat mengintegrasikan ketiga tujuan hukum tersebut. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum.¹⁰ Tujuan hukum menurut teori Gustav Radbruch sejalan dengan prinsip proporsionalitas. Sehingga penanganan *petty corruption* melalui mekanisme denda damai akan menjamin terpenuhinya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta proporsionalitas.

Denda Damai Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif

Denda damai merupakan mekanisme yang memiliki nilai keadilan restoratif yang dalam hal ini beranjak dari SE yang dikeluarkan Kejaksaan Agung. Sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam penanganan tindak pidana korupsi memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengeluarkan SE tersebut. Terlebih pengembalian kerugian negara hanya dapat dilakukan terhadap korupsi yang kerugian negaranya kecil. SE menginstruksikan untuk memprioritaskan penanganan perkara yang bersifat *big fish* dan *still-going-on* serta mengedepankan rasa keadilan khususnya terhadap pelaku yang dengan sadar mengembalikan kerugian negara (*restorative justice*), apalagi perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan yang relatif kecil perlu diberikan pertimbangan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still-going-on*.¹¹

⁹ Mahrus Ahli, 2018, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 25 No. 1, Hal. 148.

¹⁰ Hari Agus Santoso, 2021, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU, Jatiswara Vol. 36 No. 3, Hal. 329.

¹¹ Salsabila dan Slamet Tri Wahyudi, 2022, Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 51, No. 1, Hal. 63-64.

Sebagai bentuk diskresi Kejaksaan karena keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan lain sebagainya serta karena biaya yang dikeluarkan untuk penanganan perkara korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar daripada nilai kerugian negara yang ditimbulkan.¹²

Dalam rangka menekan ketimpangan biaya antara biaya penanganan yang besar dan kerugian negara yang kecil, dengan dikeluarkannya SE untuk memprioritaskan perkara korupsi dengan nilai kerugian yang besar. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia melandasi SE sebagai bentuk *full enforcement* sehingga perlu dilakukannya tindakan diskresi.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang kewenangannya adalah melakukan penuntutan terhadap subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana. Secara prosedural, dalam menangani tindak pidana korupsi, Kejaksaan harus melalui:¹³

- a. Tahap Pra Penyelidikan sebagai bentuk permulaan berdasarkan perencanaan dan persiapan dalam menangani perkara. Bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kemana arah penanganan perkara yang akan dilakukan.
- b. Tahap Penyelidikan berupa dilakukannya penyelidikan dengan tujuan membangun dasar penanganan perkara. Bertujuan menemukan dugaan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi dengan menggambarkan permasalahan pokok dari perkara tersebut.
- c. Tahap Penyidikan berupa dilakukannya Penyidikan dengan menyusun berkas perkara tindak pidana korupsi secara utuh. Rangkaian surat perintah dan berita acara yang berisi tindakan dan bukti-bukti yang diperoleh mencerminkan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada tersangka.
- d. Tahap Pra penuntutan dan penuntutan berupa memberikan petunjuk dan pendapat tentang apakah berkas perkara Penyidikan layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Paradigma yang dibangun bukanlah menggagalkan hasil Penyidikan tetapi memperbaiki dan melengkapi berkas perkara hasil Penyidikan sehingga layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- e. Tahap persidangan berupa tindakan Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian atas berkas perkara di depan persidangan. Hakekatnya tahap ini adalah tahap "*marketing*" maka kepandaian Penuntut Umum menyajikan pembuktian atas berkas perkara di depan persidangan merupakan unsur penting agar diperoleh suatu keyakinan hakim untuk menghukum terdakwa.
- f. Tahap upaya hukum dimana penuntut umum mempertahankan tuntutan apabila putusan pengadilan dinilai tidak sesuai dengan tuntutan, sedangkan dalam tahap upaya hukum luar biasa maka Jaksa demi kepentingan umum atau kepentingan negara mempertahankan atau mempermasalahkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Tahap eksekusi berupa melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada hakekatnya harus memberikan rasa puas "*stakeholder*" atas hasil penanganan perkara tindak pidana korupsi

Selain itu, Kejaksaan adalah satu-satunya yang berhak menentukan apakah perkara tersebut dapat ditindaklanjuti dalam sidang di pengadilan atau tidak dengan didasari alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Sehingga eksistensi Kejaksaan memiliki

¹² Ahmad Muchlis, 2016, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan, *Fiat Justisia Journal of Law* Vol. 10 No. 2, Hal. 344.

¹³ Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, 2013, Pemetaan (Blue-Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Hal. 1-3.

peran yang penting sebagai filter dan pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan putusan pengadilan pidana (*executive ambenaar*) karena gelarnya sebagai *dominus litis* (*procureur die de prcesvoering vaststelt*).¹⁴

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo berusaha menegakan keadilan yang dinantikan masyarakat dan mendorong penegak hukum untuk tidak menggunakan metode konvensional klasik dalam menegakan hukum yang tidak memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.¹⁵ Mengaplikasikan hukum progresif terhadap pengembalian kerugian negara dalam konteks *petty corruption* diperlukan keberanian para aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan sehingga tidak terpaku pada *status quo* yang tidak memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal tersebut ditandai dengan aparat penegak hukum lebih mengedepankan keadilan bagi masyarakat dibandingkan hanya berpusat pada peraturan tertulis yang mungkin tidak merespon tuntutan masyarakat.

Mekanisme denda damai dalam penanganan *petty corruption* merupakan sebuah alternatif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang lebih ringan secara hukum. Prinsip utama dari penerapan denda damai adalah dengan memberikan peluang kepada pelaku tindak korupsi untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pengganti atau kompensasi atas perbuatannya, dan dalam pertukaran tersebut, mereka dapat menghindari pengadilan dan hukuman pidana yang lebih berat. Dengan kata lain, mekanisme denda damai akan lebih menjamin pengembalian kerugian negara.

Konsep denda damai sangat berbeda dengan uang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor. Walaupun sama-sama dilakukan dengan membayar sejumlah uang dan sama-sama merupakan akibat hukum dari tindak pidana korupsi, akan tetapi berbeda secara konsep. Pada pidana uang pengganti, pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti merugikan keuangan negara wajib menggantinya sesuai dengan besaran jumlah uang yang dikorupsi. Pada denda damai, pelaku tindak pidana korupsi membayar sejumlah uang tertentu yang besarnya ditentukan penegak hukum (jaksa) sebagai pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan dan pelaku dapat menghindari pengadilan dan hukuman pidana yang lebih berat. Secara lebih operasional, pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan denda damai merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan.

Restorative justice memungkinkan para pihak berkepentingan diberdayakan untuk menyelesaikan perkara secara damai. Syaratnya ialah pelaku tindak pidana menyadari perbuatannya dan dengan sukarela bersedia membayar kerugian kepada korban.¹⁶ Terhadap tindak pidana korupsi penyelesaian melalui *restorative justice* dapat dilakukan karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti korupsi di Vienna dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Biaya yang dikeluarkan dalam proses penuntutan tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan, inilah yang mendukung penggunaan keadilan restoratif dalam menawarkan keadilan bagi pelaku dan korban.¹⁷ Denda damai merupakan mekanisme

¹⁴ Novi Mardihana Sari dan I Nyoman Budiana, 2020, Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 9, Hal. 1324.

¹⁵ Ade Mahmud, 2020, Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Masalah-Masalah Hukum Vol. 49 No. 3, Hal. 265.

¹⁶ Bambang Waluyo, 2016, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice, Rajawali Press, Hal. 35.

¹⁷ Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto, 2022, Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara, e-

penanganan *petty corruption* yang lebih mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan *restorative justice* berfokus pada pembentukan keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban daripada proses hukum.¹⁸

Dengan menangani tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil, *restorative justice* sangat tepat untuk digunakan karena tujuan utamanya berupa pemulihan kerugian yang diakibatkan pelaku kepada korban (negara) dengan mengganti kerugian yang diderita oleh korban (negara).¹⁹ Seharusnya, dengan dikembalikannya kerugian keuangan negara akibat *Petty Corruption* akan menjamin efektivitas pemulihan kerugian negara.

Pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi akan menjadikan negara tidak dirugikan dan pelaku tidak mendapat keuntungan. Pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku dapat digunakan sebagai faktor yang menghapus sifat melawan hukum pidana sehingga pelaku tidak perlu dikenakan pidana.²⁰

Terhadap suatu tindak pidana korupsi, hilangnya sifat melawan hukum disebabkan karena 3 hal yaitu, terdakwa atau pelaku tidak mendapatkan keuntungan, negara tidak mengalami kerugian dan masyarakat dilayani. Pengembalian hasil tindak pidana korupsi melalui denda damai telah memenuhi ketiga hal tersebut. Dengan mengembalikan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi secara tidak langsung menghilangkan *mens rea* pelaku.

Penyelesaian tindak pidana korupsi yang mengedepankan *restorative justice* dengan konsep pemidanaan yang demikian tidak serta merta menghilangkan tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi fokus utama dalam memberikan sanksi adalah memulihkan kerugian keuangan negara tanpa harus melalui proses yang panjang dan rumit. Mekanisme denda damai dalam perkara *Petty Corruption* adalah sebuah solusi agar proses hukum dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*contante justitie*) yang juga secara efektif dalam pengembalian kerugian keuangan negara.

PENUTUP

Hukum seyogyanya memberikan keadilan bagi setiap unsur masyarakat. Sejalan dengan teori Gustav Radbruch, mekanisme denda damai mengakomodir keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Dalam penanganan perkara korupsi yang diutamakan ialah pemulihan kerugian negara sehingga sangat tepat untuk menggunakan pendekatan *restorative justice*. Akan tetapi, tidak serta merta dapat dilakukan terhadap seluruh tindak pidana korupsi. Prinsip proporsionalitas menjadi tolak ukur manakah tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*. Penerapan denda damai hanya diperuntukan kepada *petty corruption* dimana pelaku dengan membayar sejumlah uang dapat menghindari sanksi pidana yang lebih berat. Secara prinsip proporsionalitas, pemidanaan berdasarkan UU Tipikor terhadap *petty corruption* tidak sebanding dengan dampak perbuatan korupsinya. Denda damai memenuhi prinsip proporsionalitas, tujuan hukum dan mengedepankan *restorative justice*. Denda damai merupakan konsep baru sebagai bentuk alternatif pemidanaan yang menekankan keadilan restoratif (*restorative justice*). Melalui mekanisme ini akan menghasilkan penegakan hukum

Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3, Hal. 117.

¹⁸ Fuzi Narindrani, 2020, Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives). Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 20 No. 4, Hal. 613.

¹⁹ *Op.Cit.* Hal. 353

²⁰ Didik Endro Purwoleksono, 2016, Hukum Pidana, Airlangga University Press. Hal. 52.

yang memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta sanksi pidana yang proporsional.

Penulis memberi saran terhadap perlunya suatu perubahan paradigma penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan untuk menegakan hukum secara adaptif dengan perkembangan hukum modern yang secara progresif lebih menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagaimana perubahan paradigma hukum modern yang mengacu pada keadilan restoratif (*restorative justice*) Terhadap tindak pidana korupsi, terkhusus *petty corruption* tentang sanksi pidana yang diberikan harus proporsionalitas sehingga di satu sisi menjamin optimalnya pengembalian kerugian negara tanpa harus memberikan kerugian yang lebih besar terhadap negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Terracino, J. B. (2012). *The International Legal Framework against Corruption State's Obligations to Prevent and Repress Corruption*. Cambridge: Intersentia Publishing Ltd.
- Waluyo, B. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Press.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd. 1/05/2010 tentang Prioritas Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

ARTIKEL JURNAL

- Ahli, Mahrus. (2018). Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 137-158. doi:<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>
- Hestaria, Helena, Hartono, M. S dan Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 5(3), 112-122. doi:<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51892>
- Hikmah, Hikmah dan Supoyono, Eko. (2019). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 78-92. doi:<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.78-92>
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al-Adl Jurnal*, 9(3), 319-336. doi:<http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>
- Jackson, V. C. (2015). Constitutional Law in an Age of Proportionality. *Yale Law Journal*, 124(8), 3094-3196. <https://www.yalelawjournal.org/pdf/h.3094.Jackson.3196 fteiok9v.pdf>

- Mahmud, Ade. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 256-271. doi:<http://dx.doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.256-271>
- Salsabila dan Wahyudi, S. T. (2022). Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 61-70. doi:<http://dx.doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.61-70>
- Sari, N. M. dan Budiana, I. N. (2020). Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1324-1331. doi:<https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p03>
- Muchlis, Ahmad. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(2), 341-370. doi:<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.652>
- Narindrani, Fuzi. (2020). Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 605-617. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.605-617>
- Noviyanti, R, Danil, E dan Yoserwan. (2019). Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 1-22. doi:<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.236>
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU. *Jatiswara*, 36(3), 325-334. doi:<https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>
- Suhariyanto, Budi. (2016). Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 421-438. doi:<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.153>

Comparative Perspectives on Rice Field Protection Policies in Solok City and Alor Setar

Hanifatul Fauziah¹, Arrie Budhiartie², Muhammad Ameer Syazwan bin Mohd Ridzuan³

¹ Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia, budhiartie@unja.ac.id

³ Faculty of Law and International Relations, Univerisiti Sultan Zainal Abidin

ABSTRACT

Rice fields are a vital natural resource, especially in major rice-producing countries such as Indonesia and Malaysia. However, the existence of paddy fields is increasingly threatened by high land conversion due to development pressure and population growth. This research aims to compare the rice field protection policies in Solok City, Indonesia, and Alor Setar, Malaysia, and analyze their effectiveness in preventing land conversion and maintaining the sustainability of rice production. This research uses a normative method with a comparative approach, by analyzing relevant laws, regulations, and literature. The results show that the two cities have differences in the policy approach to protecting paddy fields. Solok City has comprehensive local regulations as it uses the principle of regional autonomy, while Alor Setar relies more on national laws and the role of government agencies such as MADA. However, both cities face challenges in policy implementation, especially in terms of socialization, law enforcement, and effective monitoring. This study provides policy recommendations for the improvement of sawah protection in both cities, including increased socialization, strengthened institutional capacity, increased economic incentives for farmers, and improved data and information systems. This research is expected to contribute to efforts to protect rice fields and maintain food security in Indonesia and Malaysia.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

June 12, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Arrie Budhiartie,
budhiartie@unja.ac.id

Keywords:

*Land Conversion; Protectin;
Policies; Rice Field*



Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Cite this paper

Fauziah, H., Budhiartie, A., & Ridzuan, M. A. (2025). Comparative Perspectives on Rice Field Protection Policies in Solok City and Alor Setar. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

Layout Version:

v.7.2024

PRELIMINARY

Rice fields are a vital natural resource, playing a crucial role in maintaining food security, especially in countries like Indonesia and Malaysia. Rice fields not only contribute to the fulfillment of people's food needs, but also have a significant impact on the national economy. The existence of large and productive rice fields supports the stability of rice prices, helps control inflation, and ensures adequate food availability for all levels of society.

The existence of paddy fields is currently facing serious challenges due to massive land conversion into non-agricultural areas. Rapid population growth, widespread urbanization, and fast-growing industrialization have encouraged the conversion of paddy

fields into non-agricultural land.¹ This phenomenon shows that the demand for land is not only driven by population growth, but also by people's desire to improve their quality of life through various development activities.²

Agricultural land conversion poses a serious threat to the achievement of food security and sovereignty, as it has a direct impact on food production, the physical environment and farmers' welfare. This land conversion is generally influenced by three main factors. First, external factors such as demographic changes, urban growth and rapid economic development. Second, internal factors related to the economic conditions of landowners, where economic pressures often force farmers to sell or convert their land. Third, policy factors that include legislation and its implementation. Lack of supervision and policy misalignment often accelerate the process of land conversion.³

The impact of land conversion not only reduces the area of agricultural land owned by farmers, but also reduces food production that is essential for national food security. This decrease in food production can lead to price instability and inflation, which in turn affects the welfare of the wider community. In addition, poorly planned land conversion can disrupt ecosystem balance, increase the risk of natural disasters such as floods and landslides, and reduce biodiversity. Therefore, a holistic approach and integrated policies are needed to address these issues, involving all stakeholders, from farmers to policymakers, to ensure the sustainability of agriculture and the overall welfare of society.

Rice fields, as the main source of rice production, play a vital role in maintaining food security and economic stability in Indonesia and Malaysia. However, the existence of rice fields is increasingly threatened by the high rate of land conversion due to development pressure and population growth. This phenomenon triggers concerns about declining rice production, disruptions in the food supply chain, and potential food insecurity in the future.⁴

The protection and management of agricultural land is an important aspect of creating a sustainable food production system. It is not only concerned with maintaining the existence of agricultural land itself, but also involves efforts to ensure the fair and equitable distribution of this resource.⁵ In this context, agricultural land becomes a very valuable and strategic resource, the use of which needs to be wisely regulated to meet growing needs without neglecting aspects of sustainability and shared prosperity.

When we talk about the priority of protecting agricultural land, it is important to realize that it is not just about seeking economic benefits. Indeed, the economy plays an important role, but the strength of the country and its ability to manage and sustain farmland must also be taken into account. This is because agricultural land is not only the source of food production, but also the foundation of a country's food sovereignty. Therefore, agricultural land protection policies must integrate these aspects as a whole, not just consider economic value alone.

The government's authority in natural resource management is constitutionally based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), which states that "*the earth, water and natural resources contained therein shall be*

¹ Sopyan Resmana Adiarsa dan Abdillah Mawardi Nur, "Kunci Sukses Proses Penyusunan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang," *Jurnal Politikom Indonesiana* 5, no. 1 (30 Juni 2020): 134, <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i1.3738>.

² Rossi Prabowo and Aziz Nur Bambang, "PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN POPULATION GROWTH AND AGRICULTURAL LAND CONVERSION," n.d.

³ Gunawan Wibisono and Yeni Widowaty, "Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (April 4, 2023): 96, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962>.

⁴ Nurliani dan Ida Rosada, "Rice-Field Conversion and Its Impact on Food Availability," *Agriculture and Agricultural Science Procedia* 9 (2016): 41, <https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2016.02.121>.

⁵ Arditya Wicaksono dan Romi Nugroho, "Problems with Indonesia's Rice Field Management Policy Dichotomy of Central - Regional Authorities," dalam *Proceedings of the 6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020)* (6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020), Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Atlantis Press, 2020): 403 <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201219.061>.

under the control of the state and shall be used for the greatest prosperity of the people". This provision provides the basis for the state to control natural resources, acting as a manager, not an owner. As a manager, the state is responsible for organizing and managing natural resources for the welfare of the people.⁶

Recognizing the urgency of this issue, the governments of both countries have sought to protect rice fields through various legal instruments. Rice field protection policies are key in preventing uncontrolled land conversion and maintaining the sustainability of rice production.⁷ Although there have been legal instruments that regulate the protection of paddy fields, the effectiveness of their implementation is still in question. Various challenges such as weak law enforcement, lack of coordination between institutions, and lack of community participation often hamper efforts to protect paddy fields. Therefore, an in-depth study is needed to evaluate the effectiveness of paddy field protection policies in both countries, identify factors that influence its success, and formulate relevant recommendations for improvement.

This research focuses on the comparison of paddy field protection policies in Solok City, West Sumatera Province, Indonesia, and Alor Setar, Kedah State, Malaysia. These two cities were chosen because they have different geographical, social and economic characteristics, but both face challenges in protecting paddy fields from land conversion. Through this comparative study, it is hoped that valuable lessons can be learned about best practices in paddy field protection, as well as policy recommendations that can be applied to improve the effectiveness of paddy field protection in both countries.

Comparative research on paddy field protection policies in Solok City, Indonesia, and Alor Setar, Malaysia, is important to understand how two regions in different countries with different social, economic and cultural characteristics face similar challenges in protecting paddy fields. This study is expected to provide valuable insights into the effectiveness of various policy instruments, identify factors that influence the success of paddy field protection, and provide relevant policy recommendations to maintain the sustainability of paddy fields and food security in both countries. Thus, this study can contribute to global efforts to preserve paddy fields as a key component in a sustainable food security system.

Departing from this background, several problem formulations arise that need to be studied more deeply. First, how is the comparison between paddy field protection policies in Solok City, Indonesia, and Alor Setar, Malaysia. Second, how effective is the implementation of paddy field protection policies in each region in preventing land conversion and maintaining the sustainability of rice production. This study aims to answer these questions through a comparative analysis of paddy field protection policies in Kota Solok and Alor Setar. By understanding the differences, effectiveness, and influencing factors of the policies in both regions, it is expected that valuable lessons and relevant policy recommendations can be found to strengthen paddy field protection and maintain food security in Indonesia and Malaysia.

METHOD

This study adopts a normative method with a comparative approach. The normative method involves analyzing laws and policies related to the protection of agricultural land in Solok City and Alor Setar by identifying, interpreting, and evaluating the legal norms that regulate agricultural land protection in these regions. The comparative approach involves comparing the agricultural land protection policies of Solok City and Alor Setar. This comparison examines the substance of the policies, their implementation, and their effectiveness in preventing the conversion of agricultural land. The research relies on data gathered from a review of literature including laws, regulations, policy documents, scientific

⁶ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan, Perspektif Global Dan Nasional*, Cetakan ke-5 (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021).

⁷ Ivan Fauzani Raharja et al., "The Legal Protection of Sustainable Agricultural Land: Why Is It Urgent?," *Jambe Law Journal* 4, no. 2 (November 30, 2021): 154, <https://doi.org/10.22437/jlj.4.2.151-170>.

journals, research reports, and other relevant sources. Additionally, secondary data such as land conversion statistics and demographic information will be analyzed to provide a comprehensive overview of the agricultural land situation in both areas.

RESULTS AND DISCUSSION

Characteristics of Solok City and Alor Setar Region

Geographically, Solok City is located at coordinates 0°44'28 "N - 0°49'12 'N and 100°32'42 'E - 100°41'12 "E, with an area of approximately 5,764 hectares. This area is equivalent to 0.14 percent of the total area of West Sumatra Province.⁸ Based on data from the Solok City Statistics Agency (BPS) in 2023, Solok City is inhabited by more than 77,842 people. The area is dominated by fertile lowlands, making it ideal for agriculture, especially rice fields.

Solok City is one of the leading rice-producing areas in West Sumatra Province. The city is nicknamed the Rice City because its rice produces high quality rice. In addition, Solok City is also known as the main supplier of rice whose distribution reaches several provinces on the island of Sumatra and even to Java.

The slogan "City of Rice, Serambi Madinah" is proudly carried by the Solok City government, reflecting the identity and excellence of this area in rice production. Since long ago, the quality of Solok rice has been recognized as one of the best. The main advantage of Solok rice lies in its durability, which makes it non-perishable thanks to its high quality. These factors make Solok rice a superior product that is not only able to fulfill local food needs, but also has great potential to compete in a wider market. Official recognition of the quality of Solok rice is further strengthened by the granting of a Geographical Indication certificate by the central government.⁹ This certificate signifies that Solok rice has a distinctive quality that is recognized nationally, strengthening its reputation as one of the leading commodities from Solok City.

Alor Setar, the capital of the Malaysian state of Kedah, is known as Malaysia's "Rice Bowl" due to its important role in the country's rice production. The coordinates of Alor Setar are 6° 7' 29.2800" N and 100° 22' 4.1556" E with an area of approximately 42300 hectares.¹⁰ The city has a population of over 400,000 people, making it a bustling metropolis, yet it retains its traditional charm.¹¹ Known for its rich cultural heritage, Alor Setar is also a significant urban center in Malaysia with a rich history, diverse geography, and strong agricultural sector.

Alor Setar is located in the Kedah-Perlis Plain, a vast flat region with very fertile alluvial soil, making it ideal for rice cultivation. This soil fertility is one of the main factors supporting high rice productivity in the region. In addition, the Kedah River and its extensive irrigation network ensure a consistent water supply for the paddy fields, allowing harvesting to take place twice a year. Alor Setar's landscape is dominated by vast expanses of rice paddies, creating breathtaking views, especially evident during the planting season.¹²

⁸ Pemerintah Kota Solok, "Tentang Kota Solok," *SOLOKKOTA.GO.ID*, <https://solokkota.go.id/tampilan/tentang>. Accessed at Monday, June 3, 2024 Time 12.15 WIB

⁹ Kanwil Sumbar, "Bareh Solok Dan Songket Silungkang Jadi Indikasi Geografis Andalan Sumatera Barat, Potensi Apa Selanjutnya?," *Kantor Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia* (blog), April 15, 2022, <https://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4515-bareh-solok-dan-songket-silungkang-jadi-indikasi-geografis-andalan-sumatera-barat-potensi-apa-selanjutnya>. Accessed at Wenedsday, June 5, 2024 Time 11.11 WIB

¹⁰ "Dataset Negeri Kedah," *Laman Web Rasmi Pejabat Undangan Negeri Majelis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah* (blog), n.d., <https://mmk.kedah.gov.my/kenali-kedah/daerah#parlimen-alor-setar>. Accessed at Friday, June 7, 2024 Time 20.11 WIB

¹¹ Berrie Beauchamp, "48 Facts About Alor Setar," *Ensiklopedia Dunia*, 1 Juni 2024, <https://facts.net/world/cities/48-facts-about-alor-setar/>.

¹² The Editors of Encyclopaedia Britannica, "Alor Setar," *Britannica*, 28 Mei 2024, <https://www.britannica.com/place/Alor-Setar>.

Kedah, with Alor Setar as its center, is the largest rice producer in Malaysia, contributing about 40% of the total national production. Rice production in Alor Setar is crucial to Malaysia's food security, ensuring a steady supply of rice for its population.¹³ The city not only acts as a granary, but also as a center for agricultural research and development. Agricultural research institutes in Alor Setar continue to develop new rice varieties that are more resistant to pests and diseases, and produce higher yields. These efforts are crucial to increasing agricultural productivity and ensuring the sustainability of rice production in the future. With a favorable geographical background and a vital role in rice production, Alor Setar has not only maintained its position as a major rice producer in Malaysia but also contributed significantly to national food security.¹⁴ The support of irrigation infrastructure and continuous research has made Alor Setar a model of success in the agricultural sector in Malaysia.

Rice fields play a vital role in the economic and cultural aspects of Alor Setar and Solok, both in terms of livelihoods, local income and cultural identity. Economically, rice fields are the main source of livelihood for the majority of the population in both cities, whether as farmers, farm laborers, traders, or workers in the rice processing industry. Rice production also makes an important contribution to regional income through taxes and levies. Culturally, rice fields are not only an integral part of local cultural identity, but also the focus of various traditional ceremonies and religious rituals, which include pre-planting, harvesting and thanksgiving ceremonies. In addition, the presence of rice fields also influences local cuisine, where rice is a key ingredient in many traditional dishes, creating a sense of pride for communities with local rice varieties such as Pandan Wangi in Solok and Kedah rice in Alor Setar.

However, pressure on paddy fields is increasing in both cities. Rapid population growth increases the demand for land for housing and infrastructure, which often results in the conversion of paddy fields. In addition, economic development and industrialization are also the main drivers behind the conversion of paddy fields into industrial, commercial or residential areas. Rapid urbanization also plays a role in reducing the number of workers in the agricultural sector, leading to the abandonment of paddy fields. Rising land prices also encourage land speculation, which accelerates the process of land conversion. Therefore, the protection and wise management of paddy fields is crucial to maintain the sustainability of the local economy and culture, as well as food security and environmental sustainability.

Rice Field Protection Policy in Solok City

Indonesia implements the principle of regional autonomy based on Law No. 32/2004 on Regional Government. In its implementation, local governments have the authority to regulate and manage their own household affairs, but must still comply with applicable laws and regulations. Regional autonomy has the potential to stabilize political, economic and social conditions in Indonesia. Local regulations that regulate land use change are based on the principle of regional autonomy.¹⁵ Regional autonomy gives local governments the power to manage their internal affairs according to local needs and potential. However, in the context of land conversion, it is important for local governments to regulate land use wisely to ensure environmental sustainability, agricultural land availability, and socioeconomic stability.

Regional Regulation of Solok City Number 13 of 2012 concerning the Regional Spatial Plan of Solok City Year 2012-2031 aims to regulate and develop the regional spatial plan of

¹³ Muhammad Uzair Azizan and Khadijah Hussin, "Multiple Driving Forces Of Paddy Land Conversion: A Lesson From Malaysia's Rice Bowl State," *Jurnal Teknologi* 78, no. 1 (December 22, 2015) : 40, <https://doi.org/10.11113/jt.v78.4345>.

¹⁴ R. De Koninck, "Alor Setar, the Capital of Kedah : A City to Govern Agriculture," *Archipel* 36, no. 1 (1988): 150, <https://doi.org/10.3406/arch.1988.2449>.

¹⁵ Bintang Ulya Kharisma et al., "Agrarian Land Policy On Land In Indonesia Post Regional Autonomy," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (October 31, 2020): 132, <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.3258>.

Solok City within the period 2012-2031. This plan covers various aspects such as regional and infrastructure development, environmental and natural resource management, and economic and social development. In the context of land conversion, this regulation has an important role in regulating land use in a planned and sustainable manner, so as to reduce the risk of uncontrolled land conversion.

Meanwhile, Regional Regulation of Solok City No. 1 Year 2022 on Food Security aims to regulate and develop the food security system in Solok City. Food security includes various aspects such as the development of a sustainable food production system, food stock management and distribution, as well as the development of agricultural and livestock infrastructure. With this regulation, Solok City is expected to ensure balanced and sustainable food availability for its people.

These two regulations, although having different focuses, have a complementary role in maintaining the sustainability of Solok City. A well-planned spatial plan can ensure that agricultural lands are maintained and not subjected to unwanted conversions. Meanwhile, guaranteed food security can guarantee the people of Solok City sufficient and sustainable food availability. Thus, these two regulations become an important foundation in efforts to maintain the sustainability and resilience of Solok City, including protecting land from uncontrolled conversion.

In addition to local regulations, there are also several national legal instruments that regulate the protection of paddy fields at the provincial and district/city levels. The national instrument that regulates this is Law No. 41/2009 on the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (PLP2B Law). This law serves as the main legal umbrella in maintaining the sustainability of paddy fields in Indonesia. Some important points in this law include the establishment of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B), where local governments are required to designate certain areas as LP2B to ensure the availability of food agricultural land. In addition, the law strictly regulates the control of land conversion, especially paddy fields which are often converted for non-agricultural purposes. Protection of Protected Paddy Fields is also regulated in this law, where paddy fields that have high strategic value must be protected from conversion. The government provides incentives for farmers who maintain their paddy fields and disincentives for those who convert them.¹⁶

Government Regulation No. 12/2012 on Incentives for the Protection of Sustainable Food Agricultural Land is a derivative regulation of the PL2PB law. This regulation regulates in more detail the incentives given to farmers who maintain their paddy fields. These incentives aim to encourage farmers not to convert their paddy fields for other purposes. Furthermore, Minister of Agriculture Regulation No. 15/2013 on the Determination of Sustainable Food Agricultural Land regulates the procedures for the determination of LP2B by local governments. This MOA provides guidelines for local governments in determining LP2B, so that food agricultural land can be managed sustainably.

Finally, Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 15/2015 on the Control of Spatial Utilization of Sustainable Food Agriculture Areas regulates the control of spatial utilization of sustainable food agriculture areas, including paddy fields. This regulation provides a framework to ensure that the utilization of agricultural land, especially paddy fields, is carried out in a sustainable manner and does not harm the interests of national food agriculture. With these various legal instruments, the government is trying to ensure that paddy fields in Indonesia are protected and managed sustainably, given their importance in maintaining national food security.

The principle of state responsibility for controlling land conversion shows that the government has an obligation to protect natural resources and the environment by considering the needs of the community. Although this principle is contained in article 2 of

¹⁶ Indra Dwijayana and Suchatiningsih Dian Wisika Prajanti, "Farmer's Perception of Rice Farming Insurance Program," *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics* 4, no. 3 (December 15, 2021): 1351, <https://doi.org/10.15294/efficient.v4i3.46702>.

UUPPLH-2009¹⁷ and the basis for environmental protection, its implementation is often inconsistent. The emphasis on development without considering sustainable environmental impacts shows the government's lack of commitment to protecting natural resources.

All land conversion activities that occurred in Solok City actually never had a permit. However, despite this clear violation, sanctions were never applied to those who carried out the land conversion. The absence of strict law enforcement from the government causes land conversion to continue unhindered, because the perpetrators do not feel afraid or deterred.

This shows that existing regulations are only text on paper without real implementation in the field. The inability or unwillingness of the government to execute the regulations that have been set makes paddy fields in Solok City constantly threatened by conversion to other uses. As a result, the area of paddy fields is decreasing significantly, which in turn could threaten the region's food security. Therefore, effective implementation of existing regulations is urgently needed. The government must show a strong commitment to enforce the law by applying strict sanctions against violators, so that regulations do not only become written rules, but are also actually implemented properly in the field. With firm and consistent law enforcement, it is expected that paddy fields in Solok City can be protected from harmful land conversion. Good implementation of regulations will create a deterrent effect for violators, so that the preservation of paddy fields can be maintained for future generations.

Guidelines for the preparation of spatial plans in the city area and control of space utilization, as well as zoning regulations and incentives/sanctions in land administration, are important steps that must be implemented by the government to control land conversion. By applying the principle of state responsibility, it is expected that the management of natural resources and the environment can be carried out properly and sustainably.

The laws and regulations governing the protection of rice fields in Solok City, although comprehensively drafted, still face various problems in its implementation. One of the main problems is the lack of socialization and understanding among the community, especially farmers, regarding the importance of protecting paddy fields and the negative impacts of land conversion. This lack of understanding hampers community participation in paddy field protection efforts and increases the risk of violations of existing regulations.

In addition, limited human resources and budget are constraints in monitoring and law enforcement. The absence of supervisory officers and the lack of budget for monitoring and evaluation activities make it difficult for the government to ensure compliance with regulations. The situation is exacerbated by development pressures due to population growth and rapid development of the non-agricultural sector, which creates high demand for land for housing, industry and infrastructure. As a result, the importance of protecting paddy fields is often marginalized and encourages illegal land conversion.

On the other hand, farmers who try to maintain their paddy fields often do not receive adequate economic incentives, which reduces their motivation to maintain their paddy fields. This results in many farmers being tempted to convert their land into non-agricultural sectors that are considered more profitable. This problem is also complicated by the overlapping authority between the central and local governments in the management of paddy fields, which causes uncertainty in policy implementation and hampers coordination between relevant institutions.

The availability of data and information on paddy fields, such as area, productivity, and land conversion rates, is still very limited. This limitation makes it difficult for the government to conduct effective monitoring, evaluation, and planning of paddy field protection policies. To overcome these problems and improve the effectiveness of paddy field protection policies in Solok City, strategic efforts are needed.

Some steps that can be taken include increasing socialization and education to the community about the importance of protecting paddy fields by involving the role of

¹⁷ See Article 2 Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Managemen.

community leaders, especially traditional and religious leaders (Ninikmamak, Bundo Kanduang, and Alim Ulama, agricultural extension workers), strengthening institutional capacity through increasing the number and quality of supervisory officers and adequate budget allocations, increasing coordination between institutions, especially traditional institutions (KAN, LKAM and Bundo Kanduang)¹⁸, provide decent economic incentives for farmers who maintain paddy fields, and improve data and information systems on paddy fields to support better monitoring, evaluation, and policy planning.¹⁹ As the party mandated to control land in accordance with the provisions in the 1945 Constitution Article 33 Paragraph (3), the government must play an active role in preventing the conversion of paddy fields by implementing strict regulations and prioritizing prohibitions over appeals.²⁰

Rice Field Protection Policy in Alor Setar

Malaysia adheres to a federal system of government, which prioritizes the role of the central government in policy setting. Therefore, only regulations from the federal and state governments apply. A city like Alor Setar does not have specific local regulations governing land use change control, like Solok City.

The main regulations governing this are the National Land Code 1965, the Town and Country Planning Act 1976 (Act 172), and the Local Government Act 1976 (Act 171). The Act 171 and Act 172 authorize local governments as the sole planning authority in their areas. They are authorized to plan development and control land use and buildings. Although there are no specific regulations governing paddy fields, within the framework of national regulations, local governments have the authority to control and protect paddy fields from conversion in Alor Setar.

The National Land Code 1965 categorizes agricultural land, including paddy fields, and sets out certain regulations and restrictions to protect the integrity of agricultural land. The Town and Country Planning Act 1976 (Act 172) provides guidelines and restrictions for land development, including the conversion of agricultural land to other uses, with the aim of balancing the needs of economic development with the protection of agricultural land and the environment. The Local Government Act 1976 (Act 171) stipulates that local governments have full authority in planning and controlling land use in their areas. Thus, although there is no specific local regulation as in Solok, Alor Setar remains under strong legal protection through national legislation and local authority to control and protect paddy fields from unwanted conversion.

The National Land Code in detail regulates various aspects related to the protection of paddy fields, including land use categories, land ownership and rights, implied conditions, guidelines and restrictions on land development, powers of state authorities, and handling of abandoned land. The law classifies land into three main categories, with paddy fields falling under the agricultural category, which is subject to specific regulations and restrictions. Secondly, in terms of land ownership and rights, the National Land Code describes different types of land titles, including property rights and lease rights, which are usually granted for a certain period of time to ensure the continued use of land for agricultural purposes. Thirdly, the National Land Code also contains an implied provision prohibiting the construction of buildings on agricultural land, except those strictly necessary for agricultural purposes, with the aim of maintaining the integrity of the land.

The National Land Code provides directions and restrictions regarding land development, including the conversion of agricultural land to other uses, with the intention of achieving a balance between economic development and the preservation of agricultural

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lucius Andik Rahmanto, Dedy Muharman, and Novellita Sicillia Anggraini, "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (December 14, 2022): 548, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1908>.

²⁰ *Ibid.*

land and the environment. State authorities, such as the Ministry of Agriculture and Farming Industries, are responsible for the supervision and development of agricultural land, including paddy fields, to ensure that land utilization is fit for purpose and sustainable. Finally, the National Land Code regulates the issue of abandoned land, including paddy fields that are no longer utilized for agriculture, by providing a framework for the government to take over and transfer such land to more productive uses. As such, Malaysia's National Land Act of 1965 provides a comprehensive framework for the protection and management of paddy fields, which are a crucial agricultural resource for the country's well-being and food security, as well as for generations to come.

The Town and Country Planning Act 1976 (Act 172) and the Local Government Act 1976 (Act 171) are two complementary pieces of legislation, aimed at regulating land use and development in Malaysia. Both laws are highly relevant in the context of protecting the conversion of paddy fields in Alor Setar.

Act 172 emphasizes the importance of comprehensive land use planning to ensure efficient and effective land use. Local governments are required to prepare and implement land use plans that cover various uses such as agriculture, residential, commercial, and industrial. In addition, the law provides special protection for agricultural land by prohibiting the conversion of such land to non-agricultural uses without approval from the authorities. This is particularly important for the rice fields in Alor Setar which are the backbone of food security and the local economy. The Act is also mindful of the environmental impacts of development, requiring assessment and mitigation of such impacts to safeguard sensitive ecosystems such as paddy fields.

Act 171 gives local governments the authority to regulate land use and development within their jurisdiction. This includes the right to approve or reject land conversion proposals, including rice fields in Alor Setar. Local governments are also authorized to designate certain areas through zoning regulations, which can help protect paddy fields by restricting non-agricultural activities in those areas. In addition, the law encourages public participation in planning and decision-making processes through public hearings and consultations, so that the needs and concerns of local communities can be taken into account.

Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA), is a Malaysian government agency established in 1970 with the main objective to design and implement agricultural development programs as well as livelihood improvement programs for 63,000 farming families in Kawasan Muda.²¹ One of MADA's important roles is to protect paddy fields from conversion into non-agricultural land, such as housing or industrial development. This protection is crucial to ensure the country's food security and stable rice supply. MADA does this through land use planning in collaboration with local governments to prioritize the preservation of agricultural land. It also implements zoning regulations that restrict the conversion of agricultural land for other purposes and provides incentives for farmers who retain their land for rice cultivation, such as subsidies and technical assistance. Conversely, disincentives such as higher taxes or penalties are imposed on those who convert their land. MADA also monitors land use change and enforces laws against illegal conversion of farmland. With these various measures, MADA plays a vital role in maintaining Malaysia's food security and ensuring the sustainability of rice production in the country, while improving farmers' welfare and sustainable development in the Muda region.

In Malaysia, technology has been an important factor in changing the face of the agriculture sector, especially in addressing the challenges of land conversion. In 2019, the country reached a milestone with the development of e-PADI, an IoT-based system that aims to monitor rice productivity. Using microcontrollers and sensor nodes, the system can effectively track the development of rice plants. Located in Kedah, a state known for its

²¹ "Lembaga Kemajuan Pertanian Muda," *Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Kementerian Pertanian Dan Keterjaminan Makanan* (blog), n.d., <https://www.mada.gov.my/?q=2D00>. Accessed at Monday, June 10, 2024 Time 11.41 WIB

agricultural industry, where rice cultivation is a significant contributor to the local economy. With the adoption of modern technology such as 5G, rice farming in Malaysia has great potential to be revolutionized. These technologies can not only increase rice production, but also improve resource management and decision-making in the agricultural sector. Thus, technologies such as e-PADI are not only relevant in improving production efficiency, but can also help in protecting agricultural land from conversion, ensuring the continuity of the agricultural industry that is vital to Malaysia's economy.²²

Alor Setar faces major challenges in protecting rice fields from land conversion despite the existence of various regulations. The main problem lies in the lack of effective monitoring and enforcement mechanisms to ensure compliance with the regulations. MCA Kedah Lead, Tan Chee Hiong, emphasized the importance of strict monitoring and enforcement to manage issues related to rice production, especially at the production level. To address these challenges, it is crucial to establish effective monitoring and enforcement mechanisms. This includes strict supervision of land use activities and strict enforcement actions against regulatory violations.²³ In addition, involving the public in the decision-making process is also very important. Public participation can ensure that the interests and concerns of the community are taken into account, resulting in policies that better suit local needs.

Land use planning and zoning regulations also need to be reviewed and updated regularly. This will help to better protect paddy fields and ensure sustainable agricultural practices. These updates should take into account environmental changes and socio-economic dynamics to maintain policy relevance and effectiveness.

CLOSING

This research provides a comprehensive understanding of paddy field protection policies in Solok City, Indonesia, and Alor Setar, Malaysia. The study reveals that the two cities have similarities in facing the challenge of paddy field conversion, but the policy approach and implementation are different. In Kota Solok, comprehensive local regulations and community participation are strengths, while in Alor Setar, national laws and government agencies such as MADA play an important role. However, both cities face challenges in law enforcement and effective monitoring.

Based on these findings, several policy recommendations were put forward, including improved community socialization and education, strengthened institutional capacity, increased economic incentives for farmers, and improved data and information systems on paddy fields. This study not only provides valuable insights for the protection of paddy fields in Solok City and Alor Setar, but also contributes to the broader development of natural resource protection policies in Indonesia and Malaysia. The study also highlights the importance of a comparative approach in understanding policy effectiveness and formulating recommendations that are relevant to the local context.

BIBLIOGRAPHY

Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan, Perspektif Global Dan Nasional*. Cetakan ke-5. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.

Adiarsa, Sopyan Resmana, and Abdillah Mawardi Nur. "Kunci Sukses Proses Penyusunan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten

²² Nurul Hazwani Abdul Hamid et al., "Demographic Disparities in 5G Technology Adoption among Paddy Farmers in Kedah: A Comprehensive Study," *Advanced and Sustainable Technologies (ASET)* 3 (March 1, 2024): 1, <https://doi.org/10.58915/aset.v3i.530>.

²³ M N Nodin, Z Mustafa, and S I Hussain, "Assessing Rice Production Efficiency of the Granary and Non-Granary Areas in Malaysia Using Data Envelopment Analysis Approach," *Journal of Physics: Conference Series* 1988, no. 1 (July 1, 2021): 2, <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1988/1/012110>.

- Karawang." *Jurnal Politikom Indonesiana* 5, no. 1 (June 30, 2020): 132–54.
<https://doi.org/10.35706/jpi.v5i1.3738>.
- Azizan, Muhammad Uzair, and Khadijah Hussin. "MULTIPLE DRIVING FORCES OF PADDY LAND CONVERSION: A LESSON FROM MALAYSIA'S RICE BOWL STATE." *Jurnal Teknologi* 78, no. 1 (December 22, 2015). <https://doi.org/10.11113/jt.v78.4345>.
- Dwijayana, Indra, and Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti. "Farmer's Perception of Rice Farming Insurance Program." *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics* 4, no. 3 (December 15, 2021): 1350–60.
<https://doi.org/10.15294/efficient.v4i3.46702>.
- Kharisma, Bintang Ulya, Pryo Sularso, Bintang Sura Priambada, Asri Agustiwi, and Siti Wulandari. "AGRARIAN LAND POLICY ON LAND IN INDONESIA POST REGIONAL AUTONOMY." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (October 31, 2020): 129. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.3258>.
- Nodin, M N, Z Mustafa, and S I Hussain. "Assessing Rice Production Efficiency of the Granary and Non-Granary Areas in Malaysia Using Data Envelopment Analysis Approach." *Journal of Physics: Conference Series* 1988, no. 1 (July 1, 2021): 012110.
<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1988/1/012110>.
- Nofita, Siska, Santun R.P Sitorus, and Atang Sutandi. "ARAHAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN KONVERSI LAHAN SAWAH DI KOTA SOLOK." *TATALOKA* 18, no. 2 (May 2, 2016): 118. <https://doi.org/10.14710/tataloka.18.2.118-130>.
- Nurliani, and Ida Rosada. "Rice-Field Conversion and Its Impact on Food Availability." *Agriculture and Agricultural Science Procedia* 9 (2016): 40–46.
<https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2016.02.121>.
- Nurul Hazwani Abdul Hamid, Noormaizatul Akmar Ishak, Ahmad Tajudin Baharin, Evawaynie Valquis Md Isa, and Mohd Fisol Osman. "Demographic Disparities in 5G Technology Adoption among Paddy Farmers in Kedah: A Comprehensive Study." *Advanced and Sustainable Technologies (ASET)* 3 (March 1, 2024): 1–10.
<https://doi.org/10.58915/aset.v3i.530>.
- Prabowo, Rossi, and Aziz Nur Bambang. "PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN POPULATION GROWTH AND AGRICULTURAL LAND CONVERSION," .
- Raharja, Ivan Fauzani, Hafrida Hafrida, Retno Kusniati, Sasmiar Sasmiar, and Ahmad Ridha. "The Legal Protection of Sustainable Agricultural Land: Why Is It Urgent?" *Jambe Law Journal* 4, no. 2 (November 30, 2021): 151–70.
<https://doi.org/10.22437/jlj.4.2.151-170>.
- Rahmanto, Lucius Andik, Dedy Muharman, and Novellita Sicillia Anggraini. "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (December 14, 2022): 545–54.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1908>.
- Wibisono, Gunawan and Yeni Widowaty. "Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (April 4, 2023): 93–106.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962>.
- Wicaksono, Arditya, and Romi Nugroho. "Problems with Indonesia's Rice Field Management Policy Dichotomy of Central - Regional Authorities:" In *Proceedings of*

the 6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020).
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Atlantis Press, 2020.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201219.061>.

Constitution of Republic Of Indonesia Year of 1945

Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

Regional Regulation of Solok City No. 1 Year 2022 Concerning Food Security

Regional Regulation of Solok City Number 13 of 2012 concerning the Regional Spatial Plan of Solok City Year 2012-2031]

Law No. 41/2009 on the Protection of Sustainable Food Agricultural Land

Government Regulation No. 12/2012 on Incentives for the Protection of Sustainable Food Agricultural Land

Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 15/2015 on the Control of Spatial Utilization of Sustainable Food Agriculture Areas

Malaysia National Land Code 1965

Malaysia Town and Country Planning Act 1976 (Act 172), Local Government Act 1976 (Act 171).

Berrie Beauchamp. "48 Facts About Alor Setar." *Ensiklopedia Dunia* (blog), June 1, 2024.
<https://facts.net/world/cities/48-facts-about-alor-setar/>.

De Koninck, R. "Alor Setar, the Capital of Kedah : A City to Govern Agriculture." *Archipel* 36, no. 1 (1988): 147–64. <https://doi.org/10.3406/arch.1988.2449>.

Kanwil Sumbar. "Bareh Solok Dan Songket Silungkang Jadi Indikasi Geografis Andalan Sumatera Barat, Potensi Apa Selanjutnya?" *Kantor Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia* (blog), April 15, 2022.
<https://sumbar.kemendikham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4515-bareh-solok-dan-songket-silungkang-jadi-indikasi-geografis-andalan-sumatera-barat-potensi-apa-selanjutnya>.

Laman Web Rasmi Pejabat Undangan Negeri Majelis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah. "Dataset Negri Kedah," n.d. <https://mmk.kedah.gov.my/kenali-kedah/daerah#parlimen-alor-setar>.

Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. "Lembaga Kemajuan Pertanian Muda," n.d. <https://www.mada.gov.my/?q=2D00>.

Pemerintah Kota Solok. "Tentang Kota Solok." *SOLOKKOTA.GO.ID* (blog), April 26, 2024.
<https://solokkota.go.id/tampilan/tentang>.

The Editors of Encyclopaedia Britannica. "Alor Setar." *Britannica* (blog), May 28, 2024.
<https://www.britannica.com/place/Alor-Setar>.

Kedaulatan Hukum Untuk Pendidikan: Membangun Fondasi Generasi Emas 2045 Dalam Perspektif Hukum Progresif

Wahyu Hidayat¹, Nur Kholik²

¹ Magister Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia, 2207055008@webmail.uad.ac.id

² Magister Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

ABSTRACT

Legal sovereignty in education is an important pillar in building the foundations of Indonesia's golden generation in 2045. This legal sovereignty includes the application and enforcement of laws that are fair and equitable, as well as supporting the education system to create a conducive environment. The law plays a crucial role which is clearly stated in the law -1945 Constitution, Based on Article 31 of the 1945 Constitution, education is regulated as a right of every citizen which must be guaranteed by the state. The world of education in Indonesia has not yet received more attention from the government. Even though it is clear that the Law above mandates that the government should be able to carry out equality in all regions in order to achieve the vision of Golden Indonesia 2045 itself. The author concludes that legal sovereignty in education to build the foundations for the golden generation of 2045 in a progressive legal perspective is very relevant for the government to strive for, therefore the central government and regional governments as policy makers need to concentrate on implementing the Rule of Law in the World of Education in Indonesia.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

June 12, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Wahyu Hidayat,

2207055008@webmail.uad.ac.id

Keywords:

Konstitusional Law;

Indonesian Gold; Progresif Law



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Hidayat, W., & Kholik, N. (2025). Kedaulatan Hukum Untuk Pendidikan: Membangun Fondasi Generasi Emas 2045 Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Kedaulatan hukum dalam pendidikan menjadi pilar penting dalam membangun fondasi generasi emas Indonesia tahun 2045. Kedaulatan hukum ini mencakup penerapan dan penegakan hukum yang adil dan merata, serta mendukung sistem pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.¹ Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan individu terdidik, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan

¹ I Made Ariasa Giri, "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR SEBAGAI FONDASI MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045," n.d.

terintegrasi dalam setiap aspek pendidikan.² Selain itu, pendidikan karakter memiliki peran kunci dalam proses ini dengan fokus pada pembentukan karakter siswa, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.³ Integrasi kedaulatan hukum dalam kurikulum pendidikan, melalui pembelajaran tentang hak asasi manusia, kewarganegaraan, dan hukum, juga menjadi penting untuk memenuhi visi Indonesia Emas 2045.⁴

Indonesia, sebagai negara yang sedang bergerak menuju puncak kemajuan, telah menetapkan visi ambisius untuk mencapai status sebagai negara maju pada tahun 2045 yang dikenal sebagai Indonesia Emas 2045.⁵ Visi ini tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan karakter generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa.⁶ Dalam konteks ini, pendidikan, khususnya pendidikan karakter dan kewarganegaraan, memegang peranan penting dalam mempersiapkan generasi emas yang tangguh, berintegritas, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.⁷

Generasi muda Indonesia sebagai pemeran utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, terutama dari segi pendidikan. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan dalam bidang pendidikan di Indonesia.⁸ Sampai saat ini masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi agar generasi muda dapat menjadi tulang punggung bagi kemajuan negara.⁹

Tantangan utama yang dihadapi oleh generasi muda Indonesia adalah ketimpangan akses terhadap pendidikan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan di seluruh negeri, masih terdapat disparitas yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi. Banyak anak-anak di daerah terpencil atau miskin masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas karena kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.¹⁰ Selain itu, kualitas pendidikan juga menjadi perhatian utama. Meskipun angka partisipasi sekolah telah meningkat, masih terdapat masalah dalam hal kurikulum, metodologi pengajaran, dan kualifikasi guru. Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan, yang berpotensi menghambat

² Maulana Shatrya Hendrawan, Lidya Marsaulina, "Peran Dan Pengawasan Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara," *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* Volume 5, (n.d.): 5534.

³ Farina Firda Eprilia, "Penghapusan Jasa Pendidikan Dari Jasa Tidak Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.3. No. (2022): 645.

⁴ Muhammad Fajar Sidiq Widodo Rizki Dermawan, Moch. Choirul Rizal, Mochammad Agus Rachmatulloh, "Pendidikan Antikorupsi Bagi Paralegal Komunitas Untuk Isu Pemilihan Umum Di Kota Kediri," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 8, no. No. 2, Desember 2022; P-ISSN 2460-5565; E-ISSN 2503-1058 (2022): 3.

⁵ Sutarjo, "MENGOPTIMALISASIKAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SEBAGAI FONDASI KEBANGKITAN GENERASI EMAS 2045," *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* Volume: 1 (2023): Hal : 257-262.

⁶ Vivian Wijaya David Cristian Liyanto, "HUKUM YANG VISIONER SEBAGAI ORIENTASI PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045," *Jurnal Magister Hukum Argumentasi* Volume 9, (2023): 210.

⁷ Aprillio Poppy Belladonna; Yayuk Hidayah; Neneng Triuspita, "Responding to the Challenges of the 2045 Golden Generation: Improving a Legal-Aware Golden Generation with a Cultural and Identity Education Approach," *Jurnal Ilmiah Pendidikan* Vol 4 No 2 (2023): 868.

⁸ Najih Gilang Ramadhan, Syamsul Hadi, and Rina Rifqie Mariana, "Implementasi Praktik Kerja Industri Melalui Jalinan Kerjasama Antara Sekolah Dengan Industri," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* Volume: 6 (n.d.): Halaman: 658—669.

⁹ Saeful Anam, "Education Reform; Between Hope and Reality," *Journal of Education and Religious Studies (JERS)*, Vol. 01 No (n.d.).

¹⁰ Sri Buwono Venny Karolina et al., "Equality And Equity In Indonesian Education: The Consequences Of Decentralization," *International Journal Of Community Service*, n.d.

kemampuan siswa untuk berkembang secara optimal dan mencapai potensi mereka secara penuh.¹¹

Selanjutnya, tantangan lainnya adalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat menuntut adanya penyesuaian dalam kurikulum dan pendekatan pembelajaran agar siswa dapat memiliki keterampilan yang relevan dan dapat bersaing di pasar kerja global yang semakin kompetitif. Serta perlunya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran yang efektif.¹²

Jika Indonesia menghadapi kegagalan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dampaknya akan sangat luas dan berpotensi mengakibatkan konsekuensi serius dalam berbagai aspek kehidupan nasional termasuk ekonomi, sosial, dan hukum. Secara ekonomi, generasi muda berpotensi menghadapi ketimpangan yang semakin memburuk, dimana sebagian kecil dari populasi menguasai sebagian besar kekayaan, sementara mayoritas lainnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan.¹³ Hal ini dapat membatasi akses mereka terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan peluang ekonomi yang adil. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang stagnan dapat menyulitkan generasi muda dalam mencari pekerjaan yang layak dan peluang karir yang memadai, berpotensi memperburuk kesejahteraan dan standar hidup mereka.¹⁴

Dampak sosial dari kegagalan mencapai visi tersebut juga akan dirasakan secara mendalam. Kualitas sumber daya manusia akan terhambat tanpa peningkatan yang signifikan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat mengakibatkan generasi muda menghadapi kesulitan dalam bersaing di pasar global dan berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan nasional.¹⁵ Masalah gizi seperti stunting juga akan terus menjadi tantangan serius, menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak-anak dan remaja, serta menghalangi potensi mereka untuk berkembang secara optimal.¹⁶ Ancaman terhadap ketahanan pangan dan kecukupan gizi, terutama protein yang berasal dari sumber daya laut, juga dapat berdampak negatif pada kesehatan dan produktivitas generasi muda.¹⁷

Dari perspektif hukum, kegagalan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 dapat berarti bahwa reformasi hukum yang visioner tidak terwujud. Hal ini dapat mempertahankan masalah korupsi yang masif dan menghambat upaya pemberantasan korupsi.¹⁸ Jika generasi muda tidak terlibat dalam pembangunan hukum yang adil dan

¹¹ Ngan Sui-Ni, "PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MENYEDIAKAN PENDIDIKAN DASAR BERMUTU UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045," *Multidisciplinary Scientific Journal for Innovative Research* Vol. 1, No (n.d.): 16.

¹² Pudji Lestiyani, "Analisis Persepsi Civitas Akademika Terhadap Konsep Merdeka Belajar Menyongsong Era Industri 5.0," *Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran* November 2 (2020): pp.365-372.

¹³ Zainuddin Lubis, "3 Tantangan Besar Orang Muda Menuju Indonesia Emas 2045," nuonline, 2023, <https://nu.or.id/opini/3-tantangan-besar-orang-muda-menuju-indonesia-emas-2045-zmc2S>.

¹⁴ Metrotv, "Terhempas Indonesia Emas," Media Indonesia, n.d., https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3238-terhempas-indonesia-emas.

¹⁵ Susanti Agustina S, "Pemenuhan Gizi Demi Indonesia Emas 2045," Kompas, n.d.

¹⁶ dhy Rahadhyan S.I.Kom, "Tantangan Angka Stunting Dibalik Mimpi SDM Indonesia Emas 2045," 30 Apr 2024 • BPBD Kota Cimahi Lakukan Assessment Kaji Cepat Dampak Gempa Bumi Kab. Garut, n.d.

¹⁷ DJOKO SANTOSO, "Menuju Generasi Berkualitas 2045," Kompas, n.d., <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/21/menuju-generasi-berkualitas-2045%0A>.

¹⁸ David Cristian Liyanto, "HUKUM YANG VISIONER SEBAGAI ORIENTASI PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045."

berkelanjutan, mereka akan menghadapi sistem hukum yang tidak efektif dan tidak responsif terhadap kebutuhan mereka.¹⁹

Undang-undang memainkan peran krusial yang tertuang jelas pada undang-undang dasar 1945, Berdasarkan Pasal 31 UUD 1945, pendidikan diatur sebagai hak setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Pasal ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib memajukan pendidikan nasional dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan.²⁰ Serta di kuatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada BAB IV tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, Dan Pemerintah Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan Pasal 5 Ayat (3) menjelaskan tentang warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Kedua ayat tersebut nyatanya belum mampu menjangkau semua daerah di Indonesia yang masuk dalam daerah terpencil. Beberapa studi mendapati bahwa di SD hingga SMP di Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) harus berjalan di seutas tali jembatan gantung yang telah rusak demi menyeberangi sungai berarus deras saat berangkat ke sekolah.²¹ Sekolah di Dusun Bandalit, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember mengalami masalah dengan aksesibilitas jalan yang sulit, sarana-prasarana pendidikan yang tidak lengkap dan mengalami kerusakan, serta distribusi bantuan beasiswa pendidikan yang tidak merata.²² Selain itu, SD Negeri Bogiyateugi, Kabupaten Dogiyai, Papua mengalami masalah terkait Infrastruktur dan fasilitas sekolah yang kurang memadai di sekolah itu menyebabkan penurunan kompetensi guru dan kurangnya motivasi siswa dalam proses pembelajaran.²³

¹⁹ Himpunan Pelajar Indonesia, "Alternative, Corruption, Prison, Regulation,," Affifah Mu (Jakarta: Lipi Pers, n.d.).

²⁰ MELDY HANDRI, "PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AYAT 4 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, V (n.d.).

²¹ Abdy Febriady, "Melihat Aksi Ngeri Pelajar Di Sulbar Jalan Di Seutas Tali Jembatan Gantung," *Detiknews*, 2021.

²² Maria Ulfa, "Potret Kondisi Sekolah Daerah Terpencil Di Dusun Bandalit Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember," *JUPE2 JUPE2*, Vol (n.d.): Page 11-26.

²³ Enias Anou, "PENGARUH SARANA PENDIDIKAN, KOMPETENSI GURU DAN MOTIVASI SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DAERAH TERPENCIL DI SD NEGERI BOGIYATEUGI KABUPATEN DOGIYAI PAPUA," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol 10, No (2023): 27.

Gambar 1



Sumber: publikasi.data.kemdikbud.go.id

Dari data gambar 1 menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Padahal jelas Undang-Undang di atas mengamanatkan bahwa pemerintah seharusnya mampu melakukan pemerataan di semua daerah agar tercapainya visi dari Indonesia Emas 2045 itu sendiri. Dari pendahuluan diatas, menarik untuk dikaji bagaimana kedaulatan hukum dalam pendidikan membangun fondasi generasi emas 2045 dalam perspektif hukum progresif. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berjalan efektif.

METODE

Sebagaimana judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Secara terminologi jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa pengaturan tentang kedaulatan hukum dalam pendidikan membangun fondasi generasi emas 2045 dalam perspektif hukum progresif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kedaulatan Hukum Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia Perlindungan Hak Untuk Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan penting dalam pengaturan pendidikan di Indonesia,

sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Melalui Sisdiknas, negara berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang merata, berkualitas, dan relevan dengan tuntutan zaman, serta mengatur aspek-aspek penting seperti kurikulum, kualifikasi tenaga pendidik, dan pembiayaan pendidikan. Dengan implementasi yang efektif, Sisdiknas berperan dalam mewujudkan hak pendidikan bagi semua warga negara Indonesia, serta menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan.

Immanuel Kant mengembangkan konsep kedaulatan hukum dalam konteks etika deontologisnya, yang menekankan pentingnya mematuhi hukum karena hukum itu sendiri, bukan karena konsekuensi atau hasil yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Pandangan teori kedaulatan hukum menurut Immanuel Kant terhadap hak pendidikan dapat diinterpretasikan melalui prinsip-prinsip etika dan filsafat hukumnya yang menekankan pada pentingnya otonomi moral dan rasionalitas universal. Dalam konteks hak pendidikan di wilayah terpencil, bahwa hak pendidikan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya pendidikan sebagai hak warga negara.

Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa tenaga pendidik dan peserta didik menjadi pemeran utama dalam proses mewujudkan apa yang diharapkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dalam proses menjalankan kedaulatan hukum dalam pendidikan, apalagi dengan misi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 beberapa tantangan mereka temui. Menyediakan transportasi bus antar jemput sekolah menjadi langkah efisien untuk memberikan kemudahan bagi tenaga pendidik maupun peserta didik dalam mencapai lokasi pembelajaran. Efektivitas ketersediaan transportasi bus antar jemput ini sudah di buktikan oleh beberapa negara seperti Inggris, Australia dan Jerman.

Di Inggris, bus antar jemput sekolah umumnya dioperasikan oleh pemerintah daerah atau oleh sekolah-sekolah swasta. Australia memiliki pendekatan yang serupa dengan Inggris dalam hal menyediakan bus antar jemput sekolah. Pemerintah Australia mendukung penggunaan bus sekolah sebagai bagian dari kebijakan transportasi berkelanjutan. Selain itu, program bus sekolah di Australia juga mendapat dukungan dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses ke pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

Negara Jerman, bus sekolah tidak hanya digunakan untuk transportasi siswa, tetapi juga sebagai bagian dari pendidikan lalu lintas dan kesadaran lingkungan. Pemerintah Jerman mendorong penggunaan transportasi umum di kalangan siswa untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan. Secara keseluruhan, efektivitas bus antar jemput sekolah di ketiga negara ini cukup tinggi, dengan dukungan pemerintah yang kuat dan integrasi dengan kebijakan transportasi dan pendidikan yang lebih luas.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan penyediaan bus antar sekolah yang aman dan mudah dijangkau bagi tenaga pendidik dan peserta didik, tanpa menghadapi risiko kecelakaan, membuang waktu dalam perjalanan dari rumah ke sekolah dan bisa menjadi media pembelajaran berlalu lintas yang baik dan benar. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan sistem zonasi untuk mendukung implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, namun sampai saat ini pemerintah masih ada kegagalan dalam memastikan ketersediaan akses yang layak bagi tenaga pendidik dan peserta didik untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kesejahteraan Guru dan Dosen di Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen memiliki peranan penting dalam menjamin kesejahteraan guru sebagai tenaga pendidik profesional. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai hak-hak guru termasuk hak untuk memperoleh penghasilan yang layak serta jaminan kesejahteraan sosial yang memadai. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (1) juga memberikan kerangka hukum yang menjamin kesejahteraan guru.²⁴

Selaras dengan pendapat John Rawls yang bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat mendukung struktur dasar masyarakat yang adil dan stabil. Prinsip John Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diperbolehkan hanya jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kata lain, struktur sosial dan ekonomi harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasilnya menguntungkan semua orang, terutama mereka yang berada dalam posisi paling rentan.²⁵ Sejauh ini program pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru seperti pengangkatan sebagai ASN PPPK, pendidikan profesi guru (PPG), insentif untuk guru di daerah tertinggal dan bonus pensiun dipandang sebagai langkah tepat yang bisa diterima beberapa kalangan. Namun, perlu diketahui bahwa faktanya banyak sekali guru honorer yang sulit untuk mendapatkan program pemerintah tersebut.

Faktor utama yang membuat mereka menemui kegagalan dalam program tersebut adalah masalah usia. Bagi guru honorer senior, usia menjadi tantangan tersendiri karena mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam menjawab soal-soal tes yang membutuhkan pemahaman ilmu yang terkini. Kemudian proses seleksi yang panjang dan menuntut, seperti tes kompetensi dasar dan bidang, membutuhkan kesiapan mental dan fisik yang baik. Belum lagi, mereka harus membagi fokusnya untuk tetap mendidik peserta didik setiap harinya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat untuk melakukan perubahan dalam proses pengangkatan baik ASN maupun PPPK kepada guru honorer yang berada di usia rentan. Alangkah baiknya jika guru honorer senior langsung diangkat menjadi ASN atau PPPK tanpa melalui proses yang sangat menguras mental dan fisiknya. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kesejahteraan guru di Indonesia. Jika masalah ini dapat diselesaikan secara cepat dan konkret, Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan, karena tidak ada lagi guru yang tidak sejahtera dan mereka akan lebih fokus untuk menciptakan generasi muda yang bertalenta.

Pemanfaatan Teknologi Dalam Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional secara implisit mengatur penggunaan teknologi sebagai media pendidikan. Dalam pasal Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini mencakup penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.²⁶

²⁴ Muchammad Catur Rizky et al., "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Kesejahteraan Dosen Profesional Di Universitas Sunan Giri Surabaya," *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 05, (n.d.).

²⁵ Rahayu Subekti Annisa Fianni Sisma, "Pengaturan Pengupahan Pekerja/Buruh Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 11, (2023): 78.

²⁶ Kemendikbud, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA" (n.d.).

Saat ini banyak negara yang mengadopsi e-learning untuk membantu mereka dalam meningkatkan akses pendidikan dan mengatasi berbagai tantangan pendidikan tradisional. Seperti Amerika Serikat, negara ini termasuk dalam daftar negara yang memimpin dalam pendidikan online. India juga termasuk dalam daftar negara yang memimpin dalam pendidikan online dan telah mengadopsi e-learning secara luas, diikuti oleh China, Korea Selatan, Malaysia, dan Australia.²⁷ Indonesia sendiri juga mengadopsi e-learning selama pandemi Covid-19 terjadi.²⁸ Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara dengan visi Indonesia Emas 2045 sudah siap untuk melakukan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Namun faktanya, tidak semua tenaga pendidik maupun peserta didik mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain keterbatasan akses internet, ketersediaan perangkat, kesiapan peserta didik, biaya data internet, kemampuan menggunakan teknologi khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) Indonesia.

Pemerintah sudah memberikan beberapa solusi terkait hal ini, seperti program internet desa, proyek palapa ring, program akses internet dan sinyal 4G, pembangunan base transceiver station (BTS) 4T, pembangunan infrastruktur digital, pemerataan akses komunikasi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Semua program pemerintah sejauh ini memang mampu mengatasi masalah internet di beberapa wilayah. Namun perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki kultur pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kecerdasan tetapi juga fokus pada moral, intelektual dan integritas seperti halnya semangat pancasila. Oleh karena itu, pemerintah lebih baik mempertimbangkan program yang pernah dijalankan dengan pembaharuan atau metode yang lebih inovatif mengikuti perkembangan sosial masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lawrence Lessig, yang sering disebut sebagai teori "Code is Law", menyatakan bahwa dalam dunia digital, perangkat lunak atau kode yang digunakan dalam teknologi memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku manusia, sama seperti undang-undang dalam masyarakat fisik. Lessig berpendapat bahwa karena teknologi, khususnya perangkat lunak, dapat dirancang untuk memungkinkan atau membatasi perilaku tertentu, maka kode tersebut berfungsi sebagai bentuk regulasi yang sangat efektif. Dengan menerapkan prinsip "Code is Law" dari Lawrence Lessig, Indonesia dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak hanya efektif tetapi juga aman dan adil bagi semua kalangan. Hal ini akan memastikan bahwa teknologi berperan sebagai alat yang memperkuat sistem pendidikan daripada menggantikannya.

Fasilitas Infrastruktur Sekolah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 Ayat (2) menjelaskan secara eksplisit tentang sarana dan prasarana yang berbunyi standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Tentu saja, seiring dengan kebutuhan yang terus berkembang dalam dunia pendidikan, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyediakan fasilitas yang memadai demi mendukung proses belajar mengajar. Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya penting bagi peserta didik, tetapi juga bagi tenaga pendidik dalam memberikan pengajaran yang efektif dan berkualitas. Ruang belajar yang nyaman dan kondusif, tempat berolahraga untuk menjaga kesehatan fisik, serta tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan spiritual merupakan hal-hal yang sangat diperlukan dalam lingkungan pendidikan yang

²⁷ J. Nisa, "Resolusi Konflik Dalam Perspektif Komunikasi," *Urnal Sosial Dan Budaya Syar-*, 2015, <https://www.academia.edu/15117008>.

²⁸ Erfan Wahyudi, "Implementasi Sistem E-Learning Sebagai Media Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 Di SMAN 1 Montong Gading," *EXPLORE* Volume 12 (n.d.).

ideal. Selain itu, keberadaan perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang memadai, dan bengkel kerja yang modern menjadi landasan penting dalam mendukung pembelajaran yang berbasis penelitian dan praktik. Tak kalah pentingnya adalah adanya tempat bermain dan berkreasi yang stimulatif, serta ruang untuk berekspresi bagi siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Dengan menyediakan beragam sumber belajar yang relevan dan terjangkau, pemerintah tidak hanya memastikan aksesibilitas pendidikan yang merata, tetapi juga membuka pintu bagi pengembangan potensi anak-anak dan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan dan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai demi menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan setiap individu.

kedaulatan hukum dalam pendidikan membangun fondasi generasi emas 2045 dalam perspektif hukum progresif

Berangkat dari penjelasan di atas, menggambarkan bahwa pendidikan Indonesia akan masuk dalam kondisi ideal di mana sarana dan prasarana sekolah di Indonesia sepenuhnya memadai dan berkualitas tinggi. Dengan kondisi tersebut, pendidikan Indonesia akan masuk ke dalam tahap yang akan memberikan peluang lebih baik bagi perkembangan generasi muda dan visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan. Beberapa perubahan signifikan dapat diharapkan dan dirasakan, seperti:

a. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Sarana dan prasarana yang lengkap dan modern akan mendukung pengajaran yang lebih efektif dan inovatif. Fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi terkini akan memungkinkan guru untuk mengimplementasikan metode pengajaran yang lebih variatif dan menarik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman dan retensi materi oleh siswa.

b. Peningkatan Prestasi Akademik

Studi telah menunjukkan adanya hubungan positif antara ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai dengan prestasi belajar siswa. Dengan sarana dan prasarana yang ideal, siswa memiliki akses ke sumber belajar yang lebih baik, yang membantu mereka untuk mencapai hasil belajar yang lebih tinggi.

c. Pengembangan Keterampilan dan Kompetensi

Fasilitas yang lengkap memungkinkan sekolah untuk menyediakan pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademik tetapi juga pengembangan keterampilan praktis. Misalnya, laboratorium komputer, studio seni, dan fasilitas olahraga yang memadai mendukung pengembangan keterampilan dan kompetensi siswa di berbagai bidang.

d. Peningkatan Reputasi Sekolah

Sekolah dengan fasilitas yang baik cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, yang dapat menarik lebih banyak siswa dan sumber daya. Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidik. Sarana dan prasarana sekolah yang ideal sangat penting untuk mencapai sistem pendidikan yang efektif dan inklusif di Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.²⁹ Menurut

²⁹ Nikmah Hayati Sari Febrianti, Fifi Wildanah, and Luthfiani, "Peran Serta Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Kualitas Fasilitas Pendidikan Pada Era Merdeka Belajar," *JURNAL BASICEDU* Volume 7 N (n.d.): Halaman 2065-2074.

pandangan Amartya Sen, yang berfokus pada "Capability Approach" atau Pendekatan Kapabilitas, memberikan pandangan yang mendalam tentang infrastruktur pendidikan. Menurut Sen, pendidikan bukan hanya sebagai sarana untuk meningkatkan kapital manusia atau pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih penting sebagai alat untuk memperluas kebebasan individu dan memungkinkan mereka untuk mencapai potensi mereka.³⁰

Penegasan hal tersebut diatas, menurut penulis pemerintah pusat dan pemerintah daerah seyogyanya bisa memfasilitasi semua kebutuhan infrastruktur yang mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang ideal.

Upaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Dan Dosen di Indonesia

Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Pasal 8 guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 menerangkan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.³¹ Untuk mencapai kompetensi guru yang diharapkan, pemerintah menerapkan beberapa program, seperti:

Program Guru Penggerak

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang inovatif di sekolah mereka. Program ini mencakup pelatihan intensif dan pendampingan berkelanjutan untuk guru.

Platform Merdeka Mengajar.

Program Ini adalah inisiatif yang memberikan akses kepada guru untuk berbagai sumber belajar dan pelatihan online yang dapat membantu mereka meningkatkan keterampilan mengajar dan profesionalisme.³²

Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan dan Prajabatan

PPG adalah program sertifikasi yang wajib diikuti oleh guru untuk meningkatkan kualifikasi profesional mereka. Program ini terbagi menjadi PPG dalam jabatan, untuk guru yang sudah mengajar, dan PPG prajabatan, untuk calon guru sebelum mereka memulai karir mengajar.³³

Program-program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memfokuskan pada pengembangan profesional guru, yang merupakan salah satu faktor kunci dalam

³⁰ Nadeera Rajapakse, "Amartya Sen's Capability Approach and Education: Enhancing Social Justice," *Revue LISA/LISA e-Journal* XIV-n (2016).

³¹ Kemendikbud, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

³² Duhwi Indartiningih, "Kualitas Guru Di Indonesia Dan Korea Selatan," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume 5 N (n.d.): Halaman 2019-2030.

³³ Josly Jacob Tintingon, Elni Jeini Usuh, and Tinneke Evie Meggy Sumual, "Pengembangan Sumber Daya Pendidik Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Di Indonesia," *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 9, No (n.d.).

peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Namun program tersebut menemui beberapa tantangan, antara lain:

1. Kualifikasi dan Kompetensi Guru yang Tidak Merata

Banyak guru di Indonesia yang belum memenuhi standar kualifikasi yang diharapkan.³⁴ Pemerintah telah menetapkan bahwa guru harus memiliki minimal lulusan Strata I dan empat kompetensi khusus, namun masih banyak guru yang belum memenuhi kriteria ini.

2. Kurangnya Pembinaan dan Pelatihan Berkelanjutan:

Meskipun ada program sertifikasi dan pelatihan, efektivitasnya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru sering kali terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembinaan yang berkelanjutan dan sistematis.³⁵

3. Kesenjangan Kualitas antara Wilayah Urban dan Rural

Terdapat disparitas yang signifikan antara guru di wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya dan pelatihan. Guru di daerah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional.³⁶

4. Pengaruh Kebijakan Zonasi

Kebijakan zonasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk penerimaan peserta didik baru telah mempengaruhi kualitas input siswa di beberapa sekolah, yang pada gilirannya mempengaruhi beban kerja dan motivasi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka.³⁷

5. Infrastruktur dan Sumber Daya Pembelajaran yang Terbatas

Fasilitas pembelajaran yang tidak memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi informasi, juga menjadi penghambat dalam proses peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran oleh guru.³⁸

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi kendala-kendala ini melalui berbagai program dan kebijakan, namun masih diperlukan peningkatan yang signifikan dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan tersebut untuk mencapai peningkatan kualitas guru yang diharapkan. Pemerintah perlu segera menyediakan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kompetensi guru. Hal ini penting agar tenaga pendidik dapat mengikuti program-program yang ditawarkan pemerintah dengan lebih mudah. Meskipun pemerintah telah menyediakan layanan gratis terkait administrasi dalam upaya peningkatan kompetensi guru, namun peningkatan aksesibilitas dan kualitas tempat pelatihan sangat diperlukan. Menurut Max Weber semua sosiologi hukum direduksikan menjadi kemungkinan-kemungkinan atau "kesempatan-kesempatan" dari kelakuan sosial, menurut

³⁴ Ahmad Utomo, Sandi Aji Wahyu, Mukhlisin, "ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK PADA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK," *Garuda*, n.d., <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/813658>.

³⁵ Deny Slamet Pribadi dan Setiyo Utomo, "Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pemulihan Ekonomi Dalam Perspektif Persaingan Usaha," *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol 2, 2021.

³⁶ Cut Sjahrifa, "Pelatihan 'Leadership And Coaching' Untuk Meningkatkan Kemampuan Para Calon Pengajar Muda Dalam Program Indonesia Mengajar," *JOURNAL OF SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT* Vol: 1 (n.d.): 18.

³⁷ Rini Yandra, "Kualitas Kinerja Guru Dalam Perencanaan Pembelajaran Berkaitan Dengan Mutu Pendidikan Di SD Negeri Perumnas 5 Kota Tangerang," *Jurnal Riset Manajemen Dan Teknologi* Vol. 1, No (n.d.).

³⁸ Ulandari Mohammad Ramli, "Implementasi Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran," *Journal of Islamic Management Education* Volume 2 n (n.d.): 47.

suatu sistem yang koheren dari aturan-aturan yang diselenggarakan oleh ahli hukum bagi suatu tipe masyarakat tertentu. Pendekatan Weber terhadap penggunaan metode pemahaman secara interpretatif dalam arti-arti bathin perbuatan-perbuatan untuk sosiologi, suatu metode yang bermanfaat bagi perdamaian dan kerjasama antara sosiologi hukum dan filsafat hukum.³⁹

PENUTUP

Hasil pembahasan di atas penulis memberikan pendapat kedaulatan hukum dalam pendidikan membangun fondasi generasi emas 2045 dalam perspektif hukum progresif sangatlah relevan untuk di upayakan oleh pemerintah, oleh karenanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan perlu menjadikan konsen Implementasi Kedaulatan Hukum Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia. Diantaranya solusi yang ditawarkan oleh penulis dalam mencapai hal tersebut yaitu, Kesejahteraan Guru dan Dosen perlu untuk ditingkatkan karena Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur mengenai hak-hak guru termasuk hak untuk memperoleh penghasilan yang layak serta jaminan kesejahteraan sosial yang memadai, oleh sebab itu percepatan seleksi atau pengangkatan guru maupun tenaga pendidik honorer atau semacamnya sesegera mungkin untuk diproses status kepegawaiannya. Pemanfaatan Teknologi Dalam Pendidikan juga sangat penting karena dengan digitalisasi proses belajar mengajar lebih efisien, perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah untuk perbaikan fasilitas Infrastruktur Sekolah, selain itu Peningkatan Kompetensi Guru juga sangat diperlukan guna membekali ketrampilan softskil dan kualitas tenaga pendidik guna mencapai tujuan cita cita bangsa, sebenarnya pemerintah sudah menyelenggarakan beberapa program tersebut namun belum maksimal dikarenakan masih minimnya tempat atau instansi yang kerjasama dengan pemerinah dalam hal ini kemendikbud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdy Febriady. "Melihat Aksi Ngeri Pelajar Di Sulbar Jalan Di Seutas Tali Jembatan Gantung." Detiknews, 2021.
- Annisa Fianni Sisma, Rahayu Subekti. "Pengaturan Pengupahan Pekerja/Buruh Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 11, (2023): 78.
- Aprillio Poppy Belladonna; Yayuk Hidayah; Neneng Triuspita. "Responding to the Challenges of the 2045 Golden Generation: Improving a Legal-Aware Golden Generation with a Cultural and Identity Education Approach." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol 4 No 2* (2023): 868.
- Cut Sjahrifa. "Pelatihan 'Leadership And Coaching' Untuk Meningkatkan Kemampuan Para Calon Pengajar Muda Dalam Program Indonesia Mengajar." *JOURNAL OF SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT* Vol: 1 (n.d.): 18.
- David Cristian Liyanto, Vivian Wijaya. "HUKUM YANG VISIONER SEBAGAI ORIENTASI PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045." *Jurnal Magister Hukum Argumentasi* Volume 9, (2023): 210.
- Deny Slamet Pribadi dan Setiyo Utomo. "Dampak Perpindahan Ibu KotaNegara Terhadap Pemulihan Ekonomi Dalam Perspektif Persaingan Usaha." *Jurnal Persaingan Usaha*,

³⁹ M.H. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., *Sosiologi Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

Vol 2, 2021.

- dhy Rahadhyan S.I.Kom. "Tantangan Angka Stunting Dibalik Mimpi SDM Indonesia Emas 2045." 30 Apr 2024 • BPBD Kota Cimahi Lakukan Assessment Kaji Cepat Dampak Gempa Bumi Kab. Garut, n.d.
- DJOKO SANTOSO. "Menuju Generasi Berkualitas 2045." Kompas, n.d. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/21/menuju-generasi-berkualitas-2045%0A>.
- Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Duhwi Indartiningsih. "Kualitas Guru Di Indonesia Dan Korea Selatan." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume 5 N (n.d.): Halaman 2019-2030.
- Enias Anou. "PENGARUH SARANA PENDIDIKAN, KOMPETENSI GURU DAN MOTIVASI SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DAERAH TERPENCIL DI SD NEGERI BOGIYATEUGI KABUPATEN DOGIYAI PAPUA." *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol 10, No (2023): 27.
- Erfan Wahyudi. "Implementasi Sistem E-Learning Sebagai Media Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 Di SMAN 1 Montong Gading." *EXPLORE* Volume 12 (n.d.).
- Farina Firda Eprilia. "Penghapusan Jasa Pendidikan Dari Jasa Tidak Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.3. No. (2022): 645.
- Hendrawan, Lidya Marsaulina, Maulana Shatrya. "Peran Dan Pengawasan Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara." *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* Volume 5, (n.d.): 5534.
- Himpunan Pelajar Indonesia. "Alternative, Corruption, Prison, Regulation,." Affifah Mu. Jakarta: Lipi Pers, n.d.
- I Made Ariasa Giri. "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR SEBAGAI FONDASI MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045," n.d.
- Kemendikbud. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (n.d.).
- Maria Ulfa. "Potret Kondisi Sekolah Daerah Terpencil Di Dusun Bandalit Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember." *JUPE2 JUPE2*, Vol (n.d.): Page 11-26.
- MELDY HANDRI. "PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AYAT 4 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, V (n.d.).
- Metrotv. "Terhempas Indonesia Emas." Media Indonesia, n.d. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3238-terhempas-indonesia-emas.
- Mohammad Ramli, Ulandari. "Implementasi Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran." *Journal of Islamic Management Education* Volume 2 n (n.d.): 47.
- Nadeera Rajapakse. "Amartya Sen's Capability Approach and Education: Enhancing Social Justice." *Revue LISA/LISA e-Journal* XIV-n (2016).
- Ngan Sui-Ni. "PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MENYEDIAKAN

PENDIDIKAN DASAR BERMUTU UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045." *Multidisciplinary Scientific Journal for Innovative Research* Vol. 1, No (n.d.): 16.

- Nisa, J. "Resolusi Konflik Dalam Perspektif Komunikasi." *Urnal Sosial Dan Budaya Syar-*, 2015. <https://www.academia.edu/15117008>.
- Pudji Lestiyani. "Analisis Persepsi Civitas Akademika Terhadap Konsep Merdeka Belajar Menyongsong Era Industri 5.0." *Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran* November 2 (2020): pp.365-372.
- Ramadhan, Najih Gilang, Syamsul Hadi, and Rina Rifqie Mariana. "Implementasi Praktik Kerja Industri Melalui Jalinan Kerjasama Antara Sekolah Dengan Industri." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* Volume: 6 (n.d.): Halaman: 658—669.
- Rini Yandra. "Kualitas Kinerja Guru Dalam Perencanaan Pembelajaran Berkaitan Dengan Mutu Pendidikan Di SD Negeri Perumnas 5 Kota Tangerang." *Jurnal Riset Manajemen Dan Teknologi* Vol. 1, No (n.d.).
- Rizki Dermawan, Moch. Choirul Rizal, Mochammad Agus Rachmatulloh, Muhammad Fajar Sidiq Widodo. "Pendidikan Antikorupsi Bagi Paralegal Komunitas Untuk Isu Pemilihan Umum Di Kota Kediri." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 8, no. No. 2, Desember 2022; P-ISSN 2460-5565; E-ISSN 2503-1058 (2022): 3.
- Rizky, Muchammad Catur, Rohman Hakim, Miftakhul Anam, Moch Nur Alim, and Wahyu Suhartatik. "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Kesejahteraan Dosen Profesional Di Universitas Sunan Giri Surabaya." *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 05, (n.d.).
- Saeful Anam. "Education Reform; Between Hope and Reality." *Journal of Education and Religious Studies (JERS)*, Vol. 01 No (n.d.).
- Sari Febrianti, Nikmah Hayati, Fifin Wildanah, and Luthfiani. "Peran Serta Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Kualitas Fasilitas Pendidikan Pada Era Merdeka Belajar." *JURNAL BASICEDU* Volume 7 N (n.d.): Halaman 2065-2074.
- Susanti Agustina S. "Pemenuhan Gizi Demi Indonesia Emas 2045." Kompas, n.d.
- Sutarjo. "MENGOPTIMALISASIKAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SEBAGAI FONDASI KEBANGKITAN GENERASI EMAS 2045." *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* Volume: 1 (2023): Hal : 257-262.
- Tintington, Josly Jacob, Elni Jeini Usuh, and Tinneke Evie Meggy Sumual. "Pengembangan Sumber Daya Pendidik Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Di Indonesia." *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 9, No (n.d.).
- Utomo, Sandi Aji Wahyu, Mukhlisin, Ahmad. "ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK PADA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK." *Garuda*, n.d. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/813658>.
- Venny Karolina, Sri Buwono, Aminuyati, Hadi Wiyono, and Carla Queiroz. "Equality And Equity In Indonesian Education: The Consequences Of Decentralization." *International Journal Of Community Service*, n.d.
- Zainuddin Lubis. "3 Tantangan Besar Orang Muda Menuju Indonesia Emas 2045." nuonline, 2023. <https://nu.or.id/opini/3-tantangan-besar-orang-muda-menuju-indonesia-emas-2045-zmc2S>.

Modifikasi Teknis Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Sebagai Implikasi Berlakunya Omnibuslaw Cipta Kerja

Mohammad Farouq Sulaiman

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, farouq.mofars@gmail.com

ABSTRACT

Some of groups who interpret Article 175 number 7 paragraphs (4) and (5) of the Law on Job Creation (UU Ciptaker No. 6 of the year 2023), as a norm that eliminates the concept of positive fictitious decisions and eliminates the authority of the PTUN to adjudicate them, which is delegated to the relevant government agency. Through doctrinal research using an integral approach to the three underlying laws, an understanding of the existence of judicial technical modifications in resolving TUN disputes arising from positive fictitious decisions is obtained, namely through tiered procedures by taking administrative efforts in government agency first as mandatory. If it turns out that the appropriate solution has not been obtained, then the aggrieved community can take legal action as factual action lawsuit to the PTUN as a means and final option.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

June 13, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

M. Farouq Sulaiman,

farouq.mofars@gmail.com

Keywords:

positive fictitious decisions;
modify of technical judicial;
administration disputes;
administrative efforts; legal
remedies; factual action
lawsuits



Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Cite this paper

Sulaiman, M. F. (2025). Modifikasi Teknis Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Sebagai Implikasi Berlakunya Omnibuslaw Cipta Kerja. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Semula, sikap diamnya Badan/Pejabat TUN yang tidak merespon permintaan *beschikking* masyarakat berupa surat izin, lisensi, dispensasi, dan konsensi, serta surat keputusan dan ketetapan administratif lainnya, dinggap telah menerbitkan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang berisi penolakan (keputusan *fiktif negatif*) yang dalam Pasal 3 UU tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN No. 5 tahun 1986).¹ Adanya penolakan ini,

¹ Budiamin Rodding. (2017). *Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Law Journal, 1(1), 30.

tidak terlepas dari norma yang dianut dalam UU PTUN dimana Badan/Pejabat TUN mempunyai “kebebasan” untuk bertindak baik berupa membuat/tidak menerbitkan KTUN, atau melakukan perbuatan/tidak mengambil tindakan konkrit di lapangan. Atas dasar “kebebasan bertindak” tersebut, maka sikap diamnya (*administrative silence*) Badan/Pejabat TUN yang mengabaikan permintaan KTUN masyarakat dapat diartikan secara *dualitas* yakni; (i) sebagai “penolakan” karena alasan permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya tidak memenuhi persyaratan administrative (*rejection*),² ataupun (ii) karena memang sengaja untuk menolak permohonannya dari sejak semula (*refusal*).³ Pada rezim UU PTUN ini, cenderung menempatkan Badan/Pejabat ke posisi *hegemony* diatas rakyatnya, yang cenderung dapat bertindak otoriter dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sehingga tidak heran bila pada rezim ini, tumbuh berbagai bibit Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Lahirnya keputusan *fiktif negatif* ini sudah barang tentu merugikan hak administrasi dan kepentingan hukum masyarakat yang mengajukannya.⁴ Sehingga UU PTUN memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan, untuk mengajukan “upaya administrasi” di instansi Badan/Pejabat TUN terkait dan berlanjut ke upaya hukum dengan mengajukan “gugatan fiktif negatif” ke PTUN agar KTUN fiktif negative tersebut dinyatakan tidak sah/dibatalkan.

Kemudian, dirubah dengan Pasal 53 ayat (4) dan (5) UU tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP No. 30 tahun 2014), yang menyatakan sebaliknya bahwa sikap diamnya Badan/Pejabat TUN dianggap telah menerbitkan KTUN yang berisi persetujuan (*approval decision*) yang diistilahkan dengan (keputusan *fiktif positif*).⁵ Mengingat KTUN tersebut belum berwujud tertulis karena berasal dari stelsel anggapan (*fiktif*),⁶ maka bagi masyarakat yang bersangkutan (orang dan badan hukum perdata), dapat langsung mengajukan “permohonan keputusan *fiktif positif*” ke PTUN agar diberikan putusan penerimaan yang menjadi dasar “*legitimasi*” dan tindak lanjut bagi Badan/Pejabat TUN terkait untuk menerbitkan KTUN tertulisnya. Keputusan Fiktif Positif dianggap sama dengan KTUN yang sah,⁷ sehingga secara *substansial* dapat disebut sebagai *beschikking*,⁸ meski belum dalam berwujud fisik dan tertulis,⁹ sehingga sedikit berbeda dengan KTUN pada umumnya yang telah memenuhi syarat formilnya (diterbitkan secara nyata dan tertulis). Baik KTUN tertulis, maupun KTUN tidak bertulis (Keputusan Fiktif Positif), didalamnya sama-sama mengandung akibat hukum bagi masyarakat yang menerimanya,¹⁰ yang memenuhi unsur *beschikking* sebagaimana diatur Pasal 1 angka 7 UU AP.¹¹

² Enrico Simanjuntak, (2017). *Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(1), 381-383.

³ A. Tirta Irawan, (2016). *Kedudukan Gugatan Fiktif Negatif Setelah Diaturkannya Permohonan Fiktif Positif di Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Varia Peradilan, 3(1), 34.

⁴ Moch. Zaeni, (2019). *Akibat Hukum tidak dikeluarkannya Keputusan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atas Permohonan Penerbitan Keputusan*, Jember; Tesis Magister Ilmu Hukum-Universitas Jember, hal. 99.

⁵ Enrico Simanjuntak, (2018). *Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia*, Jurnal RechtsVinding, 7(2), 302.

⁶ I Gusti Ngurah Wairocana, et al, (2020). *Kendala dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca UU Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan atas Penanganan Perkara Fiktif Positif*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 65.

⁷ Devi Yulida, Kartika Widya Utama dan Xavier Nugraha, (2022). *Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara*, USM Law Review, 5(1), 38.

⁸ Maharani Nurdin dkk, (2022). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Adhi Sarana Nusantara, hal. 106.

⁹ Zairin Harahap, (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, ed-revisi, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, hal. 14 dan 29.

¹⁰ Herman dan Hendry Julian Noor, (2017). *Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (beschikking)*, Jurnal Komunikasi Hukum, 3(1), 94.

¹¹ Sjachran Basah, (1992). *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, cet-2, Jakarta; Rajawali Pers, hal. 21.

Adanya prosedur “permohonan” dimaksudkan antara lain untuk; (i) menunjukkan bahwa secara *substansial*, keputusan *fiktif positif* adalah sama dengan KTUN pada umumnya, yang membedakannya adalah bentuk formilnya yang belum berwujud tertulis; (ii) lahirnya KTUN *fiktif positif* telah diakui menurut hukum, sehingga didalamnya tidak lagi mengandung sengketa TUN. Oleh karenanya, UU AP memberikan perlakuan khusus guna membedakannya dengan penyelesaian sengketa TUN yang lahir dari KTUN tertulis pada umumnya yang harus menempuh prosedur “*upaya administrasi*” dan “*upaya hukum*” secara berjenjang dan panjang untuk tujuan dinyatakan tidak sah/batal. Sementara dalam penyelesaian sengketa TUN yang lahir dari keputusan *fiktif positif*, cukup dengan menempuh prosedur “*permohonan*” yang lebih ringkas dan cepat karena bertujuan hanya untuk “mengkonversi” dari KTUN tidak tertulis menjadi KTUN tertulis. Adanya KTUN tertulis, diperlukan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai formalitas dokumen (alat bukti tulisan) bahwa mereka telah memenuhi syarat administrative yang ditentukan oleh hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan (perUU) yang berlaku. Sebagai contoh, perusahaan yang telah memenuhi seluruh kelengkapan berkas administrasi yang dipersyaratkan UU dalam mengajukan *beschikking* berupa izin usaha pertambangan (IUP) ke Kantor Kementrian atau Dinas terkait, maka secara hukum dinyatakan sebagai pihak yang berhak mendapatkan IUP. IUP tersebut merupakan KTUN tertulis yang diperlukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan agar secara *legal* dapat memulai aktivitas pertambangan (*ekstraksi, eksplorasi dan eksploitasi*) dan serangkaian kegiatan usahanya (*produksi, distribusi dan penjualan*). Dalam hal didiamkan oleh Kantor Kementrian atau Dinas terkait, maka menurut hukum perusahaan tersebut dianggap telah memperoleh IUP (keputusan *fiktif positif*), namun belum berwujud tertulis (KTUN tidak tertulis). Sehingga diperlukan tindak lanjut untuk “merubahnya” dari semula berbentuk anggapan (*fiktif*) menjadi bentuk formilnya sebagaimana KTUN tertulis pada umumnya yang berwujud fisik dan nyata (*riil*).

Transformasi keputusan fiktif dari negative menjadi positif,¹² tidak terlepas dari motivasi dibentuknya UU AP yang secara umum sebagai usaha melakukan reformasi dan modernisasi di bidang hukum administrasi negara (HAN),¹³ dengan mengimplementasikan berbagai prinsip HAN dalam bingkai negara hukum Indonesia yang demokratis, yang sebenarnya telah ada dan sebagai norma yang hidup didalam bermasyarakat, namun belum dikristalisasi kedalam UU sebagai norma hukum tertulis. Hal ini tercermin dari berbagai penegasan pasal pada UU AP, yang pada prinsipnya menghendaki adanya distribusi beban, porsi tugas dan tanggung jawab dari ***instansi pemerintah, masyarakat dan institusi peradilan***, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara berkepastian hukum dan berkeadilan, yang masing-masingnya, dapat diuraikan berikut ini;

- a. Setiap Badan/Pejabat TUN adalah representasi Negara yang menyelenggarakan fungsi administrasi pemerintahan di berbagai bidangnya, ditunjuk dan diberikan kewenangan serta dalam menjalankan kewenangan menurut tugas pokok dan fungsinya (*tupoksi*), haruslah sesuai dengan dan tunduk aturan hukum berdasarkan UU yang berlaku, demi terpenuhinya asas *legalitas* dan *yuridikitas*,¹⁴ serta prinsip pelayanan *public* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) atau asas *good governance*. Diantara kewenangan Badan/Pejabat TUN dalam ranah hukum public (HAN) adalah; membuat turunan peraturan lebih lanjut (*regeling*), membuat pedoman teknis administrasi (*beleidsregel*), dan menerbitkan keputusan administrative (*beschikking*) atau melakukan tindakan

¹² Bagus Teguh Santoso dan Sadjino, (2018). *Keputusan Fiktif Positif sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi berdasarkan Prinsip Good Governance*, Jurnal Hukum Peratun, 1(1), 119-114.

¹³ Azza Azka Norra, (2020). *Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif serta Kontektualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Peratun; Puslitbang Hukum dan Peradilan-Dijten BPM dan TUN, 1(1), 148.

¹⁴ S. Prajudi Atmosudirjo, (1994). *Hukum Administrasi Negara*, cet-10, Jakarta; PT Ghalia Indonesia, hal. 31 dan 95-99.

konkrit di lapangan, dalam rangka menindaklanjuti perintah dalam UU yang menjadi peraturan dasarnya.¹⁵

Dalam membuat keputusan (*beschikking*), Badan/Pejabat TUN berwenang secara *ex-officio* untuk melakukan serangkaian perbuatan hukum dengan menerbitkan perizinan, membuat ketetapan atau keputusan (*beschikking*), termasuk melakukan tindakan hukum tertentu secara konkrit di lapangan (*materiele daad*), sebagai bentuk kewenangan *prelabel* guna melaksanakan atau sebagai tindak lanjut dari keputusan yang telah diambil/dibuatnya.¹⁶ Misalnya, berdasarkan UU tentang Bangunan Gedung (UU No. 28 tahun 2002) dan peraturan pelaksanaannya (*beleids regel*), memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menerbitkan *beschikking* berupa Izin Mendirikan (IMB) atau persetujuan bangunan Gedung (PBG) kepada masyarakat (pemilik bangunan) sebagai syarat agar dapat membangun gedung baru termasuk kegiatan revonasinya seperti mengubah, memperluas, mempersempit, merawat ataupun merobohkannya.

Selain membuat dan menerbitkan KTUN, Badan/Pejabat TUN juga diberikan kewenangan untuk melakukan *evaluasi* dan *koreksi* terhadap kekurangan dan kesalahan yang terjadi setelah KTUN diterbitkan atau tindakan yang dilakukannya, dalam rangka menjaga kewibawaan pemerintah dan menjamin kualitas layanan kepada masyarakatnya.¹⁷ Badan/Pejabat TUN, berkewajiban untuk mengubah (memperbaiki), menunda, mencabut atau membatalkan KTUN (*bechsikking*) atau produk hukum administrasi lainnya (*regeling* dan *beleidsregel*) yang diketahuinya mengandung cacat yuridis, baik secara *formil* ataupun *materiil* karena menyalahi prosedur penerbitan KTUN dan substansi (isi) yang menyimpang dari tujuan pembuatannya.¹⁸ Pelaksanaan kewajiban tersebut, bisa didasarkan atas kewenangan jabatannya (*ex-officio*) ataupun atas permintaan masyarakat yang mengajukan keberatan dan banding administrative (upaya administrasi) kepadanya.

- b. Masyarakat diposisikan dalam kedudukan hukum yang seimbang dengan Pemerintah (*equality before the law*), yakni bukan hanya sebatas obyek melainkan menjadi subjek hukum di bidang HAN yang setara dengan pemerintahnya. Kondisi demikian, cenderung menciptakan paradigma baru dalam suasana egaliter dan *citizen friendly*,¹⁹ karena adanya pembagian (distribusi) tugas dan fungsi, serta hak dan kewajibannya masing-masing secara proporsional dan seimbang yang diatur berdasarkan UU. Sebagaimana UU yang melandasi dilakukannya perbuatan/tindakan bagi Badan/Pejabat TUN agar berada dalam koridor hukum, maka demikian juga bagi masyarakat diwajibkan oleh UU terkait untuk memenuhi syarat administratif tertentu guna mendapatkan KTUN dari Badan/Pejabat TUN yang berwenang, sebelum dan selama menjalankan aktifitas atau kegiatan usahanya. Sehingga, pada saat masyarakat memerlukan (meminta) KTUN (*beschikking*), maka melahirkan kewajiban *resiprokal* bagi Badan/Pejabat TUN terkait untuk menerbitkannya, sebagai bentuk timbal balik atas pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab hukum yang dibebankan kepadanya. Secara teoritis, perbuatan menerbitkan *beschikking* atau melakukan tindakan factual (*konkrit*) dari Badan/Pejabat TUN merupakan bentuk perbuatan hukum sepihak (bersegi satu).²⁰ Dikarenakan sebab dan akibat dari perbuatan/tindakannya tersebut, diatur dan dibatasi oleh hukum (UU yang mendasarinya), serta ditujukan kepada masyarakat dengan syarat dan ketentuan

¹⁵ Philipus M. Hadjon, (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya; Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 152.

¹⁶ Atmosudirjo, *Hukum Administrasi ...*, hal. 88.

¹⁷ Ridwan HR, (2016). *Hukum Administrasi Negara*, ed-revisi, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, hal. 165.

¹⁸ Paulus Effendi Lotulung, (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika, hal. 27.

¹⁹ Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, (2019). *Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 349.

²⁰ Indroharto, (2008). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, hal. 147-148.

yang juga diatur dalam UU. Maka secara yuridis, dalam hal ini terjadi hubungan hukum secara timbal balik (*resiprokal*) antara Badan/Pejabat TUN dengan masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban bidang administrasi.

- c. Insitusi peradilan administrasi (PTUN) ditempatkan sebagai; (i) pihak penengah dan sekaligus sebagai sarana dan tempat terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan masalah administrasi atau sengketa TUN yang terjadi antara instansi pemerintah dengan masyarakat, secara berkeadilan, mencerminkan kepastian hukum dan berkeadilan; (ii) Lembaga yudisial yang menjalankan fungsi control terhadap penggunaan kewenangan Badan/Pejabat TUN (*zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid*)²¹ atau sebagai pengawas dalam mekanisme *chek & balance* guna mempertanggung-jawabkan keabsahan dan validitas perbuatan atau tindakan hukum yang belum/telah dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN;²² (iii) memberikan perlindungan hukum bagi Badan/Pejabat TUN yang telah bekerja dengan itikad baik, profesional dan akuntabel sesuai tupoksinya,²³ serta sekaligus memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada segenap masyarakat pencari keadilan yang merasa dirugikan akibat adanya perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatigheid overheidsdaad*),²⁴ atau adanya penyalahgunaan wewenangnya (*abus de droit*),²⁵ baik dengan diterbitkan/tidak diterbitkannya suatu KTUN, ataupun akibat dilakukan/tidak dilakukannya suatu tindakan Badan/Pejabat TUN yang bertentangan dengan UU dan AUPB.²⁶

Terakhir, konsep keputusan *fiktif positif* ini dimodifikasi lagi oleh Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) UU Ciptaker (*omnibuslaw* cipta kerja). Mengingat dalam pasal tersebut tidak menggunakan Bahasa yang lugas dan jelas, menimbulkan *multi-interpretasi* yang cenderung bersifat *dualitas* dan *ambigu* dalam memahami apa maksud yang sebenarnya dikehendaki.²⁷ Termasuk dalam pengertian ini, belum diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan pelaksanaannya.²⁸

Dalam penulisan ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan *substantif* yaitu; (i) Apa yang sebenarnya dikehendaki dari adanya perubahan aturan mengenai keputusan *fiktif positif* yang terkandung dalam Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) UU Ciptaker? Bagaimana pula *implikasinya* terhadap teknis yudisial dalam upaya menyelesaikan sengketa?

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan perspektif *integral* mengenai apa yang sebenarnya yang dikehendaki dalam Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) UU Ciptaker yang mengatur perubahan eksistensi dan fungsi keputusan *fiktif positif*, dan menganalisa implikasinya secara teknis yudisial dalam upaya menyelesaikan sengketa yang ditimbulkannya. Sekaligus memberikan analisa komparatif terhadap adanya perspektif lain dari beberapa kalangan yang cenderung bersifat *parsial*, sebagai bentuk dialektika dan diskursus yang tidak bisa dihindari dalam ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu social.

METODE

Design penelitiannya bersifat doctrinal (normatif) dengan pendekatan studi peraturan perUU (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Menggunakan data yang

²¹ Lotulung, *Hukum Tata Usaha* ..., hal. 33-34.

²² Julista Mustamu, (2014). *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah; Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi*, Jurnal Sasi, 20(2), 25.

²³ Tatiek Sri Djatmiati, (2017). *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Surabaya; Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, hal. 62-63, dan 85.

²⁴ Atmosudirjo, *Hukum Administrasi* ..., hal. 131-140.

²⁵ Lintong O. Siahaan, (2005). *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia; Studi Keberadaan PTUN selama satu Dasawarsa 1981-1991*, Jakarta; PPN RI, hal. 27.

²⁶ Priyatmanto Abdullah, (2018). *Revitalisasi Kewenangan PTUN*, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, hal. 3.

²⁷ Suprpto, Indah Ramadani dan Salamah, (2023). *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Barlev, 5(1), 40.

²⁸ Muhammad Alvin Nashir, (2024). *Pudarnya Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Perizinzn atas Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*, Journal of Law and Syariah, 2(1), 93.

terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perUU, keputusan instansi pemerintahan dan putusan pengadilan yang terkait. Disamping bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian (artikel jurnal) yang relevan. Kemudian dianalisa secara *kualitatif* baik melalui pendekatan *deskriptif*, *komparatif* dan *eksplanatif* untuk mendapatkan pemahaman yang *komprehensif* mengenai judul yang menjadi obyek penelitiannya (topik pembahasan).²⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif *Parsial* vs *Integral*

Bila menggunakan *perspektif parsial*, yakni berdasarkan penafsiran secara *gramatikal* yang terbatas pada bunyi Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) UU Ciptaker, secara tekstual semata, melahirkan pemahaman bahwa konsep keputusan *fiktif positif* seolah dikecualikan dari objek sengketa TUN dan oleh karenanya PTUN tidak lagi berwenang mengadilinya,³⁰ seiring dilimpahkan kewenangan tersebut ke instansi pemerintahan tempat Badan/Pejabat TUN bernaung.³¹ Dengan mendasarkan alasannya pada SEMA No. 5 tahun 2021, yang menegaskan bahwa prosedur “permohonan” keputusan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan PTUN akibat berlakunya UU Ciptaker.³² Dalam Pasal tersebut, juga mewajibkan Badan/Pejabat TUN menerbitkan keputusan yang diminta masyarakat selama dalam proses “upaya administrasi” hingga dengan batas waktu yang ditentukan, dalam bentuk “penetapan” yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres). Mengingat hingga kini, Perpres tersebut belum diterbitkan, mengakibatkan kekosongan hukum³³ dalam menyelesaikan sengketa keputusan *fiktif positif* di instansi pemerintahan dimaksud.³⁴ Pemahaman yang *parsial* demikian, berpotensi menimbulkan ketidakjelasan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Pasal terkait eksistensi dan fungsi keputusan fiktif positif. Sehingga mengakibatkan *dualisme* dan bahkan *ambiguitas* dalam memahami apa *substansial* makna perubahannya.³⁵

Berbeda halnya bila kita menggunakan *perspektif integral*, yakni berdasarkan penafsiran secara *ekstensif* yang secara luas dan tidak hanya terbatas pada pasal yang dirubah semata, tetapi juga menghubungkannya secara *sistematis* dengan pasal-pasal lain yang terkait, agar diperoleh makna *kontektualnya*, dengan memposisikan ketiga UU yang menjadi landasan norma keputusan fiktif (UU PTUN, UU AP dan UU Ciptaker), sebagai satu kesatuan sumber hukum *materiil* dan *formilnya*. Sehingga diperoleh pemahaman *komprehensif* bahwa Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) UU Ciptaker, bermaksud untuk;

- a. Menghapuskan *perlakuan khusus* terhadap penyelesaian sengketa yang ditimbulkan dari Keputusan Fiktif Positif yang semula menggunakan prosedur “permohonan” di institusi pengadilan (PTUN). Dirubah dengan menggunakan metode penyelesaian

²⁹ Depri Liber Sonata, (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Fiat Justisia, 8(1), 25.

³⁰ Firzhal Arzhi Jiwantara, (2023). *Konsep Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja*, Jurnal Kertha Semaya, 11(5), 1056.

³¹ Mohammad Addi Fauzani, (2021). *Design Diskresi dan Fiktif Positif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Literasi Hukum, 5(2), 18.

³² Nur Eka Fatimatuz Zahro dan Achmad Hasan Basri, (2023). *Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Panitera-Hukum dan Hukum Islam, 1(1), 18.

³³ Hansen Alandi dan Dian Ety Mayasari, (2023). *Kekosongan Hukum dalam Hal Mengadili Permohonan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif*, Jurnal Wajah Hukum, 4(2), 68.

³⁴ Dian Agung Wicaksono, Bima Fajar Hantoro dan Dedy Kurniawan, (2018). *Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Rechtsvinding, 7(3), 84 dan 334.

³⁵ Andika Risqi Irvansyah, (2022). *Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Berlakunya UU Ciptaker*, Jurnal APHTN-HAN, 1(2), 208.

sengketa secara berjenjang (*hierarkhis*), yakni dengan memprioritaskan agar sebisa mungkin setiap sengketa TUN, dapat diselesaikan terlebih dahulu dalam ranah “*upaya administrasi*” (permohonan keberatan & banding administrasi) yang tersedia di instansi pemerintahan (*primum remedium*).

- b. PTUN baru berwenang menyelesaikan sengketanya, dengan pra-syarat jika “*upaya administrasi*” yang telah tersedia telah tempuh seluruhnya secara tuntas (*uitputen*), namun ternyata masyarakat tidak memperoleh “penetapan” sebagaimana mestinya. Sehingga masyarakat yang dirugikan, dapat menempuh upaya hukum berupa “gugatan tindakan factual” ke PTUN. Dalam hal ini, PTUN diposisikan sebagai peradilan administrasi negara (peradilan murni, yudisial), sebagai sarana dan benteng terakhir dalam penyelesaian setiap sengketa TUN (*ultimum remedium*).

Digunakannya perspektif *integral* dalam hal ini, untuk menunjukkan bahwa perubahan pasal dalam satu UU oleh UU lain mengenai hal yang sama, tidaklah cukup ditafsirkan secara *tekstual* dan *gramatikalnya* saja, melainkan juga harus ditafsirkan secara sistematis logis dan ekstensif guna melihat *kontekstualitas* norma yang dirubah berikut latar belakang dilakukannya perubahan. Karena antara pasal dalam UU yang dirubah dengan Pasal dalam UU lain yang merubahnya, terdapat hubungan causalitas dan historical dengan pasal-pasal lainnya sebagai kesatuan yang integral dalam system hukum, menjadi rangkaian dalam bingkai *hermeneutika* hukum yang satu sama lain saling mempengaruhi dalam membentuk *kontekstualisasinya* secara holistic.

Dengan cara demikian, kita dapat menemukan proses ber hukum yang baik. Mengingat dalam hal ini, ketiga UU yang menjadi peraturan dasar bagi konsep keputusan Fiktif (negatif, positif dan tindakan factual) tersebut, merupakan bagian dari keseluruhan sumber hukumnya yang integral. Setiap UU berikut norma perubahannya, baik yang diatur dengan cara melakukan perubahan pada UU terkait, maupun melalui UU lain yang sederajat, tidak terlepas dari adanya alasan dan pertimbangan tertentu yang melatarbelakanginya. Rangkaian pengaturan dan perubahan norma yang sama, meski diatur dalam UU yang berbeda, dapat menjadi kesatuan sumber hukum yang merefleksikan keberlakuan suatu norma dan modifikasi teknis dalam penyelesaian sengketanya, menurut rezim UU dalam sejarah HAN Indonesia.

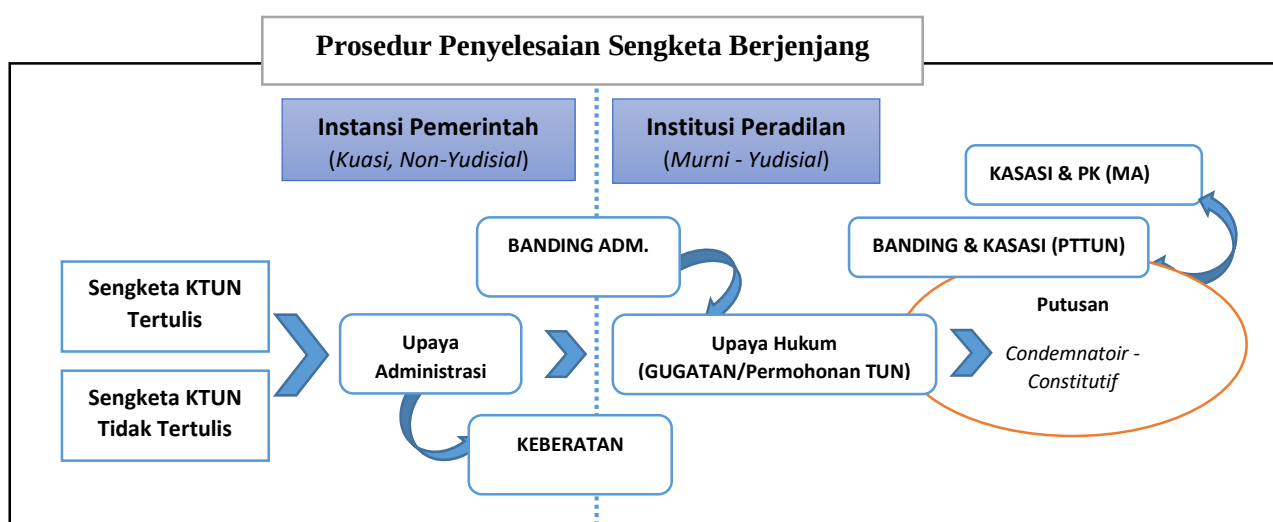
2. Modifikasi Teknis Yudisial

Adanya Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) UU *Ciptaker*, membawa implikasi pada perubahan dalam hal teknis penyelesaian sengketa TUN yang ditimbulkan dari keputusan fiktif positif (*modifikasi teknis yudisial*). Menjadi disamakan dengan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa TUN lain pada umumnya, yakni melalui prosedur berjenjang (*hierarkhis*). Sebagai akibat dihapuskannya ketentuan Pasal 53 UU AP, maka semua jenis perkara TUN (termasuk keputusan fiktif positif), menggunakan prosedur dan mekanisme yudisial yang “sama atau “seragam,” dimana upaya hukum gugatan TUN baru dapat diajukan ke PTUN, sepanjang telah menempuh upaya administrasi seluruhnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2), Pasal 53 UU PTUN dan Pasal 76 ayat (3) UU AP.

Dampak dari adanya perlakuan yang seragam dalam menyelesaikan sengketa TUN yang ditimbulkan dari KTUN tertulis dan KTUN tidak tertulis (keputusan fiktif positif) menjadi sama ini, sesungguhnya telah mengaburkan aspek substansi dalam teknis penegakkan hukum pada keduanya yang mengandung maksud dan tujuan berbeda. Sengketa TUN yang ditimbulkan dari KTUN tertulis adalah ***bersifat umum*** bertujuan untuk menguji keabsahan dan validitas KTUN yang telah diterbitkan Badan/Pejabat TUN, seperti (i) Sengketa TUN yang diatur Pasal 1 angka 10 UU PTUN dan Pasal 1 angka 7 UU AP jo. Pasal 53 UU PTUN, yakni melalui prosedur “gugatan TUN” yang diajukan dari

berbagai macam KTUN tertulis (*written decision*), termasuk KTUN yang timbul dari sengketa kepegawaian berdasarkan UU tentang kepegawaian/aparat sipil negara (UU ASN); (ii) Sengketa TUN lain yang diatur dalam UU secara sektoral, seperti “gugatan TUN” yang timbul dari sengketa pelayanan public, informasi public, Lingkungan Hidup, konservasi tanah dan air, penetapan lokasi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta sengketa proses Pilkada dan Pemilu; dan Sengketa TUN yang melalui prosedur “permohonan TUN” seperti sengketa kewenangan Badan/Pejabat TUN yang diatur Pasal 1 angka 13 UU AP, dan “permohonan” tentang ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang diatur Pasal 21 UU AP dan PERMA No. 4 tahun 2015.

Seluruh penyelesaian sengketa KTUN tertulis diatas, dilakukan secara berjenjang dengan menempuh “upaya administrasi” di instansi pemerintahan terlebih dahulu, sebelum dapat mengajukan upaya hukum (gugatan dan permohonan TUN) di PTUN. Dalam prosedur berjenjang, dilakukan pemeriksaan ulang secara horizontal dan vertical, dimulai dari mengajukan permohonan dalam tahap keberatan di Badan/Pejabat TUN terkait, kemudian berlanjut ke tahap banding administrasi di instansi atasannya, dan penyelesaian sengketa dapat diteruskan kedalam ranah hukum di institusi peradilan dengan menempuh prosedur “gugatan dan permohonan TUN” di PTUN, sebagaimana digambarkan berikut ini;

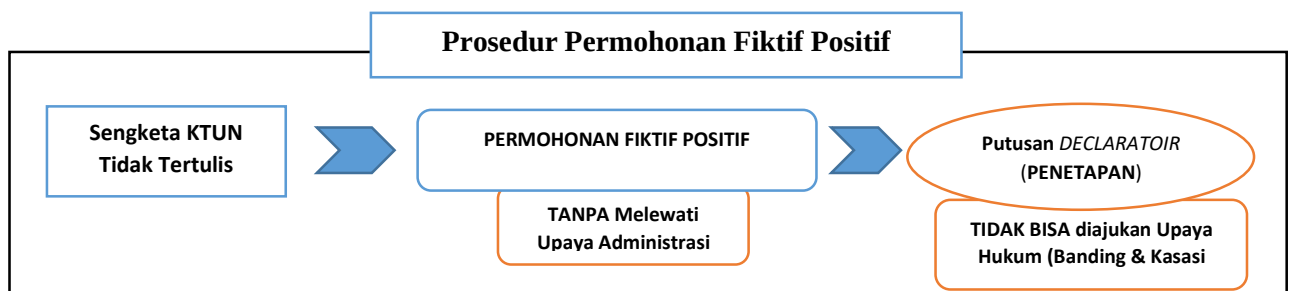


Adapun alasan penyelesaian sengketa dari setiap jenjang tersebut adalah sama, karena KTUN yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN tidak terpenuhi syarat sahnya baik *formil* dan *materiil*, sehingga menjadi sengketa karena mengandung cacat yuridis secara *procedural* dan *substansialnya*, disamping telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang menerimanya. Tujuan dari pengajuan “gugatan dan permohonan TUN” di PTUN adalah memperoleh putusan yang bersifat *comdemnatoir* ataupun *constitutif*.³⁶

³⁶ Arti dan tujuan dari gugatan berbeda signifikan dengan Permohonan. **Gugatan** berisi tuntutan hak dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Didalamnya terdapat dua pihak yang bersengketa, yaitu pihak penggugat dan tergugat yang saling jawab-menjawab atas klaim hak diantara mereka. Sementara **Permohonan** berisi tuntutan hak secara sepihak (pemohon) dan tidak mengandung sengketa, karena tidak ada perselisihan sebagaimana halnya terjadi dalam gugatan. Gugatan bertujuan meminta putusan hakim peradilan yang bersifat konstitutif, sementara permohonan bertujuan meminta ketetapan mengenai status hukum dari suatu hal yang merupakan haknya (putusan *deklaratoir*) agar mendapatkan kepastian hukum akan haknya yang diakui menurut hukum dan harus dihormati oleh semua orang. M. Yahya Harahap, (2007). *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet-7, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 46-47, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2019). *Hukum Acara Perdata*, ed-revisi, cet-1, Bandung: CV Mandar Maju, , hal. 10.

Terhadapnya, dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut, baik berupa Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Dalam prosedur berjenjang, kedudukan Instansi Pemerintahan ditempatkan sebagai peradilan kuasi (*semu, non-yudisial*) yang berwenang menyelesaikan sengketa TUN dalam ranah/upaya administrasi secara bilateral, mediasi dan bipartit pada jenjang pertama diluar Lembaga peradilan (*out of court settlement*). Sementara kedudukan PTUN sebagai peradilan administrasi negara (peradilan murni, *yudisial*), ditempatkan pada *jenjang terakhir* bila penyelesaian dalam upaya administrasi menemui jalan buntu atau kegagalan, sehingga penyelesaiannya harus dibawa dalam ranah hukum di pengadilan (*in court settlement*).

Berbeda halnya dengan sengketa KTUN tidak tertulis (*un-written decision*) yang bersifat **khusus** karena ditimbulkan dari adanya keputusan fiktif Positif, yang menurut hukum telah diakui eksistensi dan keabsahannya, sehingga tidak lagi mengandung sengketa. Disamping itu, KTUN Fiktif Positif, lahir sebagai konsekuensi hukum *resiprokal* dari sikap diamnya Badan/Pejabat TUN yang melalaikan kewajibannya.³⁷ Disatu sisi menjadi faktor penyeimbang (*kontra prestasi*) atas hak *resiprokal* masyarakat yang telah diabaikannya, dan di sisi lain sebagai perwujudan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat yang sebenarnya telah memenuhi syarat administratifnya. Oleh karenanya, diberikan **perlakuan khusus** dengan cukup menempuh prosedur “permohonan keputusan fiktif positif” yang lebih ringkas dan cepat untuk tujuan mendapat putusan penerimaan dari hakim PTUN yang bersifat *declaratoir*.



Putusan penerimaan dari PTUN atas permohonan ini, sama dengan bentuk “penetapan” yakni sebagai putusan yang bersifat *declaratoir*. Terhadap putusan *declaratoir*, bersifat *final & binding*,³⁸ sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut (Banding dan Kasasi), termasuk PK. Adanya “putusan penerimaan” dalam menyelesaikan KTUN Fiktif Positif, juga dimaksudkan sebagai bentuk “penetapan” yang dijadikan dasar “*legitimasi prosedural*” bagi Badan/Pejabat TUN terkait, untuk ditindaklanjutnya dengan menerbitkan KTUN dalam bentuk formilnya³⁹ yakni dengan mengkonversi dari keputusan fiktif menjadi KTUN riil dan tertulis guna memenuhi syarat *legalitas formal* suatu KTUN sebagai alat bukti tulisan.

Meski bentuk “penetapan” dimaksud belum diatur lebih lanjut dalam Perpres. Namun, bila kita sinkronisasikan ketentuan Pasal 175 angka 1 ayat (4) dan (5) UU Ciptaker, dengan ketentuan serupa dalam Pasal 38 jo. Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) UU AP, dapat dipahami bahwa bentuk “penetapan” dimaksud adalah sebagai keputusan akhir guna menyelesaikan sengketa di instansi pemerintahan secara internal, agar tidak perlu berlanjut menjadi sengketa dalam ranah hukum di institusi peradilan

³⁷ Kartika Widya Utama, (2015). *Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif*, Jurnal Notarius, 8(2), 146.

³⁸ Desy Wulandari, (2020). *Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Lex Renaissance, 5(1), 20-21.

³⁹ Denny Kristian, (2020). *Upaya Permohonan Putusan Fiktif Positif Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Lingkup Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Lex Administratum, 8(1), 121.

(PTUN). Dari segi prosedur teknis administrasi, proses melakukan konversi dari Keputusan Fiktif Positif menjadi KTUN tertulis, dengan proses pembatalan KTUN tertulis yang mengandung cacat yuridis, pada dasarnya dapat dilakukan secara manual maupun *eletronik*.⁴⁰

Jika dilakukan secara elektronik, maka di *system data base* dalam jangka waktu 5 hari setelah permohonan dianggap *dikabulkan*, akan di-input data, *upload* permohonan, dan diberikan tanda terimanya secara elektronik, kemudian secara otomatis sistem akan mengenerate penetapan (keputusan) yang berisi; (i) bila yang dimohonkan adalah keputusan (*beschikking*), maka sistem akan menerbitkan *beschikking* yang diminta, termasuk menerbitkan KTUN fiksi positif dalam bentuk tertulisnya; (ii) bila yang dimohonkan adalah tindakan pemerintah, *system* akan “*mengenerate*” keputusan yang berisi tindakan faktual yang diminta dan memerintahkan ke Badan/Pejabat TUN terkait untuk segera melaksanakan sesuai tindakan sebagaimana mestinya.

3. Gugatan Tindakan Faktual

Dengan demikian, kehadiran Pasal 175 angka 1 ayat (4) dan (5) UU Ciptaker, hendak mengembalikan norma penyelesaian sengketa TUN seperti yang diatur terdahulu dalam UU PTUN dan UUAP, yakni menggunakan prosedur berjenjang, dan sekaligus menghapuskan ***perlakuan khusus*** bagi penyelesain KTUN Fiktif Positif. Apabila penyelesaian KTUN Fiktif Positif di instansi pemerintah ***ternyata*** tidak juga mendapatkan “penetapan” baik secara manual ataupun elektronik sebagai mestinya, maka bagi masyarakat yang dirugikan, dapat mengajukan “Gugatan Tindakan Faktual” ke PTUN sebagai jalur hukum terakhir yang tersedia untuk ditempuhnya (*the last resort*). Dalam konteks ini, maksud dari SEMA No. 5 tahun 2021, dapat dimaknai bahwa PTUN tidak lagi berwenang menyelesaikan perkaranya secara langsung melalui prosedur “*permohonan fiktif positif*”, akan tetapi berubah menjadi tidak langsung, yakni setelah “upaya administrasi” yang tersedia di instansi pemerintahan itu telah ditempuh seluruhnya, tetapi tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan masyarakat. Dalam hal ini, prosedur upaya hukum yang dapat digunakannya adalah “gugatan tindakan faktual.”

Digunakannya istilah gugatan tindakan factual, berdasarkan pertimbangan antara lain; (i) sebagai konsekuensi perluasan makna KTUN yang meliputi penetapan tertulis termasuk tindakan factual (Pasal 1 angka 8 UU AP yang kemudian dirubah dengan Pasal 175 angka 1 butir 8 UU Ciptaker jo. Pasal 87 UU AP); (ii) untuk membedakannya dengan Gugatan TUN pada umumnya yang ditimbulkan dari KTUN tertulis. Sedangkan Gugatan Tindakan Factual yang timbul dari KTUN fiktif positif yang telah menempuh upaya administrasi namun menemui kegagalan; (iii) memenuhi syarat dan kriteria sebagai tindakan factual, yaitu adanya tindakan pasif dari Badan/Pejabat TUN yang selama dalam proses upaya administrasi, masih mendiamkan atau tidak membuat “penetapan” dalam rangka menerbitkan KTUN tertulisnya. Disamping itu, gugatan tindakan factual pada intinya menunjukan fakta terjadinya perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena tidak menerbitkan KTUN (*beschikking*) sebagaimana seharusnya, atau tidak melakukan tindakan sebagaimana mestinya (*omission*). Tindakan faktual (*feitelijk handelingen*) merupakan bagian dari tindakan administrative (*administratieve rechtshandeling*) yang mengandung pengertian luas mencakup segala perbuatan hukum (*rechts handelingen*) dan tindakan hukum konkrit dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan (*bestuur handelingen*) baik yang

⁴⁰ Aldwin Rahardian Megantara, (2020). *Catatan Kritis Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 84.

bersifat aktif maupun pasif yang menimbulkan akibat hukum baik secara actual atau potensial merugikan hak dan kepentingan masyarakat.⁴¹

Secara praktis (*litigasi*), dapat pula dikatakan bahwa digunakannya istilah “gugatan tindakan factual” dalam UU Ciptaker dimaksudkan untuk mengkombinasikannya dengan prosedur “gugatan fiksi negatif” yang ada dalam UU PTUN dan “permohonan fiksi positif” dalam UU AP. Dari segi *litigasi*, terdapat beberapa perbedaan terkait alasan (*posita*) dan tuntutan (*petitum*) serta jenis putusan (*dictum*), yang menjadi motivasi dan orientasi diterapkannya variasi prosedur teknis yudisial yang berbeda (*modifikatif*) dalam penyelesaian sengketa TUN yang ditimbulkan dari lahirnya KTUN Fiktif, sebagaimana diatur dalam ketiga UU yang mendasarinya, yakni UU PTUN (Gugatan Fiktif Negatif), UU AP (Permohonan Fiktif Positif), dan UU Ciptaker (Gugatan Tindakan factual), yang tercermin dalam skema berikut ini;

Tabel :

Perbandingan Teknis Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa KTUN Iktif

MODIFIKASI TEKNIS YUDISIAL - KEPUTUSAN FIKTIF				
KETERANGAN	(Gugatan Fiktif Negatif, Permohonan Fiktif Positif, Gugatan Tindakan Faktual)			
	UU PTUN		UU AP	UU Ciptaker
Norma KTUN FIKTIF				
Konsep	Fiktif Negatif		Fiktif Positif	Fiktif Positif
Isi KTUN	Menolak		Mengabulkan	Mengabulkan
Bentuk KTUN	Tidak Tertulis		idem	idem
Modifikasi (Variasi) Teknis Penyelesaian Sengketa TUN di PTUN				
Prosedur	Gugatan		Permohonan	Gugatan
	Fiktif Negatif		Fiktif Positif	Tindakan Faktual
Pra-syarat	Setelah Administrasi & Dismissal Proses	Upaya	TANPA Upaya administrasi, dan Dismissal Proses	Setelah Upaya Administrasi & Dismissal Proses
Sifat	Mengandung Sengketa		Tidak ada Sengketa	Mengandung Sengketa
Alasan	Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa		Tindak Lanjut dari Pengakuan KTUN Fiktif Positif	Tindak Lanjut dari Pengakuan KTUN Fiksi Positif, atau

⁴¹ Enrico Simanjutak, (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; Transformasi & Refleksi*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 123-125.

			Agar diterbitkan KTUN tertulis		
Posita	KTUN Cacat Yuridis	Legalisasi KTUN	KTUN Cacat Yuridis, Legalisasi KTUN		
Metode Pengujian	Wetmatigheid, Rechmatigheid, & Doelmatigheid	Legitimasi Prosedural & Legalitas Formal	Wetmatigheid, Rechmatigheid, & Doelmatigheid		
Petium	KTUN dinyatakan Tidak Sah/Dibatalkan	Perintah menerbitkan KTUN tertulis	KTUN dinyatakan Tidak Sah/Dibatalkan, Perintah menerbitkan KTUN tertulis		

Putusan

Jenis Putusan	<i>Condemnatoir</i>	<i>Declaratoir (final & binding)</i>	<i>Comdemnatoir, Declaratoir</i>
Upaya Hukum	Banding, Kasasi & PK	Tidak Ada	Banding, Kasasi & PK*

Pada skema diatas, terlihat bahwa saat ini, teknis yudisial yang berlaku dalam penyelesaian sengketa TUN yang ditimbulkan dari KTUN Fiktif Positif (tidak tertulis) menjadi “sama” dengan sengketa TUN yang ditimbulkan dari KTUN tertulis pada umumnya. Kenyataan ini, tidak terlepas dari adanya pertimbangan konsep distribusi kewenangan antara peradilan kuasi vs peradilan murni yang dianut dan berkembang secara sosio-yuridis, dalam penyelesaian berbagai jenis perkara dari di berbagai bidang hukumnya.

4. Peradilan Kuasi (Semi Yudisial) dan Murni (Yudisial)

Istilah “upaya administrasi” (*administratieve beroep*) merujuk pada proses penyelesaian masalah dalam ranah administrasi biasa dan dilakukan oleh instansi pemerintahan terkait secara internal (*executive review*), dalam kedudukannya sebagai peradilan semu (*quasi rechtspraak*),⁴² dimana teknis penyelesaian sengketa menggunakan prosedur “permohonan” *keberatan* (doleansi) dan *banding administrasi*. Berbeda dengan istilah “upaya hukum” yang merupakan bentuk penyelesaian sengketa dalam ranah hukum di insitusi peradilan (*judicial review*) sebagai peradilan murni (*eigenlijk administratieve rechtspraak*), dimana teknis yudisialnya melalui prosedur “*gugatan*” di institusi pengadilan tingkat pertama dan prosedur “*banding*” di tingkat pengadilan tinggi. Menurut R. Santoso Brotodihardjo, istilah upaya administrasi atau peradilan kuasi merupakan hasil korkondansi dari hukum kolonial Belanda yang menerapkan penyelesaian sengketa pajak secara berjenjang dalam 2 tingkatan, yaitu; (i) *Landraad* sebagai pengadilan *tingkat pertama* (peradilan kuasi) yang dilaksanakan di lingkungan internal pemerintahan kolonial Belanda sendiri, yang saat ini perannya diteruskan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Direktorat Jendera Bea dan Cukai (DJBC), yang memfasilitasi adanya upaya administrasi⁴³ dan oleh (ii) *Raad van Justitie* sebagai pengadilan murni di tingkat *banding*, yang disebut dengan *Raad van Beroep in Belastingzaken* sejak tahun 1915, kemudian konversi dengan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) di tahun 1945 s/d 1997, kemudian

⁴² S. F. Marbun, (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, hal. 65 dan 81.

⁴³ M. Farouq S, (2018). *Hukum Pajak di Indonesia; Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*, (Jakarta; Prenadamedia Group, hal. 292-293.

berganti nama lagi dengan sebutan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) di tahun 1997 s/d 2001),⁴⁴ akhirnya menjadi Pengadilan Pajak (PP) sejak tahun 2002 hingga sekarang, yang memfasilitasi adanya upaya hukum di sebagai institusi peradilan murni khusus di bidang perpajakan, berada di lingkungan PTUN dan berpuncak ke MA sebagai peradilan Negara tertinggi.⁴⁵

Beberapa alasan sosio-yuridis yang menjadi dasar diterapkannya penyelesaian sengketa KTUN Fiktif Positif, kembali kepada norma semula (prosedur berjenjang), antara lain;

- a. Badan/Pejabat TUN, selain berwenang menerbitkan *beschikking*, juga berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian dengan melakukan serangkaian kegiatan evaluasi dan *koreksi* terhadap *beschikking* yang telah diterbitkannya. Dalam hal ini, kedudukan Badan/Pejabat TUN, selain sebagai *regulator* dan *eksekutor*, juga sekaligus bertindak sebagai pihak *mediator* yang berwenang menyelesaikan masalah administrasi baik sebagai Tindakan *preventif* ataupun Tindakan *represif* setelah KTUN diterbitkan (*definitif*). Secara *sosiologis*, kedudukan badan/Pejabat TUN yang demikian, difungsikan sebagai peradilan semu (*kuasi*) yakni instansi pemerintah yang sekaligus menjalankan fungsi penyelesaian sengketa yang terjadi antara dirinya sendiri dengan masyarakat yang dilayaninya (*semi yudisial*).⁴⁶ Eksistensi dan fungsi dari peradilan *kuasi*, diadaptasi kedalam Pasal 48 UU PTUN, bahwa dalam menyelesaikan sengketa administrasi (TUN) harus mendahulukan “upaya administrasi” yang tersedia di lingkungan instansi pemerintahan, sementara PTUN (peradilan murni, yudisial) baru berwenang mengadilinya, jika seluruh upaya administrasi yang tersedia telah dipergunakan seluruhnya secara tuntas (*uitputten*).
- b. Memberikan keragaman prosedur dalam penyelesaian sengketa TUN. Baik sengketa yang ditimbulkan dari KTUN tertulis dan KTUN tidak tertulis (Keputusan Fiktif Positif) dapat menjadi objek sengketa TUN,⁴⁷ menggunakan prosedur yang sama yakni dilakukan secara berjenjang, melalui prosedur “upaya administrasi” di instansi pemerintahan ditempatkan sebagai alternatif pertama (*primum remedium*), dan upaya hukum di PTUN ditempatkan sebagai alternatif terakhirnya (*ultimum remedium*),⁴⁸ yang diatur dalam Pasal 48 UU PTUN jo. Pasal 75 s/d 78 UU AP dan serta PERMA No. 6 Tahun 2018.
- c. Akibat keseragaman diatas, maka dari segi dasar pengujian terhadap materi sengketaanya baik di instansi pemerintah maupun di institusi peradilan menggunakan metode dan tujuan pengujian yang sama. Kesamaan dari segi metodenya, meliputi pengujian baik dari aspek kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perUU dan AUPB yang berlaku (*wetmatigheid*), aspek pemenuhan syarat dan ketentuan yang bersifat *procedural* (*rechtmatigheid*) maupun dari aspek kesesuaian *substansial* yang menjadi maksud dan tujuan (*doelmatigheid*) diterbitkannya KTUN (*beschikking*). Sedangkan kesamaan dari tujuannya adalah untuk menguji keabsahan KTUN yang telah/tidak diterbitkan dan validitas tindakan kongkrit yang telah/tidak dilakukan Badan/Pejabat TUN,⁴⁹ serta untuk menghasilkan keputusan atau putusan yang berupa; mengubah (memperbaiki), menunda, mencabut atau membatalkan KTUN

⁴⁴ R. Santoso Brotodihardjo, (1995). *Pengantar Ilmu hukum Pajak*, ed-3, Bandung; PT Eresco, hal. 10.

⁴⁵ M. Farouq S, (2022). *Hukum Acara Peradilan Pajak; Komparatif Yudisial dan Teknis Litigasi Penyelesaian Sengketa Perpajakan*, Jakarta; Prenadamedia Group, hal. 23, 26, 43, dan 45.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, (1997). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya*, Surabaya; Bina ilmu, hal. 3, dan 89-90.

⁴⁷ Rochmat Soemitro, (2008). *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung; Refika Aditama, hal. 6.

⁴⁸ Indroharto, *Buku I ...*, hal. 93-194.

⁴⁹ Anggita Doramia Lumbanraja, (2019). *Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif*, *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 577-578.

yang tidak sah,⁵⁰ ataupun perintah untuk melakukan perbuatan yang diminta (menerbitkan KTUN) dan melakukan tindakan konkrit yang semestinya. Dengan adanya penyeragaman ini, maka prosedur penyelesaian sengketa pada keputusan Fiktif positif (KTUN tidak tertulis), menjadi sama dengan KTUN tertulis yakni harus dilakukan pemeriksaan ulang secara horizontal di instansi pemerintahan dan secara vertical di institusi peradilan (PTUN).

Asas *ultimum remedium* merupakan padanan dari asas *the last resort*, yang keduanya berlaku dalam berbagai ranah hukum public (HAN, hukum pajak dan hukum pidana) ataupun hukum privat (perdata dan bisnis), yang menghendaki agar penyelesaian sengketa dalam ranah hukum di institusi peradilan, ditempatkan *terakhir*, dan digunakan jika upaya administrasi yang telah ditempuhnya menemui jalan buntu atau kegagalan. Penyelesaian sengketa berjenjang, diterapkan pula secara modifikatif dalam sengketa pajak. Bagi masyarakat Wajib Pajak (WP) yang tidak menyetujui jumlah utang pajak ditetapkan oleh Fiskus melalui penerbitan *beschikking* pajak (surat ketetapan pajak, SKP), diharuskan terlebih dahulu menempuh *upaya administrasi* (keberatan) ke instansi pemerintahan c.q Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika WP masih menolak hasil keputusan DJP, barulah dapat mengajukan *upaya hukum* (banding) ke Pengadilan Pajak (PP). Kedudukan DJP dalam hal ini dipersamakan dengan *peradilan kuasi* di tingkat pertama. Sedangkan PP diposisikan sebagai *peradilan murni* di tingkat *banding* (disamakan dengan pengadilan tinggi). Keduanya, berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan, sesuai dengan jalur dan *hierarkinya* masing-masing sebagaimana diatur dalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP No. 6 Tahun 1983 beserta UU perubahannya) dan UU tentang Pengadilan Pajak (UU No. 14 tahun 2022) sebagai sumber hukum acaranya.⁵¹

Seiring dengan semakin luasnya pemerintah turut campur dalam berbagai urusan warganya, semakin kompleks pula munculnya permasalahan hukum yang timbul di berbadai bidang ekonomi, sosial dan politik. Sehingga diperlukan Lembaga peradilan kuasi di instansi pemerintahan, guna memberikan tanggung-jawab atas pelaksanaan tupoksi dari Badan/Pejabat TUN terkait, memberikan “keputusan akhir,” melalui berbagai prosedur serupa dengan upaya administrasi. Di instansi pemerintahan, terdapat berbagai Lembaga peradilan kuasi yang dibentuk sesuai dengan *differensiasi* bidang hukumnya, seperti; Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi PNS/ASN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Daerah (KID), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman RI (ORI), dan termasuk setiap instansi pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan publik (BUMN/BUMD). Kedudukan mereka ada yang bernaung dibawah kementrian, atau sebagai instansi pemerintahan yang *independen*, yang berada diluar institusi peradilan namun mempunyai kewenangan yudisial secara terbatas yakni berfungsi sebagai peradilan *kuasi* (*semi-yudisial*),⁵² guna menjembatani penyelesaian sengketa (*dispute*) tertentu sebelum berlanjut menjadi perkara dalam ranah hukum di lembaga peradilan, dan sebagai usaha melakukan terobosan hukum (*breaking the rule*) guna memecahkan masalah hukum di luar institusi peradilan (*out of court settlement*), disamping pu untuk mengurangi bertumpuknya perkara di insitusi pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa secara berjenjang dalam ranah hukum perdata bisnis, seperti; *mediasi*, *arbitrase*, *negoisasi*, dan *konsiliasi*, yang melibatkan *penilaian ahli* dan *pihak pencari fakta* (*fact finder*).

⁵⁰ Jusak Sindar, Jakobus Ronald Mawuntu dan Dona Okthalia Setiabudhi, (2023). *Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 5(2), 6050.

⁵¹ M. Farouq S, (2021). *Kompilasi Hukum Administrasi Pajak; Distribusi Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Perpajakan Resiprokal antara Fiskus dan WP*, jilid-2, Jakarta; Prenadamedia Group, hal. 174-205

⁵² Lintong O. Siahaan, (2006). *Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Oleh Administrasi Itu Sendiri (Kontrol Intern) dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara oleh Lembaga Masyarakat dan Peradilan di Luar PTUN (Kontrol Ekstern)*, Jakarta; PPN RI, hal. 37 dan 60.

Kesemuanya itu, mempunyai peran yang setara seperti halnya Badan/Pejabat TUN, dalam kedudukannya sebagai peradilan *kuasi*. Mereka ditunjuk dan diberikan kewenangan *delegatif* untuk menyelesaikan sengketa tertentu dalam tahap permulaan (*pre-leminary*), sebelum diajukan ke ranah hukum di Pengadilan Umum (PU) sebagai tempat terakhir (*the last resort*) dalam penyelesaian sengketa atau perkara.

PENUTUP

Menyamakan teknis penyelesaian sengketa TUN yang ditimbulkan dari KTUN *fiktif positif*, menjadi berjenjang seperti halnya berlaku dalam sengketa TUN yang ditimbulkan dari KTUN tertulis pada umumnya, sebenarnya kuranglah tepat. Karena secara *substansial* bertentangan dengan kontruksi hukum bahwa lahirnya Keputusan Fiktif Positif merupakan bentuk KTUN yang sah yang tidak lagi mengandung sengketa. Sehingga tidak lagi memerlukan prosedur berjenjang (pemeriksaan berulang secara horizontal dan vertical). Selain itu, adanya ketentuan Pasal 175 angka 1 ayat (4) dan (5) UU Ciptaker, secara *letterlijk* membuka “celah hukum” yang dapat membuka peluang KKN baru, dengan modus “memanfaatkan” sikap diamnya untuk sengaja menghambat diterbitkannya KTUN tertulis, yang justru hal ini menjadi tidak efektif dan efisien serta kontraproduktif. Sebaiknya, pembentuk UU (pemerintah dan DPR) mengembalikan kepada khittahnya, untuk penyelesaian sengketa KTUN Fiktif positif tetap diberikan “*perlakuan khusus*” seperti semula diatur dalam UU AP agar sesuai dengan spirit *citizen friendly* asas *speedy of justice*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Priyatmanto, (2018). *Revitalisasi Kewenangan PTUN*, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka.
- Atmosudirjo, S. Prajudi, (1994). *Hukum Administrasi Negara*, cet-10, Jakarta; PT Ghalia Indonesia,.
- Basah, Sjachran, (1992). *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, cet-2, Jakarta; Rajawali Pers.
- Brotodihardjo, R. Santoso, (1995). *Pengantar Ilmu hukum Pajak*, ed-3, (Bandung; PT Eresco.
- Hadjon, Philipus M, (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya; Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hadjon, Philipus M, (1997). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya*, Surabaya; Bina ilmu.
- Harahap, Zairin, (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, ed-revisi, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya, (2007). *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet-7, Jakarta; Sinar Grafika.
- HR, Ridwan, (2016). *Hukum Administrasi Negara*, ed-revisi, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Indroharto, (2008). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Lotulung, Paulus Effendi, (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika.

- Marbun, S.F., (1997). *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.
- Megantara, Aldwin Rahardian, (2020). *Catatan Kritis Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Nurdin, Maharani dkk, (2022). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Adhi Sarana Nusantara.
- S, M. Farouq, (2018). *Hukum Pajak di Indonesia; Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*, Jakarta; Prenadamedia Group.
- S, M. Farouq, (2021). *Kompilasi Hukum Administrasi Pajak; Distribusi Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Perpajakan Resiprokal antara Fiskus dan WP*, jilid-2, Jakarta; Prenadamedia Group.
- S, M. Farouq, (2022). *Hukum Acara Peradilan Pajak; Komparatif Yudisial dan Teknis Litigasi Penyelesaian Sengketa Perpajakan*, Jakarta; Prenadamedia Group.
- Soemitro, H. Rochmat, (2008). *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung; Refika Aditama.
- Siahaan, Lintong O, (2005). *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia; Studi Keberadaan PTUN selama satu Dasawarsa 1981-1991*, Jakarta; Perum Percetakan Negara/PPN RI.
- Siahaan, Lintong O, (2006). *Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Oleh Administrasi Itu Sendiri (Kontrol Intern) dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara oleh Lembaga Masyarakat & Peradilan di Luar PTUN (Kontrol Ekstern)*, Jakarta; PPN RI.
- Simanjutak, Enrico, (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; Transformasi & Refleksi*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, (2019). *Hukum Acara Perdata, Dalam Teori dan Praktek*, ed-revisi, cet-1, Bandung: CV Mandar Maju.

KARYA ILMIAH

- Alandi, Hansen dan Dian Ety Mayasari, (2023). Kekosongan Hukum dalam Hal Mengadili Permohonan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif, *Jurnal Wajah Hukum*, 4(2), 68.
- Irawan, A. Tirta. (2016). *Kedudukan Gugatan Fiktif Negatif Setelah Diaturnya Permohonan Fiktif Positif di Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Varia Peradilan*, 3(1), 34.
- Irvansyah, Andika Risqi. (2022). Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Berlakunya UU Ciptaker, *Jurnal APHTN-HAN*, 1(2), 208.
- Fauzani, Mohammad Addi. 2021). Design Diskresi dan Fiktif Positif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Literasi Hukum*, 5(2), 18.
- Herman dan Hendry Julian Noor, (2017). Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (beschikking), *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(1), 94.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi. (2023). Konsep Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja, *Jurnal Kertha Semaya*, 11(5), 1056.
- Kristian, Denny. (2020). Upaya Permohonan Putusan Fiktif Positif Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Lingkup Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Lex Administratum*, 8(1), 121.

- Lumbanraja, Anggita Doramia. (2019). Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif, *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 577-578.
- Mustamu, Julista. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah; Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi, *Jurnal Sasi*, 20(2), 25.
- Nashir, Muhammad Alvin (2024). Pudarnya Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Perizinzn atas Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), *Journal of Law and Syariah*, 2(1), 93.
- Norra, Azza Azka. (2020). Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif serta Kontektualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum Peratun; Puslitbang Hukum dan Peradilan-Dijten BPM dan TUN*, 1(1), 148.
- Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, (2019). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 349.
- Rodding, Budiamin. (2017). Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, *Law Journal*, 1(1), 30.
- Santoso, Bagus Teguh dan Sadjino, (2018). Keputusan Fiktif Positif sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi berdasarkan Prinsip Good Governance, *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 119-114.
- Simanjuntak, Enrico. (2018). Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia, *Jurnal RechtsVinding*, 7(2), 302.
- Simanjuntak, Enrico. (2017). Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 381-383.
- Sindar, Jusak, Jakobus Ronald Mawuntu dan Dona Okthalia Setiabudhi, (2023). Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 6050.
- Sonata, Depri Liber. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Jurnal Fiat Justisia*, 8(1), 25.
- Suprpto, Indah Ramadani dan Salamah, “(2023). *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, *Jurnal Barlev*, 5(1), 40.
- Tatiek Sri Djatmiati, (2017). *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Surabaya; Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Utama, Kartika Widya. (2015). Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif, *Jurnal Notarius*, 8(2), 146.
- Wairocana, I Gusti Ngurah, *et al*, (2020). Kendala dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca UU Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan atas Penanganan Perkara Fiktif Positif,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 65.
- Wicaksono, Dian Agung, Bima Fajar Hantoro, and Dedy Kurniawan, (2018). Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechtsvinding*, 7(3), 84 dan 334.
- Wulandari, Desy. (2020). Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Lex Renaissance*, 5(1), 20-21.

- Yulida, Devi. Kartika Widya Utama dan Xavier Nugraha, (2022). Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, *USM Law Review*, 5(1), 38.
- Zaeni, Moch. (2019). *Akibat Hukum tidak dikeluarkannya Keputusan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atas Permohonan Penerbitan Keputusan*, Jember; Tesis Magister Ilmu Hukum-Universitas Jember.
- Zahro, Nur Eka Fatimatuz dan Achmad Hasan Basri, (2023). Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, *Jurnal Panitera-Hukum dan Hukum Islam*, 1.1. 18.

Penerapan *Best Practices* Pengelolaan Keuangan Negara Pada Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*

Rikki Hendrawan

Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia,

rikkihendrawan07@gmail.com

ABSTRACT

In practice, a lot of irregularities occur in the process of procuring goods and services both in the budget planning process, the procurement preparation process, the process of implementing the procurement of goods and services, handing over payments and in the process of monitoring and accountability. The procurement of government goods and services is indeed a wetland for a number of individuals to commit corruption. The purpose of the research is to provide a new perspective in solving the complexity of problems in the procurement of government goods and services and analyse existing problems in order to reduce legal problems in the procurement of goods / services, especially related to the formulation of problems in this study, namely How is the mechanism of procurement of goods and services in the frame of current concepts and realities and secondly, How is the best practice of financial management in the procurement of government goods and services. This research is a normative research that uses literature study. The data collection method is carried out by reading, analysing, and tracing sources through journals, books, and laws and regulations. The method of analysis used in this research is descriptive qualitative analysis, namely interpreting the data obtained in the form of sentence descriptions. The results of this study indicate that the concept of goods / services procurement is still not in line with the existing reality, where there are many problems in the procurement of goods / services both at the planning stage and the delivery of goods. So that in this study to minimise various problems in the procurement of goods / services, the government should adopt the principles of best practice in state financial management, so as to realise good governance.

Cite this paper

Hendrawan, R. (2025). Penerapan Best Practices Pengelolaan Keuangan Negara Pada Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

June 13, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Rikki Hendrawan,

rikkihendrawan07@gmail.com

Keywords:

Best Practice; Procurement of Goods/Services; Good Governance



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Di Indonesia tujuan bernegara telah diamanatkan dalam alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang setidaknya mengamanatkan “memajukan kesejahteraan umum”. Dalam konteks mewujudkan tujuan bernegara pemerintah kemudian melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui

penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh rakyat dalam menjalankan kehidupannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dan rasa aman.¹

Secara umum pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.² Dalam Pasal 1 angka 1 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dinyatakan bahwa :pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan/ kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa”.

Pada praktiknya, banyak sekali penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa baik dalam proses perencanaan anggaran, proses persiapan pengadaan, proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serah terima pembayaran dan dalam proses pengawasan dan pertanggung jawaban.³ Pengadaan barang dan jasa pemerintah memang menjadi lahan basah bagi sejumlah oknum untuk melakukan korupsi.berdasarkan data KPK, sejak 2004-2023, KPK telah menangani 1.521 kasus korupsi, dimana 339 kasus terjadi di sektor PBJ, bahkan ditahun 2022 kasus korupsi pada PBJ menjadi kasus terbanyak dengan 63 kasus, yang menjadikannya sebagai kasus terbanyak kedua setelah kasus penyuapan.⁴ Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan sekitar 90 persen kasus korupsi yang di tangani KPK terkait dengan barang dan jasa.⁵

Pengadaan barang dan jasa memang ibarat pisau bermata dua karena disatu sisi PBJ menjadi instrument penting dalam mewujudkan pembangunan nasional melalui pelayanan publik, namun disisi lain salah satu fakta yang tidak dapat kita hidari bahwa PBJ menjadi ladang bagi para koruptor dalam menggerogoti keuangan negara. Prosedur dalam pengadaan barang dan jasa masih menyimpang berbagai persoalan terutamanya dalam hal transparansi, hal ini menyebabkan sulitnya untuk mendeteksi adanya penyelewengan dan manipulasi dalam proses PBJ.⁶

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan aspek yang erat kaitannya dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya memenuhi pelayanan publik yang baik. Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, maka *best practice* pengelolaan keuangan negara memainkan peranan penting dalam hal pengadaan barang dan

¹ Purwosusilo, (2014), *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Kencana, hlm. 21.

² Eprocurement Indonesia, 2021, Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa, tersedia di: <https://eprocurement-indonesia.com/pengertian-pengadaan-barang-dan-jasa/>, (diakses 20 Mei 2024).

³ Dwi Seno Wijanarko, (ed), 2023, *Persoalan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Penerbit Pata, hlm. 10.

⁴ Pusat Edukasi Antikorupsi, (2024), Mencegah Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa, tersedia di: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240506-mencegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-jasa>, (diakses 20 Mei 2024).

⁵ Antara Kantor Berita Indonesia, KPK: 90 persen korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, tersedia di: <https://www.antaranews.com/berita/3998061/kpk-90-persen-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>, (diakses 20 Mei 2024).

⁶ Michael Wiehen, 2006, *Buku Panduan-Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik (terjemahan dari hand book-Curbing Corruption in Public Procurement)*, Germany: Transparency International, hlm. 1.

jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat.⁷

best practices merupakan penggunaan prinsip-prinsip terbaik dalam pengelolaan keuangan prinsip *best practices* dalam pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yang terdiri dari: akuntabilitas dan berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berupaya menjawab dua permasalahan utama yaitu: pertama, Bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam bingkai konsep dan realita saat ini dan kedua, Bagaimana penerapan *best Practice* pengelolaan keuangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. tulisan ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. untuk menganalisis permasalahan yang ada agar dapat mengurangi problematika hukum dalam PBJ terutamanya terkait rumusan masalah pada penelitian ini.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative research*) yang menggunakan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif juga meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁸ Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang didapatkan dari hasil penelusuran kepustakaan atau penelaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁹ Bahan hukum tersebut terdiri dari berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan melakukan penelusuran sumber melalui jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini dan akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis secara kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasikan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dari data-data tersebut didapat penjelasan terkait Penerapan *Best Practices* Pengelolaan Keuangan Negara Pada Sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam bingkai konsep dan realita

Pengadaan barang dan jasa sesungguhnya hanya merupakan salah satu dari siklus pengelolaan barang milik negara. Namun, dalam perkembangannya PBJ justru dianggap menjadi bagian yang terpenting dalam jalannya pemerintahan sampai kemudian berkembang menjadi bidang dengan pembahasan khusus.¹⁰ Belum optimalnya pengadaan barang dan jasa

⁷ I Putu Jati Arsana, 2016, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 45.

⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

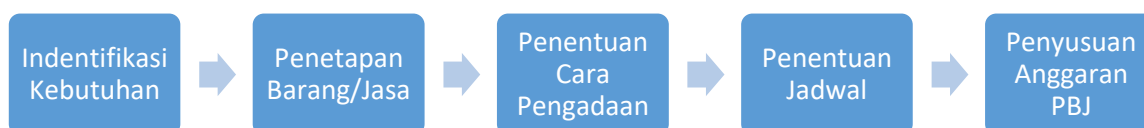
⁹ *Ibid.*, hlm. 156.

¹⁰ W. Riawan Tjandra, (2022), *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

karena semakin berkembang dan kompleksitas dinamika dalam PBJ sehingga beberapa permasalahan yang muncul belum dapat terselesaikan atau dapat dikatakan konsep dan realita pengadaan barang dan jasa kadang tidak sejalan.

Dasar hukum pengadaan barang dan jasa telah mengalami dinamika perubahan yang begitu signifikan. Saat ini mengacu pada Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mekanisme atau tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah merencanakan jenis/jasa yang akan digunakan melalui spesifikasi atau kerangka acuan kerja, bagaimana pengadaan akan dilakukan dan siapa saja penyedia potensial yang akan diundang. Kegiatan utama perencanaan PJB menurut Perpres 16/2018 secara garis besar terdiri dari: 1. Definisi dan ruang lingkup perencanaan pengadaan, 2. Perencanaan pengadaan melalui swakelola, 3. Perencanaan pengadaan melalui penyedia dan 4. Penyusunan dan pengumuman rencana umum pengadaan.¹¹

Gambar 1. Garis Besar Kegiatan Perencanaan Pengadaan



Sumber: LKPP (2018)

Pada gambar diatas maka dapat dilihat perencanaan pengadaan barang dan jasa diawali dengan pertama, identifikasi kebutuhan berupa analysis, survey, dan riset tentang kebutuhan barang dan jasa. Kedua, penetapan barang/jasa dilakukan dengan melihat paket dan prioritas pengadaan/jasa. Ketiga, cara pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dilakukan dengan melihat kesesuaian paket untuk dilakukan melalui swakelola atau melalui pemilihan penyedia. Keempat, penentuan jadwal pengadaan barang/jasa adalah membuat secara keseluruhan kegiatan pengadaan. Kegiatan ini secara garis besar meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pelaksanaan pengadaa. Kelima, menyusun anggaran pengadaan barang/jasa dengan kebutuhan dilakukan dengan cara menghitung setiap aktifitas dan mengumpulkannya dalam paket pekerjaan.¹²

Persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui swakelola maupun penyedia. Pertama persipan melalui swakelola. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dituangkan dalam kerangka acuan kerja (KAK) meliputi: 1. Penetapan sasaran ditetapkan oleh PA/KPA, 2, Penyelenggara swakelola, 3. Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK, 4. Jadwal pelaksanaan, dan 5. Rencana biaya.¹³

Kedua, persipan PJB melalui penyedia. pemilihan penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia meliputi: 1. Menetapkan HPS, 2. Menetapkan rancangan kontrak, 3. Menetapkan

¹¹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2018), *Buku Informasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: LKPP, hlm. 5.

¹² Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lo.Cit, hlm 6-8.

¹³ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2018), *Buku Informasi Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: LKPP, hlm. 6.

spesifikasi teknis/KAK, dan/atau 4. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi, dan/atau penyesuaian harga.¹⁴

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan barang dan jasa pemerintah harus patuh terhadap aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan.¹⁵ Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui 2 (dua) jenis yaitu melalui swakelola dan penyedia. Berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018 meliputi 1. Pelaksanaan swakeloa tipe (I, II, III, IV) terkait tipe-tipe pelaksana swakelola ini diatur juga dalam peraturan LKKP Nomor 8 tahun 2018. 2. Pembayaran Swakelola dan 3. Pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola. sedangkan pelaksanaan PBJ melalui penyedia meliputi: 1. Pelaksanaan pemilihan, 2. Pelaksanaan kontrak dan 3. Serah terima hasil pekerjaan.¹⁶

Tujuan dilaksankanya pengadaan barang/jasa yaitu: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia; b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi; d. meningkatkan peran Pelaku Usaha Nasional; e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; f. meningkatkan keikutsertaan industry kreatif; g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan

Secara konsep pengadaan barang dan jasa apabila dilaksanakan sebagaimana mestinya memang bukan tidak mungkin pemerintah melalui PJB dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang di amanatkan dalam pembukaan dalam UUD 1945. Namun pada realitanya PJB masih belum mampu memenuhi tujuan bernegara, hal ini tidak terlepas dari begitu banyak persoalan yang terjadi pada sektor PBJ, terutamanya terkait korupsi pada PJB merupakan permasalahan yang terus terjadi dan berulang setiap tahunnya.

Selama ini memang PBJ memiliki titik rawan penyimpangan baik dimulai dari perencanaan pengadaan. Dimana pada tahap ini cenderung terjadi mark-up anggaran yaitu berupa penggelembungan anggaran pada tahap perencanaan yang dilakukan dengan menaikkan nilai anggaran secara tidak wajar sehingga merugikan keuangan negara. Ketika pada tahap perencanaan telah dilakukan penyimpangan maka tentu akan berdampak pula pada penyimpangan di setiap tahap selanjutnya baik pada tahap lelang, pra kualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraan sendiri.¹⁷ Setelah pada tahap perencanaan yang rawan disalahgunakan, hal serupa juga sering terjadi pada tahap pemilihan penyedia barang dan jasa, dalam temuan BPKB pada tahap ini adanya kriteria dari penyedia barang dan jasa yang di tunjuk tidak sesuai dengan ketentuan bahkan penyedia barang dan jasa yang di tunjuk tidak kompeten. Tahapan selanjutnya yang

¹⁴ Ashari Abd. Asis Betham (ed), (2019), Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, *Jurnal Yustisiabel*, 3 (2), 191-212, doi: <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.398>.

¹⁵ Grasia Kurniati, 2017, Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 311-327, doi: <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.854>.

¹⁶ Pengadilan Agama Bawen, 2020, Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa, tersedia di: https://www.pabawean.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=236:pedoman-umum-pengadaaan-barang-dan-jasa&catid=109&Itemid=685, (diakses pada 22 Mei 2024).

¹⁷ The Indonesian Institute Center For Public Policy Research, 2017, Korupsi Pengadaan barang dan Jasa di Indonesia, tersedia di: <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/>, (diakses pada 01 Juni 2024)

kemudian juga sering disalahgunakan yaitu pada tahap penyelesaian pembayaran kurangnya transparansi menjadi faktor utamanya.¹⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Agustina Arumsari bahwa dalam proses PBJ penyelewengan pada tahap perencanaan sampai dengan serah terima masih sering terjadi. Misalnya pada kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) Sudin Dikmen Jakarta Barat 2014 berdasarkan audit BPKP ditemukan penyimpangan di setiap tahapan PBJ mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelelangan, pelaksanaan hingga pembayaran, dimana adanya fee 7% untuk oknum dari anggaran, serta nilai kerugian keuangan negara mencapai 55,88% dari realisasi anggaran dan juga fee kepada setiap pihak dalam PBJ dan panitia penerima barang.¹⁹

Kasus korupsi PBJ lainnya kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) atau yang dikenal dengan kasus Hambalang. Dalam kasus ini melibatkan banyak pihak misalnya saja Andi Mallarangeng yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dimana terlibat dalam mengarahkan proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa berupa pengadaan jasa konsultan, pengadaan jasa konsultan manajemen konstruksi dan pengadaan jasa konstruksi untuk memenangkan suatu perusahaan tertentu, dimana kerugian keuangan negara pada kasus ini saja sebesar Rp. 464.391.000.000 (empat ratus enam puluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah).²⁰ Dan tentunya masih banyak penyelewengan yang terjadi pada tahap pengadaan barang dan jasa.

Realita yang terjadi pada berbagai tahapan pengadaan barang dan jasa mengindikasikan sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa persoalan PBJ masih menjadi persoalan besar negeri ini. Banyaknya penyelewengan pada setiap tahapan PBJ tentu akan berakhir pada kasus korupsi yang akan merugikan keuangan negara dan akan berdampak pada terhambatnya pemenuhan pelayanan publik. Sehingga menurut penulis perlu kiranya kita mengimplementasikan *best practice* pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa selain meminimalisir terjadinya penyelewengan pada PBJ juga mencerminkan usaha bersama mewujudkan *good governance*. Hal inilah yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

Penerapan Best Practice Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance

Salah satu karakter khusus kontrak pengadaan barang/jasa adalah keterkaitannya dengan aspek pengelolaan keuangan negara. Besarnya jumlah dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang terserap untuk pengadaan barang/jasa sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian negara sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik. Pengadaan barang dan jasa yang begitu besar menjadi lahan subur para koruptor yang berakibat kerugian negara. Sehingga *best practice* pengelolaan keuangan negara menjadi penting untuk diaplikasikan dalam pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa memiliki peranan penting dalam mewujudkan *good governance* karena melalui pengadaan barang dan jasa ini kemudian berbagai sektor dalam

¹⁸ LKPN, 2021, *Awas! Hal ini Rawan Terjadi Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa*, tersedia di: <https://ilmu.lkpn.id/2021/01/28/awas-5-hal-ini-rawan-terjadi-penyimpangan-dalam-pengadaan-barang-jasa/>, (diakses pada 01 Juni 2024).

¹⁹ BPKP, 2021, *BPKP Temukan Banyak Titik Rawan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, tersedia di: <https://www.bpkp.go.id/kalsel/berita/read/32939/225/BPKP-TEMUKAN-BANYAK-TITIK-RAWAN-KORUPSI-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA.bpkp>, (diakses pada 01 Juni 2024).

²⁰ Amin Sapto Saputro dan Ulung Pribadi, 2022, *Analisis Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Hambalang*, *Indonesia Governance Journal*, 05 (01), 41-56, doi: <https://doi.org/10.24905/igi.5.1.2022.%25p>.

roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Jika diuraikan setidaknya terdapat 4 (empat) argumentasi utama mengapa pengadaan barang dan jasa itu penting dalam pemerintahan terlebih lagi terkait pengelolaan keuangan negara yaitu:²¹ Pertama, pengadaan barang dan jasa merupakan pelindung dan pendorong pelaku usaha dalam negeri. PBJ menjadi instrument penting dalam melindungi dan memajukan industri dalam negeri, dengan memprioritaskan produk dan jasa lokal dalam proses pengadaan, hal ini sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi dan penguatan daya saing bangsa.

Kedua, pengadaan barang dan jasa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang signifikan. PBJ merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional, anggaran PBJ yang begitu besar berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor. PBJ yang efektif dan efisien dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan negara dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Ketiga, pengadaan baran dan jasa mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan prinsi-prinsip *good governance* dalam PBJ akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja publik tentunya hal inu juga akan meminimalisir pemborosan, kebocoran anggaran, dan praktik korupsi. PBJ yang baik juga dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keempat, pengadaan barang dan jasa memiliki runag lingkup yang luas dan beragam. PBJ mencakup berbagai sektor dan aspek dalam pembangunan bangsa, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga teknologi informasi, oleh karena itu pengelolaan keuangan yang baik sangatlah krusial untuk meamstikan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa mampu terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Pentingnya pengelolaan keungan negara dalam pengadaan barang dan jasa menjadi sehingga perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. *Legal framework* dalam bidang keuangan negara menjadi modal dasar bagi pemrintah dalam melaksanakan penataan ulang sistem pengelolaan keuangan negara. Salah satu faktor penting yang kemudian menjadi prinsip penting dalam melakukan penataan dan pembaharuan pengelolaan keuangan yakni diadopsinya prinsip *best practices* atau penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara yang kemudian diimplementasikan juga di daerah.²² Penerapan *best practices* dalam pengelolaan keuangan negara kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada poin 4 diakakatan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam peyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD.

Sesuai dengan amanat Pasal 23C UUD 1945, UU tentang Keuanga Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersbeut ke dalam asas-asas umum meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

1. Asas akuntabilitas beriorentasi pada hasil

Asas ini memberikan penjelasan bahwa setiap penggunaan anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang

²¹ Musa Darwin Pane (2017), Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Media Hukum*, 24 (2), 147-155, doi <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>

²² Riawan Tjandra, "Hukum Keuangan Negara, Lo.Cit, hlm 94.

menjadi tanggung jawabnya, dalam pengertian lain di katakana akuntabilitas berorientasi pada hasil yakni setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Akuntabilitas mengandung suatu pengertian bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait, terutama masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang mutlak diperlukan demi menjaga stabilitas keuangan di daerah.

2. Asas profesionalitas

Asas ini bermakna bahwa pengelolaan keuangan negara termasuk di daerah dilakukan atau ditangani langsung oleh sumber daya manusia yang profesional. Atau dapat pula dimaknai bahwa profesional berarti mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dirujuk lebih jauh asas profesionalitas ini jika diwujudkan dalam pekerjaan maka memberikan suatu komitmen kepada seseorang agar menjalankan profesinya berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya.

3. Asas proporsionalitas

Asas ini menghendaki pengelokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.

4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara

Asas ini mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Selain itu asas ini juga bermakna membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri

Asas ini artinya memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.

Berangkat dari penerapan *best practice* pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi jika dapat diimplementasikan dengan baik. Pemerintah saat ini sebenarnya telah melakukan berbagai upaya sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik misalnya saja dengan melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*electronic purchasing*).

Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. No. 70/2012, pengadaan secara elektronik terbagi menjadi dua; *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-tendering* adalah sistem tender secara elektronik untuk mendapatkan kontrak dari badan publik. Pada *e-tendering* badan publik akan memilih pemenang tender dengan tolak ukur: pertama, penawar harga terendah yang

²³ Mail Hilian Batin, "*Keuangan Publik*", Jakarta: Kencana, hlm 87

memenuhi persyaratan dan kedua, penawar dengan harga ekonomi terbaik. Sedangkan konsep e-purchasing adalah badan publik membeli barang secara langsung kepada penyedia melalui sistem elektronik. Caranya, pegawai badan publik mencari dan memilih barang/jasa berdasarkan spesifikasi dan harga yang diinginkan di katalog elektronik.²⁴

Namun tentu upaya pengadaan barang secara elektronik belum mampu menyelesaikan kompleksitas permasalahan dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga menurut penulis mengadopsi *best practice* pengelolaan keuangan negara mampu menjawab persoalan PBJ saat ini terlebih lagi jika pemerintah melakukannya dengan prinsip *good governance* bukan tidak mungkin persoalan PBJ akan terselesaikan.

Konsep *good governance* sebenarnya bukanlah konsep yang baru, konsep ini telah lama dilaksanakan baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun persoalannya terletak pada kerancuan memahami konsep *good governance* ini. Banyak pihak yang hanya melihat ini secara sempit artinya hanya melihat *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah sektor swasta dan masyarakat (*civil society*). Karenanya, memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama.²⁵ Sehingga *good governance* itu diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif dengan pengarah sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor dari *governance* tadi yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Berbagai ahli memberikan definisi terkait *good governance*. World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai sebuah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.²⁶

Pengertian *good governance* diatas jika dikorelasikan dengan pengelolaan keuangan daerah maka dapat dilihat korelasi pada peran pemerintah dalam mewujudkan manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Dengan menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaannya yang partisipatif, realisasi anggarannya tepat sasaran dan pertanggung jawaban ya dilakukan dengan profesionalisme yang tinggi maka berbagai persoalan di daerah akan dapat diselesaikan. Pengelolaan keuangan daerah yang baikpun akan melahirkan pemerintahan yang baik pulah.

Diperkenalkannya prinsip-prinsip *good governance* memengaruhi pengaturan tentang penerapan kaidah-kaidah terbaik (*best practice*) dalam pengelolaan keuangan negara. Secara umum, karakter *good governance* menurut Pratikno dalam buku Riawan Tjandra hukum keuangan negara meliputi beberapa hal yaitu:²⁷ (1) *Participatory*, (2) *Sustainable*, (3) *Legitimate dan accessible* bagi masyarakat, (4) Meningkatkan *equity* dan *equality*, (5) Mengembangkan sumber daya dan metode *governance*, (6) Meningkatkan keseimbangan, (7) Menoleransi dan menerima perspektif yang bermacam-macam, (8) Mampu memobilisasi

²⁴ Richo Andi Wibowo (2015), Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan), *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1 (1), 37-60, doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.113>.

²⁵ Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, VI (1), Juni 2016, hlm. 4. Doi: <https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i1.232>.

²⁶ Mardi Candra, 2024, *Birokrasi dan Good Governance*, Jakarta: Kencana, Hlm. 5.

²⁷ Riawan Tjandra, *Keuangan Negara*, Lo.Cit, hlm. 70.

sumber daya untuk tujuan-tujuan sosial, (9) Memperkuat mekanisme-mekanisme asli (*indigenous*), (10) Beroperasi berdasarkan aturan hukum, (11) Efektif dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, (12) melahirkan dan memerintahkan *respect* dan *trust*, (13) *Accountable*, (14) Mampu mendefinisikan dan mengambil keputusan bagi masalah-masalah nasional, (15) *Enabling* dan fasilitatif, (16) Dapat mengatasi isu-isu kontemporer, dan (17) Berorientasi pelayanan.

Menurut United Nations Development Program (UNDP) prinsip-prinsip good governance terdiri dari:²⁸

1. Partisipasi Masyarakat (*participation*)

Semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi disini dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang di ambil mencerminkan aspirasi masyarakat.²⁹

2. Rule of Law

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehingga, dalam proses mewujudkan good governance harus dibangun dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan krakter-krakter sebagai berikut: the supremacy of law, legal certainty, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, independensi peradilan.³⁰ Termasuk di dalamnya pengakan hukum-hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

3. Transparansi (*transparency*)

Transaparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyrakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.³¹

4. Cepat Tanggap (pelayanan prima)

Penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin. Dalam prinsip ini setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

5. Membangun Konsensus (*consensus*)

Menyatakan bahwa keputusan apa pun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui consensus. Model pengambilan keputusan ini, selain dapat memuaskan smeua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi

²⁸ Suparji, Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia, *Jurnal Al- Azhar Indonesia*, IV (1), Januari 2019, Hlm. 4. Doi: <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1.756>.

²⁹ Mardi Candara, Lo.Cit, hlm. 7

³⁰ *Ibid*, hlm. 8.

³¹ Neneng Siti Maryam, Lo.Cit, hlm. 5.

terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat.³²

6. Kesetaraan (*equity*)

Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran radio serta televisi lokal.³³

7. Efektif dan Efisiensi

Untuk menjamin prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil guna. Prinsip ini menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab.

8. Bertanggung Jawab

Adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Selain itu prinsip ini meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

9. Visi Strategis (*strategic vision*)

Prinsip adalah pandangan visioner oleh pemerintah untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan bersama.³⁴

Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan prioritas yang harus dilakukan mengingat proses pengadaan pemerintah berpotensi mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Selain itu dampak negatif lainnya dari sistem pengadaan yang buruk adalah kualitas barang dan jasa yang rendah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana dijelaskan diatas perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan maka penggunaan *best practice* pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa menjadi fundamental sehingga menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat, sehingga diperoleh barang /jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya sebagai kesimpulan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

³² *Lo. Cit*, Mardi Candara, hlm 9.

³³ *Ibid*, hlm 10.

³⁴ *Ibid*, hlm. 11.

Pertama, dalam tataran konsep pengadaan barang/jasa yang ada saat ini secara filosofis sebenarnya telah mengakomodir tujuan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena tujuan dari pengadaan barang/jasa adalah memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga dengan pelayanan publik yang baik masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah. Namun konsep yang sangat baik dalam pengadaan barang/jasa tidak sejalan dengan realita di lapangan, dimana pengadaan barang/jasa alih-alih ditujukan untuk memberikan pelayanan publik yang baik sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan, namun justru pengadaan barang/jasa disalahgunakan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi (korupsi). Pengadaan barang dan jasa memang menjadi lading basah bagi para koruptor, berbagai cara dilakukan mulai dari penyelewengan pada tahap perencanaan hingga pada tahap penyerahan barang pada pengadaan barang/jasa dengan motif yang berbedah. Tentu tindakan penyelewengan pada pengadaan barang/jasa menghambat pembangunan bangsa terutamanya dalam mewujudkan tujuan bernegara.

Kedua, *Best practice* pengelolaan keuangan negara merupakan konsep yang masih jarang di diskusikan, sehingga masih awam ditelinga orang. Namun konsep ini sebenarnya perwujudan dalam pemerintahan yang baik "*good governance*". Dalam pengadaan barang/jasa berbagai persoalan yang ada dapat diminimalisir melalui penerapan *best practice* pengelolaan keuangan negara. Karena dalam konsep ini memiliki banyak asas-asas seperti: asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, asas profesionalitas, proporsionalitas, asas keterbukaan, asas pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa maka berbagai persoalan dalam pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir sehingga konsep pemerintahan yang baik sebagai dambaan masyarakat dapat terwujud.

Saran dalam penelitian ini yaitu: pertama, pemerintah hendaknya mengadopsi prinsip-prinsip dalam *best practice* pengelolaan keuangan negara kedalam pengadaan barang/jasa. Kedua, kepada seluruh pelaku stakeholder pengadaan barang/jasa agar melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, pengawasan dalam pengadaan barang/jasa harus lebih dioptimalkan untuk menghilangkan celah korupsi sehingga kerugian negara tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsana, I Putu Jati, 2016, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Yogyakarta: Deepublish.
- Fajar, Mukti ND, Achmad, Yulianto, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2018), *Buku Informasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: LKPP.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2018), *Buku Informasi Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: LKPP.
- Mail Hilian Batin, "*Keuangan Publik*", Jakarta: Kencana.
- Mardi Candra, 2024, "*Birokrasi dan Good Governance*", Jakarta: Kencana.
- Purwosusilo, (2014), *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Kencana,

Riawan Tjandra, 2023, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius

_____, (2022), *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Kencana.

Wijanarko, Dwi Seno, (ed), 2023, *Persoalan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Penerbit Pata, hlm. 10.

Wjehen, Michael, 2006, Buku Panduan-Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik (terjemahan dari hand book-Curbing Corruption in Public Procurement), Germany: Transparency International, hlm. 1.

Artikel Jurnal (DOI)

Asis Betham, Ashari Abd. (ed), (2019), Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, *Jurnal Yustisiabel*, 3 (2), 191-212, doi: <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.398>.

Kurniati, Grasia, 2017, Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 311-327, doi: <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.854>.

Maryam, Neneng Siti, 2016, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VI No. 1, hlm. 4. Doi: <https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i1.232>.

Pane, Musa Darwin (2017), Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Media Hukum*, 24 (2), 147-155, doi <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>

Saputro, Amin Sapto dan Pribadi, Ulung, 2022, Analisis Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Hambalang, *Indonesia Governance Journal*, 05 (01), 41-56, doi: <https://doi.org/10.24905/igj.5.1.2022.%25p>.

Suparji, Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia, *Jurnal Al- Azhar Indonesia*, Vol. IV No. 1 Januari 2019, Hlm. 4. Doi: <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1.756>.

Wibowo, Richo Andi, (2015), Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan), *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1 (1), 37-60, doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.113>

Website

Antara Kantor Berita Indonesia, KPK: 90 persen korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, tersedia di: <https://www.antaranews.com/berita/3998061/kpk-90-persen-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>.

BPKP, 2021, BPKP Temukan Banyak Titik Rawan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, tersedia di: <https://www.bpkp.go.id/kalsel/berita/read/32939/225/BPKP-TEMUKAN-BANYAK-TITIK-RAWAN-KORUPSI-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA.bpkp>.

Eprocurement Indonesia, 2021, *Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa*, tersedia di: <https://eprocurement-indonesia.com/pengertian-pengadaan-barang-dan-jasa/>.

LKPN, 2021, Awas! Hal ini Rawan Terjadi Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa, tersedia di: <https://ilmu.lkpn.id/2021/01/28/awas-5-hal-ini-rawan-terjadi-penyimpangan-dalam-pengadaan-barang-jasa/>.

Pengadilan Agama Bawen, 2020, Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa, tersedia di: <https://www.pa->

bawean.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=236:pedoman-umum-pengadaaan-barang-dan-jasa&catid=109&Itemid=685.

Pusat Edukasi Antikorupsi, (2024), Mencegah Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa, tersedia di: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240506-mencegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-jasa>.

The Indonesian Institute Center For Public Policy Research, 2017, Korupsi Pengadaan barang dan Jasa di Indonesia, tersedia di: <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/>.

Perbandingan Kode Etik Hakim Konstitusi Antara Indonesia Dan Jerman

Muhammad Riyan Wahyuda¹, Adhitya Widya Kartika²¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,riyanwahyuda10@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

The research studied by the author aims to understand and compare the regulation of the code of ethics of Indonesian and German constitutional judges and explain the regulation of the code of ethics of German judges stipulated in the BDG. The author conducts this research in a normative manner that analyzes norms in legislation using a comparative approach and statute approach. Indonesia and Germany have similar legal systems and similar historical backgrounds where both countries have experienced authoritarian regimes, so the Constitutional Court is present to prevent this from reappearing. The results showed that the Constitutional Court Regulation related to the code of ethics for constitutional judges refers to The Bangalore Principles 2002. The Constitutional Court Regulation itself has the same position as the Presidential Regulation "conditionally". The legal literature of PMK actually has the nature of internal regelingen, which means that the character of PMK is only binding on an institution. Germany does not regulate in detail in a regulation as found in Indonesia. Germany regulates the code of ethics in the Bundesdisziplinargesetz - BDG which is a law in federal disciplinary matters that applies mutatis mutandis with the Deutsches Richtergesetz - DRiG. The conclusion from the results of the research that has been reviewed by the author is that Indonesian legal policies that can report are not only internal to the Constitutional Court but the public can also report, while Germany which is regulated in the Law only applies to civil servants, especially constitutional judges.

Cite this paper

Wahyuda, M. R., & Kartika, A. W. (2025). Perbandingan Kode Etik Hakim Konstitusi Antara Indonesia Dan Jerman. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

June 14, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Muhammad Riyan Wahyuda,
rikkihendrawan07@gmail.com

Keywords:

Comparative Law; Code of
Ethics; Constitutional Court
Judges



Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Latar belakang dari dibentuknya MKRI dapat dilihat melalui dua sisi, yaitu sisi politik dan sisi hukum. Keberadaan MK jika dilihat melalui sisi politik berfungsi untuk menyeimbangkan kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh Presiden dan DPR, urgensi tersebut dilaksanakan agar undang-undang tidak melegitimasi tirani mayoritas anggota Parlemen dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat,¹ *check and balances system* sangat diperlukan guna untuk mengawasi serta mengimbangi pada lembaga kekuasaan lain.²

¹ *Ibid.*, hlm. 180.

² Odang Suparman, “Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System,” *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75.

Berdasarkan sudut pandang hukum keberadaan MK merupakan suatu dampak terhadap perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa, “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”.³

Berdasarkan hal diatas tentu Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang penting oleh karenanya diperlukan suatu kode etik yang terdapat dalam profesi yang akan menjadi suatu tindakan preventif adanya campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri dengan beberapa pelaksanaan yang ada, karena pada dasarnya dengan adanya sebuah kode etik dapat diartikan bahwa suatu perilaku “*dianggap*” sudah benar yang berdasar pada sebuah metode dan prosedur yang juga dikatakan benar.⁴ Seperti halnya Negara Jerman, negara tersebut merupakan negara dengan sistem hukum yang sama dengan Indonesia yakni *Civil Law*, namun dalam hal bentuk negara terdapat suatu perbedaan yang mencolok antara Indonesia dengan Jerman. kode etik yang dirumuskan dalam konteks hukum Jerman cenderung tegas didasarkan pada prinsip hukum dan keadilan. Negara Jerman memiliki tradisi panjang dalam etika profesi, terutama di bidang kedokteran, hukum, dan bisnis. Kode etik Jerman mungkin mencerminkan prinsip-prinsip moral yang telah berkembang selama bertahun-tahun.⁵

Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan suatu peraturan kode etik Hakim Konstitusi di Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut PMK Pedoman Kode Etik), yang dideklarasikan serta ditandatangani oleh Hakim Konstitusi berjumlah 9 orang dengan peraturan kode etik Hakim Konstitusi yang dicantumkan dalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG*. Perhatian utama dalam perbandingan hukum sebagaimana yang muncul dalam sebuah tradisi hukum perdata pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk menemukan kesukaan bersama (*fonds commun législatif*), analisis perbandingan konstitusional digerakkan oleh pencarian yang universal berdasarkan apa yang dapat diamati dengan kesesuaian pengaturan yang ideal (liberal, konstitusionalis) melalui perubahan berbagai pengaturan tertentu dalam berbagai situasi budaya dan sejarah.⁶

Urgensi dalam isu penelitian yang diangkat terkait dengan pengaturan kode etik adalah terdapat beberapa perbedaan antara Indonesia dan Jerman, seperti halnya kedudukan peraturan kode etik antara negara Indonesia dan negara Jerman. Perbedaan lain yang akan dibahas adalah pada aspek sanksi apabila terdapat pelanggaran kode etik oleh hakim, yang dapat digunakan sebagai pengetahuan penjaminan *check and balances* atau bentuk pengawasan agar pelaksanaan tugas dan fungsi hakim dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum (peraturan). Kedua aspek perbedaan peraturan hukum tersebut merupakan fondasi penelitian dalam menentukan pokok pembahasan, contoh kasus kode etik terdapat adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim MK perihal Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, hakim konstitusi berpendapat bahwa “dalil Pemohon tentang jabatan “wakil kepala daerah” tidak terakomodasi pada Putusan MK terkait batas usia minimal empat puluh tahun sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan munculnya penafsiran baru yang menyebutkan bahwa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang

³ Mahkamah Konstitusi, “Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI,”., <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11767>. Diakses pada Februari 24, 2024.

⁴ Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malapraktik Profesi Hukum*, 1st ed. (Bangkalan: UTM Press, 2015)., hlm. 34.

⁵ Wessel Reijers Saskia K. Nagel, Michael Nagenborg, *Ethics Assessment in Different Countries* (German, 2015)., hlm. 6-7.

⁶ András Sajó Michel Rosenfeld, “Introduction,” in *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law* (Oxford Academic, 2012), 1–22.

memangku jabatan melalui pemilu maupun pilkada” dengan memaknai putusan yang tidak komprehensif.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas muncul suatu tujuan utama dari analisis komparatif ini guna mengidentifikasi serta menyoroti prinsip-prinsip umum atau universal, dan menentukan bagaimana suatu aturan maupun yurisprudensi konstitusional dilaksanakan serta dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa faktor lain timbulnya semua masalah hukum adalah adanya keterkaitan antara sejarah dengan budaya suatu masyarakat. Oleh karenanya, penelitian dengan pendekatan perbandingan hukum menjadi alasan utama penulis untuk menulis proposal skripsi dan dapat dirumuskan sebuah judul **“Perbandingan Kode Etik Hakim Konstitusi antara Indonesia dan Jerman”**

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan metode normatif dengan menganalisis suatu peraturan kode etik hakim konstitusi yang terdapat di Indonesia dan Jerman. Pendekatan yang digunakan oleh penulis ini adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) sebagai pembatas perbandingan antara suatu peraturan, lembaga, maupun kebiasaan hukum yang digunakan dalam sistem di suatu negara dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang diharapkan dapat memecahkan masalah penelitian hukum dari sudut pandang konsep hukum yang tertanam dalam norma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hukum Tentang Lahirnya Mahkamah Konstitusi Pada Negara Indonesia Dan Negara Jerman

Mahkamah Konstitusi Jerman merupakan bentuk atas dasar hak dari kesalahan sesudah pengalaman Nazi dan Holocaust. *Grundgesetz – GG* menandakan adanya pemutusan hubungan yang tajam dan mencolok dengan masa lalu Jerman yang otoriter. Karakter Republik Federal Jerman sebagai negara federal yang demokratis dijamin oleh konstitusi dalam ketentuan *Grundgesetz – GG* yang dinyatakan tidak dapat diubah dalam Art. 79 Abs. 3. *Grundgesetz – GG* merupakan dokumen yang mendorong perubahan radikal dan bukan dokumen yang melestarikan hegemoni *Hirschlian*, meskipun dokumen tersebut melestarikan dan membangun sejarah Jerman sebagai negara federal. Undang-Undang Dasar dimaksudkan untuk mengubah budaya Jerman secara radikal, dan hal itu sepenuhnya berhasil.⁸ Undang-Undang Dasar membagi dan mengalokasikan kekuasaan secara menyeluruh di antara lembaga-lembaga yang berbeda sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki banyak ruang gerak politik untuk memutuskan perkara-perkaranya dengan cara yang dianggap benar oleh para hakim. Struktur politik Undang-Undang Dasar ramah terhadap pernyataan kekuasaan Mahkamah Konstitusi karena hampir pasti ada suatu tempat di dalam pemerintahan Jerman di mana mahkamah dapat menemukan dukungan politik.⁹

Melalui *Grundgesetz – GG* Tahun 1949, Republik Federal Jerman membentuk lembaga baru dengan membuat *Federal Constitutional Court* (untuk selanjutnya disebut FCC). *Federal Constitutional Court* yang terletak di Karlsruhe mulai beroperasi pada tahun 1951. FCC mengambil peran ini sejak awal dan secara bertahap memperoleh posisi yang kuat dan

⁷ Sri Pujiarti., “Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final Dan Mengikat,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, last modified 2024, diakses Maret 28, 2024, 1BC, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19979>.

⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

⁹ *Ibid.*, hlm. 64.

menentukan.¹⁰ Sejak awal, FCC semakin memperluas kekuasaannya. Pada tahun 1950-an, FCC telah memperluas, melalui hukum acaranya, cakupan materi tinjauan materialnya, memposisikan dirinya sebagai badan konstitusional terkemuka. FCC memperoleh peran yang menentukan dalam tatanan yurisdiksi internal, tidak hanya berdasarkan *Grundgesetz – GG*, tetapi juga karena cara kerjanya sendiri. *Grundgesetz – GG* tidak mengatur status FCC sebagai badan konstitusional. Pengadilan disebutkan dalam bagian tentang yurisdiksi (Art. 92 sampai 104 *Grundgesetz – GG*), dengan demikian menggarisbawahi fungsi yudisialnya.¹¹

Budaya peradilan Jerman secara tradisional merupakan budaya elit birokratik. Peradilan modern beroperasi dalam sebuah sistem yang memiliki kemiripan struktural dengan masa lalu, namun telah mengalami perubahan secara radikal perihal nilai. Pada awalnya, lembaga peradilan merupakan bagian birokratis dan cukup kreatif dari elit pemerintahan. Model pelatihan peradilan yang ada saat ini didirikan pada abad kesembilan belas untuk melatih para pejabat untuk melayani Kerajaan Prusia. Hakim pada Negara Jerman dalam satu hal merupakan bagian dari korps yang sama serta memiliki formasi yang sama, dan karir mereka diatur oleh Undang-Undang Kehakiman Jerman (*Deutsches Richtergesetz – DRiG*). FCC bukanlah merupakan bagian dari sistem pengadilan regular di Jerman, oleh karenanya upaya hukum ke FCC dibatasi pada beberapa jenis proses.¹² Proses-proses ini berbeda, antara lain, terkait pihak yang memulai dan cakupan perlindungan. Proses-proses ini juga memiliki prasyarat yang berbeda, misalnya, peninjauan sebelumnya oleh pengadilan biasa atau batas waktu untuk memulai proses.¹³

Berbeda halnya sejarah Negara Indonesia, Soekarno yang merupakan Presiden Indonesia pertama menciptakan undang-undang dasar yang singkat sehingga kekuasaan yang dimilikinya digunakan untuk menciptakan kediktatoran, Soekarno mempertahankan kekuasaannya dengan cara mengadu domba tentara dan Partai Komunis. Tahun 1966, pemerintahannya digulingkan setelah percobaan kudeta oleh kelompok sayap kiri yang menyebabkan militer melakukan perlawanan terhadap kelompok sayap kanan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Sekitar lima ratus ribu orang tewas dalam kampanye pembalasan yang dilakukan oleh militer. Soeharto menciptakan rezim fasis sayap kanan berdasarkan konsep bahwa ia adalah bapak negara, berada di bawah *Volksgeist* negara, dan bahwa ia merupakan bentuk tandingan terhadap demokrasi yang terbatas secara konstitusional. Amerika Serikat mendukung Soeharto pada era Perang Dingin, karena Amerika Serikat khawatir dengan penularan komunisme ke Indonesia yang akan mengancam Australia dan Selandia Baru. Pertumbuhan ekonomi yang tak tertandingi membuat presiden tetap berkuasa hingga tahun 1998. Ketika terjadi krisis keuangan Asia menyebabkan kekacauan di Indonesia, Soeharto digulingkan, dan bentuk pemerintahan demokratis secara bertahap dibentuk.¹⁴

Pembentukan MK yang memiliki kekuatan *judicial review* dilakukan karena sudah aktif serta dihormati oleh masyarakat. Indonesia telah berfungsi sebagai negara demokrasi konstitusional dengan peninjauan yudisial selama dua puluh tahun terakhir. Sebaliknya, meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan dengan pasti apakah struktur ini akan bertahan.¹⁵ Tahun 2003 Profesor Butt dan Lindsey menjelaskan bahwa, undang-undang organik MK diamandemen sebagai tanggapan atas kekhawatiran bahwa MK telah

¹⁰ Ruth Weber, "Law-Making Activity of the German Federal Constitutional Court: A Case-Law Study," in *Judicial Law-Making in European Constitutional Courts*, ed. Monika Florczak-Wator, 1st ed. (New York: Routledge, 2020), 279., hlm. 29-30.

¹¹ *Grundgesetz – GG* Art. 92 sampai 94, Art 100, Art 115g dan 115h.

¹² Luisa Wendel, Anna Shadrova, and Alexander Tischbirek, "From Modeled Topics to Areas of Law: A Comparative Analysis of Types of Proceedings in the German Federal Constitutional Court," *German Law Journal* 23, no. 4 (2022): 493–531.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Calabresi, *Op.cit.*, hlm. 253.

¹⁵ Donald L. Horowitz, *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 241.

melampaui yurisdiksinya dan tidak ada cara yang memadai untuk menangani perilaku yang tidak pantas oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Dua perkara yang ditangani oleh MK pada tahun 2011 secara substansial melemahkan amandemen terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut (yang selanjutnya disebut UU MK).¹⁶ Amandemen Pertama Konstitusi Indonesia yang disahkan pada tahun 1999 bertujuan untuk mengurangi kekuasaan presiden. Perubahan ini memperkenalkan masa jabatan presiden untuk lima tahun dan membatasi pada pembuatan undang-undang dengan mengalihkannya ke badan legislatif.¹⁷

Amandemen kedua disahkan pada tahun 2000, hal tersebut semakin membatasi kekuasaan presiden. Pada sisi lain, terbentuknya MK menjadi penyebab penggantian rezim presidensial yang bersifat diktator dengan sistem pemisahan kekuasaan serta sistem *checks and balances*. MK memiliki kontribusi dalam pembagian kekuasaan antara presiden dan badan legislatif di Indonesia.¹⁸ Konsep pemisahan kekuasaan presidensial selaras dengan federalisme presidensial, yang berdampak pada kekuasaan MK ataupun sistem *judicial review*.¹⁹ Empat amandemen konstitusi yang telah terjadi sesudah revolusi demokratis pada tahun 1998, saat ketika Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri, berdampak pada “perubahan” permainan politik dengan ditetapkannya prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, serta merevisi kerangka kerja konstitusional dalam hubungan eksekutif dan legislative.²⁰

Sistem hukum di Indonesia menggunakan sistem *civil law* (eropa kontinental), sumber dan akar dari eropa kontinental berasal dari hukum Romawi yang disebut dengan *civil law*.²¹ Penggunaan istilah *civil law* dikarenakan hukum Romawi berasal dari karya Raja Justinianus, yaitu *Corpus Juris Civilis*. *Corpus Juris Civilis* merupakan kumpulan aturan hukum yang dibuat berdasarkan arahan Raja Justinianus, yang berisi kodifikasi hukum bersumber dari keputusan-keputusan raja sebelumnya, beserta tambahan modifikasi yang telah disesuaikan dengan kondisi pada zaman tersebut.²² Sistem hukum eropa kontinental memiliki ciri yang lebih mengutamakan pada negara hukum yang memiliki karakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis. Dampak dari hal tersebut, kebenaran hukum dan keadilan terletak dalam ketentuan yang tertulis, sehingga aliran positivisme hukum dalam sistem ini sangatlah kental.²³

Sejalan dengan sistem hukum tersebut serta menjalankan amanah UUD NRI 1945 yang memberikan wewenang kepada MK bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. MK mempunyai wewenang sebagai lembaga kekuasaan kehakiman begitu besar serta penting, sehingga diperlukan suatu peraturan tentang hukum acara MK. UU MK dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap hukum acara MK, hingga saat ini UU MK telah mengalami tiga kali perubahan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU MK, perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK.²⁴ UU MK yang diharapkan dapat mengakomodasi perihal

¹⁶ Tim Lindsey Simon Butt, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*, 1st ed. (Bloomsbury Publishing, 2012)., hlm. 144.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7

¹⁸ Calabresi, *Op.cit.* hlm. 257.

¹⁹ Nadirsyah Hosen, “Promoting Democracy and Finding the Right Direction: A Review of Major Constitutional Developments in Indonesia,” in *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century*, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 322–342.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 326.

²¹ Agus Riwanto, *Sejarah Hukum: Konsep, Teori Dan Metodenya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016)., hlm. 74.

²² Firman Firdausi Emei Dwinanarhati Setyamandari, *Sistem Hukum Indonesia*, 1st ed. (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023)., hlm. 66.

²³ Erick Christian et al., “Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal lex specialis* 1, no. 1 (2021): 43–47.

²⁴ Dicky Eko Prasetyo Adam Ilyas, “Problematisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Dan Berbagai Implikasinya,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022).

hukum acara MK nyatanya belum belum dapat mengatur secara komprehensif tentang hukum acara MK.

Berdasarkan hal tersebut, sejarah dari sebuah negara dapat menentukan arah sebuah negara dibentuk. Pengaruh global serta interaksi internasional dapat menjadi pemicu dari adanya suatu sistem hukum yang dijalankan oleh suatu negara. Sejalan dengan pendapat Friedrich Carl von Savigny yang menjelaskan bahwa setiap orang mengembangkan kebiasaan hukumnya sendiri karena memiliki kebiasaan sendiri, bahasa, tata krama, serta konstitusi yang khas.²⁵ Kebiasaan yang timbul dari setiap negara dapat menjadi sebuah sistem hukum yang tentunya dalam penerapan setiap negara berbeda-beda, dimana semua aspek baik dari dalam maupun aspek dari luar tentu memiliki pengaruh pada masing-masing tempat.

Kedudukan Produk Hukum Terkait Pengaturan Kode Etik Hakim Konstitusi Dalam Sistem Hukum Negara Indonesia Dan Negara Jerman

Pasal 86 UU MK yang mencantumkan bahwa MK dapat mengatur lebih jauh perihal pelaksanaan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 86 UU MK serta sebagai implementasi dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman ataupun fungsi peradilan (*rechtsprekende functie*) maka MK selanjutnya mengatur tentang pedoman maupun hukum acara di MK dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut PMK). Pengaturan kode etik hakim konstitusi yang ada pada negara Indonesia yang terdapat pada PMK Pedoman Kode Etik, yang digunakan oleh seluruh hakim konstitusi sebagai peraturan yang berisi pedoman berperilaku sebagai seorang hakim konstitusi.



Gambar 1. Pengaturan Kode Etik Hakim Konstitusi di Indonesia.²⁶

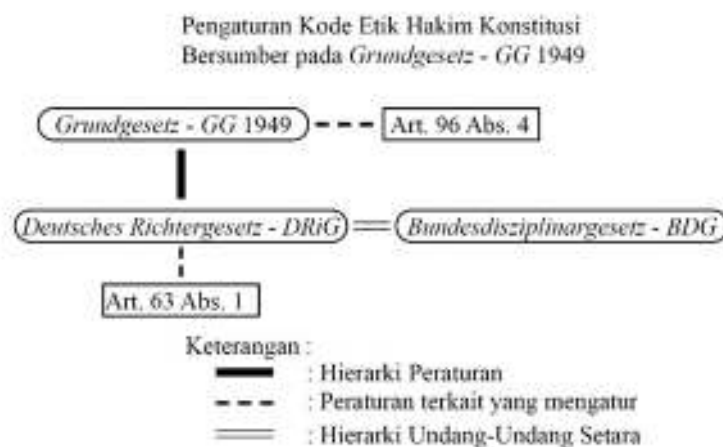
Berdasarkan gambar , PMK tidak serta merta terbentuk dengan sendirinya hanya dengan kewenangan yang dimiliki oleh MK yang telah diamanatkan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan demi mempertegas perihal kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MK, maka disebutkan pula dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh MA beserta dengan peradilan dibawahnya serta MK. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut UU KK) juga mempertegas kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MK. UU MK belum dapat

²⁵ Atmoko, *Op.cit.*, hlm. 59.

²⁶ Analisis Penulis pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

mengatur secara keseluruhan terhadap kebutuhan lembaga khususnya terkait hukum acara MK, sehingga dalam Pasal 86 UU MK mengatur lebih lanjut terhadap hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas serta wewenang menurut undang-undang tersebut. PMK yang mengatur tentang kode etik bagi hakim konstitusi dalam rangka sebagai pedoman, yang tercantum dalam PMK Pedoman Kode Etik. Pedoman kode etik hakim konstitusi tersebut, merujuk pada *The Bangalore Principles Of Judicial Conduct 2002*, yaitu sebuah rancangan kode etik yang diadopsi oleh kelompok yudisial untuk memperkuat integritas peradilan, akan tetapi ketika penulis melakukan studi pustaka belum menemukan produk hukum ratifikasi.²⁷ Peraturan lainnya yang mengatur tentang pengawasan terhadap hakim konstitusi diatur secara terpisah yaitu dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut PMK MKMK), peraturan tersebut berisi tentang proses terhadap hakim konstitusi apabila telah melakukan suatu pelanggaran kode etik.

Berbeda dengan Jerman, melihat dari kedudukan FCC yang berada diatas semua peradilan umum yang ada di Jerman maka, hal tersebut berdampak pula dalam hal pengawasan hakim konstitusi, bentuk pengawasan hakim konstitusi terdapat pada undang-undang lain yang berlaku secara *mutatis mutandis* antara *Deutsches Richtergesetz - DRiG* dengan *Bundesdisziplinalgengesetz - BDG*. *Deutsches Richtergesetz - DRiG* tidak membuat peraturan sendiri untuk prosedur dalam kasus disipliner. Hukum disipliner sebelumnya dianggap sebagai dogma hukum pidana secara eksklusif dari sudut pandang “pelanggaran professional” atau di sisi lain sebagai pelanggaran oleh “pegawai negeri.”²⁸ Latar belakang munculnya hukum disipliner adalah sebagai pemisah antara hukum pidana dengan hukum disipliner. Pengaturan kode etik hakim konstitusi Negara Jerman terdapat dalam *Bundesdisziplinalgengesetz - BDG*. Pengaturan Kode Etik Hakim Konstitusi Jerman dapat dilihat secara langsung melalui sebuah peraturan perundang-undangan, berbeda dengan Indonesia yang diatur diluar hierarki peraturan perundang-undangannya.



Gambar 2. Pengaturan Kode Etik Hakim Konstitusi Jerman²⁹

Pada kepustakaan ilmu hukum PMK sejatinya mempunyai sifat *internal regelingen* yang berarti bahwa karakter PMK hanya mengikat ke dalam suatu lembaga.³⁰ Hal tersebut memiliki dampak bahwa PMK hanya dapat berlaku pada internal lembaga MK termasuk namun tidak terbatas pula pada pedoman beracara di MK. Pasal 86 UU MK memang menegaskan bahwa PMK adalah peraturan delegasi dari UU MK. Salah satu syarat dalam peraturan delegasi ialah adanya batasan tertentu yang secara tegas mengatur rumusan

²⁷ The Judicial Integrity Group, “Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct.,” no. March (2007): 153,

²⁸ von Ulrich Stock, *Entwicklung Und Wesen Der Amtsverbrechen* (Leipzig: T. Weicher, 1932)., hlm. 145.

²⁹ Analisis Penulis pada *Grundgesetz – GG, Bundesdisziplinalgengesetz*.

³⁰ Rokilah Rokilah and Sulasno Sulasno, “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–190.

pelanggaran serta harus dimaknai dengan tegas tanpa ada analogi wajib dicantumkan dalam undang-undang yang mendelegasikan (dalam hal ini UU MK).³¹

Berbeda dengan Jerman, peraturan tentang kode etik hakim konstitusi diatur dalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia akan berarti Undang-Undang Disiplin Federal. *Bundesdisziplinargesetz – BDG* tidak hanya berlaku khusus bagi seorang hakim konstitusi, dalam Art. 1 *Bundesdisziplinargesetz – BDG* mengatur ruang lingkup pemberlakuan undang-undang ini. Art. 1 *Bundesdisziplinargesetz – BDG* mengatur bahwa undang-undang ini berlaku untuk pegawai negeri dan pensiunan pegawai negeri yang sesuai dengan *Bundesbeamtengesetz – BBG* (Undang-Undang Layanan Sipil Federal), profesi yang berada dalam lingkup keberlakuan *Bundesdisziplinargesetz – BDG* adalah tantara profesional ataupun tentara dalam jangka waktu tertentu terhadap pelanggaran resmi yang mereka lakukan dalam hubungan kerja sebelumnya atau sebagai penerima manfaat dari hubungan kerja tersebut.³²

Jerman dalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG* (Undang-Undang Disiplin Federal) mengatur semua bentuk tindakan disipliner dalam peraturan perundang-undangan. Dampak dari pemberlakuan peraturan tersebut adalah untuk dapat mencakup ruang lingkup yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut maka *the hierarchy of legal rules in Germany* adalah:³³

- a) *The Basic Law (Grundgesetz - GG)*
- b) *Statute law (Gesetz)*
- c) *Regulations (Rechtsverordnungen)*
- d) *Byelaws (Satzungen)*

Tidak terdapat peraturan yang secara eksplisit membahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan seperti halnya Indonesia yang diatur dalam UU P3. *Statute law* ataupun *Gesetz* mempunyai dua pemaknaan secara sempit yakni suatu undang-undang ataupun kode, sedangkan dalam arti luas merupakan seluruh undang-undang yang dibuat oleh otoritas yang berwenang. Jerman merupakan negara federal, sehingga jenis hierarki perundang-undangan tersebut tidak hanya berlaku ditingkat federal melainkan juga pada tingkat negara bagian. Setiap negara bagian memiliki undang-undang dasar serta undang-undang dasar tersebut akan disahkan oleh parlemen negara bagian, karena aturan hukum dapat berasal dari federasi ataupun negara bagian sehingga perlu ada aturan prioritas lebih lanjut. Art. 31 *Grundgesetz – GG* mengatur bahwa “*Bundesrecht bricht Landesrecht.*” yang berarti hukum federal harus diprioritaskan daripada hukum negara bagian.

Konstitusi mempunyai peran yang sangat besar terhadap sistem hukum yang diterapkan pada masing-masing negara. Fallon menjelaskan tentang teori konstitusi dengan menyoroti sifat paradoksnya, ia berpendapat bahwa teori konstitusional memiliki sifat preskriptif yang artinya teori ini bermaksud dalamewartakan kepada semua orang apa yang harus dilakukan, di sisi lain teori ini juga bersifat deskriptif dikarenakan teori ini tidak dapat mencanangkan perubahan secara besar-besaran terhadap praktik-praktik yang sudah ada.³⁴ Teori konstitusional menjustifikasi preskripsi-preskripsi mengenai isu kontroversial dengan mengacu pada dasar kesepakatan yang ada dalam budaya hukum serta mencoba memperluas prinsip-prinsip yang telah disepakati tersebut untuk memutuskan kasus-kasus ataupun isu-isu yang tidak disetujui oleh masyarakat.³⁵ Sejalan dengan pendapat oleh Fallon bahwa teori konstitusi ini bersifat preskriptif, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari preskriptif adalah bersifat memberi petunjuk ataupun ketentuan

Mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Fallon, teori konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah latar belakang masyarakat maupun negara, hal in

³¹ Adam Ilyas, *Loc.cit.*

³² *Bundesdisziplinargesetz – BDG*, Art. 2 Abs. 2.

³³ Raymond Youngs, *English, French & German Comparative Law*, 3rd ed. (Suffolk: Routledge, 2014)., hlm. 19.

³⁴ Richard H. Fallon, “How to Choose a Constitutional Theory,” *California Law Review* 87, no. 3 (1999): 537., hlm. 540.

³⁵ David A. Strauss, “What Is Constitutional Theory?,” *California Law Review* 87, no. 3 (1999): 581., hlm. 582.

menjadikan sejarah sebagai pengantar dari munculnya suatu konstitusi di balik suatu negara. Merujuk pada sejarah masing-masing negara yakni Indonesia dan Jerman, Jerman membentuk konstitusi sebagai dampak dari mencegah kembalinya Nazisme serta mengukuhkan ideologi demokrasi konstitusional sehingga pada tahun 1949 dibentuklah *Federal Constitutional Court* (FCC), ketidakinginan Sekutu (Amerika, Inggris, Uni-Soviet) dalam menghadapi Jerman pada masa kediktatoran membuat Sekutu memaksa golongan elit Jerman Barat untuk segera membentuk sebuah negara federal dengan pembagian kekuasaan kepada negara bagian. Negara Indonesia baru membentuk lembaga konstitusi pada Amandemen ke tiga UUD NRI yang menambahkan Mahkamah Konstitusi kedalam salah satu lembaga yudikatif dengan kewenangannya yang tercantum dalam UU MK.

Melalui konstitusi tersebut yang berpengaruh terhadap sistem dari pembentukan suatu undang-undang, konstitusi berada pada fundamental dari norma hukum yang mendasari suatu peraturan. Hans Kelsen berpendapat dalam teorinya yaitu *stufentheorie* yang memiliki kaitan dengan hierarki ataupun kedudukan norma hukum, ia mengemukakan pendapat bahwa norma hukum itu berjenjang serta berlapis dalam suatu hierarki yang artinya sebuah norma yang terendah akan berlaku serta bersumber dan berdasar pada norma teratas, selanjutnya norma teratas tersebut juga bersumber dari norma yang lebih atas lagi hingga sampai pada norma dasar (*Grundnorm*).³⁶ Norma fundamental adalah norma tertinggi pada suatu sistem norma tersebut serta tidak lagi dibentuk oleh suatu norma teratas lagi, namun norma dasar tersebut ditetapkan dahulu oleh masyarakat sebagai “gantungan” bagi norma yang lebih rendah, oleh karenanya norma fundamental dapat pula dikatakan sebagai *pre-supposed*.³⁷

Pengaturan kode etik Negara Indonesia yang berlaku secara kondisional dan setara dengan Peraturan Presiden tentunya akan memiliki dampak bagi berjalannya hukum acara yang ada dalam PMK MKMK yang didalamnya mengatur tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Implikasi apabila sebuah hukum acara hanya akan berlaku pada internal lembaga tersebut, sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 PMK MKMK menjelaskan definisi dari Pelapor yang merupakan perseorangan, kelompok orang, lembaga ataupun organisasi yang mempunyai kepentingan langsung terhadap substansi yang dilaporkan. Mengacu pada hal tersebut, apabila PMK yang berkaitan dengan hukum acara hanya disetarakan dengan Peraturan Presiden maka hal tersebut tidak dapat mengatur secara umum karena sifat *internal regelingen* yang hanya dapat mengikat ke dalam sebuah lembaga. Secara jelas warga negara sebagai subjek hukum dengan sadar dapat diperbolehkan untuk tidak mengikuti hukum acara yang ada pada peraturan tersebut karena sifat dari peraturan yang hanya berlaku internal untuk lembaga tersebut.

Sebaliknya, berbeda dengan Jerman yang meletakkan peraturan tentang kode etik dari seorang hakim konstitusi berlaku secara *mutatis mutandis* dalam *Bundesdisziplinargesetz* – BDG, karena dalam *Deutsches Richter-gesetz* – DRiG mengatur secara terpisah apabila seorang hakim melakukan tindakan yang dapat diadakannya proses disiplin terhadap hakim tersebut. *Bundesdisziplinargesetz* – BDG diatur dalam undang-undang yang memiliki ruang lingkup dan keberlakuan undang-undang yang dapat berlaku bagi seluruh warga negara, khususnya adalah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja dalam pemerintahan federal.

Perbedaan Kedudukan Serta Pengaturan Kode Kode Etik Hakim Konstitusi Yang Berlaku Di Negara Indonesia Dan Negara Jerman

No.	Aspek	Indonesia	Jerman
1.	Kewenangan	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	Pengadilan Administratif

³⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 20th ed. (London: Harvard University Press, 1949).. hlm. 113.

³⁷ Maria Farida Indrati S, *Op.cit.*, hlm. 41.

Tabel 1.	2.	Tindakan Disipliner	(a) peringatan lisan; (b) peringatan tertulis; (c) pemecatan tidak dengan hormat	1. Teguran (Art. 6) 2. Penalti/Denda (Art. 7) 3. Pengurangan Remunerasi (Art. 8) 4. Penurunan peringkat (Art. 9) dan 5. Pemecatan dari status pegawai negeri sipil (Art. 10).
	3.	Produk hukum yang dihasilkan	Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	Putusan Pengadilan Administratif
	4.	Proses	Pengajuan tidak dilakukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	Pengajuan tidak dilakukan di FCC, melainkan pada pengadilan administratif
	5.	Subjek yang Berhak Mengajukan	Diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, lembaga ataupun organisasi yang memiliki urgensi langsung terhadap substansi yang dilaporkan.	Diajukan oleh Otoritas Layanan Tertinggi dan Atasan yang Lebih Tinggi, selain itu dapat dilakukan pengajuan secara pribadi

Perbedaan Pengaturan Kode Etik Hakim Konstitusi antara Negara Indonesia dan Negara Jerman³⁸

Berdasarkan tabel 1, kelima aspek tersebut memiliki perbedaan. Aspek yang pertama yaitu kewenangan, dalam PMK MKMK memberikan kewenangan tersebut pada perangkat yang dibentuk sendiri oleh MK yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut diberikan tujuannya adalah untuk menjaga dan memperkuat integritas dan profesionalisme hakim konstitusi dengan mendirikan kehormatan, keluhuran, martabat, serta Kode Etik dan Perilaku yang berlaku. Negara Jerman memberikan kewenangan dalam hal tindakan disipliner tersebut kepada Pengadilan Administratif.

Aspek yang kedua adalah sanksi, meskipun memiliki kesamaan yang hanya menerapkan sanksi administratif akan tetapi dalam sanksi tindakan pelanggaran di Negara Jerman lebih memiliki jenis sanksi yang beragam yang menyesuaikan dengan berat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil khususnya dalam penulisan penelitian ini adalah hakim konstitusi. Negara Indonesia hanya memberikan tiga jenis sanksi kepada seorang hakim konstitusi tersebut apabila terbukti seorang hakim konstitusi melakukan pelanggaran. Negara Jerman mengatur setiap jenis sanksi yang diberikan secara detail khususnya yang mengatur perihal denda dan pengurangan gaji seorang pegawai negeri sipil. Art. 7 menetapkan apabila denda atau penalti yang diberikan dapat sejumlah dengan gaji bulanan pegawai negeri ataupun gaji magang, serta apabila seorang pegawai negeri sipil tidak menerima gaji maka denda dikenakan hingga lima ratus (500) euro.

Pengurangan gaji yang diatur dalam Art. 8 dicantumkan besaran nilai pengurangan yang dikenakan apabila seorang pegawai negeri sipil melakukan sebuah tindakan yang mengakibatkan ia diberikan sanksi, jumlah pengurangan maksimalnya adalah sebesar dua puluh persen (20%) atau seperlima dari gaji bulanan pejabat tersebut dan jangka waktu maksimal dari pemotongan gaji tersebut adalah tiga tahun. Pegawai negeri yang pensiun juga dapat dikenakan sanksi dengan cara, jumlah besaran sanksi serta periode waktu yang sama dengan pegawai negeri yang masih aktif. Perihal tunjangan kematian serta tunjangan janda dan anak yatim tidak akan dikurangi. Jenis-jenis sanksi yang ditetapkan dalam kedua peraturan di Negara Indonesia pada PMK MKMK serta Negara Jerman pada *Bundesdisziplinargesetz – BDG* memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kejelasan dari pelaksanaan sanksi yang diberikan.

³⁸ Analisis Penulis berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan *Bundesdisziplinargesetz – BDG* (Undang-Undang Disiplin Federal)

Produk hukum yang dihasilkan pada proses disipliner di Indonesia ialah berupa Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Jerman berupa Putusan Pengadilan Administratif. Proses yang dijalankan juga memiliki perbedaan yaitu, Indonesia memiliki badan yang dibuat secara *Ad Hoc* oleh MK yaitu adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sedangkan proses perkara yang dilaporkan hanya proses administratif sebuah lembaga pemerintahan. Sebaliknya, Jerman menjadikan proses disipliner tersebut dalam satu pintu melalui Pengadilan Administratif, dimana FCC sendiri hanya berfokus pada laporan terkait masalah-masalah konstitusional yang terdapat pada *Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG*.

Penulis memiliki intensi khusus terhadap proses pengajuan laporan di Negara Indonesia dan proses tindakan disipliner di Negara Jerman. Negara Indonesia membedakan jenis pengajuan laporan, kewenangan untuk melaporkan seorang hakim konstitusi dapat dilakukan oleh siapa saja yang nantinya hanya akan disebut dengan “pelapor” dengan segala dugaan yang diajukannya. Pemberitaan melalui media massa baik dalam bentuk media cetak ataupun elektronik dan/atau masyarakat luas dapat dijadikan sebagai dasar diajukannya laporan yang disebut dengan “temuan”, oleh karena itu cakupan dari pihak pelapor disini masih sangatlah luas, dan dapat menimbulkan bias pada dugaan dan temuan yang ditemukan dari pihak yang berasal dari luar lingkup lembaga itu sendiri dalam hal ini khususnya adalah MK.

Negara Jerman memberikan kewenangan terkait subjek yang dapat melaporkan terkait adanya dugaan tindakan disipliner hanya ada pada Otoritas Layanan Tertinggi dan Atasan yang Lebih Tinggi. Seorang pejabat juga memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan atas dirinya sendiri kepada atasannya ataupun atasan yang lebih tinggi untuk dapat dimulai proses disipliner yang bertujuan untuk membebaskan dirinya dari adanya dugaan maupun kecurigaan atas pelanggaran yang dilakukannya. Pengajuan laporan yang dilakukan oleh otoritas layanan tertinggi dan atasan yang lebih tinggi hanya dapat dimulai apabila terdapat bukti faktual yang cukup untuk membenarkan kecurigaan adanya sebuah pelanggaran, serta proses disipliner dapat dimulai kapan saja. Mengacu pada hal tersebut maka lingkup kewenangan untuk subjek pelapor terkait adanya dugaan pelanggaran sangatlah kecil sehingga dampak dari hal ini adalah laporan yang diajukan dapat lebih konkrit terkait pembuktiannya.

Diskusi

Pertama, pengaturan kode etik hakim konstitusi di Negara Jerman diatur dalam sebuah undang-undang yaitu terdapat pada *Bundesdisziplinargesetz – BDG*. Menggantikan *Bundesdisziplinarordnung – BDO* (Kode Disiplin Federal) yang berlaku sebelum adanya *Bundesdisziplinargesetz – BDG*, karena *Bundesdisziplinarordnung – BDO* memiliki orientasi sesuai dengan *Strafprozessordnung – StPO* (KUHP Jerman). *Bundesdisziplinargesetz – BDG* didasarkan pada pemisahan seluruhnya antara hukum disiplin dengan hukum acara pidana. Proses disipliner lebih menekankan pada prosedur administrative yang murni serta sederhana. Pada Negara Indonesia peraturan tentang kode etik hakim konstitusi terletak dalam sebuah PMK, yaitu terdapat pada PMK Pedoman Kode Etik. Peraturan tersebut berlaku sebagai pedoman seluruh hakim konstitusi yang berada dalam MK. Pada PMK Pedoman Kode Etik tidak mengatur hukum acara MK dalam penyelesaian suatu perkara hakim konstitusi yang melanggar kode etik. Oleh karena itu, pengaturan tentang hukum acara MK dalam mengadili hakim konstitusi yang melanggar kode etik ada pada PMK lainnya yaitu PMK MKMK. Kedua, terdapat lima aspek perbedaan yang menjadi batasan pada *Bundesdisziplinargesetz – BDG* serta PMK MKMK. Keempat aspek tersebut adalah kewenangan yang dapat menjalankan proses disipliner, sanksi yang diberikan, jalannya proses disipliner ataupun persidangan, dan produk hukum yang dihasilkan, subjek yang berwenang untuk melaporkan. Hasilnya kelima aspek tersebut mempunyai perbedaan.

Ketiga, PMK mempunyai kedudukan yang secara kondisional setara dengan Peraturan Preside sehingga bersifat *internal regelingen* yang hanya dapat mengikat ke dalam

sebuah lembaga. Mengacu pada hal tersebut, apabila PMK mengatur perihal hukum acara MK maka peraturan tersebut tidak dapat mengatur maupun mengikat secara umum karena sifat *internal regelingen* yang hanya dapat mengikat ke dalam sebuah lembaga. Sebaliknya, Jerman mengatur tentang kode etik seorang hakim konstitusi dalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG* yang berlaku secara *mutatis mutandis* dengan *Deutsches Richtergesetz – DRiG* secara kedudukan terletak pada peraturan perundang-undangan federal. Mengacu pada penjelasan tersebut, *Bundesdisziplinargesetz – BDG* mempunyai ruang lingkup keberlakuan secara luas bagi seluruh warga Jerman, khususnya seorang pegawai negeri sipil, namun didalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG* tidak tercantum subjek hukum seluruh warga negara Jerman melainkan hanya terdapat pada Otoritas Layanan Tertinggi (lembaga negara pemberi kerja) dan seorang atasan yang lebih tinggi.

PENUTUP

Pertama, pengaturan kode etik hakim konstitusi di Negara Jerman diatur dalam sebuah undang-undang yaitu terdapat pada *Bundesdisziplinargesetz – BDG*. Menggantikan *Bundesdisziplinarordnung – BDO* (Kode Disiplin Federal) yang berlaku sebelum adanya *Bundesdisziplinargesetz – BDG*, karena *Bundesdisziplinarordnung – BDO* memiliki orientasi sesuai dengan *Strafprozessordnung – StPO* (KUHP Jerman). *Bundesdisziplinargesetz – BDG* didasarkan pada pemisahan seluruhnya antara hukum disiplin dengan hukum acara pidana. Proses disipliner lebih menekankan pada prosedur administrative yang murni serta sederhana.

Pada Negara Indonesia peraturan tentang kode etik hakim konstitusi terletak dalam sebuah PMK, yaitu terdapat pada PMK Pedoman Kode Etik. Peraturan tersebut berlaku sebagai pedoman seluruh hakim konstitusi yang berada dalam MK. Pada PMK Pedoman Kode Etik tidak mengatur hukum acara MK dalam penyelesaian suatu perkara hakim konstitusi yang melanggar kode etik. Mengacu pada hal tersebut, pengaturan tentang hukum acara MK dalam mengadili hakim konstitusi yang melanggar kode etik ada pada PMK lainnya yaitu PMK MKMK.

Kedua, terdapat empat aspek perbedaan yang menjadi batasan pada *Bundesdisziplinargesetz – BDG* serta PMK MKMK. Keempat aspek tersebut adalah kewenangan yang dapat menjalankan proses disipliner, sanksi yang diberikan, jalannya proses disipliner ataupun persidangan, dan produk hukum yang dihasilkan. Negara Jerman kewenangan dalam menjalankan proses disipliner ada pada Pengadilan Administratif, jenis sanksi administrative yang diberikan juga cukup beragam yaitu berupa teguran, denda, pengurangan remunerasi/gaji, penurunan peringkat, serta pemecatan dari status pegawai negeri sipil. Produk hukum yang dihasilkan dari proses disipliner tersebut ialah Putusan Pengadilan Administratif. Sebaliknya, Indonesia memberikan kewenangan tersebut kepada lembaga yang dibentuk sendiri oleh MK yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terdapat tiga jenis sanksi yang diberikan yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat. Hasil akhir dari proses persidangan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi ialah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Proses yang menjadi perbedaan terdapat pada saat proses pengajuan laporan ataupun tahap awal pengaduan. Proses awal yang terdapat pada Negara Jerman adalah pengajuan dapat dilakukan oleh Otoritas Layanan Tertinggi dan Atasan yang Lebih Tinggi, selain itu dapat dilakukan pengajuan secara pribadi. Sebaliknya, Negara Indonesia dapat diajukan oleh kelompok orang, lembaga ataupun organisasi yang memiliki urgensi langsung terhadap substansi yang dilaporkan. Saran penulis adalah pemerintah khususnya lembaga MK dapat mengatur suatu hukum acara dalam sebuah undang-undang tersendiri apabila UU MK tidak dapat mengakomodasi kebutuhan atas hukum acara terkait proses disipliner hakim konstitusi. Akibat dari diletakkannya sebuah hukum acara MK tersebut pada level undang-undang ialah agar seluruh warga negara Indonesia dapat menaati segala proses yang telah diatur, karena dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang secara hierarki setara

dengan Peraturan Presiden tidak dapat menjadi pedoman beracara dalam persidangan MK karena peraturan tersebut hanya bersifat internal. Terlebih subjek hukum sebagai pelapor merupakan warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, B. (2019). *Revolutionary Constitutions : Charismatic Leadership and the Rule of Law* (1st ed.). The Belknap Press of Harvard University Press.
- Arief, B. N. (2014). *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Atmoko, D. (2022). *Teori - Teori Hukum* (1st ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Budiardjo, M. (2005). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Calabresi, S. G. (2021). The History and Growth of Judicial Review, Volume 2: The G-20 Civil Law Countries. In *The History and Growth of Judicial Review, Volume 2: The G-20 Civil Law Countries* (2nd ed., Vol. 4, Issue 1). Oxford University Press.
- Collings, J. (2015). *Democracy's Guardians A History of the German Federal Constitutional Court 1951–2001* (1st ed.). Oxford University Press.
- Donald P. Kommers, R. A. M. (2012). *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany* (3rd ed.). Duke University Press.
- Horowitz, D. L. (2013). *Constitutional Change and Democracy in Indonesia* (1st ed.). Cambridge University Press.
- Hosen, N. (2014). Promoting democracy and finding the right direction: A review of major constitutional developments in Indonesia. In *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century* (1st ed., pp. 322–342). Cambridge University Press.
- Huda, N. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Rajawali Pers.
- Ingeborg Franke, H.-D. W. (2024). *Beamtenrecht des Bundes und der Länder, Richterrecht und Wehrrecht*. C.H. Beck.
- Isharyanto, & Abdurrachman, A. (2016). Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi; (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). Halaman Moeka Publishing.
- Jansen, N. (2006). Comparative Law and Comparative Knowledge. In *The Oxford Handbook of Comparative Law* (1st ed., p. 306). Oxford University Press.
- Kelsen, H. (1949). *General Theory of Law and State* (20th ed.). Harvard University Press.
- Kitchen, M. (2012). *A History of Modern Germany: 1800 to the Present* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Marwiyah, S. (2015). *Penegakan kode etik profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum* (1st ed.). UTM Press.
- Matthias Bischoff, dkk. (2018). *Fakta Mengenai Jerman* (L. Hermanto (ed.)). FAZIT Communication GmbH.
- Nadiroh. (2011). *Konstitusi UUD 45*. Universitas Terbuka.

- Nurdin, B. (2012). *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. PT Alumni.
- O. F. Robinson, T. D. Fergus, W. M. G. (2000). *European Legal History* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Ralf Michaels. (2019). The Functional Method of Comparative Law. In M. ; Reimann (Ed.), *The Oxford Handbook of Comparative Law* (pp. 339–382). Oxford University Press.
- Riwanto, A. (2016). *Sejarah Hukum: Konsep, Teori dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. Oase Pustaka.
- Rosenfeld, Michel & Sajó, A. (2012). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. In *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*. (Issue March 2016).
- S, Maria. Farida. I. (2016). *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Saskia K. Nagel, Michael Nagenborg, W. R. (2015). *Ethics Assessment in Different Countries* (Issue June).
- Simon Butt, T. L. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis* (1st ed.). Bloomsbury Publishing.
- Soekanto, S. (1979). *Perbandingan Hukum*. Alumni.
- Soimin. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Muntoha (ed.)). UII Press Yogyakarta.
- Stock, von U. (1932). *Entwicklung und Wesen der Amtsverbrechen*. T. Weicher.
- Wartiningsih, Indien Winarwati, R. Y. (2019). *Buku Ajar Perbandingan Hukum* (D. Rahayu (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Weber, R. (2020). Law-making Activity of the German Federal Constitutional Court: A case-law study. In M. Florczak-Wator (Ed.), *Judicial Law-Making in European Constitutional Courts* (1st ed., p. 279). Routledge.
- Wheare, K. C. (2008). *Konstitusi-Kontitusi Modern* (Terjemahan). Nusa Media.
- White, H. (2014). *Metahistory : The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe* (M. S. Roth (ed.); 40th ed.). Johns Hopkins University Press.
- Youngs, R. (2014). *English, French & German Comparative Law* (3rd ed.). Routledge.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Deutsches Richtergesetz – DRiG

Bundesdisziplinargesetz – BDG

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Jurnal

- Adam Ilyas, D. E. P. (2022). Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Berbagai Implikasinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1943>
- Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217. <https://doi.org/10.31078/jk1222>
- Ali, M. I. (2020). Comparative Legal Research-Building a Legal Attitude for a Transnational World. *Journal of Legal Studies*, 26(40), 66–80. <https://doi.org/10.2478/jles-2020-0012>
- Christian, E., Siagian, F., S ulaksana, H., Zaky, M., Antonio, K., Rachmawati, D. A., & Sumardi, S. (2021). Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Lex Specialis*, 1(1), 43–47.
- Fallon, R. H. (1999). How to Choose a Constitutional Theory. *California Law Review*, 87(3), 535. <https://doi.org/10.2307/3481027>
- Law, D. S. (2009). A Theory of Judicial Power and Judicial Review. *Georgetown Law Journal*, 97, 79. <https://doi.org/https://ssrn.com/abstract=1112613>
- Mardiya, N. Q. (2017). Pengawasan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Dewan Etik. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(1), 25–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.25-40>
- Partner, N. (2023). What, At Long Last, Is Historical Theory for? Reflections on Historical Theory in a Post-Truth World. *History and Theory*, 62(2), 296–319. <https://doi.org/10.1111/hith.12302>
- Patterson, E. W. (1951). Historical and Evolutionary Theories of Law. *Columbia Law Review*, 51(6), 681–709. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1119252>
- Pratama, J. P., Tyesta ALW, L., & Gading Pinilih, S. A. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 865–885. <https://doi.org/10.31078/jk1947>
- Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 21–43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>
- Rogall, K. (2003). Principles of criminal procedure and their application in disciplinary proceedings. *Revue Internationale de Droit Penal*, 74(3–4), 925–958. <https://doi.org/10.3917/ridp.743.0925>
- Schorling, F. (2022). A Deeper History of German Law. *SSRN Electronic Journal*, 106(1900), 13. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4154541>
- Strauss, D. A. (1999). What Is Constitutional Theory? *California Law Review*, 87(3), 581. <https://doi.org/10.2307/3481028>

- Subiyanto, A. E. (2016). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661. <https://doi.org/10.31078/jk944>
- Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System. *Ahkam*, 2(1), 59–75. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>
- Suzeeta, N. S., & Lewoleba, K. K. (2023). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 255–262. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190>
- The Judicial Integrity Group. (2007). *Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct*. March, 153. http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf
- Wendel, L., Shadrova, A., & Tischbirek, A. (2022). From Modeled Topics to Areas of Law: A Comparative Analysis of Types of Proceedings in the German Federal Constitutional Court. *German Law Journal*, 23(4), 493–531. <https://doi.org/10.1017/glj.2022.39>

Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Sengketa Konstruksi Yang Melibatkan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Theodora Pritadianing Saputri

Fakultas Hukum, Unuversitas Katolik Parahyangan, theosaputri@unpar.ac.id

ABSTRACT

Project owners in Indonesia often involve foreign contractors in their construction projects. In projects that involve cross-border construction services, issues frequently arise regarding which law should govern the construction work contracts made by the parties. This is considering that Law Number 2 of 2017 on Construction Services in Indonesia stipulates that construction work contracts are subject to Indonesian law. However, in the provision of cross-border construction services, contractors will also perform some construction services in other jurisdictions and must comply with the regulations in those jurisdictions. This article, using an empirical juridical research method, will discuss the concepts of choice of law and choice of forum relevant to construction disputes. The construction disputes discussed here are not only those related to construction work contracts but also those related to building failures. From the study conducted, it is found that in determining the choice of law, the parties must also comply with mandatory legal principles applicable to the construction project. Furthermore, the choice of forum will be somewhat influenced by the choice of law agreed upon by the parties. However, for construction disputes not related to construction work contracts, the choice of law and forum becomes less relevant because the responsibility that arises is not based on a contractual relationship but on legal principles that protect the aggrieved party.

Cite this paper

Saputri, T. P. (2025). Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Sengketa Konstruksi Yang Melibatkan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

June 19, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Theodora Pritadianing Saputri,

theosaputri@unpar.ac.id

Keywords:

Choice of Law; Choice of Forum; Construction Dispute



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Hukum Indonesia mengizinkan perusahaan jasa konstruksi asing (badan usaha jasa konstruksi asing atau "**BUJKA**") untuk menyelenggarakan jasa konstruksi di wilayah Republik Indonesia. Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa konstruksi, terdapat beberapa opsi yang tersedia yaitu:

- mendirikan perusahaan patungan di Indonesia (badan usaha jasa konstruksi penanaman modal asing atau "**BUJK PMA**") bersama dengan pelaku usaha jasa konstruksi nasional di Indonesia; atau
- mendirikan kantor perwakilan di Indonesia ("**Kantor Perwakilan**") dan melakukan pengaturan operasi bersama dengan perusahaan konstruksi Indonesia.

Dalam hal BUJKA memilih untuk mendirikan Kantor Perwakilan saja maka BUJKA tersebut akan diperlakukan sama dengan badan hukum di Indonesia. Namun sesungguhnya, BUJKA ini merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Dalam proyek-proyek infrastruktur, tidak jarang BUJKA dilibatkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hukum konstruksi Indonesia, BUJKA dapat menyelenggarakan jasa konstruksi dengan membentuk *joint operation* atau kerja sama operasi dengan perusahaan jasa konstruksi nasional.¹ Dalam proyek-proyek seperti ini biasanya terdapat sebagian pekerjaan desain ataupun rekayasa desain yang dikerjakan di luar negeri oleh BUJKA. Selanjutnya pekerjaan pengadaan perlengkapan atau peralatan yang substansial untuk proyek konstruksi juga dilakukan di luar negeri untuk kemudian dikirimkan ke Indonesia dan dirakit di Indonesia oleh perusahaan jasa konstruksi nasional. Terkait hal ini maka selayaknya kontrak-kontrak yang melibatkan unsur transnasional, maka pemilik proyek dan para kontraktor sepatutnya melakukan pilihan hukum dan menyatakannya dalam kontrak yang mereka susun. Hukum Indonesia sendiri belum memiliki ketentuan yang komprehensif mengenai pilihan hukum. Tetapi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum Indonesia.² Mengacu pada ketentuan ini, maka muncul pertanyaan apakah para pihak menjadi tidak dapat melakukan pilihan hukum atau dapatkah para pihak memilih lebih dari satu hukum yang berlaku untuk kontrak kerja konstruksi yang diadakan oleh mereka.

Selain mengenai pilihan hukum, pilihan forum juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan pengadilan Indonesia memiliki 2 (dua) pandangan dalam menghadapi adanya pilihan hukum dalam sengketa kontrak internasional.³ Pertama, pengadilan menjadikan pilihan hukum ke arah hukum asing sebagai alasan untuk menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang. Kedua, pengadilan mengabaikan pilihan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak. Dalam kasus-kasus yang ada jarang terdapat ulasan atau pertimbangan hakim terhadap pilihan hukum yang dibuat oleh para pihak di dalam kontrak.⁴ Dengan demikian, para pihak di dalam kontrak juga perlu memikirkan strategi pemilihan forum penyelesaian sengketa agar pilihan hukum yang telah dibuat di dalam kontrak kerja konstruksi dapat ditegakkan oleh pihak yang berwenang atau ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak.

Tujuan penulisan artikel ini adalah memberikan gambaran mengenai konsep pilihan hukum, pilihan forum, dan sengketa konstruksi pada umumnya. Diharapkan artikel ini dapat dijadikan pegangan bagi para pihak dalam menyusun kontrak kerja konstruksi sehingga proyek konstruksi yang dilangsungkan dapat berjalan tanpa hambatan. Sekalipun kemudian muncul sengketa konstruksi, klausula tentang pilihan hukum dan pilihan forum yang ditentukan oleh para pihak dapat mengurangi atau meminimalisir risiko penyelesaian sengketa yang berlarut-larut.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵ Hal ini mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, sistematik hukum, perbandingan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. ("UU 2/2017"). Pasal 33.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107. ("PP 22/2020"). Pasal 75

³ Penasthika, Priskila Pratita. (2022). *Unravelling Choice of Law in International Commercial Contracts, Indonesia as an Illustrative Case Study*. (The Hague: Eleven). Hlm. 3.

⁴ Lumbantobing, John & Hardjowahono, John. (2021). *Indonesian Perspectives on the Hague Principles*. In Daniel Girsberger, et al (eds). *Choice of Law in International Commercial Contracts*. (OUP). Hlm. 496.

⁵ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press). Hlm. 43.

hukum, dan sejarah hukum.⁶ Dalam penelitian ini yang akan secara khusus diimplementasikan adalah penelitian terhadap asas hukum dan sistematik hukum. Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji praktik industri di bidang jasa konstruksi untuk menjelaskan permasalahan yang muncul dalam sengketa konstruksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Konstruksi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi

Sengketa konstruksi kerap kali muncul dari adanya kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi. Mengingat konstruksi merupakan industri yang kompleks maka kontrak kerja konstruksi pun dapat bermacam-macam tergantung pada pekerjaan jasa konstruksi yang diselenggarakan. Menurut Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (**"PP No. 22/2020"**), bentuk kontrak kerja konstruksi dapat dipilih oleh para pihak dan ditentukan berdasarkan, di antaranya, pemilihan sistem penyelenggaraan konstruksi. Sistem penyelenggaraan konstruksi yang dimaksud dalam PP No. 22/2020 ini berkaitan erat dengan jenis jasa konstruksi yang perlu disediakan oleh penyedia jasa seperti pekerjaan rancang – bangun (*design-build*), perekayasaan-pengadaan-pelaksanaan (*engineering-procurement-construction*), atau masing-masing dari jenis pekerjaan tersebut.⁷ Perbedaan sistem penyelenggaraan konstruksi akan menyebabkan perbedaan tanggung jawab dan risiko yang harus ditanggung oleh penyedia jasa. Sebagai contoh, dalam sebuah kontrak *design and build*, penyedia jasa harus bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan pada desain. Tetapi pada kontrak pembangunan yang desainnya berasal dari pengguna jasa, penyedia jasa seharusnya tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahan pada desain. Oleh karena itu, untuk mengurangi potensi timbulnya sengketa konstruksi, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu mengenai bentuk kontrak yang sesuai untuk penyelenggaraan jasa konstruksi yang akan dilaksanakan sehingga alokasi risiko menjadi lebih akurat.

Selain berdasarkan sistem penyelenggaraan konstruksi, kontrak kerja konstruksi juga dapat dibedakan berdasarkan sistem pembayaran, yang meliputi pembayaran berdasarkan *progress*/bulanan, *milestone*/tahapan/termin, atau pembayaran terima jadi (*turn key*) sekaligus setelah semua pekerjaan telah diselesaikan. Sistem pembayaran biasanya berkaitan erat dengan sistem perhitungan hasil pekerjaan yang bisa berupa lumpsum, harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan, persentase nilai, *cost reimbursable*, dan *target cost*. Sengketa yang mungkin terjadi sehubungan dengan pembayaran dan perhitungan hasil pekerjaan ini adalah ketidaksepahaman antara pengguna jasa dan penyedia jasa mengenai tingkat pencapaian pekerjaan dan kesesuaian mutu pekerjaan yang diklaim telah diselesaikan. Dengan demikian kontrak kerja konstruksi sedapat mungkin memuat pengaturan perihal metode perhitungan dan evaluasi pekerjaan penyedia jasa.

Selain risiko-risiko yang telah dijabarkan sebelumnya, sebagai industri yang memiliki risiko tinggi, pelaksanaan kontrak kerja konstruksi juga mengandung risiko keterlambatan penyelesaian proyek, *off-specification*, hingga pelanggaran keamanan dan keselamatan dalam proyek konstruksi yang dapat mengakibatkan luka bahkan matinya orang atau kerusakan pada property orang lain. Menurut studi yang dilakukan oleh Shahid Iqbal dan rekan-rekannya,⁸ risiko-risiko yang paling sering terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi mencakup 1) keterlambatan pembayaran; 2) masalah pembiayaan proyek; 3) kecelakaan dan keamanan selama pelaksanaan proyek konstruksi; 4) desain yang cacat; 5) ketidakakuratan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 6) kinerja subkontraktor yang tidak baik; 7) definisi lingkup pekerjaan yang tidak tepat di dalam kontrak; 8) kualitas

⁶ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press). hlm. 14.

⁷ PP No. 22/2020. Pasal 80 ayat (2).

⁸ Iqbal, Shahid *et al.* (2015). Risk Management in Construction Project. *Technological and Economic Development of Economy*, 21(1), 65-78, Hlm. 75. <https://doi.org/10.3846/20294913.2014.994582>.

yang buruk dari material dan perlengkapan; dan 9) kekurangan/keterlambatan pasokan material. Ketika risiko-risiko ini terjadi dan tidak ada pengaturan yang jelas perihal siapa yang harus menanggung kerugian akibat timbulnya risiko ini maka muncullah sengketa konstruksi. Oleh karena itu, penting bagi para pihak dalam sebuah kontrak kerja konstruksi untuk menyusun matriks alokasi risiko yang memuat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini:⁹

1. Pihak mana yang memiliki kendali untuk mencegah terjadinya risiko yang mungkin terjadi (apakah pengguna jasa konstruksi atau penyedia jasa konstruksi)?
2. Pihak mana yang memiliki kendali untuk mengontrol akibat dari terjadinya risiko (apakah pengguna jasa konstruksi atau penyedia jasa konstruksi)?
3. Bagaimana apabila pengguna jasa konstruksi ingin ikut berpartisipasi dalam pengendalian risiko?
4. Pihak mana yang lebih siap menanggung risiko di luar kendali?
5. Apakah jumlah pembayaran atas risiko yang dialihkan kepada penyedia jasa konstruksi telah wajar?
6. Apakah pihak yang menanggung risiko sepatutnya menanggung dampak dari terjadinya risiko?

Pengelolaan risiko dalam kontrak kerja konstruksi bukan menghilangkan risiko terjadinya sengketa konstruksi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Sengketa konstruksi tetap dapat terjadi sekalipun kontrak telah mengatur jelas siapa yang harus menanggung sebuah risiko. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak dapat diperkirakan atau diperhitungkan oleh para pihak seperti keadaan lokasi konstruksi yang berbeda dengan data yang tersedia atau desain yang tidak sesuai dengan kondisi lokasi yang pada faktanya berbeda dengan data yang digunakan sebagai dasar pembuatan desain, dan lain sebagainya. Selanjutnya manajemen proyek yang buruk juga dapat menyebabkan sebuah proyek konstruksi tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu dan berakhir dengan perselisihan. Beberapa contoh dari manajemen proyek yang buruk adalah:¹⁰

1. Tujuan proyek yang tidak dirumuskan secara jelas atau dirumuskan secara jelas tetapi tidak dapat dicapai;
2. Perumusan lingkup pekerjaan yang buruk;
3. Penyusunan estimasi yang kurang baik;
4. Penyusunan rencana anggaran yang didasarkan pada data yang tidak lengkap;
5. Pemantauan yang kurang baik yang menyebabkan keterlambatan; serta
6. Kurangnya waktu pengujian.

Cheryl Semple dan rekan-rekannya melakukan studi empiris terhadap 24 laporan klaim jasa konstruksi dan menemukan bahwa mayoritas klaim jasa konstruksi disebabkan oleh penambahan lingkup pekerjaan.¹¹ Penyebab lain dari adanya klaim jasa konstruksi adalah kondisi cuaca, pembatasan akses pada lokasi proyek yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan percepatan penyelesaian proyek yang sebetulnya merupakan upaya untuk mencegah keterlambatan dengan cara menambah jam kerja atau menambah personil.¹² Untuk mencegah timbulnya sengketa, Semple

⁹ Saputri, Theodora P. (2020). Tanggung Jawab Perdata Atas Kegagalan Bangunan Dalam Hukum Positif Indonesia. *Law Review*, XIX(3), 268 – 290, Hlm. 270-271. <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v19i3.2057>.

¹⁰ Banaitiene, Nerija & Banaitis, Audrius. (2012, September). Risk Management in Construction Projects. Diakses Juni 1, 2024, dari https://www.researchgate.net/publication/309727885_Risk_Management_in_Construction_Projects.

¹¹ Semple, Cheryl *et.al.* (1994). Construction Claims and Disputes: Causes and Cost/Time Overruns. *J. Cons. Eng. Manage.*, 785 – 795.

¹² Semple, Construction Claims and Disputes, Hlm. 793.

mengemukakan bahwa langkah yang dapat diambil pengguna jasa untuk memitigasi risiko sengketa konstruksi adalah:¹³

1. memberikan cukup waktu bagi penyedia jasa perencana konstruksi untuk menghasilkan desain dan spesifikasi yang jelas dan lengkap;
2. menggunakan *value engineering* atau rekayasa nilai di setiap tahapan proyek;
3. menyediakan mekanisme dan prosedur evaluasi yang jelas untuk perubahan lingkup pekerjaan; dan
4. menggunakan metode penjadwalan, pengendalian biaya dan analisis produktivitas untuk mengawasi kemajuan dan mendeteksi perubahan pada produktivitas dan/atau biaya.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Semple di atas terutama langkah 2 hingga 4 sulit untuk dituangkan dengan sangat detail dalam sebuah kontrak kerja konstruksi. Pada umumnya kontrak kerja konstruksi hanya mengatur bahwa kontraktor dapat mengajukan proposal yang berisi rekayasa nilai (*value engineering*) untuk mempercepat atau mengurangi biaya jasa konstruksi. Selain itu untuk mekanisme dan evaluasi perubahan lingkup pekerjaan, progress pekerjaan dan produktivitas, kontrak kerja konstruksi hanya mengatur bahwa perwakilan pengguna jasa akan melakukan penilaian terhadap hal-hal tersebut berdasarkan dokumen dan laporan yang disusun oleh kontraktor. Oleh karena itu, dalam sengketa yang timbul dari kontrak kerja konstruksi, dokumen yang perlu diperiksa dan dijadikan acuan dalam memutus sengketa bukan hanya kontrak kerja konstruksi tetapi juga dokumen-dokumen yang berisi hal teknis yang disusun oleh kontraktor dan diperiksa oleh perwakilan pengguna jasa seperti laporan kemajuan pekerjaan, persetujuan dari pengguna jasa atas penyerahan pekerjaan, spesifikasi proyek, dan lain sebagainya.

Sengketa Konstruksi di luar Kontrak Kerja Konstruksi

Selain sengketa konstruksi yang timbul dari kontrak kerja konstruksi, kegagalan bangunan juga dapat menimbulkan sengketa konstruksi di luar kontrak kerja konstruksi. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 85 ayat (5) PP 22/2020 yang menyatakan bahwa tanggung jawab kegagalan bangunan meliputi penggantian atau perbaikan oleh penyedia jasa dan pemberian ganti rugi oleh pengguna jasa dan/atau penyedia jasa. Penggantian, perbaikan dan pemberian ganti rugi oleh pengguna jasa atas kegagalan bangunan biasanya diatur dalam kontrak kerja konstruksi terutama dalam bagian masa garansi atau *warranty period*. Pada umumnya, masa garansi dimulai sejak serah terima pekerjaan hingga periode garansi yang disepakati para pihak di dalam kontrak berakhir. Selama masa garansi, penyedia jasa harus memperbaiki bagian pekerjaan/jasa yang ternyata tidak berfungsi dengan baik. Apabila penyedia jasa tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat timbul sengketa yang diakibatkan oleh cedera janji penyedia jasa.

Selain klaim berdasarkan cedera janji, Pasal 90 PP 22/2020 juga mengatur bahwa pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan wajib memberikan ganti rugi akibat kegagalan bangunan. Pasal ini memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan di luar kontrak kerja konstruksi atau dengan kata lain, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Adapun kerugian yang dapat dimintakan penggantian adalah hilangnya nyawa seseorang atau luka yang mengakibatkan cacat tetap yang disebabkan oleh kegagalan bangunan, biaya pengobatan yang secara nyata dikeluarkan pihak yang dirugikan, dan musnahnya, rusaknya atau hilangnya properti orang yang dirugikan akibat kegagalan bangunan.¹⁴

¹³ Semple, *Construction Claims and Disputes*, Hlm. 794.

¹⁴ Pasal 90 ayat (3) PP 22 Tahun 2020.

Dalam kasus PT Paras Ayu melawan PT Daya Cipta Seraya dan Tjong Djan Je, PT Paras Ayu menderita kerusakan pada propertinya akibat pembangunan yang dilakukan oleh PT Daya Cipta Seraya (penyedia jasa konstruksi) untuk kepentingan Tjong Djan Je (pengguna jasa konstruksi). Berdasarkan pemeriksaan dari penilai ahli yang ditunjuk oleh PT Paras Ayu ditemukan bahwa kerusakan yang diderita PT Paras Ayu adalah akibat kesalahan dan kelalaian PT Daya Cipta Seraya pada tahap pembangunan yang mengabaikan keselamatan dan keamanan konstruksi. PT Paras Ayu meminta penggantian kerugian kepada PT Daya Cipta Seraya dan Tjong Djan Je atas dasar perbuatan melawan hukum khususnya karena PT Daya Cipta Seraya dan Tjong Djan Je melanggar kewajiban dalam undang-undang dan melanggar hak subjektif PT Paras Ayu. Pengadilan Negeri Denpasar, dalam putusan Nomor 597/Pdt.G/2013/PN Dps tanggal 16 September 2014, mengabulkan gugatan PT Paras Ayu dan menghukum PT Daya Cipta Seraya dan Tjong Djan Je secara tanggung renteng untuk membayar kerugian PT Paras Ayu yang meliputi biaya rekonstruksi, biaya pengecekan dan pemeriksaan, biaya *building inspector* dan kerugian immaterial yang diderita oleh PT Paras Ayu. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusan nomor 173/PDT/2014/PT DPS tanggal 30 Desember 2014 dan Mahkamah Agung di tingkat kasasi dalam putusan nomor 2517 K/Pdt. /2015. Dari kasus ini dan secara umum sebagaimana dipaparkan dalam bagian sebelumnya dapat terlihat bahwa penentuan hal-hal teknis oleh ahli teknis dalam memutus sengketa konstruksi menjadi penting.¹⁵ Tanpa adanya penilai ahli maka sulit membuktikan bahwa penyedia jasa konstruksi mengabaikan keselamatan dan keamanan konstruksi.

Pilihan Hukum Dalam Sengketa Konstruksi

Pilihan hukum merupakan perwujudan dari adanya prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat, menentukan isi dari suatu perjanjian dan bentuk dari perjanjian yang akan mereka buat sesuai dengan kehendak bersama.¹⁶ Namun dalam prakteknya ada empat hal yang merupakan batasan dari pilihan hukum, antara lain: hanya berlaku di bidang hukum kontrak, tidak melanggar ketertiban umum, tidak menjelma menjadi penyelundupan hukum, dan tidak berlaku pada kaidah super memaksa.¹⁷ Sebelum membahas lebih dalam mengenai pilihan hukum dalam sengketa konstruksi, perlu dipahami bahwa berdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya, maka sengketa konstruksi yang timbul di luar dari kontrak kerja konstruksi, seperti kerugian pihak ketiga akibat kegagalan bangunan, dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pilihan hukum menjadi tidak relevan dalam hal ini. Hal ini sesuai dengan pembatasan pilihan hukum yang pertama bahwa pilihan hukum hanya berlaku di bidang hukum kontrak.

Mengenai sengketa kontrak kerja konstruksi yang telah disinggung sebelumnya, dapat terlihat bahwa risiko munculnya sengketa pada kontrak kerja konstruksi berkaitan erat dengan hal-hal teknis yang seharusnya diatur di dalam kontrak. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pilihan hukum menjadi penting karena selain akan digunakan untuk menentukan keabsahan kontrak kerja konstruksi, hukum yang dipilih para pihak juga akan menentukan apakah kewajiban atau hak dalam kontrak telah secara dipenuhi sesuai kontrak dan sesuai hukum yang berlaku. Penting bagi para pihak untuk memastikan betul bahwa mereka memahami konsekuensi dari pilihan hukum yang disepakati di dalam kontrak. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus yang diselesaikan di *China International Economic and Trade*

¹⁵ Suyoga, I Made Wisnu dan Usfunan, Yohanes. (2020). Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Ajudikasi Dan Perbandingan Dengan Arbitrase. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 5(2), 240 – 251, Hlm. 245. <http://dx.doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p03>.

¹⁶ Hardjowahono, Bayu Seto dan Lesmana, Denny. (2019). *Perancangan Kontrak Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019. Hlm. 22.

¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2014, November). Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Perdata Internasional. Diakses Juni 3, 2024, dari https://bphn.go.id/data/documents/na_tentang_hpi.pdf.

Arbitration Commission (CIETAC),¹⁸ pemilik proyek Indonesia dan kontraktor cina telah melakukan pilihan hukum ke arah hukum singapura. Namun demikian, ketika terjadi sengketa wanprestasi, masing-masing pihak tidak menunjuk ahli hukum singapura untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak. Dalam kasus ini, arbiter kemudian menentukan hukum yang berlaku terhadap sengketa di antara para pihak berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam aturan prosedur arbitrase CIETAC. Dari kasus ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa selain batasan-batasan terhadap pilihan hukum yang telah dikemukakan dalam paragraf sebelumnya, para pihak juga harus memahami atau setidaknya memperoleh nasihat hukum yang tepat mengenai konsekuensi-konsekuensi dari hukum yang dipilih di dalam kontrak mereka.

Walaupun telah dicantumkan dalam rancangan undang-undang hukum perdata Indonesia, saat ini Indonesia sendiri saat ini belum memiliki aturan hukum yang mengikat mengenai pilihan hukum. Oleh karena itu, kita perlu melihat instrument hukum lain yang memberikan pedoman tentang penentuan pilihan hukum. *The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contract 2015*¹⁹ ("**The Hague Principles 2015**") adalah salah satu instrumen pilihan hukum di tingkat internasional yang mulai banyak dilirik untuk menjawab persoalan-persoalan tentang pilihan hukum. Pasal 9 *The Hague Principles 2015* mengatur bahwa hukum yang dipilih para pihak di dalam kontrak akan mengatur antara lain (1) penafsiran; (2) hak dan kewajiban yang terbit dari kontrak; (3) pelaksanaan dan akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban berdasarkan kontrak, termasuk ganti rugi; (4) berbagai macam hal yang dapat menghilangkan kewajiban suatu pihak termasuk daluarsa klaim; (5) beban pembuktian dan asumsi hukum; dan (6) kewajiban pra kontraktual. Mengingat pilihan hukum adalah perwujudan dari kebebasan berkontrak, *The Hague Principles 2015* menekankan bahwa (1) para pihak dapat memilih hukum yang berlaku terhadap keseluruhan kontrak atau bagian dari kontrak; dan (2) para pihak juga dapat memilih lebih dari satu hukum yang berlaku untuk kontrak mereka. Berdasarkan ketentuan ini maka bagian dalam satu kontrak dapat tunduk pada hukum yang berbeda-beda.²⁰ Sebagai contoh dalam kontrak kerja konstruksi dimana jasa konstruksi dilakukan di lebih dari 1 negara, maka pemilik proyek dan kontraktor dapat menyepakati bahwa pelaksanaan porsi jasa konstruksi yang dilakukan di Indonesia atau akan diterapkan di Indonesia harus tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia. Tetapi, kewajiban lain seperti batas maksimum asuransi profesional yang harus dimiliki oleh kontraktor asing tunduk pada hukum dimana ia terdaftar sebagai subjek hukum. Namun demikian, kemungkinan menunjuk lebih dari satu hukum yang mengatur ini pun menimbulkan kemungkinan adanya inkonsistensi terhadap penafsiran kontrak kerja konstruksi di antara para pihak karena ada dua atau lebih hukum yang berlaku untuk satu kontrak.²¹ Mengenai adanya kemungkinan pertentangan aturan ini, memang idealnya perlu diatasi dengan mengidentifikasi kewajiban-kewajiban di dalam kontrak dan hukum yang relevan terhadap kewajiban tersebut sehingga para pihak dapat secara tepat menentukan pilihan hukum dalam kontrak mereka.

Pilihan Forum Dalam Sengketa Konstruksi

Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, para pihak dalam kontrak kerja konstruksi juga bebas untuk menyepakati metode penyelesaian sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Tetapi, peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi juga memuat ketentuan khusus perihal

¹⁸ Herbert Smith Freehills. (2020, 14 Juli). CIETAC tribunal applies UNIDROIT Principles where Parties fail to Present Case under Governing Law. Diakses Mei 14, 2024, dari

<https://www.herbertsmithfreehills.com/notes/arbitration/2020-07/cietac-tribunal-applies-unidroit-principles-where-parties-fail-to-present-case-under-governing-law/>.

¹⁹ Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, 19 Maret 2015.

²⁰ Penasthika, Priskila Pratita. (2021). Pilihan Hukum Dalam The Hague Principles 2015. *Law Review*, XX(3), 360-390, Hlm. 370.

²¹ Penasthika. Pilihan Hukum Dalam The Hague Principles 2015. Hlm. 370

penyelesaian sengketa konstruksi yang timbul dari kontrak kerja konstruksi. Pasal 91 PP No. 22/2020 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan dengan prinsip cepat, murah, berkepastian hukum, menjaga hubungan baik dan perkaranya tidak dapat dibuka pada publik, kecuali ditentukan lain oleh para pihak dan/atau pengadilan. Selanjutnya, Pasal 93 PP No. 22/2020 mengatur bahwa tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Selain itu para pihak juga dapat menunjuk Dewan Sengketa yang mempunyai fungsi pencegahan sekaligus penyelesaian sengketa. Dewan sengketa dalam PP No. 22/2020 didefinisikan sebagai perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. Berdasarkan Pasal 94 (3) PP No. 22/2020 ini, Dewan Sengketa memiliki tugas setidaknya untuk mencegah sengketa, memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu, atau menyelesaikan sengketa dengan mengeluarkan putusan dalam bentuk rumusan kesimpulan formal.

Sehubungan dengan tahapan penyelesaian sengketa konstruksi, standar kontrak kerja konstruksi yang dikenal dalam industri konstruksi secara internasional, seperti *Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils* (FIDIC) *Conditions of Contract* dan *NEC Contract*, juga memuat pengaturan penyelesaian sengketa secara bertahap. Dalam *FIDIC Conditions of Contract* terdapat tiga jenis utama dewan sengketa atau *dispute board*, yaitu *dispute review board*, *dispute adjudication board* dan *combined dispute board*.²² Dewan sengketa dalam *FIDIC Conditions of Contract* bertugas untuk menghindari, mengawal dan mengurangi perbedaan pemahaman atas isi kontrak kerja konstruksi sehingga menghindari sengketa yang berlanjut ke forum arbitrase atau bahkan pengadilan.²³ Berkaitan dengan fungsi dewan sengketa dalam *FIDIC Conditions of Contract* untuk memutus sengketa, keputusan yang dikeluarkan oleh dewan sengketa ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak. Jika salah satu pihak berkeberatan terhadap keputusan dewan sengketa maka selanjutnya pihak tersebut dapat mengajukan klaim ke forum penyelesaian sengketa yang disepakati termasuk melalui arbitrase. Perlu dicatat bahwa sebuah sengketa dapat juga langsung diajukan ke arbitrase jika para pihak gagal menyepakati pembentukan dewan sengketa dalam periode waktu yang diatur dalam *FIDIC Conditions of Contract*. Terkait hal ini, di beberapa negara selain Indonesia, seperti Inggris dan Swiss, terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebenarnya penyelesaian sengketa melalui dewan sengketa dalam *FIDIC Conditions of Contract* adalah sesuatu yang harus dilalui sebelum mengajukan sengketa ke forum arbitrase.²⁴ Namun demikian, hal ini harus dilihat secara kasus per kasus terutama dari itikad para pihak ketika para pihak gagal menyepakati penunjukan dan pembentukan dewan sengketa.

Sementara itu, *NEC Contracts* menggunakan tahapan penyelesaian sengketa yang berlapis mulai dari penyelesaian oleh perwakilan senior, adjudikator dan arbitrase. Adjudikator diberikan kewenangan untuk memutus sengketa di antara para pihak termasuk untuk menentukan penyebab keterlambatan (jika relevan) dan tambahan biaya yang perlu dikeluarkan karena adanya perubahan lingkup pekerjaan ataupun keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Dalam *NEC Contracts*, sebuah sengketa tidak dapat diajukan ke forum arbitrase apabila belum pernah diajukan kepada adjudikator. Apabila para pihak yang menggunakan *NEC Contracts* gagal untuk menyepakati adjudikator yang harus menyelesaikan sengketa maka para pihak dapat meminta badan yang ditunjuk untuk

²² Ismanto, Hadi dan Hardjomuljadi, Sarwono. (2018). Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan FIDIC Conditions of Contract 2017. *Jurnal Konstruksia*, 73 – 86, Hlm. 78.

²³ Ismanto, Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan FIDIC Conditions of Contract 2017, p. 77.

²⁴ Elliot, Fenwick. FIDIC Adjudication Boards. diakses pada Oktober 6, 2023, Dari https://www.fenwickelliott.com/sites/default/files/jg_fidic_dispute_adjudication_boards.pdf.

menentukan adjudikator yang akan menyelesaikan sengketa para pihak. Badan yang berwenang untuk menunjuk adjudikator ini harus secara tegas dituangkan dalam kontrak di antara para pihak.

Penyelesaian sengketa bertahap sebagaimana diatur di dalam PP No. 22/2020, *FIDIC Conditions of Contract*, dan *NEC Contracts* terkesan bertentangan dengan prinsip cepat dan murah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Namun, jika melihat persyaratan *FIDIC Conditions of Contract* tentang dewan sengketa dan persyaratan *NEC Contract* tentang adjudikator maka dapat terlihat bahwa orang perorangan yang diutamakan menjadi dewan sengketa dan adjudikator adalah orang yang kualifikasi teknisnya lebih kuat daripada penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan atau pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan oleh faktor bahwa sengketa konstruksi lebih banyak melibatkan penentuan dan perhitungan hasil kerja serta nilai pekerjaan daripada hanya sekedar menafsirkan ketentuan hukum dan pasal dalam kontrak kerja konstruksi itu sendiri. Dengan demikian, apabila yang menjadi sasaran utama dari para pihak adalah keberlangsungan proyek konstruksi, maka penyelesaian sengketa secara bertahap mungkin akan lebih efektif daripada penyelesaian langsung melalui arbitrase atau bahkan melalui pengadilan.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa memang kaidah hukum memaksa membatasi pilihan hukum yang dapat disepakati para pihak dalam kontrak kerja konstruksi untuk proyek konstruksi yang berlokasi di Indonesia. Tetapi dengan adanya kemungkinan memilih lebih dari satu sistem hukum yang berlaku untuk kontrak, sebagaimana dituangkan dalam *The Hague Principles 2015*, sesungguhnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi bukan menghalangi para pihak untuk melakukan pilihan hukum ke arah hukum lain. Hal ini terutama jika terdapat penyediaan jasa konstruksi yang sifatnya lintas batas negara. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan jasa konstruksi di Indonesia atau yang akan diterapkan di Indonesia harus tetap tunduk pada hukum Indonesia. Misalnya, ketentuan mengenai kualitas pekerjaan dan keselamatan kerja tentunya harus tunduk pada hukum konstruksi di Indonesia. Tetapi untuk hal-hal yang tidak secara tegas diatur dalam hukum Indonesia, para pihak seharusnya tetap diperkenankan untuk memilih hukum asing sebagai hukum yang mengatur. Terkait dengan pilihan forum penyelesaian sengketa, dengan mempertimbangkan bahwa sengketa konstruksi sering kali berhubungan dengan aspek-aspek teknik dalam proyek konstruksi, maka penyelesaian sengketa secara bertahap lebih dapat melindungi keberlanjutan kontrak kerja konstruksi. Namun dalam hal penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan oleh Dewan Sengketa maka pilihan forum ke arah arbitrase lebih disarankan. Hal ini mengingat keadaan pengadilan Indonesia yang masih belum terlalu menerima konsep pilihan hukum ke arah hukum asing. Dengan melakukan pilihan forum ke arah arbitrase dan menunjuk ahli hukum dari hukum yang mengatur kontrak maka diharapkan sengketa konstruksi yang tidak selesai di Dewan Sengketa dapat diselesaikan sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak di awal pembentukan kontrak kerja konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hardjowahono, Bayu Seto dan Lesmana, Denny. (2019). *Perancangan Kontrak Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019.
- Penasthika, Priskila Pratita. (2022). *Unravelling Choice of Law in International Commercial Contracts, Indonesia as an Illustrative Case Study*. (The Hague: Eleven).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press).

Book chapter

Lumbantobing, John & Hardjowahono, John. (2021). *Indonesian Perspectives on the Hague Principles*. In Daniel Girsberger, et al (eds). *Choice of Law in International Commercial Contracts*. (OUP).

Artikel Jurnal

Ismanto, Hadi dan Hardjomuljadi, Sarwono. (2018). Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan FIDIC Conditions of Contract 2017. *Jurnal Konstruksia*, 73 – 86.

Penasthika, Priskila Pratita. (2021). Pilihan Hukum Dalam The Hague Principles 2015. *Law Review*, XX(3), 360-390.

Semple, Cheryl *et.al.* (1994). Construction Claims and Disputes: Causes and Cost/Time Overruns. *J. Cons. Eng. Manage.*, 785 – 795.

Artikel Jurnal (DOI)

Iqbal, Shahid et al. (2015). Risk Management in Construction Project. *Technological and Economic Development of Economy*, 21(1), 65-78.
<https://doi.org/10.3846/20294913.2014.994582>.

Saputri, Theodora P. (2020). Tanggung Jawab Perdata Atas Kegagalan Bangunan Dalam Hukum Positif Indonesia. *Law Review*, XIX(3), 268 – 290.
<http://dx.doi.org/10.19166/lr.v19i3.2057>.

Suyoga, I Made Wisnu dan Usfunan, Yohanes. (2020). Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Ajudikasi Dan Perbandingan Dengan Arbitrase. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 5(2), 240 – 251.
<http://dx.doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p03>.

Website

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2014, November). Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Perdata Internasional. Diakses Juni 3, 2024, dari https://bphn.go.id/data/documents/na_tentang_hpi.pdf.

Banaitiene, Nerija & Banaitis, Audrius. (2012, September). Risk Management in Construction Projects. Diakses Juni 1, 2024, dari https://www.researchgate.net/publication/309727885_Risk_Management_in_Construction_Projects

Elliot, Fenwick. FIDIC Adjudication Boards. diakses pada Oktober 6, 2023, Dari https://www.fenwickelliott.com/sites/default/files/jg_fidic_dispute_adjudication_boards.pdf.

Herbert Smith Freehills. (2020, 14 Juli). CIETAC tribunal applies UNIDROIT Principles where Parties fail to Present Case under Governing Law. Diakses Mei 14, 2024, dari <https://www.herbertsmithfreehills.com/notes/arbitration/2020-07/cietac-tribunal-applies-unidroit-principles-where-parties-fail-to-present-case-under-governing-law/>.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107.

Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, 19 Maret 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 597/Pdt.G/2013/PN Dps tanggal 16 September 2014.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 173/PDT/2014/PT DPS tanggal 30 Desember 2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2517 K/Pdt. /2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11.

The Setback of Indonesia Democracy in The Covid-19 Pandemic Era in Law-Making Process

Fahmi Ramadhan Firdaus¹

¹ Faculty of Law, University of Jember, Indonesia, fahmirf@unej.ac.id

ABSTRACT

At the beginning of 2020, the world was faced with the COVID-19 Pandemic which had an impact on various fields, from health, economics, education to politics and law, especially in the Law-Making Process, the existence of Large-Scale Social Restriction policies to overcome the Pandemic on the other hand had an impact on limited space for participation. The public takes part in the Law-Making Process due to the policy to reduce meetings involving large crowds in one place, apart from that the issue of transparency worsens the practice of the Law-Making Process during the Covid-19 Pandemic, including the revision of the Mineral and Coal Law and the Law-Making Process of the Job Creation Law, even though the existence of the law is the basis for the government to act and carry out its functions is an essential thing in a civil law based state. A good law must fulfill 2 (two) aspects, including the material and the formal aspects. Several practices that deviate from formal aspects of the Law-Making Process during the Covid-19 Pandemic violate the principles of participation and transparency and threaten democracy. Through a normative juridical approach with conceptual, statutory and comparative approaches, this research aims to explain the symptoms of legislative practices that threaten democracy during the Covid-19 Pandemic. The research results show that participation in the Law-Making Process during the Pandemic was weak and not transparent. In the future, as an effort to maximize public participation in the Law-Making Process during the emergency period, it needs to be supported by the adoption of information technology to comprehensively support the public's role in the Law-Making Process at every stage, coupled with the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 which orders meaningful public participation in Law-Making Process.

Cite this paper

Firdaus, F. R. (2025). The Setback of Indonesia Democracy in The Covid-19 Pandemic Era in Law-Making Process. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

July 23, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Fahmi Ramadhan Firdaus.

fahmirf@unej.ac.id

Keywords:

Covid-19; Crisis; Democracy; Law-Making Process; Public Participation



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PRELIMINARY

It has been almost several year since Indonesia emerged from the crisis brought about by the Covid-19 pandemic. The entry of the virus prompted the Government to declare Health Emergency status through Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning the Determination of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Public Health Emergency, which is used as the basis for making policies to deal with Covid-19, quoted from the Ministry of Health website,

overall suspect Covid-19 in Indonesia has reached number 6 Million more people.¹ The government has recommended that the public observe physical distancing through social restrictions, with the enforcement of these measures delegated to local authorities to ensure the economy continues functioning. Efforts are being made to keep infection and death rates low to alleviate citizens' fears. Additionally, the central government does not restrict people from traveling back to their hometowns, avoiding a complete lockdown.²

From a legal perspective, The Indonesian government is not enforcing the existing quarantine law. Instead, President Joko Widodo issued Government Regulation in Law No.1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Managing the Covid-19 Pandemic. This regulation allows the state budget deficit to exceed 3 percent of the gross domestic product, shields COVID-19 program officials from criminal prosecution, and assumes the legislative role in budget matters. This has sparked controversy, as it could undermine the rule of law, weaken democratic values, and suggest a deviation from democratic principles in Indonesia.³

The pandemic affects Various aspects, including health, economics, politics, socio-culture, and law. Even though the country is in a difficult situation, this cannot be used as an excuse, state functions must continue and be adaptive to adapt to existing conditions, solely for the safety of the entire community. In the realm of politics and law, the legislative process is being conducted in a hybrid manner, incorporating both online and offline methods. Online methods in formulating laws are commonplace considering the development of information technology.⁴ The law was discussed in a hybrid manner due to the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy in DKI Jakarta, which banned large gatherings to prevent the spread of COVID-19. Consequently, legislators had to adapt by holding both online and offline meetings to draft and form laws. However, debates arise regarding the validity of passing laws where DPR members attend virtual plenary meetings and are not physically present, and controversy arises regarding formal aspects when the public finds it difficult to participate in providing input or aspirations in the law formation process.⁵

It was recorded that 4 (four) controversial laws were discussed and passed during the pandemic, including Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, Law no. 3 of 2020 concerning Amendments to Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Law no. 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, and Law no. 2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law no. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic and/or in

¹ "Infeksi Emerging," accessed December 1, 2023, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>.

² Bertha Lubis, "Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Media Birokrasi*, 2021, 28, <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i1.2469>.

³ Mohammad Hidayatullah et al., "The Successes and Failures of Three Democracies in Resolving Covid-19: Indonesia, The United States of America, and South Korea," *Social Science, Education and Humanities Research* 642, no. Icoposdev 2021 (2022): 65, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icoposdev-21/125970348>.

⁴ "Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat," accessed December 1, 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38163/t/Kebijakan-Pemerintah-dalam-Menangani-Pandemi-Harus-Sejalan-dengan-Prinsip-Demokrasi>.

⁵ "Pengambilan Keputusan Tanpa Kehadiran Fisik Anggota DPR Tetap Konstitusional - Kompas.Id," accessed December 1, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/10/27/pengambilan-keputusan-tanpa-kehadiran-fisik-anggota-dpr-tetap-konstitusional>.

the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability Becomes Law.

In these four laws, decision-making at both working and plenary meetings is carried out in a hybrid manner, even though Law No. 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council and the DPR's Rules and Regulations confirm that The DPR can make decisions if the meeting is attended by more than half of the members of the meeting, consisting of more than half of the faction elements. We can understand that virtual meetings can be held if they do not have an agenda for making decisions and besides that they are not regulated in the DPR's rules and regulations. However, what happened was that the virtual meeting was held to make decisions, this was problematic in terms of legality and gave rise to debate as to whether virtual presence was the same as the phrase "presence" as intended in Law No. 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Council Regional Representatives, and Regional People's Representative Council and DPR Rules of Procedure.

More specific arrangements are needed to regulate decision-making in virtual discussions or meetings. This aims to provide better results in decision-making in the DPR so that it is of high quality and will ultimately produce laws that follow formal and material aspects. Generally, the law formation process consists of 5 (five) stages: planning, drafting, discussion, approval/ratification, and promulgation. In normal situations, normatively, there are no problems in forming laws. However, emergency conditions in this context namely health emergencies, have made us aware that conventional methods used in normal situations experience difficulties when an emergency occurs, so that the stages The law formation stage needs to be formulated in such a way but without ignoring the formal and material aspects.

Democracy is widely regarded as an advanced political system, but it still faces significant challenges. One such challenge is democracy during a pandemic, where government decisions and policies to manage the crisis are often seen as conflicting with democratic values. and social freedom. The government's restrictions on society in the name of security trigger many people's assumptions that the government is trying to centralize power, including decision-making, which can be used for political interests. In fact, in several countries, the pandemic has strengthened the power of authority over society. They are stricter and use an autocratic approach using absolute top-down policies. However, several countries have also succeeded in implementing democratic values in handling the pandemic. Such as Germany, Norway, Finland, Taiwan, and South Korea. These countries pay attention to the needs of society and discuss with scientists and the community in the decision-making process. The government and society are trying to find solutions that can be done together.

6

Considering the previously outlined background, there are 2 (two) main issues to be raised in this article. First, how is the decline of democracy during the Covid-19 pandemic related to the formation of laws? Second, how will the role of technology and information solve the problem of lack of public participation in forming good laws in emergencies in the future, learning from the COVID-19 pandemic?

METHOD

⁶ "Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Nilai Demokrasi Di Masyarakat - IPSH," accessed November 24, 2023, <https://ipsh.brin.go.id/2021/01/13/pengaruh-pandemi-covid-19-pada-nilai-demokrasi-di-masyarakat/>.

The type of research used is Normative Juridical, using a conceptual approach that departs from the views and doctrines that have developed in the science of law and legislation, especially the concept of forming reasonable legislative regulations, then a case approach. (case approach) to analyze the problem of forming controversial laws during the health emergency due to COVID-19, and the statutory approach (statute approach) which is used to examine legislative regulations related to the problems raised in this case the formation of statutory regulations and state emergencies.

The technique used for gathering legal materials in this research is library research. This approach is employed to collect secondary data by studying both primary and secondary legal documents. Primary legal materials, which are considered authoritative, include legislation, official records or minutes from legislative processes, and jurisprudence.⁷

Meanwhile, secondary legal materials include legal-related publications not included in official documents. Publications about law include textbooks, legal journals, and comments or expert views on court decisions related to the research title, namely literature about legislation and state emergencies.

The data analysis method employed is qualitative analysis, which involves describing the research findings in words rather than using numerical data. The form of research results is diagnostic-prescriptive-analysis which is based on existing legal problems or events including the causal factors, which then provide solutions based on theoretical analysis and/or existing law.

RESULT AND DISCUSSION

The Setback of Indonesia Democracy in the COVID-19 Era

The COVID-19 pandemic has become a kind of test for every affected country and its government, especially those that adhere to democracy, because the pandemic not only impacts the health and economic sectors, but also on the political conditions of a country in formulating and implementing policies. Covid-19 has altered people's habits and behaviors. Politically, the pandemic has led to new regulations and ways of thinking for both governments and societies on local and global scales. It has also transformed parliamentary democracy, political parties, and the functioning of elections. As a democratic country, Indonesia should be careful in taking policies related to the pandemic without reducing democratic values.⁸

Carrying out the government's agenda during a pandemic is not as easy as expected because the pandemic situation is an obstacle where people's space for movement is limited for health reasons. When the COVID-19 pandemic hit Indonesia, democracy experienced a downward trend. Many surveys and indices commonly used to measure the quality of democracy illustrate this trend. In the annual Freedom in the World index released by Freedom House, Indonesia is labeled "partly free" with a democracy score of 61 on a scale of 0-100—consisting of a score of 30 for political rights (out of a maximum of 40) and 31 for civil liberties (out of maximum 60). Indonesia continues to grapple with issues such as systemic corruption, discrimination and violence against minority groups, separatist movements, and the politicization of religious blasphemy laws. This is the fourth year in a row that Indonesia has experienced a decline in the Freedom in the World index.⁹

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 181.

⁸ "Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Nilai Demokrasi Di Masyarakat - IPSH."

⁹ "Indonesia: Freedom in the World 2020 Country Report | Freedom House," accessed November 25, 2023, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020>.

Several decisions and policies taken by the government in dealing with the pandemic are often considered contradictory to the values of democracy and freedom of society. Based on The Economist Intelligence Unit (EIU) report which released the 2022 Democracy Index, Indonesia is ranked 54th globally, The EIU categorizes Indonesia as a flawed democracy, giving it a score of 6.71. As per the EIU's criteria, flawed democracies typically have fair and free electoral systems and respect fundamental civil liberties. Nevertheless, these nations struggle with major challenges, including limited press freedom, a political culture that inhibits criticism, low levels of citizen political participation, and poor government performance. The EIU Democracy Index is determined using five indicators: the electoral process and pluralism, the functioning of government, political participation, political culture, and civil liberties.¹⁰

The worsening of Indonesian democracy during the pandemic can be seen in many symptoms. At the policy level, the government of President Joko Widodo is violating the principles of democracy and decentralization of power, including the enactment of many regulations that are considered controversial, restrictions on freedom of expression, and dependence on political support from networks of security actors. In addition, the securitization of handling the pandemic, through the active involvement of the military, has the potential to leave behind a structure of norms and regulations that will make it difficult to return to normal conditions even after the pandemic is over. Meanwhile, on a local level, the COVID-19 pandemic has exacerbated signs of intolerance and undermined social unity. Incidents of religiously motivated violence and restrictions on religious practices continue to occur in various parts of Indonesia. This escalation of intolerance has the potential to fuel ideologies and bolster violent extremist movements.¹¹

The Covid-19 pandemic, which began affecting Indonesia in March 2020, has had an impact on the political processes. In a larger context, the pandemic is affecting Indonesia's ongoing political development process. This section discusses how the pandemic proves that democracy has gone on hiatus during the pandemic. The government has taken many controversial policies since the pandemic hit, such as revising the Mineral and Coal Law, issuing Government Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability. for handling the COVID-19 pandemic which provides opportunities for corruption, increasing BPJS Health contributions, continuing to hold Regional Head Elections, revising the Constitutional Court Law, and the most controversial one is passing the Job Creation Law. These policies were taken without involving meaningful participation from the community under the pretext of the pandemic forcing restrictions on mobility. Consequently, a multitude of these policies faced public opposition, including resistance against the Mineral and Coal Law, objections to the rise in BPJS Health contributions, opposition to the 2020 simultaneous Regional Head Elections, and disapproval of the Job Creation Law.

Starting from the Revision of Law No. 4 of 2009 concerning Minerals and Coal, the civil society coalition that is part of #BersihkanIndonesia stated that the process of revising the Mineral and Coal Law is a form of guarantee (bailout) from the government to protect the safety of corporate elites, not the people and the environment. The Coronavirus Disease (COVID-19) crisis period also limits the space for public aspirations and participation to the

¹⁰ EIU, "Democracy Index 2022: Frontline Democracy and The Battle for Ukraine," 2023, 1–82, www.eiu.com.

¹¹ Imron Rasyid et al., "Pandemi, Demokrasi, Dan Ekstremisme Berkekerasan Di Indonesia," *The Habibie Center*, 2021, 3.

point that discussing and ratifying it in the midst of a pandemic is a procedural flaw.¹² The malpractice of ratifying the Mineral and Coal Bill during the pandemic is a form of carelessness. Because the formation of a law that should consider the prosperity of the Indonesian people, sets a bad precedent and is driven by the interests of corporations and the ruling elite.¹³

From the onset of the pandemic, the public has urged the government to enact a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) to address the myriad challenges posed by COVID-19. Subsequently, Perppu No. 1 of 2020 was issued, focusing on State Financial Policy and Financial System Stability for managing the pandemic. However, this Perppu has faced criticism, particularly regarding its prioritization of economic concerns and perceived provision of extensive discretionary powers coupled with legal immunity, lacking sufficient oversight mechanisms. Consequently, these aspects are seen as undermining the democratic rule of law principles. However, like it or not, this Perppu is needed to provide guarantees for public officials in making decisions in handling the pandemic, noting that the Perppu also contains shortcomings, especially in the aspect of monitoring and accountability if there is the misuse of the state budget which results in state losses.¹⁴

Furthermore, on September 1, 2020, the DPR and the President approved the Revision of the Constitutional Court Law, which faced significant criticism regarding both its content and the procedural aspects. Substantively, the revisions made were deemed non-urgent, especially considering the government's primary focus on managing the COVID-19 pandemic during that time. The constraints imposed by the Covid-19 pandemic, such as restrictions on gatherings and mobilization, significantly limited public participation. Prior to its approval, discussions were only conducted over two days on August 26 and 27, 2020, followed by a decision made during a plenary session on September 1, 2020.¹⁵

During the community's economic difficulties which have an impact on health, the President is disobeying the law which should not happen in a democratic rule of law country. The President ignores Supreme Court Decision No. 7P/HUM/2020 which states that the increase in BPJS contributions through Presidential Regulation No. 75 of 2019 violates the law because it is not based on adequate considerations from a juridical, sociological, and philosophical perspective. Through Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, the President has again increased BPJS Health contributions. This rule seems to replicate Presidential Regulation No. 75 of 2019 which the Supreme Court has canceled. The contribution increases of almost 100% applies to BPJS Health Class I, Class II and Class III Non-Wage Recipient Workers (PBPJ) and Non-Worker Participants (BP). The increased BPJS contributions will worsen ordinary people's welfare during the pandemic. Rather than enhancing and bolstering the accessibility of BPJS services for the general populace, the

¹² "RUU Minerba Lanjut Di Tengah Pandemi, Berikut Kritikan Masyarakat Sipil - Mongabay.Co.Id : Mongabay.Co.Id," accessed November 25, 2023, <https://www.mongabay.co.id/2020/05/11/ruu-minerba-lanjut-di-tengah-pandemi-berikut-kritikan-masyarakat-sipil/>.

¹³ Herma Desvira, "Malapraktik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Di Kala Pandemi," *Jurnal Recths Vinding*, 2020, 4.

¹⁴ Fahmi Ramadhan Firdaus and Anna Erliyana, "Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020," *PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 2 (2020): 39, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/27/090200565/update-virus-corona-di-dunia--tembus-200-negara-529.614->.

¹⁵ "Masih Pandemi, ICW Minta Jokowi Tolak RUU MK Yang Sedang Dibahas Di DPR," accessed November 25, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5001962/masih-pandemi-icw-minta-jokowi-tolak-ruu-mk-yang-sedang-dibahas-di-dpr>.

President is increasingly burdening the people with increased BPJS contributions.¹⁶ In line with this, Parliament stated that increasing BPJS contributions during a pandemic was not appropriate, the government should wait for the economy and health to stabilize. The government places too much emphasis on economic affairs and BPJS governance, but forgets about social matters such as the impact of this pandemic.¹⁷

Regarding the issue of conducting regional head elections during the COVID-19 pandemic and still in the status of a health emergency, at the campaign stage there was an increase in violations of health protocols which showed a disregard for the rules that had been established, so that reluctance to comply with existing health protocol standards became a new taboo. in campaign implementation. Implementing democracy during a pandemic, especially the 2020 regional elections, gives rise to the assumption that political interests are more important than saving people's health. The policy to carry out Pilkada during the pandemic is a policy that does not side with the people because it continues to carry out Pilkada when the regulations for implementing Pilkada during the emergency period have not yet been fulfilled. Shifting and limiting campaign models during a pandemic, apart from being ineffective, also has an impact on reducing citizen involvement in democracy, thus having implications for political participation and various unconstitutional political practices such as coercion, ignoring health protocols, immorality, and money politics. So in the future special attention is needed to form a concept on how to implement the concept of political contestation in health emergencies such as the Covid-19 Pandemic.

18

The last instance is the enactment process of Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation, which is perceived to lack transparency and hinder public participation in voicing their concerns. Since its inception within the government, the drafting process of the Job Creation Law has faced substantial criticism due to the absence of a definitive publication of the draft bill. Numerous versions of the draft have been circulating without clear confirmation from the government regarding the official version, leading to confusion among the public. The discussion process appeared rushed and capitalized on the conditions imposed by the Large-Scale Social Restrictions (PSBB). This raised significant public apprehension, particularly as pandemic-related restrictions limited public oversight of the bill's discussion. Consequently, avenues for advocacy, such as protests and demonstrations, were curtailed, leaving social media and the internet as the primary platforms for expressing concerns. Following discussions at the Legislative Body (Baleg), many labor unions refused to support the bill as they were not involved in its initial formulation. Even after its ratification at the Plenary Session on October 5, 2020, transparency remained lacking, with the final version of the bill not distributed to the present DPR members or the public. Multiple versions of the bill have been circulating, ranging from 1028 to 1187 pages, creating further ambiguity regarding its content and implications.

This condition illustrates two things related to the political process during the pandemic. First, it is increasingly difficult for citizens to voice their aspirations and be involved in decision-making during a pandemic. Second, parliament, which is supposed to accommodate the interests of the community and monitor government policies in

¹⁶ "Presiden Meninggalkan Rakyat Dan Melakukan Pembangkangan Hukum Dengan Kembali Menaikan Iuran BPJS - LBH Jakarta," accessed November 27, 2023, <https://bantuanhukum.or.id/presiden-meninggalkan-rakyat-dan-melakukan-pembangkangan-hukum-dengan-kembali-menaikan-iuran-bpjs/>.

¹⁷ "Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat," accessed November 27, 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28981/t/javascript>.

¹⁸ Alexsander Yandra, Adrian Faridhi, and Khuriyatul Husna, "Demokrasi Di Tengah Pandemi COVID-19," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21, no. 1 (2022): 81–82, <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.255>.

monitoring the pandemic, has also not been optimal.¹⁹ The Parliament must oversee various aspects of the COVID-19 response policy to ensure the constitutional health rights of citizens, as guaranteed by the 1945 Constitution and articulated in Law Number 36 of 2009 on Health. According to Article 5, Paragraph (1) of this law, individuals possess equal rights to access resources in the healthcare sector. Furthermore, Paragraph (2) asserts the right of everyone to receive safe, high-quality, and affordable healthcare services. Additionally, Paragraph (3) affirms the right of individuals to determine their required healthcare services independently and responsibly. Thus, healthcare is recognized as a universal right, irrespective of ethnicity, culture, religion, or economic status, with the government, local authorities, and communities accountable for implementing these health initiatives, as stipulated in Article 49, Paragraph (1) of Law Number 36 of 2009. One crucial area requiring parliamentary oversight is the availability of Personal Protective Equipment (PPE) for healthcare workers, which remains deficient in various hospitals,²⁰ whereas this is the government's responsibility based on Article 26 paragraph (2) and Article 13 of Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers.

Article 26 paragraph (2) stated "Head of Health Service Facilities as referred to in paragraph (1) and / or regional heads in charge of health service facilities must consider meeting the needs for clothing, food, shelter, and location, as well as work safety and security for health workers. with the provisions of the Legislation." Article 13 stated "The Government and Local Governments are required to meet the needs of Health Workers, both in number, type and competency equally to ensure the sustainability of health development." Such an issue should never have arisen, given that doctors, nurses, and other medical staff are at the forefront of the battle against Covid-19. Insufficient Personal Protective Equipment (PPE) heightens the risk of medical personnel contracting COVID-19, which is highly undesirable as it could exacerbate the pandemic.

Based on Indonesia's experience in dealing with the pandemic in the first year, the crisis caused by COVID-19 has accelerated autocratization tendencies in politics in Indonesia. Apart from increasingly limited civil participation, this tendency can be seen in the government's choice to prioritize the economic agenda over public health or civil rights. The pandemic has also pushed the government to expand the military's role and intelligence in people's daily lives. This reminds us of the New Order authoritarian era. In the second year of 2021, the pandemic allowed the government to limit civil liberties further and increasingly use the military and intelligence in society in the name of political stability. This effort can be made due to the government regime which has a large coalition in parliament and does not have an effective opposition. This condition is at odds with the democratization agenda which requires effective control of the government in power.²¹

Resolving Lack of Participation Public in the Law-Making Process in the COVID-19 era (State of Emergency) Through Technology and Information

The pandemic has brought a new era for people in the world and Indonesia to adapt their habits to limited mobility due to diseases. During this pandemic, the government does not seem to have a clear road map regarding policies that have changed during the pandemic.

¹⁹ Heri Kusmanto, Fredick Broven Ekayanta, and Saipul Bahri, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Demokratisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia," *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 1, no. 1 (2022): 13, <https://doi.org/10.32734/ljsp.v1i1.8269>.

²⁰ "APD Yang Terus Menerus Kurang | Republika Online," accessed November 25, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/q83350328/apd-yang-terus-menerus-kurang?>

²¹ Kusmanto, Ekayanta, and Bahri, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Demokratisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia," 14.

Apart from that, the government must also accommodate the implementation of democracy in Indonesia, including the 2020 Simultaneous Regional Elections and the duties of state institutions amidst social restrictions. Of course, there must be new strategic steps towards adapting to democracy in Indonesia.

These changes are generally a natural process as a form of flexibility and adaptation to emergency or critical situations that occur. For instance, the enforcement of Emergency PPKM faced criticism from the public as it restricted their livelihoods, appearing undemocratic since it was not entirely supported by the community. However, the government's policy formulation is based on the interests of the people, namely so that they are not exposed to Covid-19, which is increasingly spreading violently.

In the case of the Emergency PPKM policy, the policy formulation implemented by the government does not seem to be based on the aspirations of the people. However, the government's policy decisions refer to the existing situation, where positive cases of Covid-19 are increasingly widespread and restrictions on community activities are needed to control it. If community activities are not restricted, it will pose a danger of spreading the virus to the community itself.

A large amount of homework is seen during the pandemic, especially in the legislative role of the House of Representatives has been highlighted during the pandemic. The process of law formation has seen limited public engagement, with Parliament often following the government's lead without significant checks and balances. The executive branch has assumed a more prominent position, evident in the frequent use of Article 22 of the 1945 Constitution over Article 12. Article 22, Paragraphs (1) and (2) grant the president the power to issue government regulations in lieu of laws, which must be approved by Parliament through hearings.²²

The COVID-19 pandemic forces most people to live with physical mobility restrictions, leading them to enter the digital world. The digital world is being transformed into the real world so that educational activities, work, buying and selling, expressing opinions and expressions can easily be carried out online. This opportunity is one solution that can be implemented to accommodate public participation in the process of laws making during an emergency, one of the cases being during the Covid-19 pandemic where space for public mobilization is limited for health safety reasons.

The size of the territory, distance, access, and population also pose challenges for the government and the DPR in facilitating public participation in the laws making. This phenomenon ultimately encourages the public to channel their aspirations through social media or what is known as "viral-based policy". In the end, to create meaningful participation, the legislators revised Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation into Law No. 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Law-Making Process, to revamp the mechanism for genuine public engagement rather than it being a mere formality is crucial. Specifically, in Article 96, Paragraph (1), it is stipulated that the public has the right to offer input orally or through written means at all stages of law and regulation process, with Paragraph (2) further specifying that this input can be submitted through both online and offline channels.

²² "Pakar Nilai Pembentukan UU Di Masa Pandemi Covid-19 Kurang Partisipasi Publik - Nasional Tempo.Co," accessed November 24, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1531284/pakar-nilai-pembentukan-uu-di-masa-pandemi-covid-19-kurang-partisipasi-publik>.

The second entitlement, known as the right, to be considered, is outlined in Article 96, Paragraph (7) of Law No. 13 of 2022 states that the results of public consultations must be considered during the planning, drafting, and deliberation of laws and regulations. Zainal Arifin Mochtar asserts that including public opinion in lawmaking reflects respect for the people's sovereignty. Therefore, the theory of law formation holds that public participation is fundamental to the legislative process. (Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XII/2020 concerning Formal Review of Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation, p.83).

Thirdly, the right to be informed is elucidated in Article 96, Paragraph (8) of Law No. 13 of 2022. This provision enables legislators to elucidate to the public the outcomes of discussions regarding community input. It follows that legislators are tasked with establishing channels for receiving feedback on public input and aspirations, a task that can be facilitated through the utilization of information technology.

One way to accommodate meaningful, technology-based participation is to use an online participation portal, often called e-participation, to create meaningful public debate between the community and policy formulators. Indeed, not all problems are solved by digitalization. However, this choice is reasonable, considering that 90.75% of Indonesia's population is reported to be smartphone users. The problem is that the features on sites belonging to ministries and state institutions do not fully support realizing meaningful (digital) participation. For example, the House of Representatives (DPR) released the Public Participation in Law Drafting (SIMAS PUU) portal in 2017. However, most content is one-way and does not allow citizens to provide direct feedback. Another problem with e-governance portals is that many similar sites and applications belonging to each ministry are not yet integrated with each other. Instead of making it more accessible, this makes it difficult and confusing for ordinary people to choose a portal to convey their aspirations.²³

Even though features still need to be improved, using the e-participation portal must be a priority because it brings various other benefits to the government and the public. First, in a cost-benefit analysis, updating the e-participation feature will minimize the waste of state budgets for offline public consultations which are often expensive, have minimal benefits, and are often mere formalities. Second, from a social justice perspective, e-participation makes policy dialogue more inclusive because it can involve citizens in 3T areas (outermost, frontier, and underdeveloped). Third, using e-participation also minimizes the harmful effects often encountered in offline consultations, for example, the groupthink phenomenon (simply following the majority view), and forum manipulation by inviting participants partially.²⁴

Technology is a necessity nowadays to support rapid development and progress. The use of technology in forming laws brings benefits, especially in public participation, indeed many European countries view technology and information as vital components in effective regulation. These advantages encompass the following: Firstly, given the extensive array of regulations spanning various sectors and institutions, technological assistance is essential for the seamless updating and retrieval of regulatory information. Complex regulations can be efficiently managed with technological support. Secondly, online public consultations can be enhanced through discussion forums and improved access to information, including

²³ "Jangan Tunggu Viral Dulu: Pentingnya Portal 'e-Participation' Untuk Gandeng Warga Dalam Kebijakan Publik," accessed December 3, 2023, <https://theconversation.com/jangan-tunggu-viral-dulu-pentingnya-portal-e-participation-untuk-gandeng-warga-dalam-kebijakan-publik-191214>.

²⁴ Ibid.

details on the law formation process. Thirdly, electronic consultations can be facilitated by establishing a website portal to bolster the government and parliament in offering interactive services to aid the decision-making process in law formation.²⁵

The Indonesian government has endeavored to advance information technology through policies aimed at digital transformation across various community engagements, including the digitization of legislation. Evidence of this commitment can be found in the 2020-2024 RPJMN, several Presidential directives, and the implementation program for digital transformation. The 2020-2024 RPJMN emphasizes the significance of digital transformation as a fundamental infrastructure for realizing the Nawa Cita mission and attaining the objectives of Indonesia's vision 2045, which envisions the nation as sovereign, advanced, just, and prosperous. Regulation of information systems in statutory regulations is significant to regulate. How a system can support the formation of better laws and regulations. Not only does it support harmonization of the substance of regulations, it can also support open opportunities for public participation and how to carry out better and more transparent administration or archiving of legal and regulatory documents.²⁶

The challenges to implementing democratic principles will become increasingly steep in the future. Many political and government agendas must be completed by the government amidst existing limitations. The most crucial thing is of course the 2024 election agenda which includes the simultaneous presidential and legislative elections. The political temperature leading up to the democratic party is predicted to escalate from year to year, until it reaches its peak in 2024. This is a tough challenge for Indonesian democracy to remain committed to the principle of the greatest good of society in the practice of politics and government.

The democratic problems faced in the next few years are projected to become even more massive and sharp. If we do not serve Pancasila and the constitution, it is feared that democracy will fall into a phenomenon called "democracy without demos", namely political and government practices that ignore the aspirations of the people. Of course we don't want to get into that condition. We need to encourage democracy to continue to move progressively (progressive democracy).

CLOSING

The pandemic must not diminish democratic values and at the same time, democracy must not be an obstacle to us being able to defeat the pandemic. State institutions should carry out or have good adaptability to respond to the needs and desires of the community during the pandemic era. Likewise, with the public, the rapid presence of information technology in the digital world is used to convey aspirations in forming laws. The act of communicating aspirations and sentiments via social media remains clouded by the looming risk of cyberattacks and the potential for legal repercussions. Digital platforms are expected to strengthen the security of their users and uphold human rights so that people can enjoy freedom of speech and expression in the digital realm. On the lawmaker's side, public participation through the digital world must be interpreted as meaningful participation that must be listened to, considered, and explained. The weakening of civil space during the COVID-19 pandemic must be a common concern to prevent injuring the right to freedom of

²⁵ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), 193.

²⁶ "Perlunya Memperjelas Pembentukan Peraturan Berbasis Elektronik," accessed December 1, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-memperjelas-pembentukan-peraturan-berbasis-elektronik-lt6241af8083f44/>.

speech and expression. Concrete action is needed to encourage democratization, especially in the formation of laws during times of emergency. Democracy must not experience setbacks or be deliberately postponed due to the pandemic. Government consistency in implementing democracy is essential, especially in maintaining public trust in the government and democracy itself.

BIBLIOGRAPHY

Books:

Anggono, B. D. (2014). *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Konstitusi Press.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Rasyid, I., Efendi, J., Peranto, S., & R, M. (2021). Pandemi, Demokrasi, dan Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia. *The Habibie Center*, 1–48.

Journal Articles:

Desvira, H. (2020). Malapraktik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Di Kala Pandemi. *Jurnal Recths Vinding*, 1–4.

Firdaus, F. R., & Erliyana, A. (2020). Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 6(2), 23–41.

Hidayaturrahman, M., Kusumawati, I. R., Sudarman, Ubaid, A. H., & Alfiyah, N. I. (2022). The Successes and Failures of Three Democracies in Resolving Covid-19: Indonesia, The United States of America, and South Korea. *Social Science, Education and Humanities Research*, 642(Icoposdev 2021), 63–70. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icoposdev-21/125970348>

Kusmanto, H., Ekayanta, F. B., & Bahri, S. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Demokratisasi dan Desentralisasi di Indonesia. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 1(1), 9–17. <https://doi.org/10.32734/ljisp.v1i1.8269>

Lubis, B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Media Birokrasi*, 27–38. <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i1.2469>

Yandra, A., Faridhi, A., & Husna, K. (2022). Demokrasi di Tengah Pandemi COVID-19. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 70–84. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.255>

Internet or Website:

APD yang Terus Menerus Kurang / *Republika Online*. (n.d.). Retrieved November 25, 2023, from <https://news.republika.co.id/berita/q83350328/apd-yang-terus-menerus-kurang?>

Infeksi Emerging. (n.d.). Retrieved December 1, 2023, from <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>

Jangan tunggu viral dulu: pentingnya portal “e-participation” untuk gandeng warga dalam kebijakan publik. (n.d.). Retrieved December 3, 2023, from <https://theconversation.com/jangan-tunggu-viral-dulu-pentingnya-portal-e->

participation-untuk-gandeng-warga-dalam-kebijakan-publik-191214

Masih Pandemi, ICW Minta Jokowi Tolak RUU MK yang Sedang Dibahas di DPR. (n.d.). Retrieved November 25, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-5001962/masih-pandemi-icw-minta-jokowi-tolak-ruu-mk-yang-sedang-dibahas-di-dpr>

Pakar Nilai Pembentukan UU di Masa Pandemi Covid-19 Kurang Partisipasi Publik - Nasional Tempo.co. (n.d.). Retrieved November 24, 2023, from <https://nasional.tempo.co/read/1531284/pakar-nilai-pembentukan-uu-di-masa-pandemi-covid-19-kurang-partisipasi-publik>

Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat. (n.d.-a). Retrieved December 1, 2023, from [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38163/t/Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi Harus Sejalan dengan Prinsip Demokrasi](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38163/t/Kebijakan%20Pemerintah%20dalam%20Menangani%20Pandemi%20Harus%20Sejalan%20dengan%20Prinsip%20Demokrasi)

Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat. (n.d.-b). Retrieved November 27, 2023, from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28981/t/javascript>

Pengambilan Keputusan Tanpa Kehadiran Fisik Anggota DPR Tetap Konstitusional - Kompas.id. (n.d.). Retrieved December 1, 2023, from <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/10/27/pengambilan-keputusan-tanpa-kehadiran-fisik-anggota-dpr-tetap-konstitusional>

Pengaruh Pandemi Covid-19 pada Nilai Demokrasi di Masyarakat - IPSH. (n.d.). Retrieved November 24, 2023, from <https://ipsh.brin.go.id/2021/01/13/pengaruh-pandemi-covid-19-pada-nilai-demokrasi-di-masyarakat/>

Perlunya Memperjelas Pembentukan Peraturan Berbasis Elektronik. (n.d.). Retrieved December 1, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-memperjelas-pembentukan-peraturan-berbasis-elektronik-lt6241af8083f44/>

Presiden Meninggalkan Rakyat dan Melakukan Pembangkangan Hukum Dengan Kembali Menaikan Iuran BPJS - LBH Jakarta. (n.d.). Retrieved November 27, 2023, from <https://bantuanhukum.or.id/presiden-meninggalkan-rakyat-dan-melakukan-pembangkangan-hukum-dengan-kembali-menaikan-iuran-bpjs/>

RUU Minerba Lanjut di Tengah Pandemi, Berikut Kritikan Masyarakat Sipil - Mongabay.co.id : *Mongabay.co.id.* (n.d.). Retrieved November 25, 2023, from <https://www.mongabay.co.id/2020/05/11/ruu-minerba-lanjut-di-tengah-pandemi-berikut-kritikan-masyarakat-sipil/>

Reports:

EIU. (2023). *Democracy Index 2022: Frontline Democracy and The Battle for Ukraine*. 1–82. www.eiu.com.

Indonesia: Freedom in the World 2020 Country Report | Freedom House. (n.d.). Retrieved November 25, 2023, from <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020>

WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM

Fakultas Hukum
Universitas Widyagama Malang
Jl. Borobudur No. 35, Lt. 2, Malang.
adm.widyayuridika@gmail.com

